



# PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK (PIM)

## TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU INTEGRATED VILLAGE ECONOMIC TRANSFORMATION

DIREVISI PADA JANGKA WAKTU PERTENGAHAN PROYEK  
OKTOBER-NOVEMBER 2022

## KATA PENGANTAR

TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu), atau *Integrated Village Economic Development* merupakan salah satu proyek Kemendes PDTT menggunakan dana kerjasama (pinjaman dan hibah) IFAD. Tujuan dari TEKAD adalah memungkinkan rumah tangga pedesaan guna mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan tata kelola pemerintahan tingkat desa dan kabupaten yang diberdayakan sehingga masyarakat desa yang diberdayakan tersebut akan berkontribusi pada transformasi pedesaan dan pertumbuhan inklusif di Indonesia Timur dengan memanfaatkan potensi UU Desa dan Dana Desa. TEKAD akan membantu MoV dalam mengembangkan pendekatan berbasis bukti guna pemberdayaan masyarakat desa dalam penggunaan dana desa dan sumber daya desa lainnya dengan cara: (i) membangun kapasitas desa dan rumah tangga dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau bagian yang signifikan dari sumber daya Dana Desa untuk inisiatif ekonomi inklusif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan; (ii) pengembangan lingkungan yang mendukung, dimana kabupaten/kecamatan akan menyediakan layanan dukungan dan mengintegrasikan kebutuhan desa dengan lebih baik ke dalam perencanaan pembangunan ekonomi kabupaten; para pelaku pasar akan dihubungkan dengan produsen berbasis desa; dan penyedia layanan keuangan dan non-keuangan akan memperluas layanan yang memenuhi kebutuhan desa; dan (iii) meningkatkan kapasitas Kemendes untuk menerapkan pendekatan inovatif TEKAD dan mengembangkan model-model berbasis bukti yang dapat direplikasi untuk pembangunan ekonomi desa di Indonesia Timur.

TEKAD akan mencakup dua puluh lima kabupaten di lima provinsi timur Indonesia - Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Di kabupaten-kabupaten ini, TEKAD akan menargetkan 1.720 desa dan sekitar 412.300 rumah tangga, memberi manfaat bagi sekitar 1.855.350 orang.

Penyusunan Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan bagi para pemangku kepentingan termasuk fasilitator dan atau penerima manfaat yang terlibat dalam TEKAD, sehingga proyek dapat dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Kami berharap, pedoman ini akan bermanfaat dan kami juga berharap menerima umpan balik untuk perbaikan pedoman ini.

Pada bulan September/Oktober 2022 dilakukan tinjauan jangka menengah proyek TEKAD. Berdasarkan tinjauan ini, Manual Pelaksanaan Program direvisi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek pada paruh kedua pelaksanaannya. Diharapkan bahwa manual yang disederhanakan ini akan membantu mempercepat pelaksanaan kegiatan dan mencapai tujuan yang diinginkan pada akhir program.

Jakarta, 2023

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa,  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Sebagai Manajer Proyek TEKAD

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>  | <b>3</b>  |
| <b>GLOSARIUM</b>   | <b>6</b>  |
| <b>BAB I 10</b>  |           |
| <b>PENDAHULUAN</b>   | <b>10</b> |
| 1.1 Latar Belakang   | 10        |
| 1.2 Tujuan Proyek  | 11        |
| 1.3 Target Penerima Manfaat/Kelompok Sasaran                         | 11        |
| 1.4 Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) dalam TEKAD          | 12        |
| 1.5 Area Proyek  | 13        |
| 1.6 Komponen Proyek TEKAD  | 16        |
| 1.7 Dasar Hukum  | 18        |
| <b>BAB II 20</b>   |           |
| <b>PENGATURAN KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI</b>                | <b>20</b> |
| 2.1. Kerangka kerja organisasi TEKAD                                 | 20        |
| A. Tingkat Nasional  | 20        |
| B. Tingkat Provinsi  | 31        |
| C. Tingkat Kabupaten   | 31        |
| D. Tingkat Kecamatan   | 36        |
| E. Di Tingkat Desa   | 38        |
| 2.2. Mekanisme Kerja Proyek  | 42        |
| A. Tingkat Nasional.   | 42        |
| B. Tingkat Provinsi.   | 42        |
| C. Tingkat Kabupaten   | 42        |
| D. Tingkat Kecamatan dan Desa  | 43        |
| <b>BAB III</b>   | <b>45</b> |
| <b>PELAKSANAAN PROGRAM</b>   | <b>45</b> |
| Komponen 1 – Pemberdayaan Ekonomi Desa                               | 52        |
| Sub-komponen 1.1 - Pemerintahan Desa                                 | 53        |
| Sub-komponen 1.2 - Inisiatif Ekonomi Desa                            | 64        |
| Komponen 2 - Kemitraan Untuk Pembangunan Ekonomi Desa                | 75        |
| Sub-komponen 2.1 – Dukungan Kabupaten untuk Pembangunan Ekonomi Desa | 75        |
| Sub-komponen 2.2 – Layanan Ekonomi                                   | 80        |
| A. Akses ke pasar  | 81        |
| B. Akses ke layanan  | 83        |
| C. Pembiayaan rantai nilai   | 83        |
| Komponen 3 – Ruang Lingkup Kelembagaan dan Kebijakan                 | 84        |
| Sub-komponen 3.1 – Informasi, Inspirasi dan Komunikasi               | 84        |
| A. Sistem Informasi Manajemen (SIM)                                  | 85        |
| B. Sistem Informasi Desa (SID)                                       | 87        |

|   |            |
|---|------------|
| C. Gerbang Indonesia Timur  | 89         |
| Sub-komponen 3.2 – Pengembangan Kebijakan dan Pembangunan Kelembagaan   | 91         |
| Sub Komponen 3.3. Manajemen proyek  | 97         |
| Lampiran 1 Bab 3: Daftar Petunjuk Teknis yang akan disusun oleh NPMU dan atau Tim Teknis Kabupaten                    | 100        |
| Lampiran 2 pada bab 3: Contoh investasi yang cocok untuk kegiatan ekonomi yang sering terjadi di wilayah target TEKAD | 102        |
| <b>BAB IV</b>   | <b>106</b> |
| <b>STRATEGI KESETERAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL (GESI)</b>   | <b>106</b> |
| 4.1 Strategi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)  | 107        |
| 4.2 Mekanisme Penargetan dan Inklusi  | 110        |
| 4.3 Metodologi Rumah Tangga   | 116        |
| <b>BAB V</b>  | <b>120</b> |
| <b>MANAJEMEN KEUANGAN DAN PENGATURAN PENCAIRAN DANA</b>   | <b>120</b> |
| 5.1 Organisasi Pelaksana Dan Peserta Dengan Tanggung Jawab Fidusia  | 120        |
| 5.2 Penilaian Risiko Manajemen Keuangan   | 120        |
| 5.2.1. Risiko yang melekat: Masalah Negara, Risiko Entitas  | 120        |
| 5.2.2. Risiko yang Terkait dengan Manajemen Keuangan Program  | 121        |
| 5.3 Biaya dan Pembiayaan  | 123        |
| 5.3.1. Biaya  | 123        |
| 5.3.2. Pembiayaan   | 124        |
| 5.4 Manajemen Keuangan dan Pengaturan Pencairan Dana  | 125        |
| 5.4.1. Organisasi Manajemen Keuangan dan Kepegawaian  | 125        |
| 5.4.2. Rencana Penarikan per Tahun  | 126        |
| 5.4.3. Penganggaran   | 127        |
| 5.4.4. Pengaturan Pencairan dan Aliran Dana   | 129        |
| 5.4.5. Dokumen Pendukung, Pernyataan Pengeluaran (BUMN) dan Ambang Batas BUMN   | 131        |
| 5.4.6. Aliran Dana  | 131        |
| 5.4.7. Sistem, Kebijakan dan Prosedur Akuntansi   | 133        |
| 5.4.8. Pengendalian Internal  | 133        |
| 5.4.9. Pelaporan Keuangan   | 134        |
| 5.4.10. Audit   | 135        |
| 5.5 Rencana Pengawasan Manajemen Keuangan   | 135        |
| Lampiran 1 - Bukti Kewenangan untuk Menandatangani Permohonan Penarikan   | 137        |
| Lampiran 2 - Contoh Laporan Keuangan Program  | 138        |
| Lampiran 3: Kerangka Acuan Audit  | 152        |
| <b>BAB VI</b>   | <b>156</b> |
| <b>PENGADAAN BARANG JASA</b>  | <b>156</b> |
| 6.1 Prinsip dan Etika Pengadaan Barang Jasa   | 156        |
| 6.2 Proses Pengadaan  | 159        |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| 6.3  | Rencana pengadaan barang dan jasa.                              | 159        |
| 6.4  | Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa                               | 168        |
| 6.5  | Manajemen Kontrak   | 181        |
| 6.6  | Amandemen Kontrak   | 181        |
| 6.7  | Penyelesaian Kontrak  | 181        |
| 6.8  | Pemutusan Kontrak   | 184        |
|  | Lampiran 1: Ringkasan Metode Pengadaan yang Tepat               | 185        |
| <b>BAB VII</b>                                       |   | <b>189</b> |
| <b>MONITORING DAN EVALUASI/MANAJEMEN PENGETAHUAN</b> |   | <b>189</b> |
| 7.1.   | Sistem M&E (Pemantauan dan Evaluasi)                            | 190        |
| 7.2.   | Pendahuluan, Tinjauan dan Survei                                | 193        |
| 7.3.   | Manajemen Pengetahuan (KM)                                      | 194        |
|  | Lampiran 1: Definisi indikator (sesuai logframe pada pasca-MTR) | 195        |
| <b>BAB VIII</b>                                      |   | <b>202</b> |
| <b>MEKANISME PENGADUAN</b>                           |   | <b>202</b> |
| 8.1.   | Kronologi pengaduan masyarakat                                  | 202        |
| 8.2.   | Elemen-elemen mekanisme pengaduan berbasis komunitas            | 203        |
| 8.3.   | Manajemen pengaduan masyarakat                                  | 205        |
| 8.4.   | Format penanganan pengaduan                                     | 207        |

## DAFTAR TABEL

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 1. Total Jangkauan   | 11  |
| Tabel 2. Kabupaten Sasaran TEKAD   | 14  |
| Tabel 3. Distribusi desa per provinsi  | 15  |
| Table 4. Tugas Tim NPMU  | 21  |
| Tabel 5. Komposisi TPK   | 32  |
| Tabel 6. Tugas dan Output dari fasilitator TEKAD kecamatan                         | 37  |
| Tabel 7. Urutan kegiatan berdasarkan komponen dan subkomponen                      | 47  |
| Tabel 8. Proses Perencanaan Ekonomi Desa Partisipatif                              | 59  |
| Tabel 9. Keluaran yang diharapkan tergantung pada tahapan siklus perencanaan desa  | 62  |
| Tabel 10. Daftar paket pengembangan kapasitas                                      | 92  |
| Tabel 11. Kegiatan-kegiatan yang diharapkan dalam pendekatan berbasis rumah tangga | 119 |
| Tabel 12. Risiko manajemen keuangan dan tindakan mitigasi                          | 121 |
| Tabel 13. Ringkasan Biaya Proyek per komponen                                      | 123 |
| Tabel 14. Struktur Komponen berdasarkan pemberi dana                               | 124 |
| Tabel 15. Distribusi akun pengeluaran berdasarkan pemberi dana                     | 125 |
| Tabel 16. Staf Manajemen Keuangan TEKAD  | 125 |
| Tabel 17. Rencana Penarikan Pinjaman TEKAD   | 126 |
| Tabel 18. Rencana Penarikan Hibah TEKAD  | 126 |
| Tabel 19. Rencana Penarikan TEKAD Pemerintah Indonesia                             | 127 |
| Tabel 20. Format kode Nomor Referensi  | 162 |
| Tabel 21. Format Rencana Pengadaan Barang/Pekerjaan                                | 163 |
| Tabel 22. Format Rencana Pengadaan Jasa  | 163 |
| Tabel 23. Korespondensi dan Manajemen Arsip  | 182 |

## Daftar tabel

|   |     |
|---|-----|
| Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi di Indonesia                                | 14  |
| Gambar 2. Bagan Organisasi  | 40  |
| Gambar 3. Alur panduan, informasi/laporan   | 41  |
| Gambar 4. Tujuan dan Komponen Program Alur  | 46  |
| Gambar 5. Platform Digital  | 85  |
| Gambar 6. Struktur Usulan SPU   | 105 |
| Gambar 7. Elemen Kunci dari Metodologi Rumah Tangga                                     | 117 |
| Gambar 8. Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) | 127 |
| Gambar 9. Aliran Dana ke Kabupaten dan Desa   | 133 |
| Gambar 10. Mekanisme Penyusunan Rencana Pengadaan                                       | 161 |
| Gambar 11. Pelaksanaan pengadaan swakelola tipe 2                                       | 169 |
| Gambar 12. Pelaksanaan pengadaan swakelola tipe 3                                       | 170 |
| Gambar 13. Pelaksanaan pengadaan swakelola tipe IV                                      | 171 |
| Gambar 14. Mekanisme e-purchasing   | 172 |
| Gambar 15. Mekanisme pengadaan langsung   | 173 |
| Gambar 16. Mekanisme kontrak langsung   | 174 |
| Gambar 17. Mekanisme tender cepat   | 175 |
| Gambar 18. Prosedur Pemilihan Konsultant Individual                                     | 176 |
| Gambar 19. Mekanisme Metode QCBS  | 180 |
| Gambar 20. Alur Mekanisme Pengaduan Masyarakat  | 203 |
| Gambar 21. Tabel Mekanisme Pengaduan Masyarakat   | 206 |

## GLOSARIUM

### A

|         |  |
|---------|--|
| ADD     | Anggaran Dana Desa ( <i>Village Funds Budget</i> )                                 |
| APBD    | Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah ( <i>Regional Budget and Expenditure</i> ) |
| APBN    | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( <i>State Budget</i> )                     |
| AWPB    | Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ( <i>Annual Work Plan and Budget</i> )          |
| ASBANDA | Asosiasi Bank Pembangunan Daerah ( <i>Regional Development Bank Association</i> )  |

### B

|                  |   |
|------------------|---|
| BDS              | Sistem Pengembangan Bisnis ( <i>Bussiness Development System</i> )  |
| BNI              | Bank Negara Indonesia   |
| BPD              | Badan Permusyawarahan Desa  |
| BPMD/K           | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ( <i>Village Community Empowerment Board</i> )  |
| BAPPEDA          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( <i>Agency for Regional Development</i> )   |
| Bappenas         | Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( <i>The State Ministry of Development Planning / National Development Planning Board</i> ) |
| BRI              | Bank Rakyat Indonesia   |
| BUM Desa         | Badan Usaha Milik Kampung ( <i>Village Owned Enterprise</i> )   |
| BUM Desa Bersama | Badan Usaha Milik Kampung/Desa Bersama  |

### D

|                    |  |
|--------------------|--|
| DD                 | Dana Desa ( <i>Village Fund</i> )  |
| Direktorat PSDATTG | Direktorat Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna ( <i>Directorate of Natural Resources Utilization and Appropriate Technology</i> )   |
| Dirjen PPMDD       | Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( <i>Director General for Villagers Development and Empowerment</i> )   |
| DNRAT              | Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Terapan The ( <i>Directorate of Natural Resources and Applied Technologies</i> atau <i>Directorate of Natural Resources and Applied Technologies</i> ) |
| DPIU               | Unit Pelaksana Proyek Kabupaten ( <i>District Project Implementation Unit</i> )  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>G</b>                        |   |
| GEGPP                           | Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Papua ( <i>Green Economic growth Programme for Papua</i> )  |
| GESI                            | Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial ( <i>Gender Equity and Social Inclusion</i> )  |
| GPS                             |   |
| <b>H</b>                        |   |
| HH                              | Rumah tangga ( <i>Household</i> )   |
| HIPMI                           | Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( <i>Indonesian Young Entrepreneurs Association</i> )   |
| HDI                             | Indikator Pembangunan Manusia ( <i>Human Development Indicator</i> )  |
| <b>I</b>                        |   |
| ICR                             | Laporan Penyelesaian Pelaksanaan ( <i>Implementation Completion Report</i> )  |
| IDM                             | Indeks Desa Membangun ( <i>Village Development Index</i> )  |
| IFAD                            | Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian ( <i>International Fund for Agricultural Development</i> )                                     |
| IPM                             | Indeks Pembangunan Manusia ( <i>Human Development Index</i> )   |
| <b>K</b>                        |   |
| KADIN                           | Kamar Dagang Indonesia ( <i>Indonesian Chamber of Commerce</i> )  |
| Kemendesa, PDT dan Transmigrasi | Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( <i>Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration</i> ) |
| KKN                             | Kuliah Kerja Nyata ( <i>Field Work Study</i> )  |
| KOMPAK                          | Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan   |
| KPI.                            | Indikator Utama Kinerja ( <i>Key Performance Indicators</i> )   |
| KPPN                            | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( <i>State Treasury Office</i> )   |
| <b>M</b>                        |   |
| M&E                             | Pemantauan dan Evaluasi ( <i>Monitoring and Evaluation</i> )  |
| MIS                             | Sistem Pengelolaan Informasi ( <i>Management Information System</i> )   |
| MOA                             | Kementerian Pertanian ( <i>Ministry of Agriculture</i> )  |
| MoCI                            | Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi ( <i>Ministry of Communication and Information Technology</i> )                                |
| MOHA                            | Kementerian Urusan Sumber Daya Manusia ( <i>Ministry of Human Affairs</i> )   |
| MOU                             | Nota Kesepahaman ( <i>Memorandum of Understanding</i> )   |
| MoV                             | Kementerian Desa ( <i>Ministry of Village</i> )   |
| <b>N</b>                        |   |
| NGO                             | Organisasi non Pemerintah ( <i>Non-Government Organization</i> )  |
| NPMU                            | Unit Pengelola Proyek Nasional ( <i>National Project Management Unit</i> )  |
| <b>O</b>                        |   |
| OJK                             | Otoritas Jasa Keuangan  |
| OPD                             | Organisasi Perangkat Daerah   |

**P**

|                |   |
|----------------|---|
| PA             | Pengguna Anggaran ( <i>Budget User</i> )  |
| P2P            | Pembelajaran teman sebaya ( <i>Peer to peer learning</i> )  |
| P3EK           | Perencanaan Partisipatif Pembangunan Ekonomi Kampung  |
| P3MD           | Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  |
| P3PD           | Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa<br>( <i>Improved Village Service Delivery Programme</i> )   |
| PDP            | Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa ( <i>Village Community Empowerment Facilitators</i> )  |
| Pendis         | Pendamping Distrik ( <i>District Assistant</i> )  |
| Penkab         | Pendamping Kabupaten ( <i>District Supervisor</i> )   |
| PJK            | Penanggungjawab Kegiatan ( <i>Person in Charge for the Activity</i> )   |
| PDPMD module   | Module “Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”   |
| PDR            | Laporan Desain Proyek ( <i>Project Design Report</i> )  |
| PED            | Pembangunan Ekonomi Desa ( <i>Village Economic Development</i> )  |
| PIU            | Unit Pelaksana Proyek ( <i>Project Implementation Unit</i> )  |
| PKK            | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga   |
| PLUT           | Pusat Layanan Usaha Terpadu   |
| PMD            | Pemberdayaan Masyarakat Desa  |
| PMK            | Peraturan Menteri Keuangan  |
| PNPM           | Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  |
| PNPM Pertanian | Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pertanian<br>( <i>National Program for Agricultural Community Empowerment</i> )                                    |
| POSYANTEK      | Pos Pelayanan Teknologi   |
| PPDM           | Program Pembangunan Desa Mandiri ( <i>Village Development Program</i> )   |
| PPh Ps 21      | Pajak Penghasilan Pasal 21 ( <i>Income Tax Article 21</i> )   |
| PPIU           | Unit Pelaksana Proyek Provinsi ( <i>Provincial Project Implementation Unit</i> )  |
| PPL            | Penyuluh Pertanian Lapangan ( <i>Agricultural Extension Worker</i> )  |
| PRA            | Penilaian Pedesaan Partisipatif ( <i>Participatory Rural Appraisal</i> )  |
| PRISMA         | Pelaporan Item yang Lebih Disukai untuk Tinjauan Sistematis dan Meta-Analisis ( <i>Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses</i> ) |
| PSDATTG        | Pendayagunaan Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tepat Guna<br>( <i>Utilization of Natural Resources and Appropriate Technology</i> )                            |
| PUMK           | Pemegang Uang Muka Kegiatan ( <i>The Holder of Activity Pre-Payment</i> )   |
| PUSLATMAS      | Pusat Pelatihan Masyarakat  |
| PY             | Tahun Proyek ( <i>Project Year</i> )  |

**R**

|        |  |
|--------|--|
| RDKK   | Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ( <i>The Definitive Plan of the Group Needs</i> ) |
| RKPDes | Rencana Kerja pembangunan Desa ( <i>Village Development Work Plan</i> )                |

|          |   |
|----------|---|
| RPJMN    | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  |
| <b>S</b> |   |
| SAI      | Sistem Akutansi Instansi ( <i>Indonesian Accounting System</i> )  |
| SK       | Surat Keputusan ( <i>Letter of Decree</i> )   |
| Satker   | Satuan Kerja ( <i>Work unit</i> )   |
| SECAP    | Prosedur penilaian Sosial, Lingkungan dan Iklim   |
| Setjen   | Sekretariat Jenderal ( <i>General Secretariat</i> )   |
| SKPD     | Satuan Kerja Perangkat Daerah ( <i>Regional Work Unit/Task Force</i> )  |
| SPM      | Surat Perintah Membayar ( <i>Pay Order</i> )  |
| SPP-Gaji | Surat Permintaan Pembayaran Gaji ( <i>Payment Request Letter – for Salary</i> )   |
| SPP-GU   | Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang ( <i>Payment Request Letter – for Reimbursement</i> )                                |
| SPP-LS,  | Surat Permintaan Pembayaran Langsung ( <i>Request Letter for Direct Payment</i> )   |
| SPP-TU   | Surat Permintaan Tambahan Uang Persediaan ( <i>Letter of Request for Additional Money Supplies</i> )                        |
| SPP-UP   | Surat Permintaan Uang Persediaan ( <i>Letter of Request for Money Supplies</i> )  |
| SOLID    | Program Pengembangan Mata Pencaharian Petani Kecil ( <i>Smallholder Livelihood Development Program</i> )                    |
| <b>T</b> |   |
| TA       | Tenaga Ahli ( <i>Specialist</i> )   |
| TC       | Koordinasi Tim ( <i>Team Coordination</i> )   |
| TEKAD    | Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu ( <i>Integrated Village Economic Transformation</i> )                                  |
| TKK      | Tim koordinasi Kabupaten  |
| TOR      | Kerangka Acuan ( <i>Term of Reference</i> )   |
| TOT      | Pelatihan untuk Pelatih ( <i>Training of Trainer</i> )  |
| TPAKD    | Tim Percepatan Keuangan Daerah ( <i>Regional Finance Acceleration Team</i> )  |
| TTG      | Teknologi Tepat Guna  |
| TK-PPDM  | Tim Koordinasi Program Pembangunan Desa Mandiri ( <i>Coordination Team of Self-sufficient Village Development Program</i> ) |
| <b>U</b> |   |
| UKM      | Usaha Kecil Menengah ( <i>Small and Medium Enterprises</i> )  |
| <b>V</b> |   |
| VDP      | Program Pembangunan Desa ( <i>Village Development Program</i> )   |
| VIS      | Sistem Informasi Desa ( <i>Village Information System</i> )   |

## **BABI** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mempunyai 5 (lima) agenda prioritas untuk tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. Agenda tersebut adalah (i) fokus pada kualitas mental sumber daya manusia; (ii) memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun dan melanjutkan pembangunan; (iii) layanan birokrasi yang cepat dan akurat; (iv) menyederhanakan peraturan dan kemudahan melakukan investasi; (v) transformasi ekonomi. Agenda proyek TEKAD akan terkait dengan agenda RPJMN nomor (i), (ii) dan (v). Selain itu, dalam Lampiran 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, telah disebutkan target indikatif jumlah desa untuk setiap provinsi yang akan diberikan fasilitasi dari proyek TEKAD.

TEKAD akan mencakup 5 (lima) provinsi Indonesia bagian timur - Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur dengan 25 (dua puluh lima) kabupaten. Di kabupaten-kabupaten ini, TEKAD akan menargetkan 1.720 desa dan sekitar 412.300 rumah tangga, memberi manfaat bagi sekitar 1.855.350 orang.

Desain TEKAD dibangun berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pemerintah Indonesia, dan dari program-program IFAD di masa lalu yang mendukung PNPM (PNPM Pertanian) dan implementasi UU Desa 2014 (Program Pembangunan Desa) di Papua dan Papua Barat. Dukungan TEKAD dipahami sebagai akselerator pembangunan ekonomi desa di daerah-daerah tertinggal di Indonesia - intervensi sementara yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku yang ada, di desa-desa dan di lingkungan mereka, sehingga mereka dapat membangun peluang ekonomi dan memanfaatkan sumber daya desa untuk menghasilkan pertumbuhan di tingkat desa. Oleh karena itu, strategi dan kegiatan program berdasarkan pada pemikiran utama bahwa, pada akhir pelaksanaan program, mekanisme berkelanjutan telah ditetapkan untuk memastikan perencanaan dan implementasi sumber daya desa yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi.

TEKAD akan dilaksanakan oleh Kementerian Desa (Kemendes). Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen PDT) memiliki tanggung jawab langsung untuk pelaksanaan program, di bawah kewenangan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kemendes PDTT. TEKAD akan membantu Kemendes dalam mengembangkan pendekatan berbasis bukti (*empiris*) untuk memberdayakan desa agar dapat memanfaatkan Dana Desa dan sumber daya desa lainnya dengan lebih baik dalam mendukung pembangunan ekonomi. Hal ini akan dilakukan dengan cara: (i) membangun kapasitas desa dan rumah tangga dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau bagian yang signifikan dari sumber daya Dana Desa untuk inisiatif ekonomi inklusif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan; (ii) mengembangkan lingkungan yang mendukung, di mana kabupaten/kecamatan akan menyediakan layanan dukungan dan mengintegrasikan kebutuhan desa dengan lebih baik ke dalam perencanaan pembangunan ekonomi kabupaten; para pelaku pasar akan dihubungkan dengan produsen berbasis desa; dan

penyedia layanan keuangan dan non-keuangan akan memperluas layanan yang memenuhi kebutuhan desa; dan (iii) meningkatkan kapasitas Kemendes PDTT untuk mengimplementasikan pendekatan inovatif TEKAD dan mengembangkan model replikasi berbasis bukti (empiris) untuk pengembangan ekonomi desa di Indonesia Timur. Oleh karena itu, pedoman ini disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan TEKAD di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.

## 1.2 Tujuan Proyek

**Tujuan keseluruhan** TEKAD adalah agar masyarakat desa yang diberdayakan berkontribusi pada transformasi pedesaan dan pertumbuhan inklusif di Indonesia Timur dengan memanfaatkan potensi UU Desa dan Dana Desa. Tujuan pengembangan program adalah memungkinkan rumah tangga pedesaan untuk mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan tata kelola desa dan kabupaten yang diperkuat.

## 1.3 Target Penerima Manfaat/Kelompok Sasaran

**Target penerima manfaat/kelompok sasaran akan terdiri dari:**

**Penerima manfaat utama.** Kelompok sasaran akan terdiri dari rumah tangga petani kecil, pengusaha mikro serta rumah tangga di masyarakat pesisir yang terlibat dalam perikanan dan produksi hasil laut. Diharapkan TEKAD akan secara langsung memberi manfaat bagi sekitar 149.850 rumah tangga dan 299.700 orang akan menerima layanan yang dipromosikan atau didukung oleh proyek. Indikator tingkat jangkauan seperti yang dirangkum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Total Jangkauan**

| Indikator Jangkauan  | Target Akhir Proyek | Asumsi Penentuan Target   |
|--|---------------------|---|
| 1.a. Jumlah rumah tangga yang dijangkau                                    | 149.850             | Total desa yang ditargetkan: 1.110<br>Rata-rata jumlah rumah tangga/desa: 180<br>Proporsi rumah tangga di desa yang dijangkau oleh proyek:<br>$75\% \cdot 1.110 \cdot 180 = 149.850$  |
| 1. Orang yang menerima layanan yang dipromosikan atau didukung oleh proyek | 299.700             | 2 orang per rumah tangga menerima layanan yang dipromosikan oleh proyek (misalnya, kedua pasangan dapat menerima pelatihan teknis atau literasi keuangan atau bergabung dengan pertemuan perencanaan desa - secara bersamaan atau tidak). |
| 1.b. Perkiraan jumlah total anggota rumah tangga yang sesuai               | 674.325             | 4.5 anggota per rumah tangga  |

Perempuan akan menjadi kelompok sasaran khusus, karena ketidakberdayaan mereka, kurangnya akses ke layanan dan pasar serta meningkatnya kekerasan berbasis gender, yang secara keseluruhan berdampak negatif terhadap pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga. Proyek ini juga akan bermanfaat bagi kaum muda, dengan menciptakan peluang ekonomi baru dalam produksi dan pemasaran komoditas primer dan agrowisata, memfasilitasi akses ke inovasi

dan teknologi dan layanan baru (termasuk melalui aplikasi digital), mendukung pertumbuhan usaha kecil, dan melibatkan mereka sebagai agen perubahan.

**Penerima manfaat sekunder.** Penerima manfaat sekunder mencakup penyedia layanan yang akan memperluas layanan pengembangan usaha (termasuk layanan teknis) dan layanan keuangan kepada produsen desa, serta pembeli komoditas sasaran di provinsi sasaran. Meskipun penerima manfaat sekunder bukan merupakan indikator dalam logframe proyek, disarankan bagi Spesialis Pemantauan dan Evaluasi proyek untuk melacak jumlah mereka.

#### **1.4 Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) dalam TEKAD**

**Pasca MTR (tinjauan jangka menengah),** TEKAD akan menerapkan Strategi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) untuk memastikan bahwa kelompok sasaran yang miskin, perempuan, kaum muda, dan kelompok adat di desa-desa sasaran berpartisipasi dalam kegiatan TEKAD dan mengakses manfaat program. Strategi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) TEKAD akan mengadopsi pendekatan dua cabang: pengarusutamaan GESI dalam semua komponen dan kegiatan proyek dan dimasukkannya kegiatan tambahan seperti penerapan metodologi rumah tangga di Papua. Rancangan strategi ini telah menetapkan tujuan, serangkaian orientasi dan mekanisme inti yang dibangun berdasarkan UU Desa untuk: (i) membuat profil sub-kelompok sasaran; (ii) memastikan kesetaraan gender dan inklusi sosial dari kelompok sasaran dan terutama kelompok yang kurang beruntung atau terisolasi dalam proses perencanaan dan penganggaran desa dan dalam pengembangan inisiatif ekonomi desa; (iii) mengembangkan mekanisme pemantauan yang transparan guna mengukur pencapaian dan mengidentifikasi tantangan, seperti audit masyarakat dan mekanisme pengaduan untuk menilai kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam proses desa; (iv) mencegah penguasaan elit, di mana strategi utamanya adalah memberdayakan masyarakat desa, termasuk penguatan organisasi dan peningkatan kapasitas, dengan penekanan pada segmen yang paling miskin dan rentan, agar mereka dapat berpartisipasi dan membuat hak-hak dan prioritas mereka berlaku dalam keputusan desa tentang alokasi sumber daya Dana Desa; (v) mengidentifikasi penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas staf program dan mitra utama; (vi) memastikan bahwa organisasi ekonomi dan platform multi-pemangku kepentingan inklusif terhadap perempuan, kaum muda miskin dan masyarakat adat, dan bahwa isu-isu GESI dibahas sebagai bagian dari agenda rutin mereka; (vii) mengembangkan draf rencana aksi GESI dengan hasil dan indikator yang akan diperbarui setiap tahun bersama dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (AWPB). Rancangan strategi GESI selanjutnya memberikan orientasi terperinci guna memastikan bahwa kegiatan TEKAD mendorong inklusivitas sosial dan mengakomodasi kebutuhan perempuan, kaum muda dan kelompok sosial ekonomi yang beragam, berdasarkan panduan di atas. Target dan tonggak pencapaian GESI mencakup hal-hal berikut ini:

1. Tingkat partisipasi gender secara keseluruhan sebesar 50% perempuan di antara penerima manfaat program
2. Tingkat partisipasi gender secara keseluruhan sebesar 40% perempuan yang memenuhi syarat di NPMU dan DPIU - meskipun mungkin lebih sulit dicapai di DPIU, hal ini harus dipromosikan secara terus menerus;

3. Keseluruhan 30% posisi pengambilan keputusan dalam organisasi ekonomi diduduki oleh perempuan/kelompok yang kurang beruntung;
4. Semua penyedia layanan yang direkrut guna mendukung program diharapkan memiliki pengalaman dalam prinsip-prinsip dan praktik gender dan inklusi sosial;
5. Kerangka acuan semua staf program akan mencakup tanggung jawab untuk tujuan gender dan inklusi sosial, dan dukungan akan diberikan kepada perekrutan perempuan guna memastikan tim pelaksana program yang seimbang gender.

### **1.5 Area Proyek**

TEKAD akan mencakup lima provinsi di Indonesia bagian Timur, termasuk: Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. 4 dari 5 provinsi tersebut memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di negara ini, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Meskipun Pemerintah Indonesia telah sangat memfokuskan upaya pembangunannya dalam meningkatkan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan terpencil, tingkat Indikator Pembangunan Manusia (IPM) masih termasuk yang terendah di negara ini. Tingkat baca huruf - dan berhitung – mencapai nilai serendah 25% di dataran tinggi Papua (terutama di kalangan perempuan; rata-rata provinsi adalah 68%) dan hingga hampir 100% di tempat lain - misalnya di desa-desa yang dekat dengan pusat kota di Nusa Tenggara Timur. Malnutrisi sangat jelas terlihat tinggi di Indonesia Timur, dan stunting anak di bawah usia 5 tahun di atas 40% di Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Pada 5 Provinsi, TEKAD akan beroperasi di 25 kabupaten, di mana 13 di antaranya adalah kabupaten yang merupakan bagian dari Program Pembangunan Desa (*Village Development Programme, VDP*) yang dilaksanakan selama dua tahun di Papua dan Papua Barat, dan 12 kabupaten adalah 'kabupaten baru' di Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (Tabel 2) dan beberapa kabupaten tambahan di Papua. Kabupaten dipilih sebelumnya oleh Kemendes PDTT berdasarkan: kepadatan demografis; potensi ekonomi; aksesibilitas; komplementaritas dengan program pembangunan lain yang sedang berlangsung atau sebelumnya seperti Proyek Pengembangan Mata Pencaharian Petani Kecil (*Smallholder Livelihood Development Project/SOLID*) yang didanai IFAD, yang baru-baru ini selesai dibangun di Maluku dan Maluku Utara; dan skor Indeks Desa Membangun (IDM) dari desa-desa mereka. Hal ini menjamin bahwa penargetan geografis didasarkan pada data terbaru yang tersedia tentang indikator kemiskinan multi-dimensi di tingkat desa.

**Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi di Indonesia**



Sumber: Badan Statistik, 2019

Provinsi-provinsi sasaran juga termasuk di antara daerah-daerah di Indonesia yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Perbedaan iklim mikro lokal yang signifikan diperkirakan akan terjadi, karena topografi yang kompleks dan ketinggian yang berbeda, dengan suhu rata-rata meningkat antara 1,0-1,5 C° pada tahun 2060. Naiknya permukaan air laut dan banjir pesisir akan secara khusus memengaruhi provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Sehubungan dengan dampak perubahan iklim pada pertanian, beberapa kerugian terbesar dalam hal per kapita diperkirakan terjadi di Papua Barat<sup>1</sup>.

**Tabel 2. Kabupaten Sasaran TEKAD**

| Papua  | Papua Barat  | Maluku   | Maluku Utara  | Nusa Tenggara Timur                  |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| -Boven Digoel<br>-Jayawijaya<br>-Kepulauan Yapen<br>-Nabire<br>-Sarmi<br>-Yahukimo<br>-Jayapura<br>-Keerom<br>-Dogiyai | -Fak Fak<br>-Kaimana<br>-Manokwari<br>-Manokwari Selatan<br>-Maybrat<br>-Pegunungan Arfak<br>-Raja Ampat | -Maluku Tengah<br>-Seram Bagian Barat<br>-Seram Bagian Timur | -Halmahera Barat<br>-Halmahera Selatan<br>-Halmahera Tengah | -Manggarai<br>-Ngada<br>-Sumba Timur |

<sup>1</sup> Ringkasan kebijakan: Indonesia: biaya perubahan iklim 2050, USAID 2016.

Pada 25 kabupaten ini, target akhir TEKAD adalah untuk menjangkau 1.720 desa yang akan ditambahkan secara bertahap seiring dengan kemajuan pelaksanaan proyek. Selama paruh pertama proyek, TEKAD menargetkan 499 desa. Pada PY4, 611 desa tambahan akan dimasukkan dan didukung. Pada akhir PY4, tinjauan kinerja akan dilakukan untuk menilai apakah proyek berada dalam posisi untuk meningkatkan skala menjadi 1.720 desa seperti yang direncanakan sebelumnya. Tinjauan kinerja ini sebagian besar akan bergantung pada tingkat pencairan dana proyek, kemajuan fisik, dan bukti keberhasilan skema perencanaan ekonomi desa yang dilaksanakan dan benar-benar memberi manfaat bagi desa dan rumah tangga sasaran.

Untuk memudahkan perencanaan dan pemantauan kegiatan di PY4, PIM, kerangka kerja dan anggaran ditetapkan berdasarkan perluasan pertama ke 1.110 desa. Hal ini akan ditinjau ulang pada akhir PY4 jika perluasan ke 1.720 desa disetujui.

Tabel berikut menyajikan distribusi desa untuk fase perluasan PY4.

**Tabel 3. Distribusi desa per provinsi**

| Provinsi            | Jumlah Desa pada Tahun Proyek 1 | Jumlah Desa tambahan pada Tahun Proyek 4                  | Total                    |
|---------------------|---------------------------------|---|--------------------------|
| NUSA TENGGARA TIMUR | 60                              | 511 akan didistribusikan di antara 3 provinsi/9 kabupaten | <b>691 di 3 provinsi</b> |
| MALUKU              | 60                              |   |                          |
| MALUKU UTARA        | 60                              |   |                          |
| PAPUA               | 205                             | -   | <b>205</b>               |
| PAPUA BARAT         | 114                             | 100   | <b>214</b>               |
| <b>TOTAL</b>        | <b>499</b>                      | <b>611</b>  | <b>1.110</b>             |

Pendekatan berikut ini akan digunakan untuk memilih desa-desa:

- a. **Dari 1.110 desa, gelombang pertama sebanyak 499 desa diidentifikasi pada Tahun Proyek 1 dan memulai kegiatan pada Tahun Proyek 2.** Kriteria pemilihan desa meliputi: (i) potensi pengembangan komoditas sasaran; (ii) akses jalan yang wajar; (iii) tingkat modal sosial (dari basis data IDM); dan (iv) tidak berpartisipasi dalam P3PD untuk menghindari kelebihan beban bagi staf kecamatan. Prioritas diberikan kepada desa-desa yang merupakan desa prioritas dalam rencana kabupaten, yang memiliki BUM Desa atau koperasi yang aktif, dan yang memiliki akses listrik. Pertimbangan juga diberikan untuk memiliki jumlah minimum desa yang diklasifikasikan sebagai 'berkembang' terhadap IDM. Selain itu, di Papua dan Papua Barat, desa-desa yang terlibat dalam Program Pembangunan Desa (VDP) dianggap sebagai prioritas, dengan asumsi bahwa desa-desa tersebut sesuai dengan kriteria seleksi lainnya. Demikian pula, di Maluku dan Maluku Utara, desa-desa eks SOLID dipertimbangkan dalam seleksi.

b. **611 desa lainnya akan diidentifikasi pada Tahun Proyek ke 3 dan memulai kegiatan pada Tahun Proyek ke 4.** Kriteria seleksi serupa akan diterapkan, termasuk pertimbangan tambahan (tetapi dengan fleksibilitas, yaitu tidak perlu diterapkan untuk semua desa) pada: (i) berada dalam jarak yang wajar dari desa-desa angkatan pertama; dan (ii) memiliki potensi untuk mengembangkan komoditas target yang sama dengan desa angkatan pertama. (iii) dapat diakses/memiliki konektivitas yang baik dengan desa-desa sekitar; (iv) memiliki risiko konflik sosial dan risiko bencana yang rendah. Pertimbangan juga diberikan kepada desa-desa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, dan desa-desa yang mempunyai peluang untuk program perhutanan sosial. Partisipasi desa-desa akan bergantung pada kesediaan Kepala Desa mereka untuk menandatangani kesepakatan dengan TEKAD, di mana mereka akan berkomitmen untuk menerapkan usulan dan saran UU Desa yang berkaitan dengan partisipasi, inklusi, transparansi, dan akuntabilitas, serta untuk mengalokasikan bagian yang memadai dari Dana Desa untuk pengembangan kegiatan ekonomi;

Jika relevan, TEKAD akan mendukung pengembangan klaster desa yang akan mengumpulkan produksi dan sumber daya untuk memfasilitasi akses ke pasar yang lebih besar dan dengan upah yang lebih baik.

Pelaksanaan yang progresif di Provinsi Papua: Pelaksanaan di Papua sangat lambat selama paruh pertama proyek dan mungkin akan terus terhambat pada paruh kedua proyek karena perpecahan provinsi. Untuk alasan ini, TEKAD akan mengadopsi proses implementasi bertahap untuk Papua yang akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas provinsi tersebut:

- 2024: Untuk desa-desa yang melaksanakan poin-poin di atas dilaksanakan, proyek akan mendukung pendidikan literasi keuangan dan terus mendukung produksi melalui dukungan teknis. Untuk desa-desa yang belum menunjukkan peningkatan dan belum siap untuk lulus akan melanjutkan kegiatan yang sama pada tahun 2023.
- 2025: Proyek akan mengusulkan untuk melakukan investasi untuk mendukung desa-desa yang telah berhasil melalui langkah 1 dan 2 di atas. Akses ke pasar dan layanan (sub-komponen 2.2) juga akan difasilitasi oleh proyek dimanapun relevan, tetapi akan berfokus pada pasar yang dekat/tradisional dan mitra dagang setempat yang dapat mendukung ekonomi lokal dan ketahanan pangan.

## 1.6 Komponen Proyek TEKAD

Komponen program yang akan dilaksanakan dalam kegiatan TEKAD mencakup 3 komponen berikut:

**Komponen 1 Pemberdayaan Ekonomi Desa**, guna meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk mempromosikan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, membangun potensi desa dan menggunakan Dana Desa dan pendapatan desa lainnya. Hasil yang diharapkan adalah bahwa masyarakat desa mampu merencanakan dan melaksanakan inisiatif ekonomi yang menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya desa. Indikator utama berupa: (i) 70% rumah tangga melaporkan peningkatan produksi; (ii) minimal 30% dari Dana Desa

(Dana Desa/DD) dianggarkan untuk pembangunan ekonomi; and 70% rumah tangga melaporkan adopsi input, teknologi, atau praktik yang lebih baik. Komponen 1 memiliki dua sub-komponen: (i) Tata Kelola Desa; (ii) Prakarsa Ekonomi Desa. Kegiatan akan difokuskan pada tingkat desa, dengan desa-desa secara bertahap selama tiga tahun. Penekanan perlu diberikan untuk mendukung perempuan yang mengepalai rumah tangga, dukungan anggaran untuk kelompok perempuan dan kelompok pemuda untuk mempromosikan kegiatan ekonomi mereka di bawah komponen ini.

**Komponen 2 Kemitraan Untuk Pembangunan Ekonomi Desa**, akan mempromosikan lingkungan yang mendukung pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memfasilitasi koneksi desa ke layanan, pasar-pasar. Hasil yang diharapkan adalah bahwa rumah tangga desa akan memiliki akses berkelanjutan ke pasar dan layanan publik dan swasta untuk mendukung inisiatif ekonomi desa. Indikator utama berupa: (i) 20 kabupaten mengintegrasikan pembiayaan investasi untuk kabupaten sasaran dalam rencana kabupaten; dan (ii) 80% rumah tangga puas dengan layanan dukungan yang disediakan oleh desa/kecamatan/kabupaten. Komponen 2 akan dilaksanakan di tingkat kabupaten dan provinsi, dan akan mendukung dan melengkapi kegiatan berbasis desa yang dilaksanakan di bawah Komponen 1. Komponen ini terdiri dari dua sub-komponen: (i) Dukungan Kabupaten untuk Pembangunan Ekonomi Desa; dan (ii) Layanan Ekonomi.

**Komponen 3 Inovasi, Pembelajaran dan Pengembangan Kebijakan**, bertujuan untuk mendorong inovasi dan mendorong pengembangan kebijakan dan pengembangan kelembagaan dalam mendukung pembangunan ekonomi desa di Indonesia Timur. Hal ini akan dicapai dengan: (i) memperhatikan praktik-praktik inovatif dan mendokumentasikan pencapaian dan model-model yang berhasil dari implementasi TEKAD; (ii) memobilisasi khalayak desa dan membuka akses daring terhadap pengetahuan dan sumber daya; (iii) meningkatkan lingkungan kebijakan dan peraturan dalam mendukung pembangunan ekonomi desa dan memperkuat kapasitas Kemendesa PDTT. **Hasil yang diharapkan** adalah adanya kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan media yang mendukung pembangunan ekonomi desa, yang membangun peluang lokal dan memanfaatkan sumber daya Dana Desa. Indikator utamanya adalah Dokumen analisis kebijakan yang disiapkan dan disebarluaskan, dan instrumen peraturan yang diusulkan kepada pembuat kebijakan. Komponen 3 memiliki tiga sub-komponen: (i) Inovasi, Pembelajaran dan Inspirasi; (ii) Pengembangan Kebijakan dan Pembangunan Institusi; dan (iii) Pengelolaan Proyek. Meskipun sebagian besar akan dilaksanakan di tingkat nasional, komponen ini akan melengkapi dan mendukung kegiatan yang dilakukan di tingkat desa dan kabupaten, masing-masing di bawah Komponen 1 dan Komponen 2.

Rincian kegiatan proyek dan pengaturan pelaksanaan setiap komponen akan dijelaskan dalam Bab 3.

## 1.7 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I-5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Penatausahaan, serta Likuidasi Badan Usaha Milik Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019;
- Perjanjian Pembiayaan Pinjaman Transformasi Ekonomi Desa Terpadu TEKAD No. 2000003165 dan Hibah No. 2000003164, ditandatangani di Indonesia 23 Desember 2019;
- Surat kepada Peminjam (LTB) TEKAD tertanggal 18 Februari 2020.

## **BAB II**

### **PENGATURAN KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **2.1. Kerangka kerja organisasi TEKAD**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dipilih sebagai Badan Pelaksana, dan akan bertanggung jawab atas keseluruhan Manajemen Proyek, koordinasi dan pengawasan. Kemendes PDTT menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa (Ditjen EDVI) yang memiliki tanggung jawab langsung untuk pelaksanaan proyek, dengan dukungan Unit Manajemen Proyek Nasional (NPMU) yang didirikan di dalam Ditjen EDVI.

#### **A. Tingkat Nasional**

- 1. Komite Pengarah Proyek (Project Steering Committee - PSC).** PSC akan dibentuk di tingkat nasional untuk memberikan panduan dan pengawasan secara keseluruhan, dan memastikan bahwa TEKAD selaras dengan prioritas nasional, menawarkan tempat untuk berbagi praktik-praktik baik TEKAD dan menyalurkan isu-isu kebijakan ke badan pembuat kebijakan yang tepat. Rincian tugas PSC mencakup antara lain:
  - a) Memberikan bimbingan kepada Unit Pengelola Proyek Nasional (NPMU) tentang pelaksanaan program, memberikan masukan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan proyek;
  - b) Melakukan sinergi berbagai program yang relevan di dalam Kemendes dan kementerian lain untuk mendukung kegiatan TEKAD;
  - c) Memberikan panduan kepada Unit Pengelola Proyek Nasional (NPMU) mengenai area prioritas untuk pengembangan studi kebijakan;
  - d) Memantau dan mengevaluasi kinerja dan hasil Proyek TEKAD;
  - e) Meninjau dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - f) Komite Pengarah Proyek menyelenggarakan pertemuan tahunan sekurang-kurangnya sekali setahun;
  - g) Komite Pengarah Proyek bertanggung jawab menyampaikan laporan kemajuan kepada Menteri Kemendesa PDTT melalui Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT.

PSC terdiri dari berikut ini:

Ketua: Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT

Sekretaris: Direktur Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendesa PDTT

Anggota: perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, direktorat terkait di Kemendesa.

## 2. Unit Pengelola Proyek Nasional (NPMU)

Unit Pengelola Proyek Nasional (NPMU) dipimpin oleh Direktur Proyek (Ditjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendesa PDTT), dan didukung oleh Manajer Proyek, koordinator komponen proyek, PPK, Petugas (*officer*) M&E, Petugas (*officer*) Pengadaan, Pejabat Keuangan, Petugas (*officer*) Keuangan, Pengarus Utama Gender. Untuk memberikan dukungan teknis kepada NPMU, konsultan-konsultan berikut ini akan dipekerjakan: (i) Spesialis Pemantauan dan Evaluasi (M&E), (ii) Pakar KM & Kebijakan, (iii) Pakar Pengadaan & Pengelolaan Kontrak, (iv) Pakar Pengelolaan Keuangan, (v) Pakar TI, (vi) MIS/Analisis data, (vii) Pakar Tata Kelola Desa, (viii) Pakar GESI, (ix) Pakar SECAP, (x) Penasihat Proyek; (xi) Pakar Pembangunan Ekonomi; dan (xii) Koordinator Provinsi.

NPMU bertanggung jawab dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan proyek sehari-hari dan untuk koordinasi operasional dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang berpartisipasi dalam Proyek di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.

- Tugas tim NPMU disajikan dalam Tabel berikut ini:

**Table 4. Tugas Tim NPMU**

| JABATAN                | TUGAS  |
|------------------------|--|
| Direktur Proyek        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian proyek secara keseluruhan;</li> <li>2) Melakukan koordinasi dengan berbagai unit/direktorat terkait di Kemendes untuk bersinergi dengan kegiatan TEKAD</li> </ol>  |
| Manajer Proyek         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan koordinasi harian dengan dan pengawasan terhadap semua staf NPMU, termasuk semua konsultan dan fasilitator dalam melaksanakan proyek;</li> <li>2) Melakukan koordinasi harian tentang masalah teknis dan administrasi terkait termasuk keuangan dan pengadaan;</li> <li>3) Membangun kolaborasi lintas program di dalam Kemendes dan sektor terkait lainnya di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten;</li> <li>4) Memberikan panduan operasional kepada semua Tim NPMU dalam mempersiapkan perencanaan dan anggaran tahunan proyek, pelaksanaan proyek, dan pemantauan dan evaluasi serta laporan kemajuan yang akan disampaikan kepada Direktur Proyek dan IFAD;</li> <li>5) Bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan kepada Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) / <i>District Project Implementation Unit</i> (DPIU) dalam pelaksanaan proyek, dan memastikan bahwa proyek dilaksanakan pada jalur yang benar untuk mencapai tujuan proyek;</li> <li>6) Melaporkan kepada Direktur Proyek mengenai kemajuan pelaksanaan proyek.</li> </ol> |
| Koordinator Komponen 1 | <p>Bekerja sama dengan Konsultan Nasional Tenaga ahli Pemerintahan Desa, akan melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua kegiatan proyek komponen 1;</li> <li>2) Memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;</li> <li>3) Melaporkan kepada Manajer Proyek mengenai kemajuan pelaksanaan komponen;</li> </ol>   |

| JABATAN                | TUGAS  |
|------------------------|--|
|                        | 4) Menggabungkan masukan dari PIC kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;<br>5) Menggabungkan Laporan dari PIC kegiatan kepada Manajer Proyek pada kemajuan pelaksanaan komponen 1   |
| Koordinator Komponen 2 | Bekerja sama dengan Konsultan Nasional Tenaga ahli Pemerintahan Desa, akan melaksanakan tugas sebagai berikut :<br>1) Bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan proyek komponen 2;<br>2) Memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;<br>3) Melaporkan kepada Manajer Proyek mengenai kemajuan pelaksanaan komponen 2;<br>4) Menggabungkan masukan dari PIC Kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;<br>5) Menggabungkan laporan dari PIC Kegiatan kepada Manajer Proyek mengenai kemajuan pelaksanaan komponen 2.  |
| Koordinator Komponen 3 | Bekerja sama dengan Konsultan Nasional Tenaga ahli Pemerintahan Desa, akan melaksanakan tugas sebagai berikut :<br>1) Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan proyek komponen 3;<br>2) Memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;<br>3) Menggabungkan masukan dari PIC Kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;<br>4) Menggabungkan laporan dari PIC Aktivitas ke Manajer Proyek pada kemajuan implementasi komponen 3.   |
| PIC I (Dit. PPU)       | 1) Bertanggung jawab terhadap kegiatan tertentu yang berkaitan dengan uraian tugas direktorat yang berada di bawah arahan Dirjen PEI selaku NPD.<br>2) Memberikan bimbingan teknis kepada DPIU/TPK mengenai pelaksanaan kegiatan 1.1.1; 1.1.3; 1.1.6; 1.2.1.; 1.2.2; 2.1.1.; 2.1.2; 2.1.3.; 2.1.5.; 2.2.1; 3.2.1.a,b,d, sub komponen 3.3. dan memastikan tercapainya keluaran dan hasil kegiatan tersebut;<br>3) Memberikan pemantauan dan bantuan terhadap pelaksanaan dan memastikan kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dan hasil proyek.<br>4) Melaporkan kepada Komponen Koordinator terkait mengenai pelaksanaannya kemajuan.<br>5) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan proyek memerlukan tenaga ahli khusus, bila diperlukan PIC akan memilih dan mempekerjakan tenaga ahli khusus dengan jangka waktu terbatas dan tugas/output tertentu. Untuk tujuan ini harus disetujui oleh manajer proyek. |
| PIC II (PTPEI)         | 1) Bertanggung jawab atas kegiatan tertentu yang berkaitan dengan uraian tugas direktorat di bawah arahan Dirjen PEI selaku NPD.<br>2) Memberikan bimbingan teknis kepada DPIU mengenai pelaksanaan kegiatan 1.1.2; 1.1.4; 1.1.5; 2.1.4; 3.1.1. dan memastikan tercapainya kegiatan tersebut;<br>3) Memberikan pemantauan dan bantuan terhadap pelaksanaan dan memastikan kegiatan untuk mencapai keluaran proyek.   |

| JABATAN          | TUGAS   |
|------------------|---|
|                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Melaporkan kepada Komponen Koordinator terkait mengenai kemajuan pelaksanaan.</li> <li>5) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan proyek memerlukan tenaga ahli khusus, bila diperlukan PIC akan memilih dan mempekerjakan tenaga ahli khusus dengan jangka waktu terbatas dan tugas/output tertentu. Untuk tujuan ini harus disetujui oleh manajer proyek</li> </ol>  |
| PIC III (PID)    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bertanggung jawab atas kegiatan tertentu yang berkaitan dengan uraian tugas direktorat di bawah arahan Dirjen PEI selaku NPD.</li> <li>2) Memberikan bimbingan teknis kepada DPIU mengenai pelaksanaan kegiatan 1.2.3; 3.2.4. dan memastikan tercapainya kegiatan tersebut;</li> <li>3) Memberikan pemantauan dan bantuan terhadap pelaksanaan dan memastikan kegiatan untuk mencapai keluaran proyek.</li> <li>4) Melaporkan kepada Koordinator Komponen terkait mengenai kemajuan pelaksanaan.</li> <li>5) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan proyek diperlukan tenaga ahli khusus, bila diperlukan PIC akan memilih dan mempekerjakan tenaga ahli khusus dengan durasi terbatas dan tugas/output tertentu. Untuk tujuan ini harus disetujui oleh manajer proyek.</li> </ol>  |
| PIC IV (PKEI)    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bertanggung jawab atas kegiatan tertentu yang berkaitan dengan uraian tugas direktorat di bawah arahan Dirjen PEI selaku NPD.</li> <li>2) Memberikan bimbingan teknis kepada DPIU mengenai pelaksanaan kegiatan 1.2.4.; 1.2.5.; 3.2.1e,f dan memastikan tercapainya kegiatan tersebut;</li> <li>3) Memberikan pemantauan dan bantuan terhadap pelaksanaan dan memastikan kegiatan untuk mencapai keluaran proyek.</li> <li>4) Melaporkan kepada Koordinator Komponen terkait mengenai kemajuan pelaksanaan.</li> <li>5) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan proyek akan memerlukan tenaga ahli khusus, jika PIC yang diperlukan harus memilih dan mempekerjakan spesialis tertentu dengan durasi terbatas dan tugas/output tertentu. Untuk tujuan ini harus disetujui oleh manajer proyek.</li> </ol>                  |
| PIC V (P3UDT)    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bertanggung jawab terhadap kegiatan tertentu yang berkaitan dengan uraian tugas direktorat dibawahnya arahan Dirjen PEI selaku NPD.</li> <li>2) Memberikan bimbingan teknis kepada DPIU mengenai pelaksanaan kegiatan 2.2.2...; 3.1.2. dan memastikan tercapainya kegiatan tersebut;</li> <li>3) Memberikan pemantauan dan pendampingan terhadap pelaksanaan dan memastikan kegiatan untuk mencapai keluaran (output) proyek.</li> <li>4) Melaporkan kepada Koordinator Komponen terkait mengenai kemajuan pelaksanaan.</li> <li>5) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan proyek akan memerlukan tenaga ahli khusus, jika PIC yang diperlukan harus memilih dan mempekerjakan spesialis tertentu dengan durasi dan waktu terbatas tugas/output tertentu. Untuk tujuan ini harus disetujui oleh manajer proyek</li> </ol> |
| Sekretariat NPMU | Dia akan memimpin keseluruhan administrasi proyek termasuk proyek perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengarusutamaan gender, serta pemantauan dan evaluasi.  |

| JABATAN | TUGAS  |
|---------|--|
|         | <p>ia akan memberikan bimbingan, dukungan dan pengawasan terhadap hal-hal berikut ini staf/petugas (<i>officer</i>):</p>   |
|         | <p>a) <i>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>:<br/>Di bawah bimbingan Manajer Proyek, bekerja sama dengan Koordinator Komponen 3, dan dukungan dari Pengadaan, FM, Pemantauan dan Evaluasi, Petugas Keuangan, Petugas Pelaksana, ia akan bertanggung jawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) PPK 1,2,3,4 (komponen + manajemen)</li> <li>(2) masalah administrasi secara keseluruhan termasuk AWPB, manajemen kontrak, dan laporan pengadaan;</li> <li>(3) Menyiapkan dokumen untuk Permohonan Penarikan (WA)</li> </ol>   |
|         | <p>b) <i>Petugas (officer) Perencanaan melakukan tugas-tugas berikut</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bekerja sama dengan Koordinator komponen proyek, dan tim keuangan menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk diserahkan kepada IFAD;</li> <li>2) Mendiskusikan AWPB dengan tim pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa output yang akan dicapai dalam hal tersebut selaras dengan target;</li> <li>3) Memperbarui AWPB berdasarkan kebutuhan proyek dan umpan balik dari IFAD</li> </ol>   |
|         | <p>c) <i>Petugas (officer) Pemantauan dan Evaluasi</i>, melakukan tugas-tugas berikut bekerja sama dengan Konsultan Pemantauan dan Evaluasi tingkat Nasional, MIS/Analisis Data, dan Spesialis Informasi dan Teknologi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengembangkan Sistem Monitoring dan Evaluasi (MIS) untuk digunakan oleh semua pelaksana TEKAD di tingkat nasional, kabupaten, kecamatan dan desa;</li> <li>2) Memastikan bahwa MIS berfungsi dengan baik dan digunakan oleh semua pelaksana TEKAD;</li> <li>3) Memimpin pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proyek secara teratur;</li> <li>4) Mengelola dan memperbarui data dan informasi pemantauan secara teratur untuk disajikan dalam dashboard proyek setiap minggu;</li> <li>5) Mempersiapkan laporan kemajuan proyek secara keseluruhan (bulanan, triwulanan, dua tahunan, dan tahunan) untuk diserahkan kepada Direktur Proyek dan IFAD secara tepat waktu;</li> </ol> |
|         | <p>d) <i>Petugas (officer) Keuangan melakukan tugas-tugas berikut, dengan dukungan dari Spesialis Manajemen Keuangan</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membantu PPK dalam mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (AWPB) untuk diserahkan kepada IFAD untuk ditinjau;</li> <li>2) Mempersiapkan laporan keuangan interim secara tepat waktu sebagaimana diminta oleh IFAD dan Kemenkeu;</li> <li>3) Membantu PPK menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk aplikasi penarikan dana;</li> <li>4) Mengkonsolidasikan laporan keuangan secara keseluruhan (bulanan, triwulanan, dua tahunan, dan tahunan);</li> <li>5) Membantu PPK untuk memantau status Rekening Khusus;</li> <li>6) Membantu PPK dalam menindaklanjuti laporan audit dan rekomendasi, serta mengambil tindakan yang diperlukan sesuai permintaan PPK;</li> <li>7) Memvalidasi semua faktur dan transaksi keuangan;</li> </ol>                                 |

| JABATAN                                | TUGAS  |
|--|--|
|  | <p>e) <i>Pengarusutamaan Gender (Gender Focal Point)</i>, akan bekerja dengan Spesialis GESI, untuk melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meninjau strategi GESI yang disiapkan oleh Spesialis GESI sebelumnya, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan strategi GESI dapat diterapkan dan diarusutamakan dalam semua kegiatan proyek termasuk perencanaan proyek, pemantauan dan laporan kemajuan proyek;</li> <li>2) Meninjau pendekatan berbasis rumah tangga yang dilaksanakan oleh proyek IFAD lainnya, dan membuat beberapa penyesuaian untuk digunakan oleh TEKAD;</li> <li>3) Mempersiapkan Kerangka Acuan untuk LSM yang akan direkrut untuk pelaksanaan pendekatan berbasis rumah tangga;</li> <li>4) Memberikan panduan kepada TPK dan Tim Teknis Kabupaten tentang pengarusutamaan GESI dalam kegiatan proyek;</li> <li>5) Memberikan masukan untuk laporan kemajuan proyek mengenai pelaksanaan GESI, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan GESI.</li> </ol>  |
| <b>TIM TENAGA AHLI NPMU</b>            |  |
| <p>1. Penasihat Pengelolaan Proyek</p> | <p>Penasihat Pengelola Proyek bertugas memberikan dukungan teknis kepada Manajer Proyek dalam pelaksanaan proyek, secara spesifik petugas ini akan melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempersiapkan alur jalan proyek hingga akhir proyek;</li> <li>2) Memberikan saran kepada Manajer Proyek dalam memprioritaskan kegiatan proyek di setiap tahun;</li> <li>3) Memimpin persiapan AWPB berdasarkan kegiatan proyek prioritas yang telah disetujui;</li> <li>4) Memimpin tim konsultan nasional untuk memastikan tugas-tugas mereka selaras dengan capaian dan hasil proyek;</li> <li>5) Memimpin Tim Pemantauan dan Evaluasi dalam mempersiapkan laporan kemajuan secara teratur dan tepat waktu sebelum diserahkan kepada Manajer Proyek;</li> <li>6) Meninjau semua petunjuk teknis (Juklak) yang disiapkan oleh konsultan nasional sebelum diserahkan kepada Manajer Proyek untuk disetujui;</li> <li>7) Mempersiapkan rancangan exit strategy sebelum proyek selesai.</li> </ol> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Usulan kegiatan proyek yang diprioritaskan pada tahun 2023, 2024, dan 2025;</li> <li>● Laporan tinjauan manual teknis;</li> <li>● Desain strategi proyek siap pada tahun 2024.</li> </ul> |
| <p>2. Spesialis GESI<sup>2</sup></p>   | <p>Spesialis GESI memberikan dukungan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meninjau strategi GESI dan rencana aksi yang disiapkan oleh Spesialis GESI sebelumnya, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan strategi GESI dapat diterapkan dan diarusutamakan dalam semua kegiatan proyek termasuk perencanaan proyek, pemantauan dan laporan kemajuan proyek;</li> <li>2) Mengembangkan pedoman GESI untuk setiap provinsi berdasarkan tingkat inisiatif proyek;</li> <li>3) Meninjau pendekatan berbasis rumah tangga yang dilaksanakan oleh proyek IFAD lainnya, dan membuat beberapa penyesuaian untuk digunakan oleh TEKAD;</li> </ol>   |

<sup>2</sup> Kerangka Acuan untuk posisi ini telah dibuat oleh IFAD.

| JABATAN                                     | TUGAS   |
|---|---|
|   | <p>4) Memberikan panduan kepada DPIU dan Tim Teknis Kabupaten tentang pengarusutamaan GESI dalam kegiatan proyek;</p> <p>5) Memberikan masukan untuk laporan kemajuan proyek mengenai pelaksanaan GESI, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan GESI.</p>   |
| <p>3. Spesialis Pemantauan dan Evaluasi</p> | <p>Spesialis Pemantauan dan Evaluasi ditugaskan memberikan dukungan teknis kepada Petugas (<i>officer</i>) Pemantauan dan Evaluasi dalam tugas-tugas berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memperbarui pedoman Pemantauan dan Evaluasi yang akan digunakan oleh semua pelaksana proyek termasuk manual sederhana yang akan digunakan oleh Kader Desa dalam pengumpulan data;</li> <li>2) Bekerja sama dengan Tim Konsultan Nasional, menetapkan daftar data yang dibutuhkan dari tingkat desa ke tingkat nasional dan struktur aliran data untuk menginformasikan pengembangan MIS;</li> <li>3) Menyiapkan template pelaporan yang akan digunakan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan propinsi;</li> <li>4) Melatih tim Pemantauan dan Evaluasi dalam implementasi sistem Pemantauan dan Evaluasi;</li> <li>5) Memberikan panduan kepada Spesialis TI tentang pengembangan SIM (data yang dibutuhkan, fitur yang dibutuhkan, dll.). Memastikan SIM berfungsi dan digunakan oleh semua pelaksana proye;</li> <li>6) Mengawasi MIS/analisis data dalam hal pengelolaan/analisis data;</li> <li>7) Bersama dengan analisis SIM/data, mengidentifikasi Sistem Informasi Desa (VIS) yang ada untuk digunakan, meningkatkannya sesuai kebutuhan desa dan memastikan fasilitator dan desa mengetahui cara menggunakan dan mengakses dat;</li> <li>8) Mengorganisir pertemuan rutin dengan NPMU dan konsultan nasional untuk membahas kemajuan, masalah yang dihadapi dan menyepakati solusi, langkah selanjutnya;</li> <li>9) Mengukur pencapaian proyek seperti yang ditunjukkan dalam kerangka kerja logis proyek (secara teratur memperbarui kerangka kerja);</li> <li>10) Mengawasi tim Pemantauan dan Evaluasi (M&amp;E) untuk melakukan pemantauan pelatihan secara teratur;</li> <li>11) Memberikan panduan kepada Koordinator Komponen 1 dalam melakukan pemantauan untuk investasi desa;</li> <li>12) Menyiapkan Kerangka Acuan (TOR) untuk Survey Hasil Tahunan (AOS) dan Evaluasi Akhir; Menyiapkan laporan kemajuan proyek secara teratur sesuai permintaan IFAD dan pemerintah.</li> </ol> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pedoman Pemantauan dan Evaluasi diperbarui, termasuk contoh model pelaporan;</li> <li>● Daftar data yang dibutuhkan dan mekanisme aliran data;</li> <li>● Panduan untuk memantau kemajuan pelaksanaan investasi desa dan Sistem Pengelolaan Informasi tersedia dan berfungsi dengan baik pada Q 1 - 2023;</li> <li>● Sistem Informasi Desa (VIS) yang ditingkatkan dipilih sesuai kebutuhan desa;</li> <li>● Kerangka Acuan (TOR) untuk Survey Hasil Tahunan (AOS) siap pada bulan Desember 2023, 2024</li> <li>● Kerangka Acuan untuk Evaluasi Akhir Proyek siap pada Januari 2025</li> </ul> |

| JABATAN   | TUGAS  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dasbor proyek tersedia dan diperbarui setiap minggu;</li> <li>● Laporan kemajuan proyek secara keseluruhan yang mengacu pada data pemantauan termasuk memperbarui kerangka kerja logis, pengadaan dan keuangan tersedia tepat waktu</li> </ul>  |
| <p>4. Ahli Manajemen Pengetahuan dan Kebijakan</p>      | <p>Ahi Manajemen Pengetahuan dan Kebijakan ditugaskan memberikan dukungan teknis kepada NPMU dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan dan pengembangan kebijakan, khususnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membantu Kemendes PDTT dalam menyiapkan Strategic Policy Unit (SPU) termasuk mengidentifikasi konsultan untuk mendukung operasi SP;</li> <li>2) Membantu Koordinator Komponen 3 dalam mempersiapkan Kerangka Acuan (TOR) untuk konsultan untuk mendukung SPU;</li> <li>3) Mengidentifikasi pembelajaran dan keberhasilan proyek untuk didokumentasikan dan disebarluaskan kepada pemangku kepentingan lainnya;</li> <li>4) Mengidentifikasi dan mengusulkan kebijakan yang perlu ditinjau ulang,</li> <li>5) Membantu Koordinator Komponen 3 dalam menyebarluaskan isu-isu terkait kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait;</li> <li>6) Memberikan masukan untuk laporan kemajuan proyek terkait KM dan isu-isu kebijakan.</li> </ol> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Desain SPU siap pada awal tahun 2023</li> <li>● Kerangka acuan untuk konsultan teridentifikasi yang mendukung SPU diselesaikan pada awal 2023;</li> <li>● Dokumen KM siap untuk disebarluaskan segera setelah didokumentasikan;</li> <li>● Dokumen tinjauan kebijakan dan rekomendasi kepada Kemendes PDTT.</li> </ul> |
| <p>5. Spesialis Pengadaan &amp; Pengelolaan Kontrak</p> | <p>Spesialis Pengadaan &amp; Pengelolaan Kontrak akan dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membantu PPK dalam memperbaharui rencana pengadaan untuk diserahkan kepada IFAD secara tepat waktu;</li> <li>2) Memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan pengadaan;</li> <li>3) Berkolaborasi dengan Manajer Proyek dalam menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (TOR) untuk konsultan, serta fasilitator kecamatan dan kader desa;</li> <li>4) Mengelola kontrak jasa dan barang dengan baik.</li> <li>5) Mempersiapkan dan memperbarui rencana pengadaan;</li> <li>6) Memantau proses pengadaan;</li> <li>7) Menyiapkan dokumentasi dan sistem pengisian pengadaan;</li> <li>8) Bekerjasama dengan PPK, menilai dan meninjau ulang dokumen-dokumen terkait pengadaan termasuk faktur;</li> <li>9) Bekerja sama dengan Pokja Pengadaan, menyiapkan proses pengadaan.</li> <li>10) Melaporkan kemajuan proses pengadaan kepada PPK.</li> </ol> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rencana pengadaan yang telah diperbarui dan diserahkan kepada IFAD secara tepat waktu;</li> </ul>   |

| JABATAN                               | TUGAS  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dokumen pengadaan tersedia tepat waktu;</li> <li>● Sistem pengisian dokumen pengadaan berfungsi;</li> <li>● Laporan kemajuan pengadaan tersedia tepat waktu</li> </ul>  |
| 6. Spesialis Manajemen Keuangan       | <p>Spesialis Manajemen Keuangan akan dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bekerja sama dengan Petugas (<i>officer</i>) Keuangan untuk menyiapkan dokumen Aplikasi Penarikan (WA);</li> <li>2) Berhubungan dengan staf Kemenkeu untuk memantau status Aplikasi Penarikan (WA);</li> <li>3) Memberikan masukan untuk menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (AWPB);</li> <li>4) Membantu Petugas (<i>officer</i>) Keuangan dalam menyiapkan laporan keuangan interim (IFR) untuk diserahkan kepada IFAD secara tepat waktu;</li> </ol> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dokumen Aplikasi Penarikan (WA) siap tepat waktu;</li> <li>● IFR tersedia tepat waktu;</li> <li>● Manual Manajemen Keuangan (FM) siap dan digunakan.</li> </ul> |
| 7. Spesialis Teknologi Informasi      | <p>Bekerja sama dengan Spesialis Pemantauan dan Evaluasi (M&amp;E), Spesialis MIS, dan di bawah kepemimpinan Petugas (<i>Officer</i>) Pemantauan dan Evaluasi, dia akan dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen Aplikasi Penarikan (WA) siap tepat waktu,</li> <li>2) Memberikan pelatihan kepada staf Pemantauan dan Evaluasi (M&amp;E) tentang penggunaan SIM online;</li> <li>3) Meningkatkan SIM yang diperlukan untuk memastikan MIS bekerja dengan baik.</li> </ol> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sistem Pengelolaan Informasi secara daring berfungsi dan digunakan pada Q1 - 2023</li> <li>● Panduan pengguna SIM</li> </ul>   |
| 8. Data Analyst                       | <p>Dia akan dipekerjakan untuk bekerja di bawah bimbingan Spesialis Pemantauan dan Evaluasi untuk melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendukung dalam memastikan semua tim TEKAD (dari desa ke nasional) memahami aliran data dan memasukkan data dalam Sistem Informasi Manajemen sesuai kebutuhan;</li> <li>2) Melakukan verifikasi, pembersihan dan konsolidasi data di tingkat nasional</li> <li>3) Menganalisis data dan informasi pemantauan yang dikumpulkan/tersedia dalam SIM sebagaimana diminta oleh spesialis Pemantauan dan Evaluasi.</li> </ol> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dasbor analisis data reguler</li> <li>● Kumpulan data yang sudah dibersihkan sesuai permintaan Spesialis M&amp;E</li> </ul>                                     |
| 9. Ahli Tata Kelola Pemerintahan Desa | <p>Ahli Tata Kelola Pemerintahan Desa ditugaskan untuk mendukung kegiatan di bawah sub komponen 1.1, dan melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyiapkan/meninjau pedoman teknis tentang perencanaan desa berbasis ekonomi untuk diselaraskan dengan prosedur/langkah-langkah perencanaan yang ada untuk digunakan oleh fasilitator kecamatan dan kader desa;</li> </ol>   |

| JABATAN  | TUGAS  |
|--|--|
|  | <p>2) Bekerjasama dengan pelatih Puslatmas, mengkaji ulang rencana/modul/pedoman pelatihan yang akan digunakan untuk peningkatan kapasitas tim teknis kabupaten, fasilitator kecamatan, aparat desa, dan kader desa;</p> <p>3) Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan di bawah sub komponen 1.1., dan menyiapkan rekomendasi untuk perbaikannya</p> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Modul PDPMD tentang perencanaan desa berbasis ekonomi yang diperbarui dan disesuaikan dengan berbagai tingkat pemangku kepentingan (kabupaten dan desa) pada awal 2023 ;</li> <li>● Pembaruan rutin modul PDPMD;</li> <li>● Rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan proyek di bawah sub komponen 1.1</li> </ul>   |
| <p>10. Ahli Pembangunan Ekonomi</p>                              | <p>Ahli Pembangunan Ekonomi akan dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memperbarui modul PDPMD tentang strategi dan perencanaan pembangunan ekonomi desa untuk diimplementasikan dalam target TEKAD;</li> <li>2) Bekerja sama dengan pelatih Puslatmas, meninjau modul pelatihan yang terkait dengan topik pengembangan ekonomi desa;</li> <li>3) Menyiapkan petunjuk teknis (Juklak) tentang pelaksanaan investasi yang kompetitif termasuk kriteria dan prosedur seleksi, dan pemantauan;</li> <li>4) Melatih TPK dan Tim Teknis Kabupaten tentang penggunaan Juklak investasi kompetitif;</li> <li>5) Memberikan bimbingan teknis kepada Tim Teknis Kabupaten tentang pelaksanaan kegiatan di bawah sub komponen 1.2 dan komponen 2;</li> <li>6) Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah sub komponen 1.2 dan komponen 2, dan menyiapkan rekomendasi kepada Manajer Proyek untuk perbaikan pelaksanaan proyek.</li> </ol> <p>Keluaran (<i>Output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Strategi pengembangan ekonomi desa siap pada tahun 2023;</li> <li>● Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan di bawah sub komponen 1.2. dan komponen 2 siap pada tahun 2023;</li> <li>● Pedoman teknis tentang investasi yang kompetitif;</li> <li>● Rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan proyek di bawah sub komponen 1.2 dan komponen 2 siap pada Q1- 2024</li> <li>● Rekomendasi untuk memperbaiki modul pelatihan yang terkait dengan isu-isu terkait ekonomi siap pada tahun 2023</li> </ul> |
| <p>11. Pakar Prosedur Penilaian Sosial, Lingkungan dan Iklim</p> | <p>Pakar Prosedur Penilaian Sosial, Lingkungan dan Iklim akan dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menilai kegiatan proyek jika memiliki dampak terhadap isu-isu yang terkait dengan sosial dan lingkungan, termasuk Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA atau FPIC)</li> <li>2) Mempersiapkan pedoman pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMP) untuk digunakan oleh semua pelaksana TEKAD termasuk konsultan dan fasilitator;</li> <li>3) Menyiapkan rencana aksi mitigasi untuk proyek;</li> </ol>  |

| JABATAN                          | TUGAS  |
|----------------------------------|--|
|                                  | <p>4) Menyiapkan garis pedoman/manual untuk memantau pelaksanaan SECAP di lokasi proyek;</p> <p>5) Melatih pelaksana proyek tentang pelaksanaan Prosedur Penilaian Sosial, Lingkungan dan Iklim (SECAP).</p> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan penilaian masalah Prosedur Penilaian Sosial, Lingkungan dan Iklim (SECAP) di lokasi proyek;</li> <li>• Pedoman/manual tentang implementasi ESMP;</li> <li>• Rencana tindakan mitigasi Prosedur Penilaian Sosial, Lingkungan dan Iklim (SECAP);</li> <li>• Manual pelatihan tentang Prosedur Penilaian Sosial, Lingkungan dan Iklim (SECAP) &amp; Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA atau FPIC)</li> </ul>   |
| <p>12. Tenaga ahli pelatihan</p> | <p>Tenaga ahli pelatihan akan dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengembangkan materi/modul pelatihan terkait program TEKAD;</li> <li>2) Bekerja sama dengan koordinator kegiatan/direktorat terkait dan/atau lainnya pihak dalam rangka mengkaji materi pelatihan terkait Program TEKAD dan menyelenggarakan pelatihan magister/MOT, Training of Trainer (TOT) dan Pelatihan.</li> <li>3) Bekerjasama dengan keahlian/spesialis lain untuk penilaian kebutuhan pelatihan.</li> <li>4) Memberikan bantuan teknis kepada Tim Teknis Kabupaten pada pelaksanaan pelatihan di tingkat desa.</li> </ol> <p>Keluaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan Pelaksanaan Pelatihan.</li> <li>• Modul Pelatihan dan materi lain untuk pelaksanaan pelatihan.</li> <li>• Rekomendasi untuk meningkatkan dan mengembangkan pelatihan tematik tertentu.</li> <li>• Rekomendasi untuk mengatur pelaksanaan pelatihan di semua tingkat (Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi/daerah, dan nasional).</li> </ul>  |
| <p>13. Koordinator Provinsi</p>  | <p>Lima Koordinator Provinsi dipekerjakan untuk membantu NPMU melakukan tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan koordinasi menyeluruh terhadap kabupaten sasaran di provinsi sasaran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek untuk memastikan tim kabupaten (DPIU dan Tim Teknis Kabupaten) mengikuti pedoman NPMU;</li> <li>2) Memberikan dukungan teknis kepada Tim Teknis Kabupaten dan DPIU dalam pelaksanaan proyek;</li> <li>3) Bekerja sama dengan Dinas PMD Propinsi serta lembaga provinsi terkait lainnya, universitas, LSM, sektor swasta, dan pelaku rantai nilai untuk mendukung kabupaten sasaran dalam melaksanakan kegiatan proyek;</li> <li>4) Atas nama PPK, Koordinator Propinsi akan meninjau semua faktur pengeluaran DPIU/TPK untuk memastikan pengeluaran mereka sejalan dengan kegiatan proyek;</li> <li>5) Mengidentifikasi isu-isu dan mengusulkan rencana aksi ke kabupaten sasaran untuk meningkatkan pelaksanaan proyek dan pencapaian proyek;</li> <li>6) Di bawah bimbingan KM dan Spesialis Pengembangan Kebijakan, mengidentifikasi kisah sukses dari kabupaten untuk dibagikan dan disebarluaskan ke lokasi proyek lainnya;</li> <li>7) Mengkonsolidasikan kemajuan implementasi kabupaten di propinsi sebagai masukan bagi NPMU - Tim M&amp;E dalam menyiapkan laporan kemajuan.</li> </ol> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> |

| JABATAN | TUGAS  |
|---------|--|
|         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan propinsi yang didasarkan pada konsolidasi laporan kabupaten yang terdiri dari kemajuan pelaksanaan, isu-isu dan usulan rencana aksi untuk perbaikan pelaksanaan proyek di kabupaten;</li><li>• Dokumen kisah sukses dan pelajaran yang dipetik dari kabupaten-kabupaten di propinsi yang disiapkan setiap tahun;</li><li>• Laporan tentang dukungan provinsi kepada kabupaten di dalam provinsi dan dampaknya terhadap penerima manfaat.</li></ul> |

## B. Tingkat Provinsi

Mulai tahun 2023, Unit Pelaksana Proyek Propinsi (PPIU) tidak akan ada lagi. Namun, Dinas PMD Provinsi diharapkan dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan proyek di kabupaten sasaran termasuk pengawasan terhadap kabupaten sasaran, produktivitas dan Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di desa-desa, membantu mempromosikan dan mencari peluang pasar serta membangun kerjasama dengan mitra rantai nilai untuk mendukung inisiatif ekonomi di desa-desa sasaran. Dukungan pendanaan akan disediakan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan dinas, dan penyelenggaraan administrasi kegiatan. Untuk berhubungan dengan mitra provinsi, dan pemberian bimbingan teknis dan administrasi kepada DPIU/TPK, NPMU akan merekrut Koordinator Provinsi. Dinas PMD Provinsi diharapkan memberikan dukungan dan berkolaborasi dengan Koordinator Provinsi yang dipekerjakan oleh NPMU.

## C. Tingkat Kabupaten

Setiap kabupaten sasaran akan membentuk Unit Pelaksana Proyek Kabupaten (DPIU) yang bertindak sebagai Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan proyek di bawah Komponen 1 - Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Komponen 2 - Kemitraan untuk Pengembangan Ekonomi Desa seperti yang ditunjukkan dalam AWPB yang disetujui. Bupati akan mengeluarkan keputusan kabupaten untuk Unit Pelaksana Proyek Kabupaten (DPIU), dan bertanggung jawab atas susunan tata kelola yang terdiri dari struktur organisasi, tugas dan penanggung jawab. DPIU/TPK akan dibentuk oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten yang juga menjabat sebagai Manajer DPIU/Koordinator TPK. DPIU/TPK terdiri dari petugas/staf PMD yang bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi, tata kelola pemerintahan desa/pengembangan ekonomi desa (koordinator Komponen 1), dan kerja sama kelembagaan (koordinator komponen 2). DPIU/TPK akan berkolaborasi dengan Tim Teknis Kabupaten yang terdiri dari Koordinator Kabupaten, Spesialis Pengembangan Ekonomi, Spesialis Pengembangan Kelembagaan, Spesialis Pemasaran, dan Spesialis Pemantauan dan Evaluasi.

DPIU/TPK dan Tim Teknis Kabupaten akan bertanggung jawab dalam tugas-tugas berikut ini:

- 1) Melaksanakan kegiatan proyek seperti yang ditunjukkan dalam AWPB yang disetujui;
- 2) Pembentukan Platform Koordinasi Kabupaten, jika kabupaten sasaran belum membentuknya, dan memfasilitasi kegiatannya;

- 3) Berkolaborasi dengan mitra rantai nilai untuk mendukung inisiatif ekonomi di desa-desa sasaran,
- 4) Memberikan bimbingan teknis kepada Fasilitator Kecamatan dan Kader Desa tentang kegiatan proyek, pengumpulan data dan pelaporan;
- 5) Memantau kegiatan proyek yang dilakukan di tingkat desa;
- 6) Mengusulkan kegiatan proyek kepada NPMU berdasarkan evaluasi pelaksanaan proyek di kabupaten;
- 7) Mendokumentasikan Pengetahuan (KM) dalam kaitannya dengan kisah sukses;
- 8) Mengarusutamakan strategi GESI dalam kegiatan proyek;;
- 9) Menyiapkan laporan kemajuan proyek sesuai permintaan NPMU dan menyerahkannya kepada Manajer Proyek oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten.

Susunan DPIU/TPK dan tugas-tugasnya disajikan pada Tabel berikut

**Tabel 5. Komposisi TPK**

| JABATAN   | TUGAS   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajer DPIU/<br/>Koordinator TPK</li> </ul> | <p>Bekerja sama dengan Koordinator Kabupaten, ia akan melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan koordinasi harian dengan semua Tim Teknis Kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bawah Komponen 1 dan Komponen 2;</li> <li>2) Melakukan koordinasi harian dengan anggota DPIU/TPK;</li> <li>3) Menyiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan proyek yang akan dilakukan di kabupaten termasuk jadwal dan sumber daya yang dibutuhkan (anggaran) untuk diserahkan kepada NPMU - Project Manager untuk disetujui;</li> <li>4) Membangun sinergi dalam program di bawah Dinas PMD Kabupaten dan dengan program kabupaten terkait lainnya serta sektor swasta;</li> <li>5) Mengidentifikasi dan mengusulkan kegiatan prioritas kepada NPMU – Manajer Proyek setiap tahunnya;</li> <li>6) Memimpin penyusunan laporan kemajuan untuk diserahkan kepada Manajer Proyek NPMU;</li> <li>7) Memastikan bahwa proyek dilaksanakan pada jalur yang benar untuk mencapai tujuan proyek seperti yang ditunjukkan dalam desain proyek;</li> </ol> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asisten Bendahara</li> </ul>                 | <p>Asisten Bendahara bertanggung jawab atas tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di bawah bimbingan Manajer Proyek DPIU/ Koordinator TPK, mengajukan permintaan anggaran secara berkala kepada NPMU PPK berdasarkan rencana/jadwal kegiatan proyek yang disusun oleh DPIU/TPK;</li> <li>2) Di bawah bimbingan Bendahara NPMU, menyiapkan faktur-faktur pengeluaran DPIU/TPK dan menyerahkannya kepada Bendahara NPMU;</li> <li>3) Mengelola kas kecil sesuai dengan peraturan pemerintah.</li> </ol>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinator Komponen 1</li> </ul>            | <p>Bekerjasama dengan Tim Teknis Kabupaten (Koordinator Kabupaten, Tata Kelola Pemerintahan Desa/Pengembangan Kelembagaan Sp), Koordinator Komponen 1 akan melakukan tugas-tugas berikut ini:</p>   |

| JABATAN  | TUGAS   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan proyek di bawah komponen 1;</li> <li>2) memberikan bimbingan teknis kepada fasilitator kecamatan dan kader desa tentang pelaksanaan kegiatan komponen 1, dan memastikan pencapaian komponen 1;</li> <li>3) Melaporkan kepada Koordinator TPK tentang kemajuan pelaksanaan dan pencapaian komponen 1;</li> </ol>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinator Komponen 2</li> </ul>                           | <p>Bekerja sama dengan Tim Teknis Kabupaten (Koordinator Kabupaten, Spesialis Pengembangan Ekonomi, Spesialis Pemasaran/Rantai Nilai), Koordinator Komponen 2 akan melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan proyek di bawah komponen 2;</li> <li>2) memberikan bimbingan teknis kepada fasilitator kecamatan dan kader desa tentang pelaksanaan kegiatan komponen 2, dan memastikan pencapaian komponen 2;</li> <li>3) Melaporkan kepada Koordinator TPK tentang kemajuan pelaksanaan dan pencapaian komponen 2.</li> </ol>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas (<i>Officer</i>) Pemantauan dan Evaluasi</li> </ul> | <p>Bekerja sama dengan Spesialis Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten, Petugas (<i>Officer</i>) Pemantauan dan Evaluasi akan melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan pemantauan dan evaluasi komponen 1 dan komponen 2 dengan menggunakan Sistem pengelolaan informasi (MIS) yang dikembangkan oleh NPMU;</li> <li>2) mengelola dan memperbarui data dan informasi pemantauan secara teratur, dan dilaporkan ke NPMU melalui MIS;</li> <li>3) menyiapkan laporan kemajuan proyek secara keseluruhan (bulanan, triwulanan, dua tahunan, dan tahunan) untuk diserahkan kepada Manajer Proyek NPMU secara tepat waktu.</li> </ol>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinator Kabupaten</li> </ul>                            | <p>Bekerjasama dengan Koordinator TPK / Kepala Dinas PMD Kabupaten, Koordinator Kabupaten melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan koordinasi harian dengan Spesialis Pemasaran, Spesialis Pengembangan Ekonomi, Spesialis Tata Kelola Desa/Pengembangan Kelembagaan, dan Spesialis M&amp;E dalam pelaksanaan kegiatan proyek di bawah komponen 1 dan komponen 2;</li> <li>2) Menyusun rencana kerja Tim Teknis Kabupaten (DTT) secara keseluruhan untuk dibahas dan disepakati oleh TPK/Kepala Dinas PMD Kabupaten;</li> <li>3) Bekerja sama dengan anggota DTT lainnya memberikan dukungan fasilitasi/teknis kepada fasilitator kecamatan dan kader kampung;</li> <li>4) Di Papua dan Papua Barat, mengkoordinasikan pelaksanaan pendekatan berbasis KK</li> <li>5) Memprakarsai kolaborasi dengan dinas-dinas kabupaten terkait untuk bersinergi dengan kegiatan TEKAD, khususnya dukungan untuk pengembangan ekonomi di desa-desa;</li> <li>6) Memastikan bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek di kabupaten dilakukan secara teratur, dan data pemantauan dimasukkan ke dalam MIS yang dikembangkan oleh NPMU;</li> </ol> |

| JABATAN   | TUGAS   |
|---|---|
|   | <p>7) Memimpin laporan kemajuan proyek secara keseluruhan secara teratur untuk diserahkan kepada NPMU - Tim M&amp;E oleh Koordinator TKP / Kepala Dinas PMD Kabupaten secara tepat waktu;</p> <p>8) Memastikan bahwa kisah sukses dan pelajaran yang dipetik didokumentasikan dengan baik.</p> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana kerja keseluruhan dari pelaksanaan proyek komponen 1 dan komponen 2;</li> <li>• Dukungan fasilitasi kepada fasilitator kecamatan dan kader desa.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahli Ekonomi Pembangunan</li> </ul>  | <p>Bekerja sama dengan Koordinator Komponen 2, dan Spesialis Pemasaran, Ahli Ekonomi Pembangunan bekerja melakukan tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyiapkan rencana kerja untuk mendukung kegiatan ekonomi desa yang terkait dengan potensi pasar sebagaimana diidentifikasi oleh Spesialis Pemasaran/Rantai Nilai;</li> <li>2) memberikan dukungan teknis kepada fasilitator kecamatan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi desa bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka untuk memenuhi permintaan pasar;</li> <li>3) mencari dukungan dari organisasi teknis terkait (pemerintah dan swasta) untuk membantu masyarakat desa dalam mengembangkan dan mempromosikan produk mereka;</li> <li>4) mengkonsolidasikan kegiatan ekonomi yang disiapkan/diusulkan di setiap desa yang berpartisipasi, dan mengidentifikasi jenis-jenis dukungan yang diperlukan untuk mendukung desa-desa tersebut;</li> <li>5) mengidentifikasi pasar/pembeli potensial serta pemasok input untuk membantu produsen desa dalam mengembangkan bisnis mereka yang menguntungkan secara berkelanjutan.</li> <li>6) menyiapkan laporan kemajuan proyek secara keseluruhan secara teratur untuk diserahkan kepada Koordinator TPK/Kepala Dinas PMD secara tepat waktu</li> </ol> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana kerja yang disepakati untuk mendukung kegiatan ekonomi di desa;</li> <li>• Dukungan fasilitasi kepada fasilitator kecamatan dan kader desa dalam memberikan dukungan kepada usaha masyarakat;</li> <li>• Masukan untuk laporan kemajuan proyek.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesialis Tata Kelola Pemerintahan Desa/<br/>Pengembangan Kelembagaan</li> </ul> | <p>Bekerjasama dengan Koordinator Komponen 1, ia dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyiapkan rencana kerja untuk mendukung kegiatan di bawah komponen 1;</li> <li>2) Mengidentifikasi organisasi ekonomi desa dan menilai kapasitas/profil/status mereka, dan menyiapkan rencana aksi untuk mengembangkan organisasi ekonomi desa yang teridentifikasi;</li> </ol>   |

| JABATAN  | TUGAS  |
|--|--|
|  | <p>3) mencari dukungan dari organisasi teknis terkait (pemerintah dan swasta) untuk membantu pengembangan organisasi ekonomi yang teridentifikasi;</p> <p>4) Bekerja sama dengan fasilitator P3MD, memberikan bimbingan teknis (Juknis) kepada fasilitator kecamatan dan kader desa dalam memfasilitasi desa-desa menyusun rencana desa berbasis ekonomi partisipatif serta penggunaan Dana Desa yang lebih baik untuk kegiatan ekonomi;</p> <p>5) menyiapkan kemajuan dan hasil rencana ekonomi basis desa dan penggunaan/alokasi Dana Desa untuk disampaikan kepada Manajer Proyek DPIU melalui Koordinator Kabupaten secara tepat waktu.</p> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rencana kerja untuk mendukung kegiatan pengembangan kelembagaan;</li> <li>• Petunjuk teknis (Juknis) untuk fasilitator kecamatan dan kader desa dalam memberikan dukungan kepada desa-desa dalam menyusun rencana desa partisipatif;</li> <li>• Daftar desa yang dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan ekonomi dan jenis kegiatan yang didukung oleh Dana Desa termasuk jumlah dan realisasi penggunaan Dana Desa;</li> <li>• Laporan kemajuan dan hasil kegiatan pengembangan kelembagaan</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahli Pemasaran</li> </ul> | <p>Bekerjasama dengan Spesialis Pengembangan Ekonomi, Ahli Pemasaran dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengidentifikasi pasar/pembeli potensial di dalam kabupaten/provinsi, dan menyiapkan daftar produk yang diminta oleh pasar termasuk kualitas, kuantitas, mekanisme pembayaran dan pengiriman. Menyebarkan daftar tersebut ke desa-desa yang memiliki produk yang diminta oleh pasar yang teridentifikasi.</li> <li>2) menyiapkan rencana kerja untuk mendukung kegiatan ekonomi desa yang terkait dengan potensi pasar;</li> <li>3) mencari dukungan dari organisasi teknis terkait (pemerintah dan swasta) untuk membantu masyarakat desa dalam memasarkan produk mereka;</li> <li>4) Memberikan bimbingan teknis kepada fasilitator kecamatan dalam memfasilitasi produsen desa dalam memasarkan produk mereka;</li> <li>5) Bekerjasama dengan lembaga terkait, menyiapkan informasi pasar secara berkala yang berisi harga pasar produk tertentu di pasar/pembeli tertentu untuk disebarluaskan kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial dan metode lain seperti papan pengumuman desa;</li> <li>6) Menyiapkan kemajuan dan hasil pemasaran untuk disampaikan kepada Koordinator TPK secara tepat waktu.</li> </ol> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rencana kerja untuk mendukung kegiatan pemasaran;</li> <li>• Petunjuk teknis (Juknis) untuk fasilitator kecamatan dan kader desa dalam memberikan dukungan kepada produsen desa dalam memasarkan produknya;</li> <li>• Daftar pasar/pembeli potensial;</li> <li>• Informasi pasar/harga yang diperbaharui secara teratur (harian/mingguan)</li> </ul> |

| JABATAN  | TUGAS   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan kemajuan dan hasil kegiatan pemasaran</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahli Pemantauan dan Evaluasi</li> </ul> | <p>Dia akan dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bekerja sama dengan Petugas (<i>Officer</i>) M&amp;E, memperbarui data pemantauan, dan menyiapkan analisis data untuk diserahkan kepada Kepala PMD Kabupaten untuk pengambilan keputusan manajemen guna meningkatkan pelaksanaan proyek;</li> <li>2) Mengelola dan memperbarui data pemantauan secara teratur sesuai permintaan NPMU;</li> <li>3) Membantu Petugas (<i>Officer</i>) M&amp;E dalam mengukur pencapaian proyek sebagaimana ditunjukkan dalam kerangka kerja logis proyek;</li> <li>4) Membantu Petugas (<i>Officer</i>) M&amp;E dalam menyiapkan laporan kemajuan proyek secara tepat waktu;</li> </ol> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data pemantauan yang diperbarui;</li> <li>• Laporan kemajuan proyek secara keseluruhan yang mengacu pada data pemantauan;</li> <li>• memperbarui kerangka kerja logis, pengadaan dan keuangan tersedia tepat waktu</li> </ul> |

**Komite Koordinasi Kabupaten (DCC)** akan dibentuk di setiap kabupaten yang berpartisipasi, dan akan menyediakan tempat bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam promosi pembangunan ekonomi desa untuk menyepakati tujuan, meninjau kemajuan, memastikan koordinasi dan mencari langkah-langkah untuk mengatasi tantangan.

Platform kabupaten akan ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati, dan diketuai oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten, dengan anggota termasuk Kepala Desa. Pelaku pasar, asosiasi bisnis (KADIN), LSM atau penyedia layanan lainnya, serta universitas di tingkat provinsi dan atau kabupaten, yang akan dipanggil untuk berpartisipasi dalam sesi kerja sesuai kebutuhan.

DCC akan bertemu setiap tiga bulan. Sejalan dengan strategi TEKAD GESI, minimal 40% partisipasi perempuan dalam DCC akan dipastikan.

#### **D. Tingkat Kecamatan**

Di tingkat kecamatan, proyek akan merekrut dua fasilitator kecamatan yaitu: Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, dan Fasilitator Inisiatif Ekonomi. Diharapkan jumlah laki-laki dan perempuan sebagai fasilitator kecamatan seimbang.

Fasilitator kecamatan akan bekerja di bawah pengawasan Kepala Otoritas Kecamatan (Camat).

Tabel berikut ini menyajikan tugas fasilitator kecamatan:

**Tabel 6. Tugas dan Output dari fasilitator TEKAD kecamatan**

| Jabatan                                    | Tugas dan Output   |
|--|--|
| <p>Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat</p> | <p>Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bekerja sama dengan fasilitator P3MD dan Fasilitator Prakarsa Ekonomi dan supervisi dari Camat, menyiapkan rencana kerja fasilitasi setiap tahun, atau sesuai permintaan, termasuk tindakan yang relevan dari rencana aksi GESI;</li> <li>2) Di bawah pengawasan pemerintah desa, membantu masyarakat desa untuk mengidentifikasi dan menunjuk satu orang kader yang dipilih di antara masyarakat desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut: mampu membaca dan menulis, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik;</li> <li>3) Meningkatkan kapasitas kader desa tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mengorganisir pertemuan desa yang partisipatif, dan memastikan keseimbangan jumlah perempuan dan pemuda serta kelompok minoritas yang terwakili;</li> <li>● Memfasilitasi perencanaan desa yang partisipatif, dan memastikan bahwa rencana desa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka agar menguntungkan dan berkelanjutan;</li> <li>● Memfasilitasi desa dalam menyusun rencana anggaran desa, dan memastikan bahwa Dana Desa mendukung kegiatan ekonomi desa untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang;</li> <li>● Memfasilitasi organisasi ekonomi desa termasuk kelompok tani, BumDes agar berorientasi pada keuntungan dan berkelanjutan;</li> </ul> </li> <li>4) Memberikan dukungan kepada kader desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dan mendukung aparat desa;</li> <li>5) Mengkonsolidasikan data monitoring dari desa-desa dalam satu kecamatan untuk diinput dalam MIS</li> <li>6) Di Papua dan Papua Barat, mendukung implementasi pendekatan berbasis KK.</li> </ol> <p>Keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rencana kerja yang disepakati;</li> <li>● Laporan kemajuan pengembangan kapasitas;</li> <li>● Dukungan fasilitasi untuk kader desa;</li> <li>● Data pemantauan yang diperbarui dan dikonsolidasikan</li> </ul> |
| <p>Fasilitator Inisiatif Ekonomi</p>       | <p>Fasilitator Inisiatif Ekonomi dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bekerjasama dengan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dan supervisi dari Camat, menyiapkan rencana kerja setiap tahun, termasuk aksi-aksi yang relevan dari rencana aksi GESI;</li> </ol>  |

| Jabatan | Tugas dan Output   |
|---------|--|
|         | <p>2) Bekerjasama dengan Fasilitator P3MD meningkatkan kapasitas kader desa dan Pendamping Lokal Desa P3MD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi di desa;</li> <li>● Memfasilitasi perencanaan desa secara partisipatif untuk memastikan bahwa rencana desa mencakup kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan oleh masyarakat desa;</li> <li>● Memfasilitasi masyarakat desa dalam menyusun rencana usaha mereka,</li> <li>● Memfasilitasi masyarakat desa dalam literasi keuangan;</li> </ul> <p>3) Menyusun petunjuk teknis sederhana bagi kader desa dalam memfasilitasi rumah tangga dalam menyusun rencana usaha dan alur anggaran;</p> <p>4) Mengkonsolidasikan data pemantauan mengenai kemajuan dan hasil kegiatan ekonomi dan literasi keuangan (jumlah orang yang dilatih diagregasi berdasarkan gender, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses ke lembaga keuangan, jenis produk keuangan yang diakses oleh rumah tangga, dll) dari desa-desa di dalam satu kecamatan untuk dimasukkan ke dalam MIS</p> <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rencana kerja yang disepakati;</li> <li>● Laporan kemajuan peningkatan kapasitas kader desa;</li> <li>● Dukungan fasilitasi untuk kader desa;</li> <li>● Data pemantauan yang diperbarui dan dikonsolidasikan</li> </ul> |

### E. Di Tingkat Desa

Proyek ini akan merekrut satu kader desa (dengan keseimbangan gender) di antara warga desa yang dipilih oleh masyarakat untuk bekerja dengan masyarakat desa dan mendukung otoritas desa dalam menyelenggarakan pertemuan desa partisipatif dan perencanaan desa. Kriteria utama seorang kader desa antara lain: mampu membaca dan menulis; memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan berbagai latar belakang masyarakat serta otoritas desa.

Kader desa akan melakukan tugas-tugas berikut ini:

- 1) Menyebarluaskan informasi termasuk informasi pasar kepada masyarakat desa;
- 2) Memobilisasi kelompok sosial dan ekonomi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan/pertemuan desa dengan penekanan khusus pada kelompok perempuan dan pemuda;
- 3) Di bawah bimbingan fasilitator kecamatan, mendukung pengembangan ekonomi masyarakat desa;
- 4) Memantau pelaksanaan pembangunan ekonomi desa di desa;


- 5) Mengumpulkan data perkembangan rencana desa, rencana alokasi Dana Desa untuk kegiatan ekonomi termasuk jenis kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa serta realisasi kegiatan dan alokasi Dana Desa untuk mendukung kegiatan ekonomi desa, jumlah rumah tangga/masyarakat yang mendapatkan manfaat dari Dana Desa.
- 6) Di Papua dan Papua Barat, mendukung pelaksanaan pendekatan berbasis KK.

Keluaran (*output*)kader desa:


- Jumlah peserta yang menghadiri musyawarah desa/kelurahan dan perencanaan desa (diagregasi berdasarkan gender);
- Data jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat;
- Data jenis kegiatan yang didukung oleh Dana Desa dan jumlah Dana Desa yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat;
- Data produksi dan penjualan produk unggulan desa per rumah tangga yang diperbarui setiap tahun/musiman

Bagan organisasi pada Gambar berikut menyajikan struktur kelembagaan program.

**Gambar 2. Bagan Organisasi**



**Gambar 3. Alur panduan, informasi/laporan**



## **2.2. Mekanisme Kerja Proyek**

### **A. Tingkat Nasional.**

Manajer Proyek NPMU akan memberikan panduan kepada Tim Konsultan Nasional mengenai desain proyek, kegiatan proyek, dan indikator pencapaian proyek, serta peran dan tanggung jawab masing-masing konsultan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer Proyek akan dibantu oleh seorang Penasihat Manajemen Proyek.

Manajer Proyek akan dibantu oleh Penasihat Manajemen Proyek untuk mengkoordinasikan tugas-tugas di antara Konsultan Proyek Nasional, dan memastikan bahwa semua Tim Konsultan Nasional menghasilkan deliverable seperti yang ditunjukkan dalam Kerangka Acuan mereka.

Di bawah bimbingan Penasihat Manajemen Proyek, setiap konsultan nasional akan bekerja sama dengan Koordinator Komponen 1, Komponen 2, Komponen 3, dan Sekretariat NPMU, serta unit-unit lain yang relevan di dalam Kemendes PDTT seperti Puslatmas untuk pengembangan kapasitas, dan Pusdatin untuk SIM dan SID (Sistem Informasi Desa).

Setiap tahun di bawah kepemimpinan Manajer Proyek, dan dukungan dari semua konsultan Teknis Nasional, Penasihat Manajemen Proyek akan memimpin dalam mempersiapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang terdiri dari rincian operasi kegiatan seperti yang dijelaskan dalam PIM yang telah direvisi yang telah disetujui dan mengacu pada AWPB yang telah disetujui. Juklak yang akan disiapkan diharapkan tersedia satu bulan sebelum tahun anggaran tahunan yang baru untuk diberikan pengarahan kepada tim kabupaten (TPK dan Tim Teknis Kabupaten).

Konsultan M&E Nasional akan menyiapkan manual teknis khusus untuk pengumpulan data yang akan digunakan oleh Konsultan M&E Kabupaten, Fasilitator Kecamatan dan Kader Desa.

Setiap konsultan nasional akan menyiapkan laporan kegiatan dan output mereka serta penilaian dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan proyek kepada Manajer Proyek melalui Penasihat Manajemen Proyek.

### **B. Tingkat Provinsi.**

Di bawah bimbingan Tim Konsultan Nasional, Koordinator Provinsi yang dipekerjakan akan bekerja sama dengan Kepala Dinas PMD Provinsi dalam mengawasi kabupaten sasaran serta dukungan fasilitasi dari lembaga-lembaga provinsi terkait termasuk sektor swasta dan universitas.

Koordinator Provinsi yang dipekerjakan akan memberikan bimbingan dan mengawasi tim kabupaten (TPK dan Tim Teknis Kabupaten) dalam pelaksanaan kegiatan proyek. Koordinator Propinsi yang dipekerjakan juga akan mengkonsolidasikan laporan kemajuan kabupaten, dan menyiapkan rekomendasi untuk kabupaten yang tidak berkinerja baik di dalam satu propinsi.

### **C. Tingkat Kabupaten**

Karena proyek ini akan dikelola langsung di tingkat nasional, tim kabupaten akan bekerja berdasarkan kegiatan yang disetujui dan anggaran yang tersedia di tingkat nasional. Namun

demikian, diharapkan Kepala Dinas PMD Kabupaten juga dapat menyediakan sumber dayanya sendiri untuk mendukung kegiatan proyek yang tidak dibiayai oleh proyek.

Kegiatan proyek di tingkat kabupaten akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten atau Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Proyek Kabupaten (*District Project Implementation Unit - DPIU*) yang dibentuk dan dipimpin oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten. TPK/DPIU akan bekerja sama dengan Tim Teknis Kabupaten, yang dipekerjakan oleh NPMU, yang terdiri dari Koordinator Kabupaten, Spesialis Pemantauan dan Evaluasi (M&E), Spesialis Pengembangan Ekonomi, Spesialis Pemasaran, dan Spesialis Pengembangan Kelembagaan.

Dalam melaksanakan kegiatan proyek, Tim Teknis Kabupaten akan memimpin dalam memberikan dukungan teknis kepada TPK, fasilitator kecamatan, serta kader desa, sementara TPK terutama akan bertanggung jawab dalam koordinasi dan pengaturan logistik (seperti undangan resmi, tempat pertemuan, dll).

Jika perlu TPK dan Tim Teknis Kabupaten dapat menyesuaikan manual yang disiapkan oleh NPMU dan Konsultan Nasional untuk mengatasi budaya spesifik lokal (Petunjuk Teknis - Juknis). Juknis harus dirancang sederhana dan mudah digunakan oleh fasilitator kecamatan dan kader desa..

Tim Teknis Kabupaten akan menyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri secara berkala oleh TPK, dan semua fasilitator kecamatan untuk membahas rencana kerja pelaksanaan, mengidentifikasi masalah dan tindak lanjut untuk meningkatkan pelaksanaan proyek. Selain itu, di bawah bimbingan Kepala PMD Kabupaten, Tim Teknis Kabupaten akan berkolaborasi dengan Tim P3MD Kabupaten dalam memfasilitasi desa-desa sasaran untuk mempersiapkan dan melaksanakan rencana desa.

Fasilitator kecamatan akan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disepakati yang dibahas dalam pertemuan Tim Teknis Kabupaten. Dengan demikian, kader desa akan diperbarui oleh Fasilitator Kecamatan.

#### **D. Tingkat Kecamatan dan Desa**

Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat akan memberikan bimbingan kepada kader [REDACTED] dan memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, pemuda, masyarakat adat) [REDACTED] untuk berbicara dan didengar dalam pertemuan. Selain itu, ia juga akan mengorganisir dan atau [REDACTED]

Sementara Fasilitator Prakarsa Ekonomi Kecamatan akan memberikan bimbingan kepada Kader Desa dalam membantu produsen desa mengidentifikasi produk prioritas berdasarkan informasi pasar yang diberikan oleh Spesialis Pemasaran Kabupaten dan Spesialis Pengembangan Ekonomi. Kedua Fasilitator Kecamatan akan mempersiapkan kemajuan dan pencapaian mereka dan diserahkan kepada Koordinator Distrik dan Koordinator TPK.

Kader Desa akan bekerja di desa bekerja sama dengan Fasilitator Lokal Desa P3MD, terutama dalam memfasilitasi proses perencanaan desa dan pemutakhiran Sistem Informasi Desa. Jenis

data yang akan dikumpulkan akan mengacu pada Pedoman Pemantauan dan Evaluasi dan MIS yang disiapkan oleh Konsultan Pemantauan dan Evaluasi Nasional dan Konsultan MIS.

Kader Desa akan menyiapkan kemajuan dan pencapaian mereka dan diserahkan kepada Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PROGRAM**


TEKAD mencakup tiga komponen yang saling terkait:

- *Komponen 1 – Pemberdayaan Ekonomi Desa* akan dilaksanakan di tingkat desa dan akan mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dan masyarakat untuk mempromosikan dan melaksanakan pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan Dana Desa dan sumber daya lainnya.
- *Komponen 2 – Kemitraan untuk Pembangunan Ekonomi Desa* akan berlangsung di tingkat kabupaten dan provinsi dan akan bertujuan untuk mempromosikan suatu ekosistem di mana desa akan terhubung dengan lingkungannya dan akan mengakses layanan dan pasar;
- *Komponen 3 – Inovasi, Pembelajaran dan Pengembangan Kebijakan* akan dilaksanakan di tingkat nasional dan akan menggalakkan pembelajaran yang siap pakai dan berbasis- bukti, pengembangan kebijakan dan penguatan kelembagaan dalam mendukung pembangunan ekonomi desa di Indonesia Timur.

Gambar berikut merepresentasikan hirarki tujuan, sasaran pengembangan, hasil, komponen-komponen, sub-komponen. Dan urutan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk setiap komponen dan sub komponen dijelaskan dalam Tabel 7.

**PIM yang telah direvisi ini berfokus pada pelaksanaan proyek dalam 3 tahun mendatang: PY4 (2023), PY5 (2024) dan PY6 (2025).**

Gambar 4. Tujuan dan Komponen Program Alur



**Tabel 7. Urutan kegiatan berdasarkan komponen dan subkomponen**

| Komponen, sub-komponen, kegiatan              |  | 2023 (PY4) |      | 2024 (PY5) |      | 2025 (PY6) |      |
|---|--|------------|------|------------|------|------------|------|
|   |  | Q1/2       | Q3/4 | Q1/2       | Q3/4 | Q1/2       | Q3/4 |
| <b>Komponen 1 – Pemberdayaan Ekonomi Desa</b> |  |            |      |            |      |            |      |
| <b>1.1</b>                                    | <b>Pemerintahan Desa</b>   |            |      |            |      |            |      |
| <b>1.1.1</b>                                  | <b>Peningkatan kesadaran dan komitmen desa</b>   |            |      |            |      |            |      |
| <b>a</b>                                      | Peningkatan kesadaran dan komitmen desa di 611 desa baru   | x          |      |            |      |            |      |
| <b>b</b>                                      | Penyegaran peningkatan kesadaran ke 499 desa lama dan 611 desa   | x          |      | x          |      |            |      |
| <b>1.1.2</b>                                  | <b>Pemetaan desa</b>   |            |      |            |      |            |      |
| <b>a</b>                                      | Data lengkap dari desa-desa lama yang hilang   | x          |      |            |      |            |      |
| <b>b</b>                                      | Melakukan pemetaan desa di 611 desa baru   | x          |      |            |      |            |      |
| <b>1.1.3</b>                                  | <b>Kader desa dan peningkatan kapasitas tingkat desa:</b>  | x          |      |            |      |            |      |
| <b>a</b>                                      | Pembelian tablet untuk kader   | x          |      |            |      |            |      |
| <b>b</b>                                      | TOT untuk pelatihan pembangunan ekonomi desa   |            |      |            |      |            |      |
| <b>c</b>                                      | Pelatihan perencanaan pembangunan ekonomi desa untuk 611 desa baru (perangkat dan kader desa)  | x          |      |            |      |            |      |
| <b>d</b>                                      | Pelatihan penyegaran perencanaan pembangunan ekonomi desa untuk 499 desa lama  | x          |      |            |      |            |      |
| <b>e</b>                                      | Pelatihan penyegaran perencanaan pembangunan ekonomi desa di keseluruhan 1.110 desa  |            |      | x          |      |            |      |
| <b>f</b>                                      | Kunjungan belajar lintas desa bagi perangkat desa  |            | x    |            | x    |            | x    |
| <b>g</b>                                      | Pelatihan pengelolaan keuangan VF sederhana bagi pemerintah desa   |            | x    |            | x    |            |      |
| <b>1.1.4</b>                                  | <b>Strategi Pembangunan Ekonomi Inklusif Desa</b>  |            |      |            |      |            |      |
| <b>A</b>                                      | Pembuatan panduan mengenai pendekatan pengelompokan  | x          |      |            |      |            |      |
| <b>b</b>                                      | Di desa baru dan desa lama yang belum melakukan P3EK tahun 2021/2022, melakukan proses perencanaan ekonomi desa secara partisipatif (termasuk penyusunan Strategi Pengembangan Ekonomi Desa untuk setiap desa) | x          |      |            |      |            |      |
| <b>c</b>                                      | Di desa yang sudah melakukan P3EK tahun 2021/22, siapkan Strategi Pembangunan Ekonomi Desa tiap desa   | x          |      |            |      |            |      |
| <b>d</b>                                      | Uji coba metodologi SIP di 100 desa  | x          | x    |            |      |            |      |
| <b>e</b>                                      | Evaluasi dari uji coba SIP   |            |      | x          |      |            |      |
| <b>1.1.5</b>                                  | <b>Perencanaan dan pemantauan tahunan</b>  |            |      |            |      |            |      |
| <b>a</b>                                      | Pemantauan pelaksanaan RKPDes dan APBDes secara terus menerus  |            | x    | x          | x    | x          | x    |
| <b>b</b>                                      | Peninjauan partisipatif tahunan dan penyusunan RKPDes/APBDes baru  |            |      | x          |      | x          |      |
| <b>1.1.6</b>                                  | <b>Pendekatan berbasis rumah tangga</b>  |            |      |            |      |            |      |
| <b>a</b>                                      | Adaptasi pendekatan metodologi rumah tangga (HHM) dengan konteks Papua   | x          |      |            |      |            |      |
| <b>b</b>                                      | Menerapkan pendekatan HHM di Papua dan Papua Barat   |            | x    | x          | x    |            |      |
| <b>c</b>                                      | Dokumentasikan hasil pendekatan HHM untuk sosialisasi lebih lanjut   |            |      |            |      | x          | x    |

| Komponen, sub-komponen, kegiatan                             |   | 2023 (PY4) |      | 2024 (PY5) |      | 2025 (PY6) |      |
|--|---|------------|------|------------|------|------------|------|
|  |   | Q1/2       | Q3/4 | Q1/2       | Q3/4 | Q1/2       | Q3/4 |
| <b>1.2</b>   | <b>Inisiatif Ekonomi Desa</b>   |            |      |            |      |            |      |
| <b>1.2.1</b>   | <b>Pelatihan teknis</b>   |            |      |            |      |            |      |
| <b>a</b>   | Menghasilkan pemberitahuan sesuai untuk tingkat kabupaten mengenai praktik ketahanan iklim (diskusi kelompok terarah) | x          | x    |            |      |            |      |
| <b>b</b>   | Pelatihan teknis untuk penduduk desa (berkelanjutan, berdasarkan kebutuhan)   | x          | x    | x          | x    | x          | x    |
| <b>1.2.2</b>   | <b>Pembelajaran sesama rekan</b>  |            |      |            |      |            |      |
| <b>a.</b>  | Perbarui pedoman demplot  | x          |      |            |      |            |      |
| <b>b.</b>  | Implementasi demplot di 499 desa pertama  | x          | x    |            |      |            |      |
| <b>c.</b>  | Implementasi demplot di 611 desa baru   |            |      | x          | x    |            |      |
| <b>d.</b>  | Peninjauan ulang pedoman balai pelatihan milik desa   | x          |      |            |      |            |      |
| <b>e.</b>  | Membangun/memperkuat pusat pelatihan milik desa (sedang berjalan)   |            | x    | x          | x    |            |      |
| <b>f.</b>  | Kunjungan dari petani ke petani (sedang berjalan)   | x          | x    | x          | x    |            |      |
| <b>1.2.3</b>   | <b>Penyediaan investasi yang kompetitif di tingkat desa atau klaster</b>  |            |      |            |      |            |      |
| <b>a.</b>  | Pedoman telah selesai   | x          |      |            |      |            |      |
| <b>b.</b>  | Panggilan untuk draf proposal   |            | x    | x          |      | x          |      |
| <b>c.</b>  | Pra-seleksi draf proposal   |            | x    | x          |      | x          |      |
| <b>d.</b>  | Pelatihan penyusunan proposal akhir   |            | x    | x          |      | x          |      |
| <b>e.</b>  | Seleksi akhir   |            | x    | x          |      | x          |      |
| <b>f.</b>  | Pelaksanaan investasi (sedang berjalan)   |            | x    | x          | x    | x          | x    |
| <b>g.</b>  | Pemantauan (sedang berjalan)  |            | x    | x          | x    | x          | x    |
| <b>1.2.4</b>   | <b>Bumdes dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya</b>  |            |      |            |      |            |      |
| <b>a.</b>  | Pelatihan penyegaran untuk desa lama (499 desa)   |            | x    |            |      |            |      |
| <b>b.</b>  | TOT untuk pelatihan pembangunan ekonomi desa  |            |      | x          |      |            |      |
| <b>c.</b>  | Pelatihan di desa baru (611 desa)   |            | x    | x          |      |            |      |
| <b>d.</b>  | Pelatihan penyegaran untuk semua desa   |            |      |            | x    | x          |      |
| <b>e.</b>  | Kunjungan pembinaan tindak lanjut (sedang berlangsung)  |            |      | x          | x    | x          | x    |
| <b>f.</b>  | Studi wisata (sedang berlangsung)   |            |      | x          | x    | x          | x    |
| <b>1.2.5</b>   | <b>Pendidikan Literasi Keuangan (FLE) dan akses ke keuangan</b>   |            |      |            |      |            |      |
| <b>a.</b>  | Pembuatan ringkasan singkat tentang akses keuangan per kabupaten  | x          |      |            |      |            |      |
| <b>b.</b>  | Konsultansi nasional untuk menghasilkan materi pelatihan  |            | x    |            |      |            |      |
| <b>c.</b>  | Identifikasi pelatih untuk pelatihan tingkat desa   |            | x    |            |      |            |      |
| <b>d.</b>  | ToT dari Master Trainer OJK kepada trainer  |            |      | x          |      |            |      |
| <b>e.</b>  | Pelatihan Edukasi Literasi Keuangan (tingkat desa)  |            |      | x          | x    | x          | x    |
| <b>f.</b>  | Keterkaitan dengan lembaga keuangan   |            |      |            | x    | x          | x    |
| <b>g.</b>  | Pembinaan yang sedang berlangsung   |            |      | x          | x    | x          | x    |
| <b>Komponen 2 - Kemitraan Untuk Pembangunan Ekonomi Desa</b> |   |            |      |            |      |            |      |
| <b>2.1</b>   | <b>Dukungan Kabupaten untuk Pembangunan Ekonomi Desa</b>  |            |      |            |      |            |      |

| Komponen, sub-komponen, kegiatan |   | 2023 (PY4) |      | 2024 (PY5) |      | 2025 (PY6) |      |
|----------------------------------|---|------------|------|------------|------|------------|------|
|                                  |   | Q1/2       | Q3/4 | Q1/2       | Q3/4 | Q1/2       | Q3/4 |
| <b>2.1.1</b>                     | <b>Membangun kesadaran untuk kabupaten dan komitmen Kabupaten</b>   |            |      |            |      |            |      |
| <b>a.</b>                        | Lokakarya penyegaran  | x          |      | x          |      |            |      |
| <b>2.1.2</b>                     | <b>Peningkatan Kapasitas Tingkat Kabupaten</b>  |            |      |            |      |            |      |
| <b>a.</b>                        | Pelatihan fasilitator kecamatan baru (jika ada yang baru direkrut)  | x          |      |            |      |            |      |
| <b>b.</b>                        | Kajian kebutuhan DPIU, Tim Teknis Kabupaten dan fasilitator kecamatan.  | x          |      | x          |      |            |      |
| <b>c.</b>                        | Pelatihan penyegaran jangka pendek untuk DPIU, Tim Teknis Kabupaten dan fasilitator kecamatan (bila diperlukan)                     | x          | x    | x          | x    |            |      |
| <b>d.</b>                        | Pelatihan PPL dalam pedoman demplot   | x          |      | x          |      |            |      |
| <b>e.</b>                        | Pertukaran kunjungan untuk staf TEKAD dan DPIU (bila diperlukan)  | x          | x    | x          | x    |            |      |
| <b>2.1.3</b>                     | <b>Village desks (TEKAD Focal Point Kabupaten)</b>  |            |      |            |      |            |      |
| <b>a.</b>                        | Identifikasi orang-orang di setiap PMD kabupaten untuk menjadi titik fokus dari Village desks (TEKAD Focal Point Kabupaten)         |            | x    |            |      |            |      |
| <b>b.</b>                        | Pelatihan Village desks (TEKAD Focal Point Kabupaten)   |            |      | x          |      |            |      |
| <b>c.</b>                        | Pemantauan dan pembinaan Village desks (TEKAD Focal Point Kabupaten)  |            |      | x          | x    | x          | x    |
| <b>2.1.4</b>                     | <b>Integrasi Perencanaan Desa dan Kecamatan</b>   |            |      |            |      |            |      |
| <b>a.</b>                        | Pembahasan usulan desa di Musrembang kabupaten dan kecamatan  | x          |      | x          |      | x          |      |
| <b>b.</b>                        | Pemantauan berkelanjutan dari semua kegiatan yang didukung oleh kabupaten untuk desa  | x          | x    | x          | x    | x          | x    |
| <b>2.1.5</b>                     | <b>Platform Koordinasi Kabupaten</b>  |            |      |            |      |            |      |
| <b>a.</b>                        | Pertemuan triwulanan  | x          | x    | x          | x    | x          | x    |
| <b>b.</b>                        | Dukungan berkelanjutan yang diberikan oleh Platform Koordinasi ke desa-desa dan pemantauan berkelanjutan                            | x          | x    | x          | x    | x          | x    |
| <b>2.2</b>                       | <b>Layanan Ekonomi</b>  |            |      |            |      |            |      |
| <b>2.2.1</b>                     | <b>Studi Pemetaan</b>   |            |      |            |      |            |      |
| <b>a.</b>                        | Perusahaan konsultan yang melakukan studi pemetaan menghasilkan selebaran untuk kabupaten yang menjadi sampel (akhir PY3, awal PY4) | x          |      |            |      |            |      |
| <b>b.</b>                        | Penggunaan selebaran untuk perencanaan desa, dukungan fasilitasi proyek, pelaksanaan kegiatan ekonomi desa                          |            | x    | x          | x    | x          | x    |
| <b>2.2.2.</b>                    | <b>Akses ke pasar dan berbagai layanan</b>  |            |      |            |      |            |      |
|                                  | <b>Akses ke pasar</b>   |            |      |            |      |            |      |
| <b>a.</b>                        | Produksi selebaran analisis rantai nilai (wawancara dengan pemasok, dll.)   | x          |      |            |      |            |      |
| <b>b.</b>                        | Lokakarya informasi kabupaten dua tahunan   | x          | x    | x          | x    | x          | x    |
| <b>c.</b>                        | Partisipasi dalam pameran dagang (berkelanjutan, sesuai kebutuhan)  | x          | x    | x          | x    | x          | x    |
| <b>d.</b>                        | Fasilitasi hubungan pasar yang berkelanjutan termasuk informasi pasar harian seperti harga, dll.                                    | x          | x    | x          | x    | x          | x    |

| Komponen, sub-komponen, kegiatan                         |  | 2023 (PY4) |      | 2024 (PY5) |      | 2025 (PY6) |      |
|--|--|------------|------|------------|------|------------|------|
|  |  | Q1/2       | Q3/4 | Q1/2       | Q3/4 | Q1/2       | Q3/4 |
|  | <b>Akses ke berbagai layanan</b>   |            |      |            |      |            |      |
| a.   | Mempersiapkan daftar penyedia layanan di setiap distrik, termasuk panggilan untuk EoI                                  | x          |      |            |      |            |      |
| b.   | Memperbarui daftar penyedia layanan  |            |      | x          |      | x          |      |
| c.   | Mempekerjakan penyedia layanan untuk mendukung desa jika relevan (sedang berjalan)                                     | x          | x    | x          | x    | x          | x    |
| d.   | Fasilitasi perjanjian pembiayaan rantai nilai (sedang berjalan)  | x          | x    | x          | x    | x          | x    |
| <b>Komponen 3 – Lingkungan Kebijakan dan Kelembagaan</b> |  |            |      |            |      |            |      |
| <b>3.1</b>   | <b>Informasi, Inspirasi dan Komunikasi</b>   |            |      |            |      |            |      |
| <b>3.1.1</b>   | <b>Platform digital: SIM, SID, dan Gerbang Indonesia Timur</b>   |            |      |            |      |            |      |
|  | <b>SIM</b>   |            |      |            |      |            |      |
| a.   | Pengembangan SIM   | x          |      |            |      |            |      |
| b.   | Pembentukan fungsi penandaan geografis dari SIM  | x          | x    |            |      |            |      |
| c.   | Memproduksi manual pengguna  | x          |      |            |      |            |      |
| d.   | Pemeliharaan berkelanjutan dan peningkatan SIM   |            | x    | x          | x    | x          | x    |
| e.   | Pelatihan penggunaan SIM (pasokan data dan akses ke data/papan instrumen)  | x          |      |            |      |            |      |
| f.   | Pelatihan penyegaran   |            |      | x          |      |            |      |
|  | <b>SID</b>   |            |      |            |      |            |      |
| a.   | Penilaian cepat dari sistem yang ada   | x          |      |            |      |            |      |
| b.   | Perjanjian dengan penyedia terkait (Pusdatin, TOMAK, lainnya)  | x          |      |            |      |            |      |
| c.   | Perbarui SID yang ada untuk memenuhi persyaratan pembangunan ekonomi desa  | x          | x    |            |      |            |      |
| d.   | Memproduksi manual pengguna  |            | x    |            |      |            |      |
| e.   | Pelatihan penggunaan SID untuk tingkat kabupaten dan kecamatan   |            | x    |            |      |            |      |
| f.   | Pelatihan penggunaan SID hingga tingkat desa   |            | x    |            |      |            |      |
| g.   | Pemeliharaan berkelanjutan dan peningkatan SIM   |            | x    | x          | x    | x          | x    |
|  | <b>Gerbang Indonesia Timur</b>   |            |      |            |      |            |      |
| a.   | Membuat situs web  |            |      | x          |      |            |      |
| b.   | Konsultan komunikasi untuk merancang identitas merek   |            |      | x          |      |            |      |
| c.   | Menghasilkan manual pengguna   |            |      | x          |      |            |      |
| d.   | Melatih penggunaan situs web   |            |      |            | x    |            |      |
| e.   | Mengunggah informasi secara terus-menerus di situs web   |            |      |            |      | x          | x    |
| <b>3.1.2</b>   | <b>Pembelajaran dan Motivasi</b>   |            |      |            |      |            |      |
|  | <b>Mendokumentasikan pembelajaran</b>  |            |      |            |      |            |      |
| a.   | Identifikasi konten yang sedang berlangsung untuk materi diseminasi informasi (inovasi, kisah sukses, praktik terbaik) | x          | x    | x          | x    | x          | x    |
| b.   | Pembuatan materi diseminasi bersama dengan Pakar Komunikasi  | x          | x    | x          | x    | x          | x    |
| c.   | Sosialisasi (online dan melalui media cetak)   | x          | x    | x          | x    | x          | x    |

| Komponen, sub-komponen, kegiatan |   | 2023 (PY4) |      | 2024 (PY5) |      | 2025 (PY6) |      |
|----------------------------------|---|------------|------|------------|------|------------|------|
|                                  |   | Q1/2       | Q3/4 | Q1/2       | Q3/4 | Q1/2       | Q3/4 |
| d.                               | <b>Pameran inovasi (bila diperlukan)</b>  | x          | x    | x          | x    | x          |      |
|                                  | <b>Juara dan Penghargaan Desa Indonesia Timur</b>   |            |      |            |      |            |      |
| a.                               | Berbagi informasi kepada penduduk desa tentang skema penghargaan yang akan dilaksanakan di PY6          |            | x    |            | x    |            |      |
| b.                               | Nominasi dan seleksi pemenang   |            |      |            |      | x          |      |
| c.                               | Acara pemberian penghargaan   |            |      |            |      |            | x    |
| d.                               | Pembuatan empat video   |            |      |            |      |            | x    |
| <b>3.2</b>                       | <b>Pengembangan Kebijakan dan Pembangunan Kelembagaan</b>   |            |      |            |      |            |      |
| <b>3.2.1</b>                     | <b>Paket Orientasi dan Peningkatan Kapasitas</b>  |            |      |            |      |            |      |
| a.                               | Review modul PDPMD (jika belum selesai akhir 2022) - AWAL 2023  | x          |      |            |      |            |      |
| b.                               | Penilaian hasil pelatihan   | x          |      | x          |      |            |      |
| c.                               | Review materi pelatihan Lembaga Ekonomi Desa (modul BUMDES + modul kewirausahaan)                       | x          |      | x          |      |            |      |
| d.                               | Persiapan rencana pelatihan 3 tahun   | x          |      |            |      |            |      |
| e.                               | Penyusunan materi pelatihan untuk Pendidikan Literasi Keuangan (FLE)                                    |            | x    |            |      |            |      |
| f.                               | Tinjauan materi pelatihan untuk FLE   |            |      |            | x    |            |      |
| <b>3.2.2</b>                     | <b>Studi kebijakan</b>  |            |      |            |      |            |      |
| a.                               | Pembentukan Unit Kebijakan Strategis  | x          | x    | x          | x    |            |      |
| b.                               | Studi Pengembangan Kebijakan (sedang berjalan)  | x          | x    | x          | x    | x          | x    |
| c.                               | Lokakarya kebijakan (sesuai kebutuhan)  |            | x    | x          | x    | x          | x    |
| <b>3.2.3</b>                     | <b>Pembangunan lembaga</b>  |            |      |            |      |            |      |
| a.                               | Penilaian kapasitas partisipatif tahunan dan rencana pengembangan kapasitas                             | x          |      | x          |      | x          |      |
| b.                               | Acara peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan  | x          | x    | x          | x    | x          | x    |
| <b>3.2.4</b>                     | <b>Potensi untuk peningkatan skala kemampuan</b>  |            |      |            |      |            |      |
| a.                               | Kegiatan peningkatan skala kemampuan sesuai kebutuhan   |            |      |            |      | x          | x    |
| <b>3.3</b>                       | <b>Manajemen proyek</b>   |            |      |            |      |            |      |
| a.                               | Peningkatan kapasitas dalam manajemen proyek untuk staf proyek (sesuai kebutuhan)                       | x          | x    | x          | x    | x          | x    |
| b.                               | Lokakarya tingkat nasional untuk mempresentasikan desain proyek yang direvisi (akhir PY3 atau awal PY4) | x          |      |            |      |            |      |
| c.                               | Lokakarya nasional terakhir   |            |      |            |      |            | x    |
| d.                               | Konsolidasi laporan dasar (akhir PY3 atau awal PY4)   | x          |      |            |      |            |      |
| e.                               | Penilaian dampak akhir (survei akhir)   |            |      |            |      |            | x    |
| f.                               | Persiapan untuk AWPB  |            | x    |            | x    |            |      |

## **Komponen 1 – Pemberdayaan Ekonomi Desa**

Komponen 1 akan meningkatkan kemampuan penduduk desa untuk mempromosikan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, membangun potensi desa dan menggunakan Dana Desa dan pendapatan desa lainnya. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat desa membayangkan, merencanakan dan melaksanakan inisiatif ekonomi yang menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya desa.

Orientasi strategis untuk Komponen 1 meliputi hal-hal berikut:

- (i) kegiatan akan berpedoman pada Peraturan Desa dan perencanaan tahunan akan diselenggarakan dengan siklus perencanaan rutin tahunan;
- (ii) pilihan dan perencanaan strategis akan berbasis pada partisipasi umum dan kesepakatan dari berbagai kelompok sosial dan ekonomi desa dengan fokus pada perempuan dan pemuda;
- (iii) strategi ekonomi desa jangka menengah, yang berfokus pada komoditas/perdagangan terbatas, akan disiapkan ke arah perencanaan tahunan, membangun potensi dan fitur desa (zona agro-ekologis, keterpencilan, keberadaan organisasi ekonomi, keberadaan pemukiman tradisional dan pada informasi tentang peluang pasar yang tersedia);
- (iv) di beberapa lokasi, kelompok-kelompok desa yang mengumpulkan produksi dan sumber daya akan dipromosikan untuk memfasilitasi akses ke pasar yang lebih besar dan yang memberi pembayaran lebih baik, untuk memastikan keuntungan dari investasi kolektif untuk penyimpanan dan pemrosesan, untuk memfasilitasi pembelajaran desa-ke-desa dan untuk meningkatkan efisiensi penyampaian program.

Yang terpenting, komponen tersebut akan dilaksanakan dengan fleksibilitas maksimum untuk mengakomodasi berbagai potensi, kebutuhan-kebutuhan (ketahanan pangan dan/atau produksi berbasis pasar, dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan kelompok pemuda), jarak ke pasar, tingkat kapasitas awal dan kecepatan pembelajaran dari desa-desa yang berpartisipasi.

Komponen 1 terdiri dari dua sub-komponen: (i) Pemerintahan Desa; (ii) Inisiatif Ekonomi Desa. Kegiatan-kegiatan akan difokuskan di tingkat desa, dengan dua kelompok desa yang dilakukan secara bertahap selama tiga tahun, seperti yang dijelaskan dalam kegiatan 1.1.1 di bawah ini. Mereka akan diperlengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di bawah Komponen 2 (khususnya studi pemetaan, fasilitasi ke pasar terkait, dan fasilitasi akses ke layanan) di tingkat kabupaten dan provinsi. Pedoman dan perangkat akan diwujudkan dalam Paket Orientasi dan Peningkatan Kapasitas yang akan dikembangkan di bawah Komponen 3.

### **Sub-komponen 1.1 - Pemerintahan Desa**

Sub-komponen ini bertujuan untuk membangun kapasitas masyarakat desa untuk membayangkan, merencanakan, dan mengimplementasikan sumber daya desa untuk mendukung inisiatif ekonomi yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Desa dan melalui partisipasi masyarakat yang inklusif, dengan perhatian khusus pada partisipasi perempuan dan pemuda. Kegiatan akan mencakup hal-hal berikut.

#### **Aktivitas 1.1.1 – Peningkatan Kesadaran dan Komitmen Desa**

**Informasi program.** Peningkatan kesadaran akan menjadi titik awal untuk melibatkan seluruh masyarakat desa dalam kegiatan TEKAD. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan akan melakukan pertemuan awal dengan Kepala Desa, pemerintah desa dan Dewan Desa untuk mempresentasikan proyek dan menyepakati cara terbaik untuk memastikan inklusivitas selama proses sosialisasi dan komitmen desa ini. Fasilitator kemudian akan berinteraksi dengan tingkat kepemimpinan desa lainnya, termasuk tokoh adat, kepala dusun, pemimpin kelompok-kelompok yang ada (termasuk PKK dan kelompok perempuan lainnya, kelompok pemuda, kelompok produsen), organisasi ekonomi yang ada (termasuk BUMDes dan koperasi) dan masyarakat dusun. Proses ini dapat berlangsung selama beberapa hari untuk memastikan ada waktu yang cukup untuk menyerap dan memahami rincian yang disajikan, dan untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk berdiskusi dan mengambil keputusan dalam komunitas desa. Proses tersebut perlu dilaksanakan mengingat kebutuhan sosial ekonomi masyarakat yang berbeda-beda (dalam hal aksesibilitas/penggunaan bahasa daerah/penggunaan gambar visual bersamaan dengan penyebaran informasi yang berbeda mengingat keterbatasan literasi dan kendala bahasa yang dihadapi oleh bagian yang paling rentan dari masyarakat).

Sesi peningkatan kesadaran akan menjelaskan:

1. Peraturan Desa dan mekanisme pelaksanaan Dana Desa, termasuk prinsip-prinsip umum partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa kepada konstituennya, yang didukung oleh Peraturan Desa untuk memastikan tata pemerintahan yang baik;
2. fokus TEKAD pada peningkatan pembangunan ekonomi desa dalam pendekatan pembangunan desa yang lebih luas telah didukung oleh Kementerian Desa, termasuk pencantuman strategi ekonomi dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa;
3. pendekatan partisipatif yang akan digunakan oleh TEKAD untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan realitas desa, tantangan ketahanan pangan, keterpencilan dan sumber daya alam;
4. pentingnya komitmen desa untuk menggunakan bagian yang memadai dari sumber daya desa untuk mendukung tujuan pembangunan ekonomi, kesetaraan gender dan inklusi sosial;
5. pendekatan klaster desa yang akan fleksibel dan diterapkan di mana pun desa dan fasilitator TEKAD mengidentifikasi manfaat yang jelas untuk strategi semacam itu (yaitu

komoditas yang sama diproduksi oleh desa-desa yang berdekatan satu sama lain dan yang dapat memperoleh manfaat dari agregasi untuk skala ekonomi);

6. peran tim manajemen kabupaten dan bagaimana mereka berkolaborasi dengan fasilitator P3MD;
7. peran dan tanggung jawab kepala desa dan pemerintah desa – termasuk yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara luas, transparansi, gender dan inklusivitas sosial serta akuntabilitas terhadap semua konstituen desa mereka;
8. kewajiban kepala desa dalam melaporkan secara berkala kepada tim kecamatan, kader desa dan masyarakat, dan kepada desa lain yang mungkin menjadi bagian dari klaster yang sama.

**Komitmen Desa.** Setelah pertemuan peningkatan kesadaran, desa-desa yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan TEKAD akan diminta untuk menandatangani kesepakatan, yang akan menguraikan peran dan kewajiban masing-masing penandatangan – Kepala Desa, Camat dan Kepala Dusun dan TEKAD. Kewajiban desa meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. partisipasi masyarakat yang inklusif; termasuk persetujuan masyarakat adat (lihat FPIC);
2. jika diperlukan pemeriksaan lingkungan akan disertakan;
3. pemutakhiran data dalam Sistem Informasi Manajemen Desa secara berkala;
4. kewajiban akuntabilitas dan transparansi, termasuk pemantauan dan pelaporan
5. berinteraksi dengan desa-desa yang tergabung dalam klaster yang sama jika klaster terbentuk;
6. mengalokasikan bagian yang memadai bersumber dari Dana Desa untuk mendukung inisiatif ekonomi yang diidentifikasi oleh masyarakat desa melalui proses perencanaan yang diuraikan di bawah ini; dan mengalokasikan VF sebagai anggaran pendamping untuk investasi kompetitif TEKAD;
7. memfasilitasi akses tanah, khususnya bagi kaum muda;
8. mendukung kerja kader di desa.

Kewajiban Bupati, Camat dan TEKAD menjabarkan pelayanan yang akan diberikan kepada desa untuk mendukung pelaksanaan program.

Setelah periode refleksi untuk memungkinkan perdebatan, kepemilikan penuh dan ratifikasi kesepakatan oleh masyarakat (2-4 minggu), setiap desa pada gelombang kedua akan mendaftar untuk berpartisipasi selambat-lambatnya pada akhir Q1 dari PY4. Kesepakatan akan ditandatangani oleh Kepala Desa, perwakilan masyarakat, Camat, Kepala Dusun dan Koordinator Distrik TEKAD. Perjanjian tersebut akan berlangsung selama masa dukungan dari TEKAD, namun jika diperlukan dapat ditinjau oleh salah satu pihak pada saat peninjauan tahunan. Jika ada pemilihan pemerintah daerah yang mengakibatkan pergantian personel, terutama Bupati dan Kepala Desa, kesepakatan akan berlaku tetapi Koordinator Distrik TEKAD akan memastikan semua penanda tangan baru diberi pengarahan lengkap tentang TEKAD.

Jika ada desa yang tidak memenuhi kewajibannya, kader, Bupati dan Koordinator Distrik TEKAD akan menilai alasannya dan mencari solusi yang dapat memungkinkan desa

berpartisipasi penuh. Jika tindakan perbaikan tersebut tidak membuahkan hasil dan desa masih tidak mematuhi kewajibannya, masalah tersebut pertama akan menjadi bahan pertimbangan dari Ketua Tim Provinsi TEKAD, dan kemudian dari Manajer Program Nasional, yang berhak untuk mengakhiri perjanjian.

**Pentahapan kegiatan:** Kampanye kesadaran akan dilakukan bertahap sebagai berikut.

1. *PY1 dan PY2:* proyek telah menjalankan peningkatan kesadaran yang inklusif, dapat diakses dan partisipatif dan mendapatkan komitmen dari 499 desa;
2. *PY4:* kampanye kesadaran yang diikuti dengan komitmen desa akan dilaksanakan di 611 desa baru di Papua Barat, NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Di 499 desa terdahulu akan dilakukan pertemuan penyegaran (keseluruhan lima provinsi).

### **Aktivitas 1.1.2 - Pemetaan Desa**

Data diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti di tingkat desa. Untuk itu, dua jenis data dikumpulkan di setiap desa untuk menginformasikan diskusi perencanaan desa di masyarakat dan mengarahkan keputusan untuk kegiatan ekonomi:

- (1) **Data kuantitatif** dikumpulkan terlebih dahulu oleh kader desa yang meliputi informasi dasar dari luas dan topografi desa (meliputi jumlah perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, jumlah perempuan, laki-laki dan pemuda di desa), indeks pembangunan desa (IDM), komoditas, konektivitas dan jalan, akses infrastruktur dasar (air, tempat penyimpanan, pasar, listrik), sector lapangan kerja utama/pekerjaan, akses pembiayaan, keberadaan BUMDES, dll. Dengan bimbingan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat kecamatan, kader desa kemudian bertanggung jawab untuk menyajikan ringkasan informasi ini dalam rapat perencanaan desa untuk membantu memulai diskusi tentang prioritas pembangunan ekonomi desa. Panduan penggunaan data ini harus disertakan dalam modul PDPMD yang digunakan untuk perencanaan ekonomi desa (PDPMD: Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)
- (2) **Data kualitatif** kemudian dikumpulkan selama latihan PRA yang dilakukan di desa-desa sebagai titik awal untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi utama. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari kegiatan 1.1.4 ("P3EK" adalah langkah 2 dalam pentahapan kegiatan 1.1.4). Pengumpulan data kualitatif dapat mencakup:
  - analisis status gizi dan mata pencaharian, partisipatif, dan gender sensitif;
  - pemetaan sumber daya alam dan kesesuaiannya untuk komoditas yang diharapkan;
  - pemetaan penggunaan lahan yang ada;
  - pemetaan wilayah adat jika terdapat masyarakat adat;
  - memetakan perubahan penggunaan lahan jika pemukiman berada di dalam atau dekat dengan kawasan hutan lindung, konservasi, dan hutan produksi.
  - pemetaan keterkaitan pasar yang ada berdasarkan komoditas utama;
  - pemetaan sosial yang berfokus pada struktur sosial tradisional desa (termasuk adat), garis kekuasaan, kelompok desa (produsen, perempuan, pemuda, agama atau lainnya) dan bisnis serta kebutuhan mereka;

- penilaian keterampilan dan sumber daya manusia yang tersedia (termasuk Kepala Desa dan perangkat desa, BUMDE dan kelompok ekonomi), menggunakan alat P3PD yang tersedia.

Pemetaan desa juga harus mencakup pengumpulan informasi GESI (keberadaan kelompok perempuan/pemuda yang dapat kami ajak bekerja sama di setiap desa; penilaian kapasitas kebutuhan mereka + kebutuhan dll; prioritas mereka untuk kegiatan ekonomi- tanaman, dukungan masukan yang diperlukan, dukungan modal yang diperlukan, pelatihan yang diperlukan dll, pasar, dukungan yang diperlukan dll)

Mengingat bahwa sejauh ini tidak semua topik di atas dimasukkan dalam “Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” (PDPMD) proses<sup>3</sup>, dianjurkan bagi proyek untuk merevisi alat yang ada sehubungan dengan saran-saran di atas.

Pada akhirnya, informasi kunci dari pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif ini harus dimasukkan ke dalam MoV dari Sistem Informasi Desa sebagaimana dijelaskan dalam sub-hasil 3.1.

Prioritas PY4 adalah (1) menyelesaikan proses pemetaan desa di 499 desa gelombang pertama (misalnya pengumpulan data kualitatif menggunakan alat PRA tidak dilakukan di sebagian besar desa di Papua dan masih perlu dilakukan), dan (2) melakukan pemetaan desa ini di 611 desa baru (tersebar di Papua Barat, Malulu, Maluku Tengah, NTT).

### **Kegiatan 1.1.3 – Kader desa dan Peningkatan kapasitas tingkat desa**

**Mobilisasi masyarakat.** Seorang kader desa dipilih oleh masyarakat diantara warga desa untuk menyebarkan informasi dan menggerakkan kelompok sosial ekonomi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan ekonomi desa. Kader desa juga bertanggung jawab mengumpulkan data pemetaan desa (kegiatan 1.1.2). Kader desa akan bekerja sama dengan Kepala Desa dan tokoh desa, dan akan didukung oleh Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat kecamatan dan Fasilitator Inisiatif Ekonomi TEKAD. Perempuan yang tertarik dan memiliki potensi dari masing-masing desa akan diprioritaskan untuk menduduki posisi kader desa.

Kader desa baru harus diangkat untuk 611 desa baru awal PY4. Kriteria pemilihan akan mencakup minat dan komitmen terhadap kegiatan proyek, literasi, keterampilan komunikasi dan memiliki hubungan/jaringan yang baik dengan masyarakat. Proyek ini akan mencoba mencapai 50% perempuan di antara kader desa yang baru. Kader desa akan menerima sedikit biaya, sebagian besar untuk biaya perjalanan, dan sebuah tablet untuk pengumpulan data SID dan untuk mengakses Paket Orientasi dan Peningkatan Kapasitas. Ini akan dilengkapi dengan penghargaan berbasis insentif, seperti pengakuan publik oleh pemerintah daerah dan staf program, dan partisipasi dalam acara pelatihan dan komunikasi.

---

<sup>3</sup> Modul tentang proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi desa (meliputi alat-alat P3EK PRA).

**Peningkatan kapasitas.** Peningkatan kapasitas akan diberikan kepada Kepala Desa, Badan/Pemerintah Desa, kader desa, kepala dusun dan pimpinan usaha desa (termasuk BUMDes) dan kelompok (kelompok produsen, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok agama, kelompok adat lainnya) sehingga mereka dapat terlibat dalam perencanaan dan pemantauan desa serta memfasilitasi mobilisasi dan partisipasi masyarakat secara luas. Diperkirakan 10 orang per desa dapat dilatih dalam perencanaan ekonomi desa. Pelatihan akan menggunakan **modul PDPMD yang ditinjau pada akhir 2022/awal 2023** untuk melatih semua 611 desa baru, dan pelatihan penyegaran singkat akan diperlukan untuk 499 desa lama. Putaran pelatihan penyegaran lainnya akan dilakukan di PY5 untuk keseluruhan 1.110 desa. Sebisa mungkin, pelatihan semacam itu akan mengumpulkan desa-desa yang tergabung dalam klaster yang sama untuk memastikan kesamaan visi dan pemahaman di antara desa-desa tersebut.

Pelatihan dan petunjuk/pendampingan lanjutan perencanaan ekonomi desa akan difasilitasi oleh pelatih PSM bekerja sama dengan Fasilitator P3MD dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat kecamatan. Fasilitator kecamatan secara bertahap akan mengurangi intensitas dukungan mereka ke desa-desa, karena staf kecamatan dan kabupaten yang ada membangun kapasitas mereka dan secara bertahap mengambil alih dukungan.

Di antara topik lainnya, pelatihan ini harus mencakup Peraturan Desa, penganggaran, pelaporan, akuntabilitas, tata pemerintahan yang baik dan transparan dan inklusif, GESI, penggunaan data (pemetaan desa, PRA, SDGs) untuk mendukung pengambilan keputusan, serta keterampilan kepemimpinan dan fasilitasi. Selama pelatihan, fasilitator P3MD harus membuat ringkasan yang jelas tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh desa sehubungan dengan dana desa (sesuai hukum/peraturan Menteri dan kabupaten) karena desa sering salah memahami masalah ini yang menyebabkan masyarakat hanya memilih kegiatan ekonomi jangka pendek (pengadaan benih/pupuk misalnya).

Dengan mempertimbangkan tingkat literasi dan standar pendidikan umum yang lebih rendah di Indonesia Timur, pelatihan akan disampaikan dengan menggunakan alat presentasi visual sedapat mungkin (misalnya video, flip chart, dan selebaran grafik lainnya). Materi juga harus mencakup selebaran/alat yang mudah digunakan untuk dipakai oleh kader dan pemerintah desa selama proses perencanaan desa.

Peningkatan kemampuan juga akan dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan selama keberlangsungan proyek, sebagian besar dipimpin oleh Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat kecamatan. Selain itu Fasilitator kecamatan akan memfasilitasi **pembelajaran lintas desa agar perangkat desa** dapat melihat apa yang dilakukan di desa lain<sup>4</sup>.

**Pelatihan manajemen keuangan VF sederhana** juga akan difasilitasi bagi pemerintah desa di PY4 untuk membantu mereka mengelola penggunaan VF (dan penyegaran di PY5). Ini akan mencakup khususnya disiplin anggaran, akuntansi, manajemen keuangan, pengadaan, pelaporan dan akuntabilitas. Pelatihan akan diberikan oleh Pakar Pengembangan

---

<sup>4</sup> Anggaran tersedia di sub-komponen 1.1 untuk peningkatan kapasitas perangkat desa dan juga di sub-komponen 1.2 untuk kunjungan petani ke petani. Semua ini dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran perangkat desa lintas desa.

Kelembagaan Kabupaten dan oleh Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat kecamatan, dengan menggunakan pedoman dan alat P3PD.

Inisiatif peningkatan kapasitas ini perlu disampaikan dengan cara yang gender sensitif dan inklusif secara sosial dan juga akan memasukkan sesi GESI yang ditargetkan tergantung pada peserta pelatihan.

**Kegiatan 1.1.4 – Strategi Pembangunan Ekonomi Inklusif Desa dan pengembangan klaster**  
Setelah proses peningkatan kapasitas tingkat desa selesai, kepala desa, perangkat desa dan kader desa akan memfasilitasi proses partisipatif dan inklusif yang bertujuan untuk mempersiapkan **strategi pembangunan ekonomi inklusif desa**, yang juga akan mencakup strategi penargetan kelompok perempuan dan pemuda di desa. **Strategi ini akan memandu penyusunan dokumen hukum perencanaan desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes)**. Diagram di bawah merangkum proses ini.

**Sekretariat gabungan TEKAD/P3MD:** Sangatlah penting bahwa langkah-langkah yang diusulkan di sini **diselaraskan dengan langkah-langkah program P3MD**. Dengan demikian, setiap kabupaten akan membentuk Sekretariat Gabungan yang terdiri dari tim teknis kabupaten TEKAD dan fasilitator P3MD. Sekretariat ini akan memiliki akses ke dana operasional dari proyek dan akan bertemu secara teratur, memantau kegiatan lapangan, menyepakati rencana aksi bersama, dll. Salah satu tanggung jawab utama mereka adalah membahas secara menyeluruh langkah-langkah proses perencanaan pembangunan ekonomi desa partisipatif yang dijelaskan di bawah ini untuk mengadaptasinya tergantung pada kebiasaan/prosedur perencanaan desa/kabupaten setempat, waktu perencanaan pembangunan desa, dll. Panduan teknis lebih lanjut tentang bagaimana melakukan langkah-langkah ini akan diberikan dalam modul PDPMD yang telah ditinjau (akan ditinjau pada akhir 2022 atau awal 2023).

**Pertemuan tingkat dusun dan desa akan bersifat inklusif**, melibatkan berbagai anggota masyarakat, terutama perempuan, pemuda, perempuan kepala keluarga dan kelompok minoritas lainnya (seperti kelompok penyandang cacat).

**Kontribusi penerima manfaat dalam pertemuan desa:** Sementara kader desa akan memiliki akses dana operasional untuk pengadaan makanan ringan/minuman dan peralatan kecil untuk pertemuan desa dan dusun, masyarakat juga akan diminta untuk berkontribusi pada pertemuan ini dengan membawa makanan/minuman lokal. Kontribusi ini akan dicatat oleh kader ke dalam lembar pemantauan (disiapkan oleh NPMU dan konsultan tingkat nasional) untuk dihitung ke dalam kategori “kontribusi pendamping” laporan keuangan TEKAD (diperkirakan Rp500.000/desa/bulan)

**Tabel 8. Proses Perencanaan Ekonomi Desa Partisipatif <sup>5</sup>**

| Langkah  | Kegiatan Perencanaan Desa   | Fasilitator dan Peserta   |
|--|---|---|
| <p><b>Langkah 1:</b><br/><b>tingkat dusun</b><br/>(satu pertemuan untuk tiap dusun)<br/><b>Linimasa:</b> Juni-Juli</p>               | <p><b>Musyawarah dusun (Musrembangdus) : identifikasi kegiatan ekonomi secara partisipatif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berbagi informasi tentang SDG, data pemetaan desa yang dikumpulkan oleh kader dan selebaran yang dihasilkan dengan temuan dari berbagai studi pemetaan tidak yakin apakah ini diperlukan di tingkat dusun</li> <li>2. Melakukan Latihan-latihan 2-3 PRA (P3EK)</li> <li>3. Daftar singkat komoditas/bisnis utama tingkat dusun berdasarkan analisis sederhana tentang jangkauan, dampak, dan tantangan/masalah mereka</li> </ol>   | <p><b>Fasilitator:</b> kader, Fasilitator TEKAD untuk Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, Fasilitator P3MD<br/><b>Peserta:</b> Kepala dusun, perwakilan masyarakat</p>   |
| <p><b>Langkah 2:</b><br/><b>tingkat desa</b><br/>(diskusi dilakukan selama beberapa hari)<br/><b>Linimasa:</b> Agustus-September</p> | <p><b>Musyawarah pra-desa (Pra-musrembangdes): pemilihan akhir kegiatan ekonomi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Berbagi informasi tentang SDG, data pemetaan desa yang dikumpulkan oleh kader dan selebaran yang dihasilkan dari temuan berbagai studi pemetaan</li> <li>5. Berbagi kesimpulan dari pertemuan pra-desa</li> <li>6. Pendataan komoditas/bisnis utama tingkat desa</li> <li>7. Untuk setiap bisnis/komoditas, identifikasi isu utama untuk ditangani dan aktivitas utama yang diperlukan dengan menggunakan alat analisis rantai nilai sederhana</li> <li>8. Mendiskusikan kemungkinan membentuk kluster dengan desa lain (memerlukan pertemuan antar desa)</li> <li>9. Diskusikan integrasi dengan rencana pembangunan kabupaten, sinergi dan dukungan yang dibutuhkan dari kabupaten</li> <li>10. Diskusikan kemungkinan investasi dari proyek yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi.</li> <li>11. Penulisan strategi pembangunan ekonomi sederhana (template tersedia di modul PDPMD)</li> </ol> | <p><b>Fasilitator:</b> kader, Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat kecamatan TEKAD dengan dukungan dari Pakar Pengembangan Kelembagaan kabupaten, fasilitator P3MD<br/><b>Peserta:</b> kepala dusun, kepala desa dan perangkatnya, perwakilan masyarakat</p> |

<sup>5</sup> Diagram ini terinspirasi dari proses perencanaan yang dirancang di Kabupaten Ngada.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>Langkah 3:</b><br/><b>tingkat desa</b><br/>(diskusi dilakukan selama beberapa hari)<br/><b>Linimasa:</b><br/>September-<br/>Oktober</p> | <p><b>Musyawarah Desa (Musrembangdes): penyusunan dokumen perencanaan desa</b><br/>12. Bersama fasilitator P3MD, penyusunan RPJMDes dan/atau RKPDes/APBDes (dan dokumen terkait seperti RAB, proposal, dll) yang sejalan dengan dokumen strategi ekonomi.</p> | <p><b>Fasilitator:</b> kader, Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan TEKAD, Fasilitator P3MD<br/><b>Peserta:</b> kepala desa dan dusun, perwakilan masyarakat</p> |
|---|---|--|

**Pengelompokan:** TEKAD akan memberikan kesempatan kepada desa untuk membentuk klaster jika kondisi berikut terpenuhi:

- (1) desa menghasilkan komoditas yang sama
- (2) desa melihat manfaat dalam mensinergikan bagian dari kegiatan ekonomi mereka
- (3) desa mudah terhubung satu sama lain (atau ada rencana untuk meningkatkan aksesibilitas selama masa proyek)

Namun, proyek ini akan memberikan fleksibilitas karena desa dapat memutuskan untuk membentuk kelompok (tanpa perbedaan antara desa baru dan lama) atau tetap individual. Oleh karena itu, 8 langkah di atas akan dimulai dengan pembahasan kegiatan ekonomi dan aset desa tetangga (komoditas/bisnis utama, profil desa, dll). Jika desa tetangga menghasilkan komoditas/usaha utama yang sama dan menunjukkan ketertarikan pada pendekatan klaster, fasilitator Pemberdayaan Masyarakat kecamatan akan mengadakan pertemuan antar desa untuk membahas potensi sinergi dan menyepakati tindakan bersama. Dalam praktiknya, kelompok desa dapat memutuskan untuk: (1) mengumpulkan produksi mereka atau menggabungkan sumber daya untuk memfasilitasi akses ke pasar yang lebih besar dengan pembayaran yang lebih baik, (2) membeli bahan secara kolektif untuk penghematan biaya, (3) membagi investasi yang lebih besar untuk penyimpanan, pemrosesan, aksesibilitas, kegiatan pembelajaran, dll. Jumlah desa yang tergabung dalam satu klaster yang sama akan berbeda tergantung potensi, konektivitas, dan kemauan desa (bisa dimulai dari 2 desa). Klaster dapat memutuskan untuk meminta dukungan dari Kabupaten (Dinas PMD atau Kantor Kabupaten lain) atau TEKAD untuk investasi yang mendukung seluruh klaster (misalnya perbaikan jalan antar desa dalam klaster yang sama, produksi bersama atau infrastruktur pasca panen yang digunakan bersama antara desa dalam klaster yang sama, dll). Untuk investasi TEKAD, lihat kegiatan 1.2.3.

Pedoman pendekatan pengelompokan akan dimasukkan dalam modul PDPMD tahun 2023. Panduan tersebut akan mencakup informasi tentang manfaat membentuk klaster, kriteria, fleksibilitas yang diberikan kepada desa, langkah-langkah pembentukan klaster.

**Strategi Pembangunan Ekonomi Desa:** Dukungan erat akan diberikan oleh Fasilitator kecamatan untuk menyiapkan strategi pembangunan ekonomi sederhana (langkah 11 di atas) dan contoh akan disertakan dalam modul PDPMD. Strategi ini akan berlaku untuk sisa durasi

RPJMDes (6 tahun untuk RPJMDes baru atau kurang jika RPJMdes sudah berjalan) dan harus mencakup informasi tentang:

1. *Komoditas/bisnis sasaran yang dipilih desa*. Desa harus fokus pada **komoditas/bisnis dalam jumlah terbatas** untuk mengembangkan strategi desa yang koheren untuk produk-produk ini, dengan memperhatikan komoditas/bisnis yang diusulkan oleh kelompok perempuan dan juga pemuda.
2. *Hasil yang diharapkan yang menentukan apakah hasil yang diinginkan lebih ditujukan untuk peningkatan ketahanan pangan atau pendapatan desa*. Pilihan ini akan bervariasi sesuai dengan prioritas penduduk desa dan faktor utama seperti keterpencilan, ketersediaan pangan, status gizi. Di Papua di mana tingkat malnutrisi dan kerawanan pangan termasuk yang tertinggi, strategi pembangunan ekonomi akan berfokus pada peningkatan produksi tanaman pangan untuk konsumsi rumah tangga, hanya kelebihan produksi yang dijual ke pasar lokal (rantai nilai pendek).
3. *Daftar KK (berdasarkan jenis kelamin KK)* memanfaatkan strategi pembangunan ekonomi. Strategi tersebut akan menjelaskan bagaimana mereka akan memastikan partisipasi perempuan, pemuda dan kelompok rentan lainnya.
4. *Pasar sasaran* dan kebutuhan mereka (volume, kualitas).
5. *Nilai tambah peluang*, melalui klasifikasi, sortasi, pengemasan, pemrosesan utama.
6. *Rencana aksi keseluruhan* meliputi jangka waktu yang tersisa dalam RPJMDes (maksimal 6 tahun). Ini akan mencakup kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas, terhubung ke pasar dan layanan, pembelian barang/pasokan, investasi, dll.
7. *Tanggung jawab para pemain* - kepala desa dan pemerintah, lembaga ekonomi desa, rumah tangga, kader.
8. *Dukungan diusulkan untuk ditanggung oleh Kantor Kabupaten atau investasi kompetitif TEKAD*.
9. *Apakah desa merupakan bagian dari suatu klaster* dan kegiatan apa yang dilakukan bersama dengan desa-desa lain dalam klaster tersebut.

Strategi ini akan dilampirkan pada RPJMDes dan kemudian akan diterjemahkan ke dalam rencana aksi dan anggaran tahunan (yaitu RKPDes dan APBdes). Ini dijelaskan dalam kegiatan 1.1.5.

**Penyusunan strategi ekonomi desa hanya diperlukan satu kali di setiap desa dan harus dilakukan pada tahun pertama intervensi di desa.** Oleh karena itu, proses ini dapat terjadi pada waktu yang berbeda dalam siklus perencanaan desa. Meskipun keseluruhan pekerjaan fasilitasi dari TEKAD akan tetap sama di semua desa, hasil yang diharapkan akan sedikit berbeda tergantung pada tahapan siklus desa.

Tahun-tahun berikutnya, setiap desa harus mengevaluasi kemajuan yang dicapai sehubungan dengan strategi pembangunan ekonomi mereka dan menyusun rencana tahunan (RKP/APBDes) yang baru (lihat kegiatan 1.1.5). Ini dijelaskan di bawah ini.

**Tabel 9. Keluaran yang diharapkan tergantung pada tahapan siklus perencanaan desa**

| Tahun pertama intervensi di desa<br>(kegiatan 1.1.4)                                |   |   | Tahun-tahun berikutnya<br>(kegiatan 1.1.5) |                   |
|---|---|---|--|-------------------|
| Tahapan siklus perencanaan desa   | Pekerjaan fasilitasi                                      | Keluaran  | Pekerjaan fasilitasi                       | Keluaran          |
| SITUASI 1:<br>Akhir dari RPJMDes sebelumnya dan waktu untuk mempersiapkan yang baru | Perencanaan pembangunan ekonomi partisipatif (gambar 3.2) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi ekonomi 6 tahun</li> <li>• RPJMDes baru</li> <li>• RKPDes/APBDes</li> </ul>                 | Tinjauan kemajuan partisipatif tahunan     | RKPDes/<br>APBDes |
| SITUASI 2:<br>Pertengahan dari RPJMDes dan RKPDes                                   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt; strategi ekonomi 6 tahun</li> <li>• RPJMDes yang diperbaiki</li> <li>• RKPDes/APBDes</li> </ul> |  |                   |

**Pentahapan kegiatan:** pada paruh pertama tahun 2023, proyek tersebut harus:

- (1) Memfasilitasi proses perencanaan yang lengkap **di semua desa baru (611 desa) dan di semua desa lama yang belum melakukan P3EK** (yaitu sekitar setengah dari 499 desa). Termasuk di dalamnya adalah penyusunan Strategi Pembangunan Ekonomi Desa
- (2) Mendukung **desa-desa terdahulu yang telah melakukan P3EK pada tahun 2021 dan 2022** untuk menyusun dokumen Strategi Pengembangan Ekonomi Desa. Sebab, sejauh ini belum ada strategi yang disiapkan. Ini mewakili sekitar setengah dari 499 desa.

**Percontohan metodologi SIP (Proyek UNDP) untuk konsultasi desa dan proses perencanaan** di 100 desa: pada tahun 2023, proyek akan berkolaborasi dengan proyek UNDP SIP untuk mengadopsi proses konsultasi masyarakat yang mendalam di mana arahan dan tindakan utama dapat dianalisis dan diekstraksi untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan desa. SIP akan merancang alat sederhana untuk menyesuaikan metodologi mereka dengan proyek TEKAD dan ini akan digunakan di 100 desa (yang akan dipilih di antara 611 desa baru). KM dan Pakar Pengembangan Kebijakan akan melakukan evaluasi komparatif pada tahun 2024 untuk menilai hasil dari kedua metodologi (SIP dan TEKAD) dan mengekstrak pembelajaran dan praktik terbaik untuk direplikasi di daerah lain.

### **Kegiatan 1.1.5. Perencanaan dan Pemantauan Tahunan**

**Persiapan dari RKPDes dan APBDes:** Dengan dukungan dari kader desa, Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat kecamatan dan fasilitator P3MD, setiap desa akan menyusun rencana aksi dan anggaran tahunan (RKPDes dan APBDes) yang sejalan dengan rencana aksi keseluruhan yang disusun dalam Strategi Pembangunan Ekonomi Desa mereka. Pembiayaan

akan disediakan oleh Dana Desa, dana kabupaten, sumber lain (misalnya dinas teknis terkait seperti Dinas OPD, LSM), dan rumah tangga. Rencana aksi dan anggaran tahunan akan ditampilkan kepada masyarakat di balai desa sepanjang tahun dan akan menyertakan baris tambahan untuk memantau pelaksanaannya (1 baris untuk yang direncanakan vs. 1 baris untuk implementasi aktual).

**Tinjauan partisipatif tahunan RKPDes dan APBDes (biasanya sekitar bulan September):** Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kader Desa akan mendukung pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan kajian partisipatif tahunan terhadap RKPDes dan APBDes. Contoh sederhana akan disediakan dalam modul PDPMD untuk tinjauan tahunan ini. Tinjauan tahunan akan menilai:

- (1) jika rencana aksi tahunan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai rencana;
- (2) alasan mengapa poin-poin tindakan tertentu tidak dapat dilaksanakan tepat waktu atau sesuai rencana;
- (3) kesulitan lain yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi ekonomi desa;
- (4) peluang yang muncul yang perlu diperhatikan dalam rencana tahunan yang akan datang.

Berdasarkan tinjauan tahunan ini, rencana aksi dan anggaran tahunan (RKPDes dan APBDes) yang baru akan dikembangkan. Jika diperlukan perubahan penting dalam Strategi Pembangunan Ekonomi Desa, dokumen strategi dapat diubah.

Selain tinjauan tahunan ini, pemantauan rutin akan dilakukan oleh Perangkat Desa dan Fasilitator TEKAD. Pertemuan akan diselenggarakan kapan pun diperlukan untuk memutuskan langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja dan mengatasi hambatan. Tindakan dapat mencakup pembinaan dari fasilitator atau kader desa, atau berhubungan dengan kabupaten atau pemain utama lainnya.

**Pencatatan data APBDes untuk pemantauan kontribusi pendamping:** Proyek akan mencatat dalam SIM proporsi dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan ekonomi dan jumlah yang sesuai. Persentase diperlukan untuk indikator tingkat hasil TEKAD sementara jumlah yang sesuai akan dihitung sebagai bagian dari kontribusi pendamping dalam laporan keuangan TEKAD. Informasi ini akan dicatat setiap tahun di setiap desa sasaran TEKAD pada saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diselesaikan (biasanya antara bulan Februari dan April setiap tahun). Kolaborasi yang erat dengan tim P3MD akan diperlukan untuk mengakses data ini dan hal itu dimungkinkan melalui sekretariat gabungan yang dibentuk di setiap kabupaten.

### **Kegiatan 1.1.6 – Pendekatan berbasis rumah tangga**

**Pendekatan berbasis rumah tangga.** Pendekatan berbasis rumah tangga akan dilakukan di Papua dan Papua Barat. Ini telah berhasil dicoba di Papua Nugini (dan diterapkan oleh IFAD di negara lain) dalam mengusulkan distribusi pekerjaan pertanian dan rumah tangga yang lebih adil yang dilakukan oleh perempuan, laki-laki dan pemuda. Secara khusus, pendekatan Berbasis Rumah Tangga bertujuan untuk: meningkatkan kapasitas anggota rumah tangga

untuk bersama-sama memanfaatkan keuntungan program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, melalui keluarga berencana dan penganggaran; memberdayakan perempuan agar mereka dapat mengakses manfaat program bersama para pria, dalam unit keluarga; meningkatkan kesadaran tentang praktik gizi yang baik; dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan tingkat rumah tangga dan untuk inklusi yang luas. Materi pendekatan ini akan disampaikan bersamaan dengan pelatihan Edukasi Literasi Keuangan.

Panduan lebih lanjut tentang pendekatan berbasis HH disediakan di Bab IV tentang GESI.

### **Sub-komponen 1.2 - Inisiatif Ekonomi Desa**

Tujuan dari sub-komponen ini adalah untuk memungkinkan rumah tangga desa mengembangkan inisiatif ekonomi untuk produksi, pengolahan dan pemasaran produk sasaran, sejalan dengan rencana tahunan yang dikembangkan di bawah Sub-komponen 1.1. Inisiatif ekonomi akan didukung melalui kegiatan berikut.

#### **Kegiatan 1.2.1 - Pelatihan teknis dan layanan konsultasi**

Rumah tangga desa akan menerima peningkatan kapasitas dan layanan konsultasi untuk membantu mereka mengembangkan produk sasaran yang dipilih dalam Strategi Pembangunan Ekonomi Desa mereka, sehingga mereka dapat memenuhi permintaan pasar dalam hal volume dan kualitas, dan mendapatkan harga yang menguntungkan. Pelatihan teknis dan layanan konsultasi akan difasilitasi oleh pemangku kepentingan teknis terkait dari kabupaten (seperti dinas pertanian, dinas kelautan, dinas perindustrian, LSM, PS4Ts, lembaga kecamatan – Balai Penyuluhan Pertanian, dll.), termasuk kebutuhan teknis khusus perempuan dan kelompok pemuda. Tim Teknis Kabupaten akan menggunakan platform koordinasi kabupaten sebagai saluran untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang tepat yang dapat membantu memfasilitasi pelatihan teknis. Pelatih teknis juga dapat diidentifikasi dengan menggunakan daftar penyedia layanan yang akan dibuat untuk setiap kabupaten dengan berkonsultasi dengan Tenaga Ahli Pelatihan.

Isi pelatihan teknis akan bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing desa dan dapat mencakup praktik dan teknologi produksi yang baik, praktik pengelolaan lahan berkelanjutan, manajemen pra dan pasca panen, pemrosesan utama/penambahan nilai dan manajemen bisnis, terkait dengan pilihan produk sasaran. Mereka juga akan memperkuat kesadaran masyarakat di tingkat lapangan tentang ancaman bahaya perubahan iklim pada pertanian, peternakan dan perikanan dan mengusulkan langkah-langkah adaptif seperti perubahan tanggal penanaman, penggunaan varietas tanaman baru, pengenalan dan adopsi metode/teknologi irigasi, praktik pengolahan tanah, teknik meratakan tanah yang presisi, dan penggunaan teknologi seperti pemeliharaan tanaman, pelatihan dan penggunaan bahan kimia dan insektisida yang lebih baik, penggunaan kotoran hewan untuk menggantikan pupuk kimia, dll.

Untuk itu, Pakar SECAP nasional, dengan dukungan dari Pakar Pembangunan Ekonomi kabupaten, akan menyiapkan **daftar rekomendasi praktis yang disesuaikan dengan kabupaten mengenai praktik ketahanan iklim untuk masing-masing dari 3 sampai 5 komoditas utama (1 halaman/daftar)**. Sedapat mungkin, dokumen ini harus berisi foto/gambar yang menunjukkan contoh. Beberapa Diskusi Kelompok Terfokus dengan perempuan, laki-laki dan petani muda tentang komoditas yang menjadi sasaran utama akan membantu mengidentifikasi masalah utama lingkungan dan membantu menarik kesimpulan. Proses ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan oleh studi pemetaan perubahan iklim di beberapa kabupaten sampel (kegiatan 2.2.1). Namun, metode pengumpulan data sangat disederhanakan (beberapa FGD akan difasilitasi oleh Tim Teknis Kabupaten) dan keluaran yang dihasilkan sangat sederhana dan lugas. Rekomendasi ini akan menjadi panduan bagi desa dan pelatih teknis untuk mempromosikan praktik produksi yang lebih baik dan harus dilakukan PY4 lebih awal.

**Biaya untuk pelatihan teknis dapat ditanggung baik oleh Dana Desa, proyek (anggaran untuk pelatihan teknis tersedia) atau pihak ketiga (kantor teknis pemerintah terkait, LSM yang bersedia memperluas wilayah sasaran mereka, sektor swasta sebagai bagian dari layanan yang melekat ke desa, dll).**

Fasilitator Inisiatif Ekonomi Kecamatan dan kader akan melakukan tindak lanjut terus menerus setelah pelatihan untuk memastikan warga desa dapat menerapkan pelajaran dari pelatihan teknis. Setiap ada kesulitan, akan difasilitasi hubungan dengan pemangku kepentingan teknis yang relevan.

### **Kegiatan 1.2.2 – Pembelajaran Antar Rekan**

Pembelajaran antar rekan (P2P) dimaksudkan untuk mengembangkan tumbuhnya kreativitas, sikap kritis, percaya diri, dan jiwa kewirausahaan di kalangan produsen berbasis desa. Pendekatan ini melibatkan pertukaran dengan dan pendampingan oleh rekan-rekan yang dihormati. Kegiatan pembelajaran antar rekan yang berbeda akan dilakukan untuk memfasilitasi: (i) pertukaran ide antara rekan/produsen; (ii) penyebaran informasi; dan (iii) memicu keterlibatan rumah tangga/produsen. Hasil yang diharapkan adalah tingkat adopsi teknologi baru yang lebih tinggi dan uji coba praktik baru oleh penduduk desa. Kegiatan P2P akan mencakup produsen pria dan wanita dan akan melibatkan hal-hal berikut.

**Plot percontohan.** Plot percontohan akan digunakan untuk mempraktikkan dan mendemonstrasikan praktik pertanian yang lebih baik terkait dengan komoditas sasaran dari strategi ekonomi desa. Dengan demikian, praktek yang dilakukan di plot percontohan tersebut harus secara langsung berhubungan dengan pelatihan teknis yang diterima petani atau dengan topik yang diajarkan di RITD atau diamati selama kunjungan studi. Plot percontohan akan didirikan di petak petani dengan bimbingan teknis dari Penyuluh (PPL) atau pemangku kepentingan teknis terkait lainnya. Untuk memastikan komitmen PPL dalam intervensi ini, tersedia anggaran untuk menutupi tunjangan perjalanan PPL. Petani di mana

plot percontohan dibuat akan menerima pasokan dasar dan alat yang sesuai, dan papan tanda untuk menginformasikan kepada penduduk desa tentang kegiatan mereka. Dukungan ini dapat diberikan kepada petani individu untuk menerapkan praktik yang lebih baik di petak individual, atau kepada sekelompok petani (dana bersama) yang mengelola petak percontohan yang lebih besar secara bersama-sama. **Anggaran tersedia untuk menutupi biaya pasokan yang akan digunakan di demplot dan juga untuk mengadakan kunjungan/hari lapangan yang dimaksudkan untuk membawa petani desa lainnya untuk mengunjungi demplot dan belajar dari petani yang mendirikan demplot (pembelajaran antar rekan).**

Diperlukan proses seleksi yang jelas untuk mengidentifikasi petani dimana demplot akan didirikan. Para petani ini akan menandatangani perjanjian kemitraan yang menjelaskan kewajiban mereka untuk mengadopsi teknologi di pertanian mereka dan berbagi pembelajaran dengan orang lain dengan mengatur kunjungan (hari lapangan) ke lahan mereka untuk penduduk desa lainnya – di dalam atau di luar desa asal mereka. Fasilitator dan kader Inisiatif Ekonomi Kecamatan TEKAD akan memastikan plot percontohan bermanfaat bagi sejumlah besar petani di desa dengan memantau pelaksanaan hari lapangan dan mendukung petani lain dalam mereplikasi praktik yang lebih baik di pertanian mereka sendiri. Mereka juga akan memastikan bahwa perempuan dan pemuda mendapat informasi menyeluruh tentang peluang yang ada di plot percontohan dan kewajiban yang melekat.

Pedoman demplot yang dibuat pada tahun 2022 perlu ditinjau akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023.

Khususnya di Papua di mana sebagian besar pertanian adalah pertanian subsisten, plot percontohan akan difokuskan pada peningkatan produksi tanaman pangan untuk konsumsi rumah tangga.

Di tahun 2023, demplot pertama akan dilaksanakan di 499 desa yang dipilih pada awal proyek. Dan di PY5, demplot baru akan dibuat di 611 desa baru.

**Pusat pelatihan milik desa.** Ini akan dibangun di atas jaringan pusat pelatihan yang dimiliki dan dioperasikan desa (POSYANTEK)<sup>6</sup> dan pusat pembelajaran masyarakat yang direncanakan sebagai bagian dari Program P3D Bank Dunia/ MoHA. Berdasarkan hasil layanan studi pemetaan layanan, proyek akan mengetahui di mana pusat pelatihan tersebut sudah ada dan di mana pusat pelatihan tersebut belum ada. Dukungan dari proyek akan fokus pada memperkuat yang sudah ada atau membangun yang baru.

Panduan sudah ada di MoV tentang pusat pelatihan tersebut (RITD) tetapi perlu ditinjau kembali pada awal 2023.

TEKAD akan membiayai: (i) biaya terkait konstruksi; (ii) sedikit tunjangan operasional untuk menutupi biaya transportasi di sekitar desa dan sedikit pengakuan atas sumbangan waktu mereka, yang akan dihapus secara bertahap dan diganti oleh pembiayaan Dana Desa; (iii) biaya pelatihan pelatih (produsen utama) dalam keterampilan produksi/nilai

---

<sup>6</sup> *Pos Pelayanan Teknologi Desa* atau Pusat Teknologi Perdesaan, sebagaimana diatur dalam PERMENDES (Peraturan Menteri Desa) No. 23/2017.

tambah/pemasaran komoditas yang relevan, yang disediakan oleh staf TEKAD; (iv) peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan penyelenggaraan pelatihan dan kegiatan pertukaran baik untuk posyantek yang sudah ada maupun yang baru, yang disediakan oleh staf TEKAD.

Kelompok produksi yang berlokasi di desa sekitar pusat pelatihan akan dirotasi melalui pusat pelatihan dalam “kursus” dengan durasi fleksibel sesuai dengan kebutuhan kelompok desa, dengan produsen utama yang terlatih dan pemimpin kelompok yang memimpin dalam memfasilitasi penyampaian pembelajaran.

**Pentahapan kegiatan:** Di tahun 2023, pusat pelatihan milik desa mula-mula akan didirikan/diperkuat di 294 desa yang ditargetkan sejak proyek dimulai (tidak termasuk Papua di mana fokusnya adalah pada demplot daripada pusat pelatihan milik desa). Di tahun 2024, mereka akan didirikan di desa-desa baru. Satu pusat pelatihan tersebut dapat mencakup total sekitar 5 desa.

**Kunjungan studi kabupaten atau kunjungan petani ke petani.** Mereka akan memungkinkan produsen untuk belajar tentang produksi, pengembangan bisnis, nilai tambah dan keberhasilan pemasaran serta inovasi yang dikembangkan di dalam kabupaten. Tur ini akan diselenggarakan oleh Tim Teknis TEKAD Kabupaten dan fasilitator kecamatan dari PY3 hingga PY6 dan akan memastikan partisipasi yang setara dari perempuan, laki-laki, pemuda.

### **Kegiatan 1.2.3 – Penyediaan investasi yang kompetitif ke desa atau kelompok**

Untuk meningkatkan kegiatan ekonomi desa dan mendorong otoritas desa untuk meningkatkan alokasi VF mereka untuk pembangunan ekonomi, Lembaga Ekonomi Desa yang dipilih dengan cermat (dari 1 desa atau sekelompok desa) akan mendapat manfaat dari dukungan tambahan dari TEKAD untuk biaya investasi yang tidak dapat ditutupi dengan VF. Investasi TEKAD akan melengkapi kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dengan VF (jumlah yang sesuai) dan akan digunakan sebagai prioritas untuk investasi jangka panjang (yaitu mengecualikan pengadaan “pasokan yang habis dikonsumsi/jangka pendek” seperti benih, pupuk, dll.).

Karena infrastruktur pedesaan, termasuk untuk pertanian, tidak baik di Indonesia Timur dan karena akses ke pasokan berkualitas terbatas (benih, bibit, ayam berkualitas, anak babi, bibit ikan, dll.), berfokus pada peningkatan kendala tersebut menggunakan investasi TEKAD dapat berdampak jangka panjang pada petani kecil. Jenis investasi yang memungkinkan meliputi: infrastruktur irigasi, fasilitas pasca panen, titik pengumpulan/agregasi untuk digunakan oleh beberapa kelompok tani atau bahkan desa, unit pengolahan, kendaraan kecil untuk mengangkut barang, jalan pedesaan yang menghubungkan desa-desa dalam kelompok yang sama, sistem pendingin sederhana untuk pengangkutan/penyimpanan produk yang mudah rusak, fasilitas penyimpanan, mesin pertanian (untuk UPJAs), unit produksi tingkat desa untuk bibit berkualitas (untuk hortikultura, perkebunan)/bibit ikan berkualitas (untuk akuakultur)/anak babi/anak ayam berkualitas (ternak), mesin perahu perikanan

(penangkapan ikan), kandang hewan, unit biogas. Lampiran disertakan di akhir bab 3 untuk memberikan ikhtisar tentang jenis investasi yang cocok yang dapat didanai oleh proyek untuk melengkapi beberapa kegiatan ekonomi yang paling sering dilakukan di wilayah target TEKAD **Kasus khusus desa dengan tingkat kerawanan pangan yang tinggi** (SDG Desa 2): Di desa tersebut, investasi TEKAD dapat digunakan untuk pengadaan pasokan dasar seperti bibit/pupuk sebagai paket start-up untuk jumlah petani yang lebih banyak daripada yang dapat ditangani oleh VF. Kegiatan produksi akan fokus pada konsumsi rumah tangga daripada pemasaran. Dalam hal demikian, kedua sumber pendanaan (investasi VF dan TEKAD) akan berkontribusi pada pengadaan bibit/pupuk. Desa yang membutuhkan dukungan tersebut perlu menjustifikasi hal ini melalui data tingkat kerawanan pangan yang tinggi. Itu sebagian besar akan berada di Papua dan Papua Barat.

NPMU dengan dukungan dari Pakar Ekonomi Pembangunan akan menyiapkan pedoman pada awal tahun 2023 untuk menjelaskan pengaturan pelaksanaan kegiatan ini. Penerima investasi adalah Lembaga Ekonomi Desa (dapat berupa koperasi, BUMDES, poktan, gapoktan, dll) dengan hanya 1 lembaga yang dapat mengajukan proposal di setiap desa.

Proses kompetitif yang digunakan untuk memilih Lembaga Ekonomi Desa penerima investasi adalah sebagai berikut:

- 1. Panggilan untuk draf proposal:** Masyarakat sasaran diinformasikan tentang kemungkinan mendapatkan keuntungan dari investasi tambahan dari TEKAD dan persyaratannya. Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Ekonomi Desa (dari 1 desa atau mencakup sekelompok desa) akan menyiapkan draf proposal termasuk: jumlah penerima manfaat (perempuan, laki-laki, pemuda), komoditas/usaha, target pasar (atau hanya untuk konsumsi rumah tangga di desa dengan tingkat kerawanan pangan yang tinggi), jenis/jumlah investasi yang diminta dari proyek, total VF dan bagian VF yang dialokasikan untuk jenis pembangunan ekonomi yang jenisnya seperti apa.
- 2. Praseleksi basis kualitas dari draf proposal.** Panitia Seleksi Kabupaten yang terdiri dari Kepala Kantor PMD Kabupaten dan Tim Teknis Kabupaten akan dibentuk untuk memeriksa proposal dan memilih yang paling relevan berdasarkan kriteria berikut:<sup>7</sup>
  - ✓ 20 sampai 30% dari VF dialokasikan untuk pembangunan ekonomi;
  - ✓ tidak termasuk pengadaan bibit, pupuk, pestisida/herbisida (selain di desa dengan tingkat kerawanan pangan tinggi);
  - ✓ komoditas/bisnis yang sama dengan strategi pembangunan ekonomi desa (selain untuk investasi yang hanya menargetkan perempuan);
  - ✓ dapat diakses oleh sejumlah besar penerima manfaat (termasuk setidaknya 50% perempuan termasuk perempuan kepala keluarga).
  - ✓ Kualitas proposal ditentukan oleh :
    - a) Keberlanjutan bisnis

---

<sup>7</sup> Kriteria kelayakan tambahan yang selaras dengan peraturan MoV akan dipertimbangkan dalam Pedoman.

- b) Kelembagaan dalam pembangunan desa.
- c) Pengembalian Investasi (ROI)
- d) Efek berganda bagi pembangunan ekonomi lokal.
- e) Keberadaan BUMDES atau lembaga perekonomian daerah lainnya.

**3. Pelatihan satu hari tentang cara menyusun proposal akhir untuk Lembaga Ekonomi Desa terpilih:** Pelatihan akan difasilitasi oleh Spesialis Pengembangan Institusi Distrik dan Pendamping Inisiatif Perekonomian kecamatan atau badan ekonomi lain seperti dunia usaha

inkubator/off taker, lembaga bisnis/perusahaan, dan fokus utama pada bagaimana mempersiapkan secara sederhana rencana pengembangan bisnis.

**4. Penyusunan proposal akhir oleh desa terpilih.** Setelah pelatihan, Tim Teknis Kabupaten akan mendukung lembaga ekonomi desa dalam mempersiapkan proposal mereka. Ini akan mencakup:

- ✓ Informasi dasar tentang kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan: alasan pemilihan, daftar KK yang akan mendapat manfaat (Wanita/Pria yang menjadi Kepala Keluarga), kriteria yang digunakan untuk memilih orang-orang ini, status lahan yang akan digunakan, target pasar dan volume permintaan rata-rata (atau hanya untuk konsumsi Rumah Tangga), volume rata-rata yang diharapkan diproduksi setiap tahun untuk memasok permintaan ini, pembeli mana yang telah diidentifikasi (kontak) dan kemungkinan mitra lainnya (penjual pasokan, pengolah, dll.).
- ✓ Rencana bisnis sederhana termasuk: investasi awal (investasi proyek terpisah, investasi masyarakat dan investasi dana desa), biaya operasi, penjualan dan pendapatan yang diharapkan, rencana investasi ulang (bagaimana pendapatan akan digunakan, misalnya membeli pasokan, meningkatkan skala produksi). Untuk desa dengan tingkat kerawanan pangan tinggi yang hanya fokus pada konsumsi rumah tangga, Lembaga Ekonomi Desa hanya akan menyajikan anggaran tanaman dasar (tidak ada rencana bisnis) dengan tingkat produksi dan produktivitas yang diharapkan.
- ✓ Daftar peserta yang terlibat dalam desain proposal.

**5. Seleksi Akhir:** NPMU, dengan dukungan dari Pakar Pembangunan Ekonomi nasional dan Pakar SECAP, akan melanjutkan ke seleksi akhir proposal berdasarkan kriteria kelayakan berikut:

- ✓ Rencana bisnis layak secara ekonomi, yaitu pasar dan pembeli potensial telah diidentifikasi dengan jelas, bisnisnya menguntungkan, pasokan dapat diakses dan biayanya memungkinkan margin keuntungan, biaya operasional dapat ditanggung. Untuk desa yang berfokus pada konsumsi rumah tangga saja, proyek akan memverifikasi apakah produksi dan produktivitas yang diharapkan mencukupi;
- ✓ Rencana bisnis harus berkaitan dengan kegiatan ekonomi berbasis masyarakat.
- ✓ Bisnis akan dikelola di bawah BUM Desa/ BUM Desma.
- ✓ Jumlah penerima manfaat :
  - Rumah tangga yang akan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut;
  - Termasuk perempuan dan rumah tangga yang dikepalai perempuan;

- Termasuk KK miskin;
- mencakup pemuda;
- ✓ Strategi pembangunan ekonomi desa (rencana bisnis meliputi ROI, Keuangan Pengaturan, Analisis Pasar) dilampirkan pada proposal;
- ✓ Kegiatan produktif tidak berlokasi di hutan atau kawasan lindung.

Jika terlalu banyak proposal yang memenuhi kriteria kelayakan, proposal yang memiliki rasio volume investasi per penerima manfaat terendah akan dipilih sebagai prioritas untuk memastikan investasi memberi manfaat bagi banyak orang.

**Cakupan:** Kegiatan investasi akan dilaksanakan mulai tahun 2023 (dan 2024 di Papua dan Papua Barat) dengan kemungkinan klaster desa juga mengajukan proposal. Secara total, 500 Lembaga Ekonomi Desa menerima investasi tersebut (atau sedikit kurang jika proposal klaster juga dipilih). Tiga putaran investasi akan didukung: untuk 150 desa di PY4, 175 desa di PY5 dan 175 desa di PY6<sup>8</sup>. Jumlah yang diinvestasikan oleh TEKAD akan sesuai dengan jumlah yang dialokasikan desa untuk pembangunan ekonomi (+/- 10%) dan diharapkan berkisar antara 160 hingga 260 juta per desa tergantung pada proposal. Untuk proposal klaster, jumlahnya berkisar antara 320 hingga 520 juta. Desa-desa yang dipilih untuk investasi kompetitif ini akan diminta untuk membagikan salinan APBDes mereka untuk membenarkan bahwa setidaknya 20 hingga 30% dari VF mereka dialokasikan untuk pembangunan ekonomi. Jumlah VF untuk pembangunan ekonomi akan dicatat oleh Tim Teknis Kabupaten untuk menjadi bagian dari kontribusi pendamping dalam laporan keuangan TEKAD.

Kontribusi minimal 5% dari masyarakat juga akan diminta dan dihitung sebagai bagian dari jumlah yang dialokasikan desa untuk kegiatan ekonomi melalui VF. Kontribusi masyarakat sebesar 5% dapat berupa tenaga kerja (penduduk desa yang ikut serta dalam pekerjaan konstruksi yang merupakan bagian dari investasi kompetitif), makanan/minuman yang dibagikan oleh desa, bahan-bahan lokal yang disediakan oleh desa untuk konstruksi/kegiatan atau uang tunai<sup>9</sup>. Kontribusi akan dipantau oleh kader desa dengan menggunakan lembar pemantauan yang disiapkan oleh NPMU dan konsultan tingkat nasional. Lembaga Ekonomi Desa harus membuka rekening bank berbasis masyarakat di mana dana investasi akan ditransfer dan jumlah total akan ditransfer dalam beberapa tahapan (rincian tersedia di bab V tentang pengelolaan keuangan).

Desa atau klaster yang terpilih pada tahun 2023 atau 2024 dapat mengajukan proposal lagi pada tahun mendatang. Proposal berikut harus menunjukkan bagaimana investasi kedua akan dibangun di atas investasi yang diterima tahun sebelumnya dan bagaimana hal itu akan bermanfaat bagi strategi ekonomi desa/klater. Contohnya dapat berupa pembangunan skema irigasi pada tahun pertama untuk mendukung produksi dan pembangunan titik pengumpulan dan fasilitas pasca panen pada tahun kedua untuk mendukung pemasaran.

---

<sup>8</sup> Jika klaster juga dipilih untuk menerima investasi, jumlah desa yang menerima investasi akan sedikit berkurang (investasi tingkat 1 klaster akan diperhitungkan untuk 2 investasi tingkat desa).

<sup>9</sup> Kontribusi penerima manfaat ini diperkirakan setara dengan sekitar Rp 90.000/KK di sebuah desa di mana 135 KK mendapat manfaat dari investasi dan investasinya sekitar Rp 250 juta.

**Pemantauan:** Tim Teknis Kabupaten dengan dukungan dari Fasilitator Prakarsa Ekonomi kecamatan akan memantau penggunaan uang dan kegiatan yang direncanakan di bawah investasi ini (konstruksi, pelatihan, distribusi pasokan/mesin/kendaraan pertanian, dll). Perlengkapan akan disertakan dalam pedoman pelaksanaan kegiatan ini untuk membantu tujuan pemantauan.

Pelatihan setengah hari untuk pemantauan keuangan dan langkah-langkah pengadaan dasar yang terkait dengan investasi akan difasilitasi untuk Lembaga Ekonomi Desa terpilih agar dapat mengelola dana investasi yang mereka terima dengan baik.

#### **Kegiatan 1.2.4 – BumDes dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya**

Lembaga Ekonomi Desa memainkan peran kunci dalam strategi pembangunan ekonomi desa dengan memfasilitasi tindakan kolektif untuk mengumpulkan lebih banyak hasil bumi yang lebih berkualitas, mengakses pasar yang lebih besar dengan pembayaran yang lebih baik dan mendapatkan harga yang lebih baik. Dalam prakteknya, Lembaga Ekonomi Desa dapat mendukung petani dengan menjumlahkan produk untuk dijual (akses ke pasar), membeli pasokan untuk kelompok petani (skala ekonomi), melakukan pengendalian mutu/sertifikasi, menyediakan fasilitas penyimpanan atau pengolahan bersama, dll.

**Untuk itu, TEKAD akan mendukung Lembaga Ekonomi Desa yang sudah ada atau yang baru, mulai dari BUMDes, hingga koperasi, atau kelompok tani (poktan atau gapoktan), atau kelompok perempuan dan pemuda.** Struktur harus sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi desa. Dukungan akan diberikan melalui pelatihan dan pembinaan lanjutan yang ditujukan untuk memperkuat struktur ini. **Peningkatan kapasitas ini akan diberikan oleh pelatih PSM, bersama dengan pelatih bisnis khusus (misalnya BDSP, P4S, LSM, dll.).**

Sebisa mungkin, pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga setelah penilaian sederhana dilakukan oleh Fasilitator TEKAD kecamatan bagian Pemberdayaan Masyarakat. Misalnya, BUMDES yang sudah ada mungkin tidak memerlukan pelatihan yang sama dengan BUMDES baru atau kelompok tani. Pakar Pemerintahan Desa akan memberikan arahan kepada Tim Teknis Kabupaten tentang bagaimana melakukan penilaian cepat tersebut<sup>10</sup>. Jika relevan, metodologi yang digunakan untuk penilaian ini dapat diambil dari pekerjaan yang dilakukan dalam Studi Pemetaan Institusi Desa (aktivitas 2.2.1). Bergantung pada kebutuhan yang teridentifikasi, topik yang diajarkan dapat mencakup pengembangan rencana bisnis sederhana, pengaturan, pengelolaan dan pembiayaan organisasi bisnis, manajemen arus kas, penganggaran tahunan, pengembangan pasar (mencari pasar baru, bertemu dan bernegosiasi dengan penjamin, memahami permintaan pasar, dll.), manajemen tim/staf, dll. Lembaga Ekonomi Desa juga perlu memahami siapa pelaku rantai nilai dan bagaimana mereka dapat berinteraksi dan mendapat manfaat dari kolaborasi dengan pelaku lain tersebut (misalnya pembiayaan rantai nilai).

---

<sup>10</sup> Kajian ini dapat menggunakan data lembaga ekonomi desa dari studi pemetaan dan pemetaan desa.

Untuk BUMDES khususnya, pelatihan akan didasarkan pada pedoman MoV's untuk pendirian, pengoperasian dan pengelolaan BUMDes.

Peserta pelatihan sebagian besar terdiri dari anggota komite manajemen dan dapat berlangsung hingga sepuluh hari. TEKAD akan membiayai biaya pelatihan dan pelatih khusus, yang juga akan diminta untuk melakukan beberapa sesi pembinaan lanjutan, dan masyarakat akan menggunakan dana desa untuk membayar biaya makanan/snack. Pembinaan tindak lanjut juga akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga dan dapat berbentuk pertemuan untuk meninjau kemajuan, memberi nasihat tentang langkah selanjutnya, memperkuat keterampilan khusus yang hilang, dll.

**Pentahapan kegiatan:** Dalam PY4, dua tingkat pelatihan akan dilakukan: (1) pelatihan penyegaran akan difasilitasi di 294 desa yang ditargetkan pada paruh pertama proyek (tidak termasuk Papua yang prioritasnya adalah peningkatan volume produksi individu), dan (2) pelatihan juga akan difasilitasi di 611 desa baru. Dan pada PY5, seluruh Lembaga Ekonomi Desa di Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT akan mendapatkan pelatihan penyegaran.

Berdasarkan pedoman pemeringkatan yang ada untuk mengklasifikasikan tahap perkembangan BUMDES (“dasar”, “tumbuh”, berkembang”, “maju”), Pakar Pemerintahan Desa Nasional akan **mengembangkan kriteria untuk mengukur dan mengurutkan kemajuan yang dicapai oleh Lembaga Ekonomi Desa**. Pemeringkatan ini akan dilaporkan dalam laporan kemajuan tim Teknis Kabupaten.

Terakhir, **kunjungan studi ke Lembaga Ekonomi Desa yang telah berhasil** akan difasilitasi untuk mengekspos desa ke praktik manajemen bisnis terbaik dan mendorong replikasi di desa mereka sendiri.

#### **Kegiatan 1.2.5 – Pendidikan Literasi Keuangan (FLE) dan akses keuangan**

FLE akan bertujuan untuk memperkenalkan keluarga sederhana dan pengelolaan keuangan tanaman kepada rumah tangga sasaran, serta memperkenalkan produk keuangan yang tersedia di kabupaten kepada penerima manfaat. Pelatihan FLE akan melibatkan suami dan istri untuk meningkatkan pemahaman keluarga tentang pengelolaan pendapatan rumah tangga dan meningkatkan literasi keuangan perempuan. Melibatkan istri juga penting mengingat perempuan adalah pemegang utama uang rumah tangga di Indonesia.

Untuk pelaksanaan pelatihan FLE, proyek ini akan dibuat berdasarkan informasi OJK terkait materi pelatihan, logistik seperti organisasi pelatihan pelatih, pengawasan pelatihan, sertifikasi dan mobilisasi pelatih.

Langkah pertama adalah memanfaatkan berbagai sumber informasi yang dimiliki TEKAD mengenai akses petani terhadap keuangan: (1) pemetaan desa, (2) titik acuan, (3) studi pemetaan tentang akses ke layanan. Sebagai kegiatan pendahuluan, informasi ini akan disusun oleh Pakar Pemasaran Kabupaten dan dirangkum dalam dokumen setebal 4 halaman untuk setiap Kabupaten. Rangkuman ini akan memberikan informasi yang dapat digunakan oleh desa dan fasilitator TEKAD: daftar kontak layanan keuangan yang tersedia,

produk/layanan yang diusulkan, layanan utama yang digunakan sejauh ini dan masalah yang dihadapi penduduk desa untuk mengakses layanan ini.

Pada PY4 (Q3/4), konsultan nasional akan dipekerjakan untuk menyiapkan materi pelatihan yang dikembangkan dari materi yang tersedia yang telah dikembangkan bersama OJK untuk proyek IFAD lainnya. Informasi lebih rinci tentang persiapan dan isi materi pelatihan dapat dilihat pada kegiatan 3.2.1. Selebaran praktis akan dicetak dan dibagikan kepada peserta pelatihan untuk membantu mereka mempraktikkan pencatatan sederhana.

Selanjutnya, Pelatih utama OJK akan menggunakan materi pelatihan tersebut untuk memfasilitasi Pelatihan Instruktur di tingkat provinsi. **Pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan FLE sangat bergantung pada kualitas pelatih yang akan bertanggung jawab atas desa pelatihan.** Oleh karena itu, proyek akan mengidentifikasi pelatih berkualitas di setiap provinsi/kabupaten yang berasal dari bank/MFIs (agen lapangan), PLUT, dll. Jika pelatih tersebut tidak dapat ditemukan, TEKAD akan mengandalkan penyuluh (PPL) atau fasilitator kecamatan TEKAD.

Trainer kemudian akan menggelar pelatihan ke desa-desa dan Pelatih Utama OJK akan terus mendukung dengan melakukan kunjungan secara tiba-tiba selama pelatihan di tingkat desa. Untuk memberikan waktu bagi peserta pelatihan untuk memahami dan mempraktikkan pembelajaran mereka, sesi pelatihan akan disebar selama 1 bulan, dengan masing-masing sekitar 8 sesi setengah hari (2 sesi setengah hari dalam seminggu). Hal ini akan memberikan keleluasaan bagi suami dan istri untuk bergabung dan juga memberikan waktu bagi peserta pelatihan untuk mengisi lembar pencatatan dasar di rumah sebagai latihan praktis di sela-sela sesi. Setelah pelatihan, Kader dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan akan melakukan pembinaan berkelanjutan untuk mendukung warga desa dalam menggunakan selebaran pencatatan.

Modul pendidikan keuangan akan tersedia baik melalui e-learning (SIM dan Gerbang Indonesia Timur – lihat Sub-komponen 3.1) dan salinan kertas, terutama untuk daerah yang tidak memiliki koneksi yang baik.

**Pentahapan kegiatan:** Sementara pekerjaan persiapan FLE akan dilakukan pada tahun 2023, pelatihan FLE akan difasilitasi di seluruh 5 provinsi mulai tahun 2024. Di Papua dan Papua Barat, pendidikan keuangan akan dilaksanakan berkoordinasi dengan pendekatan Berbasis Rumah Tangga (kegiatan 1.1.6).

**Akses ke lembaga keuangan:** FLE diharapkan dapat meningkatkan keterampilan manajemen keuangan dasar penerima manfaat dan oleh karena itu, memungkinkan mereka untuk mengajukan produk keuangan yang diusulkan oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu, di PY6, proyek akan memfasilitasi hubungan dengan lembaga keuangan terkait yang menunjukkan minat untuk memperluas jangkauan mereka ke desa-desa TEKAD. Ini dapat mencakup bank nasional seperti BRI, bank pembangunan daerah (BPD), MFIs, Koperasi Simpan Pinjam, dll. Proyek ini pertama-tama akan mensosialisasikan bank dengan TEKAD

dan kegiatan ekonomi desa serta kebutuhan terkait produk keuangan mereka. Langkah kedua adalah mengadakan pertemuan/acara kecil untuk membawa agen lapangan bank ke desa-desa untuk bertemu dengan penerima manfaat, mempresentasikan produk mereka, termasuk sistem mobile banking yang berfungsi di wilayah sasaran proyek. Organisasi berbasis desa khususnya mungkin tertarik untuk membuka rekening bank untuk mengamankan tabungan/modal kelompok atau mengakses modal untuk investasi yang lebih besar seperti produksi kolektif, pengolahan, pemasaran, pembangkit listrik, atau infrastruktur irigasi.

## **Komponen 2 - Kemitraan Untuk Pembangunan Ekonomi Desa**

Komponen 2 akan mengusahakan terciptanya pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memfasilitasi dan meningkatkan akses desa untuk mendapatkan layanan jasa yang diperlukan, pasar, dan pembiayaan komersial. **Hasil yang diharapkan** adalah agar keluarga-keluarga di desa dapat memiliki akses yang berkelanjutan ke pasar dan layanan publik dan swasta untuk mendukung prakarsa ekonomi pedesaan.

Orientasi strategis untuk Komponen 2 mencakup hal-hal berikut: (i) membangun kapasitas departemen-departemen terkait di tingkat kabupaten dan kecamatan sehingga mereka dapat memberikan layanan pendukung bagi pemerintah desa dan mengintegrasikan kebutuhan desa dengan lebih baik ke dalam perencanaan pembangunan ekonomi kabupaten; (ii) melengkapi layanan dukungan publik dengan membangun akses penduduk desa ke penyedia layanan swasta yang telah memenuhi syarat dengan memperluas pembinaan teknis dan UMKM (BDS), yang layanannya dapat dibayar dengan Dana Desa dan sumber daya desa lainnya; (iii) secara bertahap mengurangi dukungan fasilitator program dan meningkatkan pengambilalihan oleh penyedia layanan publik dan swasta; (iv) membangun kesadaran tentang keperantaraan pasar dan memfasilitasi hubungan dengan pelaku pasar sehingga mereka mengambil bahan baku dari produsen yang berbasis di desa dan menyediakan layanan-layanan yang terpadu. Oleh karena itu, pencapaian-pencapaian Komponen 2 akan memiliki peran kunci dalam memastikan agar setelah program selesai desa tetap mengakses layanan untuk memastikan inisiatif ekonomi yang menguntungkan dan berkelanjutan.

Komponen 2 akan dilaksanakan di tingkat kabupaten, dan akan mendukung serta melengkapi kegiatan berbasis-desa yang sudah dikerjakan di Komponen 1. Komponen ini terdiri dari dua sub-komponen: (i) Dukungan Kabupaten untuk Pembangunan Ekonomi Desa; dan (ii) Jasa Ekonomi. Panduan dan perangkat akan tercakup dalam Paket Orientasi dan Peningkatan Kapasitas yang akan dikembangkan selama Komponen 2.

### **Sub-komponen 2.1 – Dukungan Kabupaten untuk Pembangunan Ekonomi Desa**

The aim of this component is two-fold. On the one hand, it will gradually build capacities at district and sub-district level to provide technical assistance and facilitation support for the village economic development planning and the implementation of village economic activities. On the other hand, it will promote district-level productive investment, which will complement investments financed through village resources by addressing constraints that exceed village financing capacity or that are common to several villages. Activities will include the following.

#### **Kegiatan 2.1.1 – Membangun kesadaran kabupaten dan komitmen kabupaten**

Peningkatan kesadaran di tingkat kabupaten telah dilakukan di 25 kabupaten peserta TEKAD dan komitmen kabupaten sudah ditandatangani. Pada awal tahun 2023, NPMU bersama DPIU akan mengadakan lokakarya ulangan tentang kesadaran yang secara khusus berfokus pada: (1) tinjauan desain TEKAD dan pelaksanaan pengaturannya, (2) pendekatan pengelompokan

dan (3) mengingatkan lembaga pemerintah beserta rekanan akan dukungan yang diharapkan mereka berikan ke desa-desa. Lokakarya ini akan mengumpulkan: (i) Bupati; (ii) Dinas Kabupaten terkait - Pemberdayaan Masyarakat, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perencanaan, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan (iii) Para Camat.

Pada tahun 2024, sesi informasi yang serupa (tetapi lebih pendek) dapat diulangi jika relevan (di kabupaten-kabupaten yang paling terbelakang), terutama dengan dinas kabupaten terkait agar meningkatkan partisipasi mereka dalam mendukung komponen dan kegiatan proyek tertentu.

Bila ada Komitmen Kabupaten yang kekurangan informasi kunci, amandemen dapat diusulkan dan dilampirkan pada Komitmen Kabupaten yang telah ditandatangani pada tahap awal proyek ini. Penambahan amandemen ini secara khusus akan dapat memperkuat peran dan kewajiban masing-masing penanda tangan - Bupati dan TEKAD - khususnya terkait dengan:

- memfasilitasi peningkatan alokasi Dana Desa untuk pembangunan ekonomi oleh Kepala Desa;
- menggalakkan pengelompokan desa yang memiliki strategi pembangunan ekonomi yang sama;
- partisipasi kabupaten dalam kegiatan TEKAD serta mendukung kegiatan tersebut;
- secara bertahap mengambilalih fasilitasi dan layanan dukungan teknis oleh departemen kabupaten dan rencana lain untuk memastikan keberlanjutan;
- partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, termasuk menghubungkan sistem kabupaten dengan Sistem Informasi Desa (SID) dan mengadakan pertemuan rutin dengan Tim Kabupaten TEKAD.

Akhirnya, ini juga harus mencakup kesepakatan untuk pengerahan kembali staf penyuluh Pertanian, untuk memastikan bahwa keterampilan mereka sesuai dengan komoditas/perdagangan sasaran seperti yang dijelaskan dalam Komponen 1. Peraturan Bupati (Peraturan Daerah – PERDA) akan dibuat untuk menegaskan syarat-syarat kesepakatan yang berhubungan.

### **Kegiatan 2.1.2 – Peningkatan kapasitas tingkat kabupaten**

Pada paruh pertama proyek, DPIU, Tim Teknis Kabupaten dan Fasilitator kecamatan menerima peningkatan kapasitas di bidang manajemen dan bagaimana memberikan bantuan teknis ke tingkat desa.

Pada awal 2023, Pakar Pelatihan jangka pendek akan direkrut untuk menilai hasil pelatihan yang difasilitasi sejauh ini dan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan untuk pelatihan yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, pelatihan singkat dan terarah yang berfokus pada kelemahan dan masalah yang teridentifikasi selama pelaksanaan tahap pertama akan disampaikan kepada DPIU (tim Dinas PMD dan TEKAD) dan fasilitator P3MD. Pelatihan akan disisipi beberapa sesi umum di mana semua peserta akan dikumpulkan dan akan terdapat

lebih banyak sesi teknis yang relevan dengan tugas spesifik dari masing-masing kategori peserta. Contoh sesi khusus meliputi:

- sesi tentang modul PDPMD yang sudah diperbarui (direvisi awal 2023) untuk dihadiri bersama oleh Koordinator Komponen 1 (tingkat provinsi dan kabupaten), Pakar Pengembangan Kelembagaan Kabupaten, Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat tingkat kecamatan dan fasilitator P3MD.
- sesi untuk Pakar Pengembangan Kelembagaan Kabupaten dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat kecamatan tentang pengelolaan keuangan Dana Desa secara sederhana untuk pemerintah desa yang harus diajarkan ke desa-desa saat PY4 (Kegiatan 1.1.3).
- sesi tentang bagaimana memfasilitasi keberantaraan pasar, bagaimana membangun kesepakatan pembelian antara produsen dan pembeli, dan bagaimana mengidentifikasi dan menggalakkan skema pembiayaan rantai nilai. Sesi ini akan ditujukan untuk para Koordinator Komponen 2 (tingkat provinsi dan kabupaten), Pakar Pemasaran Kabupaten dan Pakar Pembangunan Ekonomi serta Fasilitator Prakarsa Ekonomi tingkat kecamatan.

Tidak hanya itu, semua pelatihan yang sudah dipilih perlu ditinjau oleh spesialis GESI untuk memastikan adanya kepekaan gender dan inklusi sosial dalam penyampaian.

Penilaian kebutuhan pelatihan sederhana akan dilakukan pada tahun 2024 dan jika diperlukan, pelatihan ulang khusus dapat diadakan lagi sesuai keperluan pada tahun 2024.

**Pelatihan-pelatihan ini akan difasilitasi oleh pelatih PSM (setelah menerima ToT bertarget singkat yang dilakukan oleh Puslatmas, memastikan kesetaraan gender dalam jumlah pelatih), dilengkapi dengan pelatih spesialis untuk beberapa keterampilan yang lebih teknis seperti pendampingan usaha untuk lembaga ekonomi desa , penguatan rantai-nilai, fasilitasi keberantaraan pasar.** Pakar Pelatihan akan memberikan bantuan dalam mengidentifikasi pelatih khusus tersebut dan menyetujui dengan NPMU serta konsultan tingkat nasional tentang materi pelatihan yang harus mereka sampaikan.

Jika fasilitator distrik baru direkrut dalam PY4, mereka perlu diberikan pelatihan yang lebih komprehensif dan ini akan diselenggarakan di tingkat distrik.

**Pelatihan untuk PPL:** Pedoman TEKAD tentang implementasi demplot akan disosialisasikan kepada para PPL karena mereka yang akan menjadi pelaksana utama intervensi ini. PPL akan dibekali dengan hand-out yang ringkas untuk membantu mereka mendirikan demplot dan memantaunya.

**Studi banding:** Di samping pelatihan singkat dan terarah ini, akan diselenggarakan juga studi banding untuk tim TEKAD kabupaten dan DPIU akan mengunjungi TEKAD di kabupaten yang selama paruh pertama proyek telah terbukti berhasil dalam pelaksanaannya. Hal ini akan mendorong replikasi praktik-praktik baik dan akan mempercepat implementasi di daerah-daerah yang mengalami kesulitan. NPMU akan menetapkan kriteria pemilihan staf peserta studi banding tersebut.

Di bawah kepemimpinan bersama Koordinator Kabupaten TEKAD dan Bupati, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan TEKAD akan menjelaskan bagaimana kegiatan fasilitasi, bantuan teknis dan pembinaan akan dilaksanakan oleh tim TEKAD dari kabupaten hingga Kader Desa.

### **Kegiatan 2.1.3 – Gerai Desa**

Gerai Desa merupakan kelanjutan dari peran fasilitator TEKAD setelah proyek berakhir. Dengan kata lain, ini adalah salah satu strategi untuk Ketika TEKAD selesai. Gerai Desa akan mendukung pemerintah desa dalam mencari dukungan untuk pengembangan ekonomi desa di pemerintahan kabupaten.

Gerai Desa akan dioperasikan oleh seorang tokoh di dalam PMD Kabupaten (seseorang yang berada di divisi yang membidangi pembangunan ekonomi) sehingga tidak akan membebani pemerintah kabupaten dengan biaya tambahan.

Orang ini akan memberikan akses mudah ke:

- informasi tentang bagaimana desa dapat memfasilitasi perencanaan pembangunan ekonomi partisipatif
- informasi ekonomi (seperti peluang dan spesifikasi pasar, teknologi, daftar penyedia layanan, hubungan dengan bank), yang akan dikembangkan sebagai bagian dari kegiatan TEKAD;
- informasi tentang bantuan teknis dan keuangan yang tersedia dalam pemerintah kabupaten.

Proyek ini akan fokus pada pembentukan Gerai Desa pada tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024, NPMU pertama-tama akan mengidentifikasi orang-orang yang memenuhi syarat di PMD Kabupaten untuk peran Gerai Desa. Orang-orang ini haruslah memiliki keterampilan komunikasi yang baik, terbiasa dengan pembaruan situs web, memiliki jaringan luas dengan Kantor Kabupaten lain, dan memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan pembangunan ekonomi desa. Tokoh terpilih akan menerima pelatihan yang difasilitasi oleh NPMU dan tim Bantuan Teknis Kabupaten untuk memastikan mereka memahami (1) peran dan tanggung jawab mereka, (2) pendekatan dan metodologi TEKAD dalam perencanaan pembangunan ekonomi desa, (3) informasi ekonomi yang dapat bermanfaat ke desa (peluang pasar, akses ke teknologi, daftar penyedia layanan, hubungan dengan bank, dll.), (4) pengelolaan data desa dan kabupaten (cara memasukkan data/konten ke SID dan SIM, bagaimana desa dapat mengakses platform digital tersebut ).

Gerai Desa juga akan memberikan informasi kepada pelaku pasar tentang produk desa dan memfasilitasi hubungan mereka dengan desa-desa tersebut jika relevan.

### **Kegiatan 2.1.4 – Integrasi Perencanaan Desa dan Kabupaten**

Sumber daya desa akan digunakan untuk membiayai perangkat perekonomian dan infrastruktur yang secara ekonomi tepat untuk tingkat desa (seperti tempat penyimpanan atau pengering). Kabupaten diharapkan mengupayakan agar ada akses sehingga tersedia pembiayaan untuk investasi yang lebih besar yang melebihi kapasitas pembiayaan desa atau

secara ekonomi tepat pada skala yang lebih tinggi daripada yang bisa disediakan desa, seperti tempat penyimpanan berpendingin atau fasilitas pengolahan besar, atau penanaman modal ke BUMDes Bersama antar desa.

Untuk itu, TEKAD akan mendukung pemerintah kabupaten dalam mengintegrasikan kebutuhan desa ke dalam perencanaan dan penganggaran kabupaten dengan: (i) memastikan bahwa perencanaan desa selaras dengan siklus perencanaan nasional; (ii) menggalakkan pengelompokan gugus desa yang terlibat dalam produksi dan pemasaran komoditas yang sama (lihat Sub-komponen 2.2); (iii) menyediakan data desa terkini melalui Sistem Informasi Desa; dan (iv) menyiapkan Platform Koordinasi Kabupaten.

Periode kunci agar proses integrasi ini terjadi adalah pertemuan kecamatan dan kabupaten (yaitu “Musrebangcam” dan “Musrebangkab”) yang merupakan forum di mana proposal tingkat desa dibahas dan dipertimbangkan untuk mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten. Pertemuan ini biasanya diagendakan pada bulan Maret dan April setiap tahunnya untuk membahas proposal yang dibuat oleh desa-desa pada bulan September/Oktober tahun sebelumnya. Tim Teknis Kabupaten dan Kantor PMD Kabupaten memainkan peran kunci dalam pertemuan ini untuk mendukung proposal desa agar dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam rencana kabupaten. Desa dan fasilitator harus menunjukkan bagaimana dukungan kabupaten akan bermanfaat bagi desa dan melengkapi tujuan dan kebijakan strategis kabupaten.

Tim Teknis Kabupaten akan bertanggung jawab untuk mencatat dengan baik semua kegiatan yang didukung oleh kabupaten untuk desa-desa.

### **Kegiatan 2.1.5 - Platform Koordinasi Kabupaten**

TEKAD telah membentuk Platform Koordinasi Kabupaten selama fase pertama pelaksanaannya. Tujuan pembentukan platform ini adalah untuk memudahkan pertukaran informasi dan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan promosi pembangunan ekonomi desa dan mengidentifikasi sumber dukungan teknis bagi desa. Untuk itu, Platform Koordinasi akan diketuai oleh Bupati dan sekretariatnya akan dipastikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan dukungan TEKAD. Sekretariat ini akan terdiri dari departemen kabupaten terkait (Pemberdayaan Masyarakat, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perencanaan, Perdagangan dan Industri, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) dan para Kepala Desa.

Di PY4, platform ini perlu penguatan lebih lanjut agar dapat beroperasi penuh. Penguatan akan dilakukan dengan cara (1) memberikan informasi yang jelas kepada setiap platform tentang proyek (desain yang telah direvisi) dan tentang apa yang diharapkan dari platform tersebut, (2) memastikan DPIU dapat mengakses dana untuk memfasilitasi pertemuan Platform Koordinasi triwulanan. Under leadership of the District Coordinator, the Economic Development Specialist and Marketing Specialist will be the persons in charge of this activity. Kapan pun dibutuhkan, TEKAD dapat mengatur transportasi bagi dinas kabupaten terkait untuk mengunjungi desa sasaran.

Para pelaku pasar, proyek pengembangan, LSM atau penyedia layanan lainnya akan dipanggil untuk berpartisipasi dalam sesi kerja Platform Koordinasi sesuai kebutuhan.

Tim Teknis Kabupaten akan bertanggung jawab untuk mencatat dengan baik semua kegiatan yang didukung oleh Platform Koordinasi Kabupaten untuk desa.

### **Sub-komponen 2.2 – Layanan Ekonomi**

Tujuan dari subkomponen ini adalah untuk memfasilitasi produsen yang berbasis di desa agar mendapat akses ke pasar dan layanan melalui hubungan pasar yang menguntungkan dan sistem penyaluran layanan yang berkelanjutan. Di Papua, akses ke pasar dan layanan akan difasilitasi pada tahun 2025 bagi kabupaten yang telah mampu meningkatkan volume produksi secara signifikan dan telah berhasil melaksanakan pelatihan FLE.

#### **Kegiatan 2.2.1 – Studi pemetaan**

Pada tahun 2022, empat studi pemetaan hanya dilakukan di kabupaten sampel. Temuan dari studi pemetaan ini diperlukan oleh kabupaten dan desa pada awal PY4 agar dapat menginformasikan persiapan Strategi Pembangunan Ekonomi Desa dan untuk memberikan informasi berharga kepada Tim Teknis Kabupaten dalam mendukung implementasi strategi ini.

Keempat studi pemetaan tersebut mencakup bidang-bidang berikut: (1) analisis rantai nilai dan peluang pasar, (2) akses ke layanan, (3) pemetaan Kelembagaan Desa, dan (4) pemetaan Perubahan Iklim.

Perusahaan konsultan yang melaksanakan studi ini akan mengekstrak temuan kunci dari studi dan merangkumnya menjadi dokumen praktis seperti materi pelatihan, brosur, selebaran, daftar kontak, untuk digunakan oleh tim kabupaten dan desa. Jika itu tidak dilakukan oleh perusahaan konsultan itu sendiri, konsultan tingkat nasional (Bantuan Teknis) yang harus melakukannya. Karena studi pemetaan yang dilakukan di PY3 hanya mencakup beberapa kabupaten saja, kabupaten lain akan ditugasi untuk membuat dokumen panduan praktis/singkat yang serupa (namun disederhanakan) yang relevan dengan lokasi mereka masing-masing. Pembuatan dokumen-dokumen ini di kabupaten lain disertakan dalam kegiatan 2.2.2 tentang handout pemasaran/rantai nilai dan daftar penyedia layanan, dan di kegiatan 1.2.1 tentang pemetaan perubahan iklim.

Untuk setiap studi, berikut adalah output bermanfaat yang diharapkan bisa dihasilkan:

- **Analisis Rantai Nilai:** “Leaflet analisis rantai nilai” untuk masing-masing dari 3-5 komoditas utama (maksimal 3 halaman) yang akan digunakan oleh desa selama rapat perencanaan desa dan oleh Fasilitator Prakarsa Ekonomi tingkat kecamatan. Untuk setiap komoditas, ringkasan akan menyoroti (1) pasar utama yang dapat disasar oleh desa sesuai dengan persyaratan teknis dan volume yang diminta, (2) strategi yang mungkin ditempuh untuk mengakses pasar ini melalui titik pengumpulan, BUMDES, pertanian kontrak, dll., (3) daftar kontak off-taker atau pemasok kebutuhan pasar (termasuk

BUMDES, BUMDESMA, koperasi), (4) peluang nilai tambah (misalnya untuk pemrosesan, pelabelan, pengemasan, dll.), (5) daftar input kualitas yang diperlukan dalam produksi dan di mana menemukannya (daftar kontak pemasok), (6) kendala utama yang harus diatasi di sepanjang rantai nilai serta tip/solusi yang memungkinkan.

- **Pemetaan layanan:** “Daftar kabupaten penyedia layanan” yang relevan dengan komoditas/bisnis desa yang paling sering dikunjungi (nama, alamat, narahubung, layanan yang ditawarkan, biaya layanan, dll.). Penyedia layanan dapat mencakup (1) PLUT, P4S, LSM, konsultan, kamar dagang, dll. untuk pelatihan/pembinaan di bidang produksi, pemasaran, manajemen bisnis, (2) pelaku pasar, penyalur bahan baku, atau pemangku kepentingan rantai nilai lainnya yang memperluas atau tertarik untuk memperluas layanan kepada produsen kecil sebagai layanan tambahan. Jika pekerjaan yang dilakukan dalam studi pemetaan tidak lengkap, maka dapat dilengkapi dengan informasi yang dikumpulkan melalui: (i) jaringan PLUT; (ii) catatan yang sudah ada (misalnya Asosiasi BDS Indonesia, FOKUS, KADIN dll.); (iii) organisasi yang beroperasi di kabupaten sasaran (misalnya organisasi produsen dan koperasi, anggota KADIN). Daftar ini kemudian akan digunakan oleh desa-desa untuk melihat penyedia layanan mana yang dapat mereka ajak bekerja sama untuk melaksanakan rencana pembangunan ekonomi mereka.
- **Pemetaan Kelembagaan Desa:** Sebuah leaflet yang berisi 10 kendala teratas yang dihadapi oleh lembaga perekonomian desa, dengan rekomendasi untuk masing-masing kendala. Leaflet ini akan digunakan sebagai hand-out pada pelatihan kader dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat serta pada pelatihan Lembaga Perekonomian Desa.
- **Pemetaan Perubahan Iklim:** Daftar rekomendasi praktis yang disesuaikan dengan kabupaten tentang praktik ketahanan iklim untuk masing-masing dari 3 sampai 5 komoditas utama (1 halaman/daftar). Kelompok tani dan pelatih teknis akan menggunakan daftar ini untuk memandu produsen dalam menerapkan praktik produksi berkelanjutan.

Pakar Manajemen Pengetahuan akan bekerja dengan Tim Teknis kabupaten untuk merampingkan konten dan tata letak dari hand out ini (selebaran kecil).

## Kegiatan 2.2.2 - Akses ke pasar dan layanan

### A. Akses ke pasar

Berdasarkan studi pemetaan dan sumber informasi lainnya, Pakar Pemasaran Kabupaten akan memfasilitasi pengaturan pemasaran formal dan informal untuk berbagai jenis pembeli (seperti perantara, pengumpul besar, pedagang, pengolah, eksportir atau distributor) dan untuk berbagai jenis pasar (pasar lokal, pasar ekspor komoditas utama, ceruk pasar). Ini akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan berikut.

**Selebaran analisis rantai nilai.** Di setiap distrik di mana studi pemetaan rantai nilai tidak dilakukan, Pakar Pemasaran Kabupaten akan bertugas menyiapkan selebaran Analisis Rantai Nilai (versi sederhana dari apa yang dijelaskan dalam kegiatan 2.2.1). Akan ada 1 selebaran untuk masing-masing 3 sampai 5 komoditas utama kabupaten (maksimal 3 halaman per

selebaran). Pakar Pembangunan Ekonomi Nasional akan menyiapkan kuesioner sederhana untuk mendapatkan data yang diperlukan (sebagian besar berupa wawancara dengan para off-taker, KADIN, dan pemasok bahan baku).

**Lokakarya informasi di tingkat kabupaten untuk memulai pengaturan pemasaran antara produsen dan pembeli.** Lokakarya ini akan mempertemukan produsen (perwakilan dari BUMDes, koperasi dan organisasi ekonomi yang berbasis di desa lainnya) dan pembeli potensial (agen pasar lokal, pedagang, pengolah, tengkulak dan pengecer). Potensi produksi dan suplai dari desa-desa yang tergabung di TEKAD akan dipresentasikan, dan calon pembeli akan menjelaskan apa saja kebutuhan mereka dari segi kualitas dan kuantitas. Dinas teknis kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pelatihan teknis petani juga akan diundang untuk menyesuaikan dukungan yang dapat mereka berikan untuk desa agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Sebagian besar peluang dan kesepakatan memang terkait dengan agribisnis pertanian, namun agrowisata dan produk impor substitusi juga harus ditangani sehingga pada akhirnya dapat membantu mengintegrasikan desa-desa TEKAD ini ke dalam rantai nilai/pasokan yang tepat.

These information workshops will be organized by the District Marketing Specialist and sub-district Economic Initiative Facilitators starting from the 3<sup>rd</sup> quarter of PY4. TEKAD akan bekerjasama dengan Kamar Dagang (KADIN) dalam mempersiapkan dan memfasilitasi acara tersebut.

**Pameran perdagangan:** Anggaran juga akan tersedia bagi desa TEKAD untuk berpartisipasi dalam pameran dagang yang diselenggarakan oleh kantor dinas tingkat provinsi atau kabupaten, proyek pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini akan memberikan peluang lebih lanjut bagi desa untuk terhubung dengan para pembeli.

**Pekerjaan fasilitasi berkelanjutan:** Lokakarya informasi harus dilanjutkan dengan fasilitasi berkelanjutan dari Fasilitator Inisiatif Ekonomi kecamatan dan Pakar Pemasaran Kabupaten: menghubungi pembeli, mengundang mereka ke desa sasaran, memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan pembelian, dll. Fasilitator TEKAD akan memfasilitasi negosiasi pengaturan yang adil dan transparan antara pembeli dan organisasi ekonomi yang berbasis di desa. Perjanjian pembelian (formal/tertulis atau tidak resmi/lisan) harus menyertakan informasi (1) bagaimana produsen setuju untuk memberikan jumlah dan kualitas produk tertentu yang disepakati pada waktu tertentu, dan (2) bagaimana pembeli berkomitmen untuk membeli produk dan, dalam beberapa kasus, mendukung proses produksi melalui layanan yang termasuk di dalam pengaturan. Layanan tersebut dapat menyertakan pasokan bahan baku produksi, dukungan untuk persiapan lahan atau memberikan masukan teknis. Pengaturan kolaboratif, terutama yang formal, akan menjelaskan pembagian tanggung jawab yang jelas serta pembagian risiko dan manfaat yang seimbang. Jika relevan, perjanjian pertanian kontrak dapat disepakati antara petani dan pembeli. Kontrak semacam itu biasanya membangun keterikatan yang sangat dekat antara produsen dengan pembelinya dengan kontrol dari pembeli atas bahan baku yang digunakan, praktik produksi yang digunakan, dan penjualan eksklusif untuk pembeli.

## B. Akses ke layanan

TEKAD akan memfasilitasi akses produsen ke layanan yang disediakan oleh berbagai penyedia layanan pengembangan usaha formal dan informal. Layanan tersebut termasuk misalnya pengembangan keterampilan teknis dan manajemen, transfer dan pengembangan teknologi, pengembangan produk dan branding, pemasaran, sertifikasi, pelatihan pendaftaran perusahaan, bantuan pemasaran, promosi bisnis, layanan teknis yang disediakan oleh pemasok bahan baku.

**Daftar kabupaten penyedia layanan.** Di setiap kabupaten di mana studi pemetaan layanan tidak dilakukan, Pakar Pemasaran Kabupaten akan membuat daftar layanan yang tersedia di wilayah mereka dan untuk komoditas/usaha yang relevan dengan desa sasaran (lihatlah kegiatan 2.2.1 untuk rincian lebih lanjut tentang isi daftar ini). Daftar ini akan dicetak dalam bentuk selebaran yang akan disebar ke para fasilitator tingkat kecamatan pada awal PY4. Untuk menyiapkan daftar ini, undangan pernyataan minat tingkat kabupaten akan diselenggarakan untuk mengumpulkan informasi tentang layanan yang tersedia. Penyedia layanan yang berminat akan mengajukan surat pendaftaran standar termasuk informasi dasar tentang bidang keahlian, jenis dan biaya layanan serta pengalaman mereka (dengan referensi). Daftar kabupaten akan meminta untuk mendaftarkan: (i) **penyedia layanan konvensional**, atau entitas yang menyediakan layanan sebagai bisnis atau sebagai bagian dari mandat mereka (seperti firma dan konsultan, PLUT<sup>11</sup>, P4S, KADIN); dan (ii) **penyedia layanan nonkonvensional**, atau entitas yang berhasil menjalankan bisnis dalam rantai nilai sasaran dan yang tertarik untuk memberikan layanan pelatihan atau paparan langsung kepada produsen desa (seperti koperasi, ketua tani, anggota KADIN ...).

Daftar tersebut akan diperbarui setiap tahunnya.

**Menyewa penyedia layanan:** Meskipun diharapkan bahwa desa-desa akan menggunakan sebagian dari dana desa untuk membayar layanan yang menurut mereka relevan dengan strategi pembangunan ekonomi mereka, proyek juga bisa menyediakan anggaran untuk menyewa penyedia layanan. Proyek ini secara khusus dapat berfokus pada layanan yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan desa yang bisa saja tidak mendapat prioritas desa dalam penggunaan dana desanya.

## C. Pembiayaan rantai nilai

Dalam konteks TEKAD, pembiayaan rantai nilai mengacu pada kesepakatan yang dibuat antara petani dan pelaku rantai nilai lainnya (kebanyakan pembeli dan pemasok bahan baku) untuk mendukung produsen dalam mendapat akses modal (dan juga layanan atau input) saat mereka belum mampu untuk mendapatkannya (misalnya pada masa produksi dimana mereka belum bisa menjual hasil panen mereka).

---

<sup>11</sup> PLUT - Pusat Layanan Usaha Terpadu (CIBS-SMECo). Bagian dari program Kementerian Koperasi yang bertujuan membantu koperasi usaha mikro kecil dan menengah untuk mempercepat peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kualitas kerja.

Seiring proyek ini memfasilitasi hubungan antara desa dan pelaku pasar, penyedia layanan, pemasok input, fasilitator TEKAD (khususnya Pakar Pembangunan Ekonomi Kabupaten, Pakar Pemasaran dan Fasilitator Kecamatan) akan mengidentifikasi kemungkinan skema dan memfasilitasi kesepakatan yang sangat relevan untuk Lembaga Perekonomian Ekonomi. Dalam praktiknya, bentuknya bisa berupa:

- *Pembiayaan lanjutan*, di mana pembeli akan memberikan uang muka baik dalam bentuk bahan baku bagi produsen, atau dana untuk menutupi kebutuhan modal kerja, dan akan dibayar kembali dalam bentuk produk (biasanya) atau uang tunai pada waktu panen sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan lanjutan dapat diberikan baik secara langsung oleh pembeli/pemasok bahan baku atau melalui pinjaman bank. Hal ini populer di Indonesia Timur khususnya untuk pasar ekspor, biasanya di pengaturan pertanian kontrak;
- *Kredit pemasok bahan baku* adalah pengaturan serupa yang diterapkan dengan pemasok bahan baku, di mana bahan baku dalam bentuk barang diberikan kepada produsen sebagai pinjaman, baik secara langsung atau melalui pembeli, dan dilunasi pada waktu panen.

### **Komponen 3 – Ruang Lingkup Kelembagaan dan Kebijakan**

**Hasil yang diharapkan dari komponen ketiga** ini adalah dukungan media, kelembagaan dan kebijakan yang memfasilitasi pembangunan ekonomi desa yang dibangun berdasarkan peluang lokal dan memanfaatkan sumber daya Dana Desa.

Komponen 3 memiliki dua sub-komponen: (i) Informasi, Inspirasi dan Komunikasi; dan (ii) Pengembangan Kebijakan dan Pembangunan Kelembagaan. Meskipun utamanya akan dilaksanakan di tingkat nasional, ini akan melengkapi dan mendukung kegiatan yang dilakukan di tingkat desa dan kabupaten, masing-masing di koridor Komponen 1 dan Komponen 2.

#### **Sub-komponen 3.1 – Informasi, Inspirasi dan Komunikasi**

Sub-komponen ini sebagian besar akan dilaksanakan di tingkat nasional dan bertujuan untuk: (i) menyiapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terbuka; (ii) mempromosikan solusi digital (aplikasi dan platform online) dan penggunaan jejaring sosial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta untuk memfasilitasi akses informasi dan pengetahuan yang luas; (iii) mendokumentasikan inovasi, praktik baik dan contoh sukses; dan (iv) menginspirasi dan memotivasi pemangku kepentingan desa, khususnya pemuda, dengan menampilkan inovasi dan prestasi yang berhasil.

#### **Kegiatan 3.1.1 – Platform digital: SIM, SID, dan Gerbang Indonesia Timur**

Beberapa platform digital diminati untuk pelaksanaan TEKAD dan pemberdayaan ekonomi desa secara umum. Ini termasuk:

- **Sistem Informasi dan Manajemen (SIM)** yang akan menjadi portal utama proyek di tingkat nasional dan akan berfungsi untuk pemantauan dan evaluasi (M&E). Platform ini akan dibentuk.
- **Sistem Informasi Desa** yang akan menghimpun data tingkat desa yang akan digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi desa dan pemantauan status pembangunan desa.
- **Gerbang Indonesia Timur** yang akan menjadi platform online untuk melibatkan audiens sasaran yang luas tentang kisah sukses, pembelajaran, inovasi yang diimplementasikan sebagai bagian dari TEKAD dan yang dapat menjadi inspirasi untuk wilayah Indonesia Timur lainnya.

Semuanya ini diringkas dalam diagram di bawah ini.

**Gambar 5. Platform Digital**



*Tautan web antar situs web*

#### A. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Project SIM akan kompatibel dengan sistem KemenDesa dan akan memiliki beberapa fungsi:

- (1) Berfungsi sebagai portal proyek utama untuk memberikan informasi umum mengenai proyek kepada audiens eksternal (pendekatan yang dilakukan, kegiatan utama, berita tentang agenda mendatang, pembaruan, dll.);
- (2) Berfungsi sebagai database Pemantauan dan Evaluasi utama dan dashboard proyek untuk melaporkan *logframe* mereka serta kemajuan fisik dan keuangan disbanding RKAT;
- (3) Menyediakan akses public secara online ke modul pengembangan kapasitas yang dikembangkan oleh TEKAD. Provinsi dan kabupaten non-TEKAD akan dapat

menggunakan sumber daya ini untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi desa di wilayah mereka;

- (4) Menyediakan akses public ke Strategi Pembangunan Ekonomi Desa, RKP dan RPJMDes yang difasilitasi di bawah TEKAD;
- (5) Menyediakan akses publik ke peta lokalisasi infrastruktur utama, lembaga ekonomi desa dan kegiatan lain yang didukung oleh proye
- (6) Tautan ke situs web SID dan Gerbang Indonesia Timur.

Terkait Pemantauan dan Evaluasi (poin 2 di atas), SIM akan melacak kemajuan pelaksanaan proyek seperti data keuangan dan pembangunan fisik pada output dan hasil program, termasuk indikator-indikator logframe. Data terkait penerima manfaat akan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan IP. Dashboard akan disediakan di berbagai tahap implementasi proyek agar profil kinerja dapat disusun untuk berbagai tingkatan dan agar staf TEKAD dapat memantau kemajuan dan membuat keputusan yang sesuai. Fungsi ini akan membuat pemangku kepentingan TEKAD dapat mencapai hasil yang lebih baik dan, terutama bagi tim pelaksana program, dapat dimintai pertanggungjawaban.

Tautan ke SID (poin 6 di atas) dapat dilengkapi dengan dashboard yang dapat diakses dari SIM yang menunjukkan data utama yang diambil dari situs web SID (kebanyakan terkait dengan pembangunan ekonomi desa).

Untuk melengkapi SID dan untuk lebih lanjut mendukung perencanaan, pemantauan dan transparansi program, sistem geo-tagging (penandaan geografis) akan dikembangkan untuk memetakan infrastruktur kolektif desa yang dibiayai melalui sumber daya desa dan status pencapaiannya (poin 5 di atas). Geo-tagging akan menyematkan data spesifik terkait infrastruktur (seperti lintang, bujur, nama tempat, biaya, progres subproyek infrastruktur) ke aplikasi pemetaan berbasis web seperti Google Maps, menggunakan Global Sistem Pemosisian (GPS) yang ada di ponsel atau tablet. Sistem geo-tagging ini akan dikembangkan berdasarkan pengalaman sukses Proyek Pembangunan Pedesaan Filipina yang dibiayai Bank Dunia, yang mengembangkan geo-tagging sebagai alat untuk memantau pembangunan infrastruktur proyek.

Pengembangan SIM akan menjadi prioritas di awal PY4 dan SIM harus beroperasi pada kuartal pertama. Untuk mempercepat pengembangan SIM, proyek akan mempertimbangkan penyedia layanan kontrak yang sudah pernah berhasil mengembangkan SIM untuk proyek pengembangan lainnya. Penyedia layanan ini juga akan mengembangkan manual pengguna untuk memberikan panduan penggunaan SIM. Pembentukan SIM akan dilanjutkan dengan pelatihan kepada semua staf TEKAD terkait dan staf PMD dalam penggunaan SIM (entri data dan akses ke data/dashboard). Pakar TI akan melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin dan pemutakhiran SIM selama masa proyek.

Karena keterbatasan konektivitas di area target TEKAD, disarankan agar SIM didesain untuk koneksi sinyal yang lemah atau *low-band*. Penggunaan internet melalui telepon seluler sudah semakin banyak<sup>12</sup>, oleh karena itu desain situs web direkomendasikan agar ramah seluler.

---

<sup>12</sup> Dari Statista (2019). Tautan <https://www.statista.com/statistics/309017/indonesia-mobile-phone-internet-user-penetration/>

Karena faktor keterjangkauan, gadget dan ponsel berbasis Android cukup populer di Indonesia<sup>13</sup>. Oleh karena itu disarankan agar aplikasi seluler hanya menggunakan sistem operasi Android. Baik situs web maupun aplikasi seluler harus merangkul desain *User Interface* atau Antarmuka Pengguna yang menarik dan intuitif untuk dinavigasikan. Aplikasi mobile M&E akan sangat penting untuk mengakomodasi fasilitator dan kader kecamatan. Di area yang tanpa konektivitas internet, aplikasi ini akan dapat menyimpan data yang baru dimasukkan ke dalam penyimpanan lokal terlebih dahulu untuk nantinya melalui proses di latar belakang menyinkronkan data ke *server cloud* setiap kali jaringan internet terdeteksi tersedia (jadi mengaktifkan proses asinkron). Mengenai validasi data, data yang disampaikan oleh fasilitator TEKAD terlebih dahulu perlu verifikasi oleh otoritas yang lebih tinggi (DPIU atau NPMU), baru setelah itu akan ditampilkan dalam sistem M&E.

Selain itu, penggunaan aplikasi seluler seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram akan memfasilitasi pertukaran informasi di seluruh wilayah sasaran program yang luas dan akan mendorong pembangunan tim.

## B. Sistem Informasi Desa (SID)

Di PY4, TEKAD akan membangun dari sistem yang ada untuk menyiapkan Sistem Informasi Desa (SID) yang mencakup data ekonomi, yang akan digunakan untuk mengarahkan perencanaan desa dan integrasi kabupaten. SID juga dapat berkontribusi untuk menetapkan haluan program dan mendukung pemantauan hasil.

Dua sistem utama (dijelaskan secara singkat di bawah) kemungkinan akan dipertimbangkan: SID di bawah Pusdatin dan SID KOMPAK. Sistem relevan lainnya juga dapat dieksplorasi jika memenuhi harapan proyek.

**SID di bawah Direktorat Pusdatin (SID):** Selama paruh pertama proyek, SID telah dibentuk di bawah Kemendesa (Direktorat Pusdatin) dan dapat dipertimbangkan untuk TEKAD. SID ini mengumpulkan berbagai informasi mulai dari indikator SDG Desa, hingga proses perencanaan desa, masalah keamanan, geografi, akses rumah tangga ke kebutuhan dasar, keuangan, layanan kesehatan, jalan pedesaan, kondisi rumah, dll. Namun, masih kurang informasi potensi desa dan faktor terkait. Selain itu, cakupannya di Indonesia Timur serta aksesibilitas per desa hingga saat ini masih belum pasti.

Pakar SIM dan TI akan berkoordinasi dengan tim Bantuan Teknis TEKAD di tingkat nasional dan distrik untuk menentukan jenis informasi yang akan disimpan dalam SID dan jenis fungsionalitas dashboard yang diperlukan. Gender Focal Point (pengarusutamaan gender) juga akan memberikan rekomendasi tentang jenis data terpilah-berdasarkan-gender apa yang dibutuhkan. Secara umum, ruang lingkup informasi yang dapat dicakup oleh SID dapat mencakup data berikut:

- *Sumber mata pencaharian dan pendapatan utama*, termasuk tanaman tani (dengan budidaya permukaan tanah/tanaman), peternakan (dengan ukuran rata-rata kawanan

---

<sup>13</sup> OS Android mendominasi sebesar 93,5%, menurut Statcounter (2019). Tautan: <http://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/indonesia>

hewan), perikanan, akuakultur, pengumpulan dan pemasaran sumber daya hutan non-kayu

- *Data produksi/pemasaran* per tanaman: produktivitas, volume produksi, penjualan
- *Infrastruktur ekonomi* (pasar, fasilitas pasca panen, penyimpanan, titik agregasi, dll.)
- Lembaga Perekonomian Desa: keberadaan BUMDes Desa atau Lembaga Perekonomian Desa lainnya dengan rata-rata jumlah anggota laki-laki/perempuan, status perkembangan lembaga
- *Tersedianya PPL, Posyantek, KBU, balai pelatihan lainnya*
- *Konektivitas*: jenis dan kualitas jalan/waktu yang dibutuhkan bepergian ke kecamatan dan ibukota kabupaten/ke pusat pemasaran utama di provinsi; jumlah rumah tangga yang memegang telepon genggam;
- *Ketahanan pangan*: rumah tangga yang belum terjamin berdasarkan jumlah minggu dimana mereka tidak mampu menyediakan makanan;
- *Penggunaan lahan*: lahan subur (total lahan subur yang saat ini ditanami), lahan hutan (berbagai jenis), kawasan lindung,

Perhatikan bahwa beberapa data di atas sudah tercatat dalam sistem yang sudah ada yang disebutkan di atas.

Sistem Informasi Desa akan dikembangkan sebagai berikut:

Pakar SIM dan Pakar TI tingkat nasional akan bekerja sama dengan Pusdatin atau KOMPAK untuk memutakhirkan sistem yang ada (menambahkan lebih banyak variabel, meningkatkan fungsionalitas dashboard, merancang Aplikasi Android, dll.). Jika dianggap relevan, proyek dapat menggunakan penyedia layanan yang sama yang telah mengembangkan SIM untuk juga mengerjakan SID. Sistem ini akan memudahkan pendataan oleh kader desa menggunakan tablet dan akan menghasilkan berbagai jenis dashboard yang sesuai dengan kebutuhan Kepala Desa dan masyarakat, pemerintah kabupaten dan proyek TEKAD itu sendiri.

Panduan pengguna singkat dan praktis kemudian akan dikembangkan untuk menjelaskan cara memasukkan data, mengakses dan menggunakan dashboard, mengunduh data. Pelatihan singkat akan difasilitasi oleh Pakar TI dan SIM nasional untuk Tim Teknis Kabupaten dan fasilitator kecamatan. Yang terbaru kemudian akan mensosialisasikan SID kepada para kader, kepala desa dan aparatur. Kader akan ditugaskan untuk mengupdate SID secara berkala melalui tablet mereka (setiap triwulanan atau semesteran).

Jika relevan, SID dapat diluncurkan secara bertahap dengan pertama-tama berfokus pada sejumlah kabupaten yang lebih maju/aktif dan kemudian mencakup semua wilayah target TEKAD.

Pembaruan dan pemeliharaan SID secara berkala akan diperlukan sepanjang masa proyek dan akan dilakukan oleh penyedia layanan yang telah merancang SID tersebut.

### C. Gerbang Indonesia Timur

Sebuah platform online akan dikembangkan pada tahun 2024 untuk melibatkan audiens sasaran dalam jumlah besar, termasuk pemangku kepentingan TEKAD di lima provinsi dan desa yang tertarik serta tokoh lain di seluruh negara. Platform ini akan menghubungkan orang di desa dengan pengetahuan dan inovasi. Situs web ini akan memberikan akses ke materi dan informasi yang dihasilkan TEKAD yang akan menarik bagi perencanaan dan promosi pembangunan ekonomi desa di Indonesia Timur. Berita tentang acara yang diselenggarakan oleh TEKAD atau mitra berkembang lainnya di Indonesia Timur juga akan dibagikan melalui portal ini.

Proyek ini pertama-tama akan melakukan kontrak dengan perancang situs web untuk membangun platform Gerbang Indonesia Timur. Panduan identitas merek & komunikasi visual akan diberikan oleh konsultan komunikasi. Setelah ini, akan ada pelatihan untuk pengguna situs web (Pakar IT, Pakar M&E/KM di tingkat nasional dan tingkat provinsi dan gerai desa mendatang). Pelatihan ini akan berfokus pada bagaimana mengurus website dan mengupdate kontennya.

Tautan ke layanan Pemerintah lainnya yang tersedia secara online juga dapat dimasukkan ke dalam platform. Beberapa tautan yang dapat dimasukkan adalah GoDesa dan Akademi Desa 4.0. GoDesa adalah platform online yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kemendesa dengan dukungan dari P3PD yang dibiayai oleh Bank Dunia dan mengintegrasikan sembilan layanan terkait desa, termasuk: pemantauan kinerja fasilitator desa, pasar untuk penyedia bantuan teknis, chatroom untuk desa, gateway pembayaran untuk layanan, kursus online (Akademi Desa 4.0), pembelajaran inovasi desa antar rekan, dan fitur lainnya<sup>14</sup>. Akademi Desa 4.0, merupakan kursus daring untuk pengembangan kapasitas yang menasar fasilitator Kemendikbud. Tautan ke pasar, khususnya yang sudah memiliki kesepakatan dengan KemenDesa, juga akan diusulkan.

Gerbang Indonesia Timur akan berada di bawah tanggung jawab Pakar KM/Pengembangan Kebijakan.

Pengunjung situs web harus ditawari apakah mereka mau tetap terhubung dengan pembaruan program atau tidak, baik melalui pemberitahuan web atau langganan buletin.

Menurut data terakhir (2018), rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 36 menit setiap hari di media sosial dan instant messenger<sup>15</sup>. Menanggapi hal itu, TEKAD juga akan memperluas kehadirannya di media sosial populer, khususnya Youtube, Facebook, dan Instagram. Jejaring sosial tersebut merupakan media sosial teratas di kalangan netizen Indonesia. Dengan begitu, cakupan yang sadar akan program ini akan lebih luas. Untuk itu, disarankan agar pakar M&E membuat akun media sosial dan memperbaruinya.

---

<sup>14</sup> Dari ESMF P3PD (2019). Tautan: <https://lambungfile.kemendesa.go.id/index.php/s/dw8sJy99QApxQeX>.

<sup>15</sup> Dari Digital 2019 Indonesia oleh We Are Social. Tautan: <https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-indonesia-january-2019-v01>.

### **Kegiatan 3.1.2 – Pembelajaran dan Motivasi**

**Mendokumentasikan inovasi, praktik terbaik, kisah sukses:** TEKAD akan memfasilitasi identifikasi, dokumentasi, dan diseminasi praktik inovatif yang terkait dengan produk dan aktivitas yang didukung oleh program yang dikembangkan di wilayah sasaran. Penyebarluasan materi informasi ini akan mendukung desa untuk belajar dari apa yang telah berhasil dilaksanakan di desa lain. Dokumentasi akan dilihat banyak pihak termasuk Pemerintah Indonesia dan mitra berkembang.

Pakar KM/Pengembangan Kebijakan akan menjadi penanggung jawab utama dalam memproduksi materi-materi ini dan bisa dibuat berdasarkan metodologi Program Inovasi Desa yang dibiayai Bank Dunia yang telah mengumpulkan lebih dari 200 kisah inovasi desa yang menginspirasi seantero negeri<sup>16</sup>. Seorang konsultan komunikasi akan direkrut dalam jangka pendek untuk memperbaiki tata letak materi ini<sup>17</sup>. Cara yang bisa dilakukan adalah dapat menggunakan berbagai format termasuk infografis, selebaran, brosur, foto, video.

Untuk mengidentifikasi konten, Pakar KM/Pengembangan Kebijakan akan bekerja sama dengan tim kabupaten dan kecamatan TEKAD untuk mengidentifikasi kisah sukses/pelajaran yang bisa dipetik dari desa. Materi informasi akan disebarluaskan secara online melalui Gerbang Indonesia Timur dan selama acara berlangsung menggunakan materi cetak.

**Pameran inovasi:** kegiatan ini dibangun berdasarkan pencapaian Program Inovasi Desa (VIP) yang baik sebelumnya, khususnya Bursa Inovasi Desa. TEKAD akan menekankan pada inovasi yang dapat berkontribusi pada hasil ekonomi desa. Pameran inovasi akan dilakukan di tingkat kabupaten, mengundang fasilitator Tekad dan perwakilan dari setiap desa peserta TEKAD di kabupaten tersebut. Pada pameran tersebut, akan ditunjukkan inovasi-inovasi yang bisa ditiru. Peserta memilih inovasi apa yang akan coba diadopsi di desanya. Setelah itu, mereka bisa berkonsultasi dengan fasilitator TEKAD di lapangan. Fasilitator TEKAD akan mendokumentasikan komitmen ini, dan akan membantu pelaksanaannya di desa.

**Juara dan Penghargaan Kampung Indonesia Bagian Timur.** Untuk mengapresiasi upaya inisiatif ekonomis desa yang inovatif secara individu dan kolektif, BUMDes atau koperasi, TEKAD akan menyelenggarakan pembagian penghargaan pada tahun 2025. Penghargaan ini juga sebagai sarana untuk memotivasi dan menginspirasi tindakan bagi pemangku kepentingan lainnya yang terlibat. Penghargaan akan mencoba untuk mengakui pencapaian terbaik dalam kategori-kategori berikut: (i) Individu produsen desa yang menerapkan pendekatan inovatif di bidang pertanian atau budidaya akuakultur; (ii) Lembaga Perekonomian Desa yang memberikan kontribusi pendapatan ekonomi yang signifikan bagi desanya secara berkelanjutan; (iii) Upaya kolektif desa terbaik dalam mewujudkan transformasi ekonomi desa yang inklusif yang menunjukkan dampak pada rumah tangga desa, perempuan dan pemuda; dan (iv) fasilitator kecamatan di desa dan kader desa dengan pendekatan fasilitasi yang inovatif dan tingkat adopsi tertinggi baik oleh perempuan maupun laki-laki. Berbagi informasi tentang acara yang akan datang ini akan dimulai di PY4 tetapi acara pemilihan dan pemberian penghargaan yang sebenarnya akan dilakukan di PY6.

---

<sup>16</sup> Lihat Inovasi Desa. Link: <https://inovasidesa.kemendesa.go.id/>

<sup>17</sup> Anggaran untuk materi ini tersedia sebagai bagian dari biaya produksi bahan komunikasi

Langkah-langkah mencapainya adalah sebagai berikut:

- *Nominasi*: Nominasi akan datang dari staf TEKAD tingkat kabupaten yang akan menyarankan desa atau Lembaga Perekonomian Desa atau fasilitator atau kader kecamatan mana yang patut menerima penghargaan. Nominasi akan diajukan melalui formulir online yang tersedia di platform Gerbang Indonesia Timur atau melalui Formulir Google. Formulir nominasi akan mencakup informasi tentang: adopsi teknologi inovatif, manfaat yang dihasilkan, dampak sosial dan lingkungan, hasil positif lainnya yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan pemenang.
- *Pemilihan penerima beasiswa*: NPMU akan menyiapkan pedoman sederhana tentang proses seleksi (kriteria kelayakan). Setiap nominasi yang diajukan pertama-tama akan ditinjau oleh DPIU (Koordinator Kabupaten dan Kepala Dinas PMD) dan kemudian oleh tingkat provinsi untuk seleksi akhir. Akan ada satu pemenang/penerima per kategori untuk setiap kabupaten, dan akan diumumkan dalam acara pemberian penghargaan berdasarkan provinsi.
- *Penghargaan*: acara pemberian penghargaan akan diselenggarakan di tingkat provinsi oleh Koordinator Provinsi. penerima penghargaan Semua penerima penghargaan serta media akan diundang. Mengenai acara dan pemenangnya akan dikomunikasikan melalui Gerbang Indonesia Timur. Acara ini juga akan menjadi acara penutupan TEKAD di tingkat provinsi di mana proyek akan menyajikan ringkasan hasil utama dan kelanjutannya melalui Gerai Desa dan platform digital yang ada. Dari setiap acara penghargaan, keluaran yang diharapkan adalah 3 liputan media (termasuk outlet media online) dan 30 postingan media sosial.
- *Publikasi video*: untuk menginspirasi kelompok sasaran yang lebih luas, akan ada empat video pendek yang diproduksi oleh penyedia layanan. Pakar M&E nasional akan memilih salah satu penerima penghargaan terbaik dari setiap kategori untuk menjadi bagian dari video ini. Video ini akan memiliki durasi sekitar 3 menit, menyoroti upaya, pendekatan inovatif, dan hasil inspiratif dari setiap kategori. Penyedia layanan video juga akan bertanggung jawab untuk mengupayakan agar total 4 video yang dipublikasikannya mendapatkan setidaknya 25.000 penonton (0,2% dari total populasi provinsi TEKAD) pada bulan pertama setelah video dipublikasikan.

### **Sub-komponen 3.2 – Pengembangan Kebijakan dan Pembangunan Kelembagaan**

UU Desa merupakan kebijakan inti yang menjadi akar upaya Pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis desa. Oleh karena itu, upaya TEKAD terkait pengembangan kebijakan akan difokuskan pada implementasi UU Desa dan Dana Desa agar lebih efektif dan berdampak dalam mendorong pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu, strategi TEKAD sehubungan dengan pengembangan kebijakan adalah: (i) mengembangkan pendekatan dan alat untuk membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam memanfaatkan Dana Desa untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dalam konteks sosial dan agro-ekologi dan yang berbeda di Indonesia Timur, dan bisa juga di seluruh negeri; (ii) memberikan contoh penerapannya dan memantau hasilnya; (iii) berbagi hasil dengan para

pemangku kepentingan di tingkat desa, kabupaten, provinsi dan nasional, termasuk dengan lembaga; dan (iv) melembagakannya di bawah tanggung jawab empat mitra utama: Kemendes, Bappenas, pemerintah provinsi dan kabupaten. Dalam hal ini, salah satu hasil program utama adalah Paket Orientasi dan Pengembangan Kapasitas, seperangkat model dengan berbasis bukti yang dapat direplikasi untuk meningkatkan penggunaan sumber daya desa dan untuk mengembangkan kemitraan desa dengan pihak publik dan swasta dalam mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif.

### Kegiatan 3.2.1 – Paket Orientasi dan Pengembangan Kapasitas

Desain awal Paket Orientasi dan Pengembangan Kapasitas telah dikembangkan di PY2 untuk memandu kegiatan dan mendukung pengembangan kapasitas staf program, kantor dinas kabupaten dan provinsi serta pemangku kepentingan desa di bidang-bidang berikut (lihat tabel di bawah).

Perlu diperhatikan bahwa walaupun paket di bawah ini adalah modul inti untuk TEKAD, **tambahan pelatihan kunci tetap diperlukan dan di dalamnya mencakup keterampilan fasilitasi umum (khususnya untuk kader dan fasilitator kecamatan), bagaimana memfasilitasi akses ke pasar (untuk Pakar Pemasaran Kabupaten dan Inisiatif Fasilitator Ekonomi kecamatan), GESI (untuk semua kategori).**

Tabel 10. Daftar paket pengembangan kapasitas

| Isi dan Paket Pengembangan Kapasitas  | Status  | Kegiatan yang menggunakan paket   |
|---|---|---|
| <b>1. Tata Kelola Desa untuk Pembangunan Ekonomi.</b> Paket ini didasarkan pada model dan alat yang dikembangkan melalui P3PD <sup>18</sup> yang dibiayai Bank Dunia. Materinya lalu diadaptasi agar sesuai dengan kondisi khusus pembangunan ekonomi di sektor primer serta kondisi khusus provinsi sasaran. Pedoman, alat dan garis besar pengembangannya, memantau dan meninjau strategi pembangunan ekonomi desa, perencanaan dan penganggaran tahunan, tinjauan tahunan pemantauan rutin dan menyiapkan serta menjalankan Sistem Informasi Desa yang disertakan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dikembangkan di PY2</li> <li>✓ Untuk ditinjau pada akhir PY3 terlambat atau awal PY4</li> <li>✓ Dan di PY5 dan PY6 sesuai kebutuhan</li> </ul> | Kegiatan 1.1.3 – Kader desa dan Pengembangan kapasitas tingkat desa<br>Kegiatan 1.1.4 – Strategi Pengembangan Ekonomi Inklusif Desa dan pengembangan gugus desa<br>Kegiatan 1.1.5 – Perencanaan dan Pemantauan Tahunan<br>Kegiatan 2.1.2 – Pengembangan kapasitas tingkat kabupaten |
| <b>2. Penguatan BUMDES dan Lembaga Perekonomian Desa lainnya.</b> Paket ini berfokus pada penciptaan dan perluasan lembaga ekonomi (terutama BUMDes dan koperasi, tetapi bisa juga kelompok lain seperti  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dikembangkan di PY2</li> <li>✓ Untuk ditinjau di PY4</li> </ul>  | Kegiatan 1.2.4 – BUMDES dan Lembaga Perekonomian Desa lainnya   |

<sup>18</sup> Diharapkan akan tersedia akhir 2019.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>kelompok perempuan atau pemuda, atau bisnis individu seperti ketua tani yang mengumpulkan dan memasarkan hasil bumi), serta manfaat dan keuntungan yang mereka dapat berikan untuk penduduk desa. Paket ini juga memberikan panduan dalam mengembangkan rencana bisnis sederhana, dalam menyiapkannya, mengelola dan membiayai pengembangan bisnis, dan dalam melakukan penilaian kapasitas tahunan untuk mengukur kemajuan dan kekurangannya sekaligus upaya konsolidasi yang berorientasi.</p>  | <p>✓ Dan di PY5 dan PY6 sesuai kebutuhan</p>  |   |
| <p><b>3. Akses ke layanan keuangan.</b> Materi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran TEKAD seperti terungkap dari data yang dikumpulkan tentang akses petani terhadap keuangan. Topik-topiknya secara luas akan mencakup: perencanaan anggaran rumah tangga secara keseluruhan, produk simpan pinjam, pengelolaan utang dan tanggung jawab peminjam; penggunaan perbankan digital; pemahaman tentang produk dan layanan keuangan lainnya seperti transfer atau pengiriman uang; pengelolaan keuangan dasar/pembukuan untuk kegiatan pertanian. Paket ini akan mencakup modul pendidikan keuangan dan digital, panduan akses ke penyedia layanan keuangan dan mendapatkan pembiayaan serta rangkaian produk dan layanan keuangan lainnya, termasuk inovasi yang dipromosikan oleh TEKAD dengan lembaga keuangan mitra.</p> | <p>✓ Untuk dikembangkan di PY4<br/>✓ Untuk ditinjau di PY5 dan PY6 sesuai kebutuhan</p> | <p>Kegiatan 1.2.5 – Edukasi Literasi Finansial (FLE) dan akses keuangan</p> |

Paket Orientasi dan Pengembangan Kapasitas akan **ditinjau oleh Tenaga Ahli tingkat nasional yang direkrut oleh proyek bersama dengan Pakar Pelatihan dan Puslatmas Kemendesa**. Lebih khusus lagi, Pakar Tata Kelola Desa dan Pakar Pembangunan Ekonomi akan bertugas memimpin kajian paket 1 tentang pemerintahan desa dan 2 tentang Lembaga Perekonomian Desa. Pakar Pembangunan Ekonomi akan memandu Konsultan Nasional untuk mengerjakan paket 3 tentang akses keuangan. Ada bagian-bagian tertentu pada pelatihan ini yang mungkin disampaikan langsung oleh pelatih khusus dengan materi sendiri. Pakar Pelatihan akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pelatih yang memenuhi syarat untuk bagian khusus tadi. Fasilitator P3MD akan diundang untuk menyampaikan materi/bab tertentu dari modul Pemerintahan Desa untuk Pengembangan Ekonomi (PDPMD).

**Penilaian cepat:** Untuk menginformasikan tinjauan modul-modul, Pakar Pelatihan akan terlebih dahulu melaksanakan penilaian cepat terhadap hasil pelatihan yang dilaksanakan selama paruh pertama proyek. Anggaran untuk mempekerjakan pakar ini tersedia dalam mata anggaran paket penilaian. Penilaian akan dilakukan bersama Puslatmas dengan

menggunakan hasil tes pra/pasca pelatihan bersama dengan wawancara tambahan dan kelompok fokus dengan peserta pelatihan. Penilaian ini juga akan meninjau sejauh mana pelatihan telah mampu meningkatkan kapasitas perempuan dan peserta pelatihan perempuan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk membantu mengidentifikasi kesenjangan, bab-bab utama yang perlu ditingkatkan dalam modul dan mengidentifikasi apa saja kebutuhan pelatihan khusus di antara peserta pelatihan di semua tingkatan (dari kabupaten hingga desa). Berdasarkan hal ini, materi yang ada akan ditinjau dan diadaptasi sehingga Pakar Pelatihan dapat menyiapkan rencana pelatihan secara keseluruhan untuk paruh kedua proyek (2023 hingga 2025). Untuk pelatihan ulangan dimana penyusunannya berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta pelatihan, hanya beberapa bab kunci yang akan digunakan, tergantung pada kebutuhan peserta pelatihan.

Penilaian semacam itu akan diulangi pada tahun 2023 dan 2024. Modul-modul juga ditinjau setiap tahun.

Saat meninjau modul yang disiapkan pada paruh pertama proyek, TEKAD harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

- **Disesuaikan dengan tingkat peserta pelatihan:** Karena modul pelatihan akan digunakan untuk audiens dengan tingkat yang berbeda-beda. Pertama untuk ToT tingkat nasional, kemudian untuk pelatihan tim kabupaten, kecamatan dan terakhir untuk tingkat desa. Konten dan metode pembelajarannya harus diadaptasi dan disesuaikan. Khusus untuk pelatihan tingkat desa yang tingkat melek hurufnya rendah, materi akan mengadopsi alat pembelajaran visual seperti video tutorial, foto, video, infografis.
- **Metode bertahap yang sederhana/dapat diakses:** Setiap Paket Orientasi dan Pengembangan Kapasitas akan dipecah menjadi sub-bab yang lebih kecil lagi agar pelajaran lebih mudah dicerna. Panduan akan disertakan dengan penjelasan bertahap yang akan dihubungkan dengan alat praktis yang dirancang untuk bisa disesuaikan dengan audiens yang berbeda-beda. Misalnya, dalam modul PDPMD, ada template sederhana yang akan diusulkan agar masyarakat dapat bersama-sama memantau pelaksanaan rencana Tindakan dan anggaran tahunan (baris tambahan bisa ditambahkan agar dapat lebih baik membandingkan antara pelaksanaan sebenarnya dengan yang direncanakan).
- **Pemantauan efisiensi pelatihan:** Semua modul juga akan menyertakan sebelum dan setelah tes untuk membantu memantau keefektifan pelatihan ini.
- **Beradaptasi dengan lokasi:** Jika relevan, modul dapat diadaptasi ke setiap provinsi untuk mencerminkan konteks sosial budaya setempat. Misalnya, paket 3 tentang akses keuangan di Papua dan Papua Barat akan disampaikan bersamaan dengan materi pendekatan Tim Keluarga (aktivitas 1.1.6). Umpan balik dari tim TEKAD provinsi dan kabupaten akan membantu menyesuaikan materi pelatihan untuk setiap wilayah (jika relevan).
- **Inklusif:** Paket Orientasi dan Pengembangan Kapasitas akan peka terhadap isu gender dan kendala kelompok tertentu lainnya dalam mengoperasionalkan konten mereka.

Paket juga akan memberikan solusi untuk mendukung inklusi perempuan (termasuk teknologi hemat tenaga kerja dan waktu) dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk desa-desa terpencil. Modul PDPMD secara khusus akan mencakup bagian tentang bagaimana proses perencanaan desa harus melibatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya di desa.

Pakar Pelatihan juga akan bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pelatihan yang berkualitas mengikuti prosedur penerapan standar (daftar kehadiran terpisah berdasarkan jenis kelamin dan usia, penggunaan pra dan pasca tes secara sistematis, waktu pelatihan yang memadai, penggunaan *energizer*, dll.).

Untuk memfasilitasi akses dukungan yang luas, Paket Orientasi dan Pengembangan Kapasitas akan tersedia baik secara online (Gerbang Indonesia Timur) maupun offline (pencetakan manual). Pakar Pengembangan Ekonomi akan dilengkapi dengan tablet digital agar dapat melakukan presentasi multi-media menggunakan paket pengembangan kapasitas berbasis produk.

### **Kegiatan 3.2.2 – Kajian kebijakan**

TEKAD akan mendukung proses kebijakan yang digerakkan oleh permintaan di mana studi kebijakan akan membahas dua tujuan:

- berkontribusi untuk menerjemahkan pendekatan dan alat inovatif yang dikembangkan program ke dalam instrumen hukum dan kebijakan dengan berbagai bentuk yang berbeda seperti peraturan Kemendesa, instruksi menteri, pedoman teknis atau program pelatihan Puslatmas; atau regulasi yang disponsori oleh Desk Papua;
- mengatasi kesenjangan kebijakan yang diidentifikasi melalui studi pemetaan provinsi, operasi program TEKAD dan rekomendasi yang dibuat oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan Provinsi.

Sebuah Unit Kebijakan Strategi akan dibentuk pada tahun 2023 dan 2024 di bawah ~~Direktorat Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (Direktorat PEI)~~ Kemendesa untuk menjadi titik pusat kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini. Tim konsultan akan direkrut oleh NPMU untuk menjadi bagian dari Unit ini dan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti (i) Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat (ii) Pembangunan Ekonomi Desa, (iii) Data Analitis, (iv) Komunikasi Strategis, dan (v) kebijakan hukum dan publik.

KM dan Spesialis pengembangan kebijakan akan bertanggung jawab pada kegiatan berikut:

- *identifikasi kebutuhan/kesenjangan kebijakan untuk mendukung pelebagaan instrumen inovatif berbasis bukti atau untuk meningkatkan perencanaan berbasis desa, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi*: hal ini sebagian besar akan bertumpu pada studi pemetaan awal (Sub-Komponen 2.2, Kegiatan 2.2.1) dan pembaruannya, operasi TEKAD dan rekomendasi yang dibuat oleh Unit Pelaksana Program Kabupaten dan

Provinsi. Tapi itu juga bisa berasal dari studi khusus tentang isu tertentu yang diajukan oleh Kemendesa atau Desk Papua;

- *studi kebijakan* dan dukungan untuk publikasi dan pembuatan materi penjangkauan terkait;
- *konsultasi kebijakan dan lokakarya* untuk mendukung persiapan studi kebijakan atau untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil studi tersebut;
- *diseminasi* hasil dan pembelajaran.

KM dan Spesialis Kebijakan akan melaporkan dan membuat rekomendasi berdasarkan Tugas pada Proyek ini Manajer dan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi.

Bagian kebijakan yang bisa dikembangkan diidentifikasi selama desain program meliputi: (i) tinjauan pengeluaran/kinerja Dana Desa serta kinerja Kemendesa, kabupaten dan desa untuk mendorong pembangunan ekonomi desa di Indonesia Timur; (ii) hasil revisi pedoman dan kerangka hukum BUMDes agar dapat menjadi organisasi pendukung pembangunan ekonomi desa yang inklusif; dan (iii) survei tentang partisipasi dan akuntabilitas dalam implementasi UU Pedesaan yang didasarkan model Studi Desa Sentinel yang merupakan bagian dari program Solusi Kemiskinan Lokal yang dilaksanakan oleh Bank Dunia. Pertimbangan kesetaraan gender dan Inklusi Sosial akan diurusutamakan dalam semua kegiatan pengembangan kebijakan.

### **Kegiatan 3.2.3 – Pembangunan institusi**

TEKAD akan berkontribusi dalam pengembangan kapasitas Kemendesa, dan khususnya (tetapi tidak secara eksklusif di) Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat, dalam:

- melaksanakan program secara akuntabel dan transparan, sejalan dengan prosedur Pemerintah Indonesia dan IFAD, dan dalam menyampaikan hasil dan keluaran program sesuai dengan rencana;
- menggalakkan pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan menguntungkan;
- melacak pencapaian dan memanfaatkan hasil yang baik untuk meningkatkan kinerja terkait;
- mengarusutamakan alat inovatif TEKAD yang telah berhasil teruji melalui struktur Kemendesa yang relevan.

Pengembangan kapasitas akan diberikan berdasarkan penilaian kapasitas partisipatif tahunan dan rencana pengembangan kapasitas yang difasilitasi oleh Pakar Pelatihan.

Serangkaian kegiatan ini juga harus bermanfaat bagi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia<sup>19</sup>, di tingkat nasional dan provinsi.

---

<sup>19</sup> *Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).*

### **Kegiatan 3.2.4 – Potensi upscaling (peningkatan)**

Jika sudah teridentifikasi ada model dan alat inovatif yang berhasil maka potensi peningkatan akan dipertimbangkan sekaligus menjadi bagian dari strategi keberlanjutan pasca proyek TEKAD.

Kegiatan upscaling dapat mencakup (tapi tidak terbatas pada): memperluas operasi program ke desa tambahan (misalnya untuk turut berpartisipasi dalam gugus desa); meningkatkan kegiatan khusus di kabupaten sasaran (misalnya pelatihan); membiayai karya wisata atau instrumen antar-individu lainnya dalam menyebarluaskan pengetahuan dan pengalaman program ke desa-desa yang tidak termasuk dalam wilayah sasaran; menghadapi peningkatan biaya sehubungan dengan kegiatan yang direncanakan dalam PDR ini.

### **Sub Komponen 3.3. Manajemen proyek**

Sub komponen 3.3 ini. bertujuan untuk memberikan dukungan kepada NPMU dan DPIU dalam mengelola Proyek TEKAD termasuk: (i) perekrutan konsultan; (ii) biaya operasional NPMU dan DPIU; (iii) pengembangan kapasitas NPMU dalam keterampilan fidusia dan manajerial, (iv) perencanaan dan pengawasan proyek, (v) evaluasi proyek, (vi) peralatan dan kendaraan kantor, dan (vii) staf proyek

#### **(1) Perekrutan konsultan**

NPMU akan merekrut konsultan untuk mendukung TEKAD dalam aspek-aspek berikut:

- a) Membantu NPMU dalam Mengelola Proyek TEKAD;
- b) Mempersiapkan perencanaan proyek serta pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan proyek secara konsisten sesuai dengan pedoman pemerintah dan IFAD sekaligus transfer pengetahuan dan keterampilan pengelolaan proyek kepada staf pemerintah;
- c) Konsultan Manajemen Pengadaan dan Kontrak akan membantu NPMU dalam menyusun dan memperbarui rencana pengadaan, dokumen penawaran yang diperlukan, memantau kemajuan pengadaan, serta secara konsisten menyesuaikannya dengan peraturan pemerintah dan pedoman IFAD;
- d) Pakar Manajemen Keuangan akan membantu NPMU dalam menyiapkan manual pengelolaan keuangan, laporan keuangan, dokumen permintaan penarikan dan korespondensi terkait masalah keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah dan pedoman IFAD.

Daftar konsultan yang tersaring yang akan direkrut oleh NPMU disajikan pada Bab II tentang pengaturan pelaksanaan. Namun, jenis keahliannya dapat diubah sesuai kebutuhan proyek. Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference (TOR) untuk konsultan akan disusun oleh NPMU, dan proses rekrutmen akan dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan di Kemendesa bekerja sama dengan NPMU.

**(2) Biaya operasional** meliputi pengeluaran untuk komunikasi, perlengkapan kantor untuk NPMU dan DPIU, rapat/workshop, dan biaya perjalanan untuk staf proyek (NPMU dan DPIU) yang berkaitan dengan kegiatan proyek. Rincian kegiatan dan anggaran biaya operasional akan disajikan dalam RKAT.

**(3) Pengembangan kapasitas staf proyek** bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka (NPMU and DPIU) dalam mengelola proyek. Di dalamnya termasuk pelatihan untuk petugas (*officer*) keuangan, petugas (*officer*) pengadaan, petugas (*officer*) pemantauan dan evaluasi, dan petugas (*officer*) perencana, serta pelatihan GESI untuk semua staf. Pengembangan kapasitas akan dilaksanakan oleh konsultan NPMU sebagai bagian dari tugas mereka.

**(4) Perencanaan dan pengawasan proyek** mencakup pengeluaran untuk rapat rutin Komite Pengarah Proyek di tingkat nasional dan kabupaten, lokakarya start-up nasional, dan lokakarya nasional akhir yang akan diselenggarakan pada akhir masa proyek:

- Komite Pengarah Proyek akan menyelenggarakan pertemuan setidaknya dua kali setahun untuk meninjau perencanaan dan hasil proyek tahunan; Prioritas pada akhir PY3 atau awal PY4 adalah memfasilitasi lokakarya tingkat nasional untuk mempresentasikan desain yang sudah direvisi (komponen, sub-komponen, dan kegiatan) dan pengaturan implementasinya (dirangkum dalam PDR dan PIM yang direvisi) kepada semua DPIU dan proyek staf. Ini yang akan menjadi kunci dalam memastikan pemahaman bersama mengenai proyek di tingkat yang lebih tinggi.
- Lokakarya nasional akhir akan diselenggarakan untuk mempresentasikan hasil akhir, pelajaran yang didapat dari proyek, dan tindak lanjut setelah proyek berakhir. Lokakarya akhir ini akan dihadiri oleh staf proyek, semua pemangku kepentingan terkait di dalam Kemendesa serta jajaran kementerian lainnya. Kabupaten dan atau provinsi lain direkomendasikan untuk diundang ke lokakarya ini;
- Rapat dan lokakarya lainnya termasuk rapat koordinasi rutin unit-unit pelaksana proyek (NPMU dan DPIU) untuk membahas perencanaan, kemajuan, dan pelaporan proyek.

**(5) Evaluasi proyek meliputi:**

- Survei dasar: Kegiatan ini harus menghasilkan informasi dan data yang komprehensif agar dapat mengukur pencapaian proyek sebagaimana ditunjukkan dalam kerangka logis TEKAD. Pakar M&E dan konsultan lokal akan membantu NPMU dalam menggali informasi dan data dari hasil survei tersebut;
- Survei Hasil Tahunan atau Annual Outcome Survey (AOS) - kegiatan ini akan dilakukan setiap tahun dimulai pada tahun kedua pelaksanaan proyek untuk mengukur hasil tahunan (outcome) proyek, dan mengidentifikasi masalah dan rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan proyek. AOS akan dilakukan oleh penyedia layanan eksternal. Pakar M&E akan membantu NPMU dalam mempersiapkan TOR untuk AOS
- Penilaian dampak akhir dan survei hasil - kegiatan ini akan dilakukan pada tahun terakhir proyek oleh penyedia layanan eksternal. Survei ini akan menilai hasil-hasil proyek akhir

dan pencapaian tujuan pengembangan proyek. Laporan survei ini akan digunakan sebagai masukan untuk laporan penyelesaian proyek. Pakar M&E akan membantu NPMU dalam mempersiapkan TOR untuk survei akhir;

**(6) Peralatan dan kendaraan kantor** - NPMU dan DPIU akan dilengkapi dengan peralatan kantor yang memadai (komputer, laptop, proyektor, dll) untuk mendukung operasional kegiatan proyek sehari-hari.

**(7) Gaji staf proyek** - Pemerintah Indonesia diharuskan menyediakan staf Pemerintah yang memenuhi syarat dalam jumlah yang memadai untuk mengelola proyek dengan cara yang tepat (NPMU dan DPIU). Gaji staf proyek yang ditunjuk akan dibayar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dihitung sebagai kontribusi pemerintah terhadap biaya proyek sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan.

**Lampiran 1 Bab 3: Daftar Petunjuk Teknis yang akan disusun oleh NPMU dan atau Tim Teknis Kabupaten**

| Judul Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK)  | PENGGUNA  | Cakupan panduan  |
|--|---|--|
| <p><b>1. Dukungan fasilitasi untuk Kampanye Kesadaran di desa-desa baru</b><br/><i>Keluaran yang diharapkan: komitmen desa yang sudah menandatangani (lihat PIM)</i></p>   | <p>Tim Teknis Kabupaten<br/>Fasilitator Kecamatan<br/>Kader Desa</p>            | <p>Kapan harus dilakukan (dengan indikasi waktu dan untuk berapa lama);<br/>Siapa yang akan mengaturnya</p>  |
| <p><b>a) Fasilitasi perencanaan pembangunan ekonomi desa (yaitu modul PDPMD)</b><br/><i>Keluaran yang diharapkan:</i></p> <p>b) Daftar produk desa prioritas yang akan dipromosikan;<br/>c) Isu/masalah yang dihadapi produsen desa<br/>d) Dukungan yang diperlukan (saran teknis dan anggaran) untuk mengembangkan dan mempromosikan produk termasuk dalam hal pemasaran dan pemasok bahan baku<br/>e) <i>Rencana desa dalam menangani inisiatif ekonomi produsen desa;</i><br/>f) Alokasi Dana Desa untuk mendukung prakarsa ekonomi desa<br/>g) <i>Gugus desa dibentuk untuk memperkuat pembangunan ekonomi desa-desa</i></p> | <p>Tim Teknis Kabupaten<br/>Fasilitator Kecamatan<br/>Kader Desa</p>            | <p>Siapa yang diharapkan untuk diundang<br/>Siapa yang akan memfasilitasi<br/>Informasi apa yang perlu disampaikan/data atau informasi apa yang harus dikumpulkan<br/>Metode/langkah apa dan media apa yang akan digunakan<br/>Apa yang harus dilaporkan: kegiatan, kesepakatan, tindak lanjut, jumlah peserta/penerima manfaat (didata berdasarkan jenis kelamin, dan usia)</p> <p>Untuk modul PDPMD, manual ini akan mencakup (antara lain): (1) format dasar penulisan strategi pembangunan ekonomi sederhana, (2) format dasar penulisan rencana tindakan dan anggaran tahunan untuk dipajang di balai masyarakat dengan baris tambahan untuk hasil pemantauan, (3) format dasar penulisan dokumen pendukung kajian tahunan RKPDes dan APBDes secara partisipatif.</p> |
| <p><b>2. Dukungan Fasilitasi Promosi Produk Desa</b><br/><i>Keluaran yang diharapkan:</i></p> <p>a) Jenis produk desa yang dipromosikan;<br/>b) Jumlah penerima manfaat yang berpartisipasi/menerima manfaat;<br/>c) Volume penjualan (dalam kg atau ton) dan nilai penjualan (dalam rupiah)</p>   | <p>District Technical Team<br/>Sub district Facilitators<br/>Village Cadres</p> | <p><i>Catatan:</i><br/><i>Manual akan disiapkan oleh Konsultan Nasional, Tim Teknis Kabupaten atau Fasilitator Kecamatan.</i></p>  |
| <p><b>3. Penguatan BUMDES dan lembaga perekonomian desa lainnya</b><br/><i>Keluaran yang diharapkan: lembaga perekonomian desa memberikan layanan yang lebih baik untuk desa dalam pembangunan ekonomi mereka.</i></p>   | <p>Tim Teknis Kabupaten<br/>Fasilitator Kecamatan<br/>Kader Desa</p>            | <p>Menu topik yang dibutuhkan lembaga perekonomian desa (lihat kegiatan 3.2.1)</p>   |
| <p><b>4. Pelatihan Edukasi Literasi Keuangan dan koneksi ke lembaga keuangan</b><br/><i>Keluaran yang diharapkan: Rumah tangga meningkatkan keterampilan literasi keuangan mereka dan memiliki peluang lebih tinggi untuk mengakses produk keuangan.</i></p>   | <p>Tim Teknis Kabupaten<br/>Fasilitator Kecamatan<br/>Pelatih FLE khusus</p>    | <p>Materi pelatihan FLE (lihat kegiatan 3.2.1) dan panduan tentang cara memfasilitasi hubungan dengan lembaga keuangan</p>   |

| Judul Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK)   | PENGGUNA   | Cakupan panduan   |
|---|--|---|
| <p><b>5. Pedoman Demplot (diproduksi tahun 2022 dan ditinjau tahun 2023)</b><br/> <i>Keluaran yang diharapkan: demplot dilaksanakan untuk mendukung proses pembelajaran antar rekan di desa-desa</i></p>  | PPL  | Kriteria pemilihan petani, proses penetapan anggaran dan persyaratan teknis pelaksanaan demplot, tanggung jawab petani pelaksana demplot, pelaksanaan hari lapang, dll.   |
| <p><b>6. Investasi yang kompetitif</b><br/> <i>Hasil yang diharapkan: desa atau gugus desa didukung dengan investasi jangka panjang yang melengkapi strategi pembangunan ekonomi mereka</i></p>   | Tim Teknis Kabupaten<br>Fasilitator Kecamatan<br>Kader Desa                  | Kriteria pemilihan desa, gugus desa, langkah-langkah proses seleksi, panduan/pengaturan dasar monitoring investasi, format dasar penulisan proposal awal dan proposal akhir, materi pelatihan satu-hari untuk melatih penulisan proposal. |
| <p><b>7. Pemantauan kontribusi rekanan</b><br/> <i>Keluaran yang diharapkan: TEKAD diperkenankan memantau semua jenis kontribusi mitra (Pemerintah, penerima manfaat, desa)</i></p>   | NPMU<br>Kader Desa   | Lembar pemantauan untuk melacak semua jenis kontribusi para penerima manfaat, baik itu dari dana desa maupun dari Pemerintah Indonesia  |
| <p><b>8. Panduan pengguna untuk SIM</b><br/> <b>Panduan pengguna untuk SID</b><br/>           Yang akan disiapkan oleh penyedia layanan TI<br/> <i>Hasil yang diharapkan: semua orang yang menggunakan SIM atau SID memahami fitur yang terkait dengan platform ini dan dapat menggunakannya untuk implementasi dan manajemen proyek.</i></p> | SIM: semua staf proyek,<br>NPMU, DPIU<br><br>SID: Kader Desa, Perangkat Desa | Panduan tentang cara memasukkan data, memverifikasi/memvalidasi data, mengekstrak data, berkonsultasi dengan dashboard, mengunduh data, dll.  |
| <p><b>9. Juara dan Penghargaan Kampung Indonesia Bagian Timur</b><br/> <i>Keluaran yang diharapkan: NPMU dan DPIU dapat memilih pemenang dari semua nominasi</i></p>  | DPIU dan Koordinator Provinsi  | Kriteria seleksi pemilihan pemenang untuk 4 kategori nominasi   |

**Lampiran 2 pada bab 3: Contoh investasi yang cocok untuk kegiatan ekonomi yang sering terjadi di wilayah target TEKAD**

| Sektor  | investasi kompetitif TEKAD   | Investasi Dana Desa   |
|---|--|---|
| Pemasaran produk  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kendaraan pengangkut sederhana</li> <li>jalan desa antar gugus desa</li> <li>sistem pendingin sederhana untuk pengangkutan produk yang mudah rusak (sayuran, buah-buahan, ikan, daging)</li> <li>titik pengumpulan sederhana untuk menggabungkan produk dan melakukan pengemasan penyortiran dasar</li> <li>Gudang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan baku produksi</li> <li>Pelatihan praktik produksi yang lebih baik</li> </ul>   |
| Pengolahan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan “Rumah Produksi”: peralatan pengolahan, pelatihan pengolahan, pembangunan unit pengolahan.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Input produksi untuk menghasilkan bahan mentah</li> <li>Pelatihan dalam praktik produksi yang lebih baik</li> </ul>  |
| Usaha kecil (arak, tenun, dll.)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesin/peralatan yang lebih besar (misalnya mesin tenun)</li> <li>Akses ke listrik (baterai, panel surya, genset, menyambung ke gardu umum)</li> <li>Akses ke air (pompa tenaga surya, pompa, sumur, dll.)</li> <li>Pembangunan unit-unit kecil</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan mentah untuk produksi</li> <li>Pelatihan</li> </ul>  |
| Tanaman panen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastruktur irigasi, skema irigasi mikro sederhana, pompa tenaga surya</li> <li>Silo/wadah kedap udara untuk penyimpanan makanan dan benih jangka panjang (untuk mengurangi kehilangan pascapanen dan menjaga stok benih)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan/pembinaan praktik produksi, penyimpanan pascapanen, pemilihan benih</li> <li>Biji</li> <li>Pupuk</li> </ul>  |
| Masukan paket start-up untuk desa dengan tingkat kerawanan pangan yang tinggi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paket rintisan (tergantung komoditasnya, bisa berupa: benih/bibit, pupuk, anak ayam, anak babi, dll.)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paket rintisan (tergantung komoditasnya, bisa berupa: benih/bibit, pupuk, anak ayam, anak babi, dll.)</li> <li>Pelatihan teknis</li> </ul>                                     |
| Ternak umum (kambing, domba, sapi)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kandang binatang</li> <li>Perkebunan pohon pakan ternak</li> <li>Penggiling/pencampur pakan ternak</li> <li>Menyiapkan/melatih petugas kesehatan hewan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hewan muda untuk dibagikan kepada petani</li> <li>Vaksin</li> <li>Pelatihan dalam praktik yang baik</li> </ul>   |
| Pemeliharaan ayam   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan unit produksi anak ayam berkualitas untuk memasok anak ayam berkualitas ke peternak: pembangunan kandang yang disesuaikan, inkubator, lampu, peralatan pakan, rumah ayam, suntikan vaksinasi (tetapi tidak termasuk biaya operasional untuk nanti untuk menjalankan bisnis)</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kawat ayam untuk membuat kandang</li> <li>Tempat minum ayam berkualitas</li> <li>Vaksin</li> <li>Pelatihan tentang praktik pemberian makan dan kesehatan yang benar</li> </ul> |
| Pemeliharaan babi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan unit untuk menghasilkan anak babi hibrida/berkualitas: pelatihan calon peternak, pembelian babi yang kualitasnya sudah ditingkatkan beserta beberapa babi biasa, pembangunan kandang babi yang diadaptasi, vaksin, dll. (tetapi tidak termasuk biaya operasional untuk nanti untuk menjalankan bisnis)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan kandang babi</li> <li>Pelatihan tentang praktik pemberian makan dan kesehatan yang benar, pembelian tanaman/bibit pakan ternak</li> </ul>                            |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit biogas untuk produksi metana yang akan digunakan untuk listrik/memasak</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggiling dan pengaduk pakan babi</li> <li>• Vaksin</li> </ul>   |
| Budaya akuakultur                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan pembibitan ikan air tawar yang memasok penduduk desa lainnya: pelatihan untuk pembibitan, pembangunan fasilitas pembibitan (tangki pembibitan/penetasan, produksi pakan benur) (tetapi tidak termasuk biaya operasional untuk nanti untuk menjalankan bisnis)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aerator (alat penyalur oksigen ke dalam air)</li> <li>• Pompa tenaga surya</li> <li>• Jaring</li> <li>• Kotak pendingin</li> </ul>  |
| Penangkaran ikan                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesin kapal penangkap ikan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan kapal</li> <li>• Jaring</li> <li>• Kotak pendingin</li> </ul>   |
| Perkebunan (pohon buah-buahan, kakao, kopi) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan pembibitan lanjutan: pelatihan okulasi, pembelian tanaman induk berkualitas dari provinsi lain, pembangunan pembibitan, baki pembibitan (tetapi tidak termasuk biaya operasional untuk nanti untuk menjalankan bisnis)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsidi untuk pemancangan tanah sebelum dibajak (bila perlu)</li> <li>• Pelatihan praktik produksi</li> <li>• Subsidi untuk tanaman cangkok, irigasi tetes, pompa tenaga surya</li> </ul> |
| Jamur                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan pembibitan miselium/benih jamur: pembuatan unit produksi kecil, akses ke air, pelatihan penggandaan miselium, bahan mentah (memulai miselium)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit produksi kecil (rak)</li> <li>• Kaleng penyiraman</li> </ul>   |

### Lampiran 3 Bab 3 : Tugas dan fungsi masing-masing personel Tim Penasihat SPU

Tugas dan fungsi masing-masing personel Tim Penasihat SPU adalah sebagai berikut:

#### 1. Sekretaris Eksekutif

- a) Menyusun dan mengkoordinasikan rencana, program, dan anggaran kegiatan SPU
- b) Memberikan dukungan administratif yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, persuratan, arsip, dan dokumentasi SPU
- c) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan barang pada program dan kegiatan SPU
- d) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dalam evaluasi, persiapan, dan penyampaian laporan tim secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

#### 2. Penasihat Pembangunan Pedesaan & Pemberdayaan masyarakat

- a) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian mengenai pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat
- b) Melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan, tren, dan permasalahan terkini di desa
- c) Memberikan masukan mengenai model desain dalam pengembangan data desa yang mudah diterapkan
- d) Memberikan masukan mengenai model pembangunan desa berbasis digital
- e) Merancang operasionalisasi kebijakan strategis kementerian terkait berbasis digital pembangunan desa
- f) Membantu menteri dalam hubungan kelembagaan, baik lembaga pemerintah maupun swasta berkaitan dengan pembangunan desa

#### 3. Penasihat Pembangunan Ekonomi Desa

- a) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian pembangunan ekonomi desa
- b) Menyelenggarakan penelitian dan kajian terhadap permasalahan, tren, dan permasalahan perekonomian desa
- c) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian potensi ekonomi desa
- d) Merancang konsep dan strategi kunci dalam pembangunan ekonomi desa
- e) Memberikan masukan dan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan mengenai pembangunan perekonomian desa
- f) Analisis pemetaan hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan perekonomian desa
- g) Menyusun laporan insidentil dan berkala mengenai pembangunan perekonomian desa

#### 4. Penasihat Analisis Data

- a) Melakukan penelitian, pemetaan dan analisis terhadap kebijakan Kemendesa terkait sistem informasi desa.
- b) Mengevaluasi kebijakan Kemendesa saat ini mengenai implementasi dan pengumpulan data SDGs Desa.
- c) Memberikan analisis dan rekomendasi terhadap hasil pendataan SDGs Desa.
- d) Berkoordinasi dengan Unit Kementerian terkait sinkronisasi dan analisis data, khususnya dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

#### 5. Penasihat Komunikasi Strategis


- a) Mengkoordinasikan kebijakan dan program utama Kementerian Perhubungan dengan kementerian dan pemangku kepentingan lainnya
- b) Mengkoordinasikan unit-unit Kementerian Perhubungan dalam menindaklanjuti masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh tim SPU

- c) Mengembangkan komunikasi strategis dalam menciptakan opini masyarakat tentang kebijakan dan program kementerian
- d) Menyiapkan bahan sosialisasi kepada masyarakat dan media komunikasi yang efektif dalam penyampaian
- e) kinerja dan program unggulan Kementerian Perindustrian
- f) Memberikan dukungan teknis kepada tim mengenai pengembangan media komunikasi
- g) Menyampaikan kinerja dan program unggulan Kementerian Perhubungan kepada media dan masyarakat dengan meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi

#### 6. Penasihat Hukum

- a) Memberikan bimbingan dan nasihat hukum bagi Kemendesa

**Gambar 6. Struktur Usulan SPU**



## **BAB IV**

### **STRATEGI KESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL (GESI)**

Strategi TEKAD GESI akan mengadopsi pendekatan dua cabang - pengarusutamaan GESI di semua komponen dan kegiatan; dan adopsi pendekatan metodologi rumah tangga di Papua, berdasarkan pengalaman PNG.

Rancangan strategi GESI yang telah disiapkan oleh konsultan GESI sebagai bagian dari pra-MTR PNMC perlu ditinjau ulang oleh PMU dan unit implementasi di tingkat kabupaten melalui lokakarya. Lokakarya diharapkan dapat memvalidasi berbagai tujuan GESI, kegiatan di bawah komponen yang berbeda yang disebutkan dalam strategi GESI dan finalisasi rencana aksi GESI sejalan dengan prioritas TEKAD pasca-MTR. Konsultan GESI individu yang perlu dipekerjakan di tingkat PMU akan memimpin lokakarya ini dan finalisasi strategi GESI dan implementasi rencana aksi GESI.

Pelajaran yang diperoleh dari PNPM Pertanian, VDP dan inisiatif lain tentang penargetan dan GESI yang perlu tetap dipertimbangkan untuk peningkatan TEKAD, meliputi hal-hal berikut:

- staf lapangan tidak cukup terlatih tentang keterampilan fasilitasi dasar dan pemberdayaan masyarakat;
- tujuan pemberdayaan masyarakat dari UU Desa dan tata cara penggunaan Dana Desa masih belum diketahui oleh masyarakat luas;
- pentingnya kepemilikan masyarakat luas dan dukungan Kepala Desa terhadap penargetan dan kegiatan GESI;
- aparat desa harus berperan dalam penargetan dan kegiatan GESI;
- dimana dan bagaimana pertemuan desa diadakan merupakan pertimbangan penting yang akan menentukan tingkat partisipasi dan inklusi;
- mengingat bahwa tingkat literasi kemungkinan rendah, bahwa Bahasa Indonesia tidak dimengerti di mana-mana, dan bahwa komunikasi lisan sering kali merupakan bentuk komunikasi yang paling penting, maka komunikasi non-tertulis tambahan (video, gambar, dll.) menjadi penting;
- khususnya di Papua, kelompok khusus perempuan dapat menjadi "cara yang paling memungkinkan untuk melibatkan perempuan dalam peran pengambilan keputusan kelompok, dan kelompok-kelompok tersebut berfungsi untuk membangun rasa percaya diri perempuan serta keterampilan mereka; yang paling penting, dalam kelompok khusus perempuan, mereka tidak akan direndahkan, diberikan alokasikan pekerjaan tambahan oleh laki-laki yang akan mendapat keuntungan dari tenaga mereka, diambil keuntungannya, atau diperlakukan sebagai barang dagangan oleh anggota laki-laki".

Pelajaran di atas tentang keberhasilan pelaksanaan inisiatif GESI perlu dipertimbangkan ketika menyelesaikan strategi TEKAD GESI dan aksi GESI termasuk selama pelaksanaan pendekatan metodologi rumah tangga di Papua.

#### **4.1 Strategi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)**

Pasca-MTR TEKAD akan menyelesaikan draf Strategi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) dan draf rencana aksi GESI yang menyertainya untuk memastikan bahwa kelompok sasaran yang miskin, perempuan, kaum muda dan kelompok adat di desa-desa sasaran berpartisipasi dalam kegiatan TEKAD dan mengakses manfaat program. Mengingat keragaman sosial-budaya, sementara strategi GESI akan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip inti, maka strategi GESI akan disesuaikan dengan fitur-fitur spesifik dari desa-desa sasaran TEKAD agar bisa diadaptasi ke fitur-fitur spesifik dari masing-masing dari lima provinsi sasaran.

Pedoman ini akan menentukan tujuan, serangkaian orientasi dan mekanisme inti yang dibangun berdasarkan UU Desa untuk : (i) membuat profil sub-kelompok sasaran; (ii) memastikan kesetaraan gender dan inklusi sosial kelompok sasaran dan terutama kelompok yang kurang beruntung atau terisolasi dalam proses perencanaan dan penganggaran desa dan dalam pengembangan inisiatif ekonomi desa; (iii) mengembangkan mekanisme pemantauan yang transparan untuk mengukur pencapaian dan mengidentifikasi tantangan, seperti tinjauan masyarakat dan mekanisme pengaduan untuk menilai kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam proses-proses desa; (iv) mencegah *elite capture* (hanya dinikmati oleh kelompok kecil tertentu saja), dimana strategi utamanya adalah memberdayakan masyarakat desa, termasuk penguatan organisasi dan peningkatan kapasitas, dengan penekanan pada segmen termiskin dan rentan, agar mereka dapat berpartisipasi dan mengedepankan hak-hak dan prioritas mereka dalam pengambilan keputusan desa tentang alokasi sumber daya Dana Desa; (v) mengidentifikasi penilaian kebutuhan peningkatan kapasitas staf program dan mitra utama dan mengidentifikasi penilaian kebutuhan peningkatan kapasitas staf program dan mitra utama; (vi) memastikan bahwa organisasi ekonomi dan platform multi-pemangku kepentingan inklusif terhadap perempuan, kaum muda miskin dan adat, dan bahwa isu-isu GESI dibahas sebagai bagian dari agenda rutin mereka; (vii) mengembangkan rencana implementasi dengan hasil dan indikator yang akan diperbarui setiap tahun bersama dengan AWPB. Mereka juga akan memberikan orientasi terperinci untuk memastikan bahwa kegiatan TEKAD memastikan inklusivitas sosial dan mengakomodasi kebutuhan perempuan, kaum muda dan kelompok sosial ekonomi yang beragam, dengan berpedoman pada panduan di atas.

Hasil yang diharapkan, dengan target dan tonggak pencapaian yang sudah yang telah disusun dalam rancangan strategi dan akan dipantau sebagai bagian dari sistem pemantauan dan evaluasi TEKAD. Target-target tersebut meliputi hal-hal berikut ini:

- Tingkat partisipasi gender secara keseluruhan sebesar 50% perempuan di antara penerima manfaat program;
- Tingkat partisipasi gender secara keseluruhan sebesar 40% perempuan yang memenuhi syarat di NPMU, PPIU dan DPIU - meskipun mungkin lebih sulit dicapai di DPIU, hal ini harus sangat dipromosikan;
- Keseluruhan 30% posisi pengambilan keputusan dalam organisasi ekonomi ditempati oleh perempuan/kelompok yang kurang beruntung;
- Semua penyedia layanan yang direkrut untuk mendukung program ini akan diharuskan untuk memiliki pengalaman dalam prinsip-prinsip dan praktik gender dan inklusi sosial.
- Kerangka acuan semua staf program akan mencakup tanggung jawab untuk tujuan gender dan inklusi sosial, dan dukungan akan diberikan kepada perekrutan perempuan untuk memastikan tim pelaksana program yang seimbang dalam hal gender.

Seorang konsultan GESI akan segera dipekerjakan untuk menyelesaikan strategi GESI dan rencana aksi GESI dengan memimpin penulisan finalisasi strategi GESI dan rencana aksi. Perlu adanya titik fokus GESI (lebih disukai petugas (*Officer*) M&E (pemantauan dan evaluasi) di tingkat kabupaten) di tingkat kabupaten untuk memastikan pelaksanaan kegiatan GESI yang tepat di kabupaten. Titik-titik focus GESI kabupaten ini perlu ditunjuk sebelum lokakarya GESI. Pedoman GESI khusus provinsi perlu dikembangkan dengan kegiatan dan mekanisme rinci yang dirancang untuk mengutamakan GESI ke dalam semua kegiatan TEKAD di provinsi tersebut.

Adaptasi terhadap kekhususan lokal. Langkah-langkah utama dalam mengadaptasi pedoman GESI adalah sebagai berikut:

- Setelah pedoman GESI diselesaikan, lokakarya peningkatan kapasitas akan diselenggarakan di setiap provinsi untuk membiasakan staf TEKAD dan rekan-rekan mereka di lembaga terkait, dengan format yang akan dirancang oleh konsultan GESI, yang akan diuji di satu provinsi dengan partisipasi konsultan, dan kemudian akan diluncurkan di bawah kepemimpinan konsultan GESI, dan kemudian akan diluncurkan di bawah kepemimpinan konsultan GESI: Konsultan GESI, yang akan diuji coba di satu provinsi dengan partisipasi konsultan, dan kemudian akan diluncurkan di bawah kepemimpinan distrik titik fokus GESI /Spesialis GESI;
- Data desa akan dikumpulkan untuk menyiapkan Sistem Informasi Desa dan pemetaan desa akan dilakukan di desa-desa inti seperti yang dijelaskan di atas di bawah Sub-komponen 1.1 - Tata Kelola Desa;
- Di bawah bimbingan keseluruhan dari konsultan nasional GESI pedoman GESI akan ditinjau dan diadaptasi di setiap kabupaten oleh Koordinator Kabupaten TEKAD dan tim M&E kabupaten, Koordinator Kabupaten TEKAD dan tim Fasilitator Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Penasihat Prakarsa Ekonomi untuk mempertimbangkan

kekhususan lokal, berdasarkan hasil pengumpulan dan pemetaan data desa. Kekhususan dapat berkenaan dengan modalitas untuk mengorganisir konsultasi dan partisipasi masyarakat; modalitas untuk menjangkau perempuan atau kaum muda; cara-cara untuk menjangkau daerah-daerah terpencil; investasi prioritas yang hemat tenaga kerja dan waktu untuk memastikan partisipasi perempuan; modalitas untuk memfasilitasi perekrutan perempuan muda sebagai kader desa, dll.

- Pedoman yang direvisi akan tercermin didalam rencana kegiatan tahunan tim kabupaten TEKAD, dan didalam rencana kegiatan tahunan individu dari setiap anggota tim, dan khususnya Fasilitator Tata Kelola Desa dan Penasihat Inisiatif Ekonomi. Rencana-rencana ini akan diperbarui setiap tahun berdasarkan kemajuan, yang akan diukur melalui sistem M&E, Sistem Informasi Desa dan tinjauan tahunan yang diadakan sebagai bagian dari persiapan AWPB;
- Rencana akan disetujui oleh coordinator TEKAD Provinsi untuk masing-masing.

**Tanggung jawab implementasi.** Lima Koordinator Provinsi akan memikul tanggung jawab langsung untuk memastikan bahwa program tersebut memenuhi tujuan penargetan ekonomi dan inklusi sosial. Spesialis GESI Nasional dan Spesialis Titik Fokus GESI kabupaten (ToR staf tingkat kabupaten berikut ini mencakup tanggung jawab GESI yang spesifik juga, seperti yang telah ditambahkan: Spesialis M&E, Koordinator Kabupaten, Spesialis Tata Kelola Pemerintahan Desa/Pengembangan Kelembagaan, Spesialis Pengembangan Ekonomi). masing-masing di dalam kabupaten mereka, akan memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk memandu para pemangku kepentingan program dalam mengimplementasikan Strategi GESI, memberikan bantuan teknis, memastikan pemantauan, dan mempromosikan manajemen pengetahuan.

Semua perjanjian (perjanjian desa, perjanjian kabupaten), strategi (strategi pembangunan ekonomi, akses kabupaten ke strategi pasar, strategi akses kabupaten ke layanan) dan kontrak (terutama kontrak layanan) akan secara khusus mempromosikan tujuan kesetaraan gender dan inklusivitas sosial. Fasilitator akan bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang telah mereka tentukan sendiri mengenai penargetan dan GESI dalam rencana kegiatan mereka.

Mekanisme dan kegiatan penargetan dan inklusi telah diutamakan di seluruh desain TEKAD dan kegiatan yang terdiri dari tiga komponen program diuraikan di bawah ini.

Kesetaraan gender akan diutamakan ke dalam semua kegiatan. Langkah-langkah khusus untuk mendukung pengarusutamaan gender dan pencapaian target gender yang diuraikan di atas yang akan dimasukkan dalam Strategi GESI meliputi: (i) dukungan untuk kelompok perempuan jika diperlukan; (ii) pelatihan dan penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan; (iii) mendukung perempuan untuk menjadi pemimpin dan pengambil keputusan; (iv) mempromosikan layanan bimbingan karir yang memperhatikan gender; dan (v) mempromosikan investasi yang hemat tenaga kerja dan hemat waktu bagi perempuan.

Langkah-langkah ini akan peka terhadap perbedaan potensi dan kapasitas ekonomi serta kebutuhan spesifik usia.

Desain ini menyediakan kerangka kerja M&E (monitoring dan evaluasi), pembelajaran dan manajemen pengetahuan yang komprehensif untuk memandu pelaksanaan program, mendukung keputusan ekonomi dan pembuatan kebijakan, berbagi pengetahuan dan meningkatkan praktik-praktik yang baik. Spesialis GESI akan bekerja sama dengan Pakar Senior M&E dan Pakar KM (Manajemen Pengetahuan) dan Pengembangan Kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan GESI terintegrasi dalam sistem M&E dan KM. Spesialis GESI, melalui konsultasi erat dengan spesialis teknis lainnya, akan mendukung integrasi tujuan-tujuan GESI ke dalam Rencana Implementasi Tahunan M&E dan dalam Pengembangan Model Tahunan, Inovasi dan Komunikasi serta operasionalisasi praktisnya.

Survei awal dan penyelesaian, serta Sistem Informasi Desa, akan memilah data berdasarkan jenis kelamin dan usia. Sistem Informasi Manajemen (MIS) berbasis web yang akan melacak dan secara teratur memperbarui data keuangan dan teknis yang terpilah berdasarkan gender tentang keluaran dan hasil program, pelajaran yang dipetik dan praktik-praktik yang baik. Spesialis GESI akan bekerja sama dengan Spesialis M&E Senior dan Pakar KM dan Pengembangan Kebijakan untuk memastikan bahwa penyebaran informasi bersifat inklusif dan dapat diakses oleh semua kelompok sasaran pemuda.

#### **4.2 Mekanisme Penargetan dan Inklusi**

Berdasarkan hal di atas, dan berdasarkan tinjauan pengalaman mitra pembangunan lainnya di bidang program, rancangan ini menyediakan berbagai mekanisme penargetan dan inklusi yang melekat pada komponen program. Fitur-fitur khusus GESI yang berlaku untuk kegiatan program diuraikan di bawah ini dan akan dikembangkan lebih lanjut dalam Strategi GESI selama usulan lokakarya untuk melakukan finalisasi strategi dan rencana aksi GESI serta pedoman GESI yang akan disiapkan pada Q1/2 2023.

Tujuan GESI akan dijelaskan melalui kampanye penyadaran di setiap kabupaten sasaran. Titik masuk ke dalam masyarakat adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dengan dukungan fasilitator akan menyepakati cara-cara terbaik untuk mengorganisir kegiatan penyadaran dan pemetaan desa sehingga dapat menjangkau perempuan dan laki-laki secara luas dan berbagai segmen sosial di masyarakat. Ini akan mencakup mobilisasi kelompok masyarakat (termasuk kelompok perempuan dan pemuda yang ada di sebagian besar desa), serta menyelenggarakan pertemuan masyarakat yang inklusif di tingkat dusun.

Selanjutnya, desa-desa yang bersedia berpartisipasi dalam kegiatan TEKAD akan diminta untuk menandatangani perjanjian, yang secara khusus akan menjelaskan kewajiban desa dalam memastikan partisipasi masyarakat yang inklusif dalam kegiatan dan manfaat yang

didukung program dan dalam memfasilitasi akses ke tanah, khususnya bagi kaum muda, dan membuat Kepala Desa bertanggung jawab untuk itu.

TEKAD akan menyiapkan Sistem Informasi Desa (VIS), yang akan digunakan untuk mengarahkan perencanaan desa dan memantau kemajuan. Data akan dipilah berdasarkan jenis kelamin dan usia jika sesuai dan kuesioner akan memastikan bahwa laki-laki, perempuan dan kaum muda memiliki kesempatan untuk memberikan jawaban yang berbeda.

Satu kader desa di setiap desa akan bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan program di dalam masyarakat (dan khususnya untuk pengumpulan awal dan pembaruan data VIS secara teratur) dan akan dilatih sesuai dengan itu. Kader desa akan menjadi sukarelawan muda, mungkin satu perempuan dan satu laki-laki. Penting bahwa setiap upaya dilakukan untuk mengidentifikasi perempuan muda untuk menjadi kader desa karena pesan yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat: bahwa perempuan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas, tidak terbatas pada pekerjaan rumah tangga dan kegiatan berketerampilan rendah, dan dapat berkontribusi pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat harus mengusulkan modalitas yang akan memfasilitasi partisipasi perempuan muda, sejalan dengan strategi GESI dan di bawah panduan dari titik focus GESI kabupaten yang relevan.

Setiap desa akan melakukan penilaian potensi dan kendala yang ada untuk pengembangan ekonomi yang dipimpin desa, yang akan dibangun berdasarkan Sistem Informasi Desa. Pemetaan desa akan dilakukan dengan kelompok-kelompok warga desa yang terpisah (laki-laki/perempuan, berbagai usia dan kelompok sosial), berdasarkan kesepakatan dengan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada awal kampanye penyadaran. Pemetaan desa akan dilakukan pada PY 2 (Tahun Proyek 2), dan akan diperbarui setiap tahun oleh kelompok desa. Pemetaan desa akan mencakup:

- analisis mata pencaharian dan status gizi yang cepat, partisipatif, peka terhadap usia dan gender, yang akan membedakan antara kelompok sosial ekonomi utama, serta perbedaan gender dalam peran dan tanggung jawab, aset, akses ke sumber daya, kapasitas dan ketersediaan. Penilaian ini akan mempertimbangkan kategori usia/sosial perempuan yang berbeda (menikah dalam ikatan monogami dan poligami, janda, kepala rumah tangga) dan juga akan meninjau potensi teknologi hemat tenaga kerja dan hemat waktu bagi perempuan;
- penilaian tentang cara-cara terbaik untuk menjangkau perempuan dan kaum muda. Penilaian penjangkauan perempuan akan menunjukkan isu-isu spesifik lokal yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan dampak positif pada perempuan dan komunitas pemuda. Jika fasilitator yang dimaksud adalah seorang pria, ia perlu mendaftarkan bantuan seorang fasilitator wanita, yang akan bertemu para wanita secara terpisah sebagai bagian dari latihan penilaian (jika memungkinkan dan sesuai dengan kolaborasi dengan kelompok PKK setempat). Langkah pertama adalah mencari tahu tentang

bagaimana menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan/pemuda - jika tidak ada ruang seperti itu. Penilaian akan memberikan deskripsi analitis tentang semua jenis kelompok desa (PKK juga, misalnya, kelompok agama, kelompok pemuda, asosiasi tabungan dan kredit, asosiasi orang tua-guru, kelompok penggabungan tenaga kerja, dll.) di mana perempuan/pemuda berpartisipasi dan di bawah syarat dan ketentuan yang mereka lakukan (atau gagal/memilih untuk tidak melakukannya). Usia, tingkat pendidikan, kelompok etnis dan afiliasi marga, status sosial dan keluarga juga akan diuraikan dalam bagian ini, serta keberadaan pemimpin opini di antara mereka. Potensi dan pro-kontra pembentukan kelompok-kelompok baru, baik yang khusus perempuan maupun campuran, juga akan dinilai. Pendekatan serupa akan dilakukan untuk penilaian penjangkauan kaum muda, yang akan membahas peluang dan kendala kaum muda, aspirasi dan ketakutan, dan akan mengidentifikasi calon pemimpin opini kaum muda, narasumber dan panutan.

- identifikasi yang peka terhadap usia dan gender dari penggunaan lahan yang ada dan karakterisasi dari berbagai kelompok pengguna yang berbeda;
- masalah sosial yang berfokus pada struktur sosial tradisional desa (termasuk adat), garis kekuasaan, kelompok-kelompok desa (produsen, perempuan, pemuda, agama, atau lainnya) dan bisnis, dan bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang:
  - Dinamika kekuasaan dan tata kelola lokal (pengambilan keputusan menurut undang-undang dan tradisional): salah satu elemen inti dari penilaian dimensi tradisional adalah garis besar proposal tentang bagaimana menjembatani kesenjangan yang lebih baik (terutama di Papua) antara tata kelola menurut undang-undang dan tata kelola tradisional; hal ini merupakan kelemahan utama dari intervensi di masa lalu, yang sering kali memperkuat elit desa yang tidak selalu memperhitungkan kepentingan publik yang lebih luas. UU Desa memberikan fleksibilitas yang cukup besar (apakah desa yang bersangkutan telah memilih untuk menjadi 'desa adat/desa adat' atau tidak) dalam hal mengakomodasi pengaturan tata kelola lokal 'informal' di mana hal ini mungkin kondusif untuk kepemilikan masyarakat yang luas dan dukungan yang kuat serta partisipasi kelompok sasaran yang baik.
  - Praktik-praktik pengorganisasian lokal untuk aksi kolektif dan faktor-faktor sosial-budaya yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi lokal, termasuk bentuk-bentuk kolektivisme dan redistribusi tradisional yang menghasilkan manfaat ekonomi dan non-ekonomi dan yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi bentuk-bentuk kewirausahaan sosial atau adat.

Metodologi pemetaan desa akan mengacu pada 'penilaian sistem pangan adat' yang dikembangkan oleh Aman<sup>20</sup>, yang dimulai dengan pemetaan kepemilikan tanah adat dan rezim penguasaan tanah dan penilaian pengaturan penguasaan sumber daya alam (akses dan hak guna, yaitu penguasaan tanah/tanah; penguasaan hutan; hak berburu, meramu, dan

---

<sup>20</sup> [Aliansi Masyarakat Adat Nusantara \(AMAN\)](#) adalah organisasi masyarakat adat terbesar, yang mewakili 2.332 komunitas dan 17.000 individu.

merumput; penguasaan laut; akses ke perikanan darat, dll.) termasuk rezim adat dan penerapan de facto peraturan desa. Metodologi tersebut juga memetakan sumber daya alam/produk 'tradisional' seperti hasil hutan non-kayu, pemanfaatannya dan potensi produksi dan pemasarannya.

Isu-isu sosial akan memberikan orientasi untuk memastikan bahwa Strategi Pembangunan Ekonomi Desa dan Rencana Pembangunan Ekonomi Tahunan bersifat inklusif dan akan mempromosikan kesejahteraan berbagai kelompok yang berbeda yang membentuk masyarakat. Ini juga akan digunakan oleh fasilitator desa untuk menetapkan rencana kerja mereka sendiri untuk mempromosikan kesetaraan dan inklusi gender dalam semua kegiatan mereka, dengan bimbingan dari pakar GESI Nasional dan Penanggung jawab GESI Kabupaten yang relevan.

Peningkatan kapasitas akan diberikan kepada Kepala Desa dan pemerintah desa, kepala dusun dan pemimpin usaha desa (termasuk BUMDes) dan kelompok (kelompok produsen, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok agama, kelompok tradisional lainnya) sehingga mereka dapat terlibat dalam perencanaan dan pemantauan desa dan memfasilitasi mobilisasi dan partisipasi masyarakat luas. Peningkatan kapasitas akan disampaikan dengan menggunakan alat presentasi visual sedapat mungkin untuk memperhitungkan tingkat melek huruf yang lebih rendah. Dua kader desa, seorang perempuan muda dan seorang laki-laki muda (lihat Pemetaan desa dan VIS), akan memobilisasi partisipasi masyarakat secara luas. Mereka akan secara khusus berusaha memobilisasi kaum muda, dengan tujuan untuk mempromosikan jaringan aktivis desa untuk memastikan partisipasi desa dengan cakupan yang luas.

Berdasarkan Sistem Informasi Desa dan pemetaan desa, desa-desa akan didukung dalam mengembangkan strategi pembangunan ekonomi jangka menengah yang sederhana, yang secara khusus akan menguraikan bagaimana masyarakat bermaksud mempromosikan langkah-langkah yang bertujuan inklusif, yaitu memastikan partisipasi perempuan, pemuda, dan kelompok khusus lainnya yang diidentifikasi melalui pemetaan desa dalam kegiatan dan manfaat. Fasilitas dan layanan konsultasi yang disediakan oleh fasilitator yang dibiayai TEKAD akan ditugaskan untuk memastikan partisipasi masyarakat yang luas dan inklusif dalam perencanaan, yang mungkin memerlukan penyelenggaraan berbagai jenis pertemuan, misalnya pertemuan masyarakat luas, dengan perwakilan dari dusun-dusun dan kelompok-kelompok utama, dan pertemuan terpisah dengan perempuan atau kelompok produsen.

Peningkatan kapasitas akan diberikan kepada Bupati/Camat dan staf departemen terkait untuk memperkuat kemampuan mereka dalam memberikan bantuan teknis kepada fasilitator kabupaten/kecamatan dan pemerintah desa. Hal ini akan mencakup pengembangan kapasitas untuk mendorong pembangunan ekonomi desa yang adil dalam hal

gender dan inklusif secara sosial dan untuk berkontribusi dalam mengimplementasikan strategi TEKAD GESI.

Studi pemetaan jasa akan memberikan informasi yang akan mendukung penduduk desa dalam merencanakan strategi pembangunan ekonomi dan investasi yang dibangun di atas sumber daya produktif lokal dan memiliki potensi tertinggi untuk mengembalikan keuntungan bagi rumah tangga. Peluang pasar dan analisis rantai nilai akan mengarah pada pemilihan sejumlah rantai nilai inklusif dan tinjauan peluang untuk pertumbuhan dan tantangan untuk berbagai profil penduduk desa. Pemetaan layanan akan dilakukan oleh penyedia layanan, pada PY 1 (Tahun Proyek 1), dan akan diperbarui dan atau dievaluasi pada PY3 (Tahun Proyek 3).

Inklusi ekonomi, atau potensi untuk membawa penduduk desa dengan profil sosial ekonomi yang berbeda ke dalam kegiatan produktif atau kegiatan yang menambah nilai, akan menjadi salah satu tujuan utama dari pemilihan prioritas. Rantai nilai inklusif akan menanggapi fitur-fitur berikut:

- membangun sumber daya alam lokal dan kegiatan yang dikenal oleh penduduk desa dengan potensi untuk peningkatan dan peningkatan komersialisasi;
- memiliki biaya masuk yang rendah untuk produsen kecil, yaitu persyaratan aset yang rendah untuk memulai partisipasi dalam rantai nilai;
- memiliki potensi untuk melibatkan sejumlah besar penduduk desa dengan profil sosial-ekonomi yang berbeda, termasuk perempuan, kaum muda, kelompok adat atau kelompok terpinggirkan lainnya;
- memiliki potensi untuk berkembang dan terbuka untuk replikasi penyerapan dan demonstrasi 'teknologi penggerak pertama';
- memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan secara bertahap, mulai dari produksi bahan mentah hingga peningkatan nilai tambah, untuk memungkinkan penduduk desa secara bertahap mengintensifkan dan meningkatkan kegiatan dan investasi sesuai dengan sumber daya dan profil risiko mereka;
- memiliki potensi untuk partisipasi desa-desa terpencil dan masyarakat terisolasi (kriteria ini bagaimanapun tidak perlu diterapkan untuk semua rantai nilai yang dipilih).

Tinjauan awal mengenai peluang pasar dan komoditas utama yang akan dipertimbangkan akan mengarah pada pra-pemilihan sejumlah rantai nilai untuk dianalisis lebih lanjut, berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelumnya dengan Kelompok Referensi Analisis Rantai Nilai (lihat sub bab 3.1.2 untuk rinciannya). Salah satu kriteria utama adalah potensi untuk mengintegrasikan perempuan, pemuda dan kelompok adat, dan untuk menjangkau desa-desa terpencil.

Analisis rantai nilai yang menyeluruh kemudian akan dilakukan, termasuk untuk menilai: (i) faktor-faktor diferensiasi sosial-ekonomi di antara para produsen (seperti gender,

kesenjangan generasi, jaringan marga) yang dapat mempengaruhi peluang untuk mendapatkan manfaat dari program dan memberikan orientasi untuk menjamin inklusi yang luas; (ii) prasyarat bagi produsen untuk mengintegrasikan produksi, pengolahan atau pemasaran di sepanjang rantai nilai; dan (iii) peluang bagi kelompok-kelompok khusus - rumah tangga yang lebih miskin, perempuan dan pemuda, kelompok masyarakat adat, dan desa-desa terpencil.

Berdasarkan studi pemetaan layanan, TEKAD akan memastikan bahwa layanan fasilitasi pasar dan layanan pengembangan bisnis lainnya disampaikan dengan modalitas penyampaian yang peka gender (misalnya terkait dengan waktu dan organisasi) dan disesuaikan dengan profil kelompok tertentu. Sumber daya akan tersedia untuk membangun kapasitas penyedia layanan untuk memastikan bahwa penyampaian layanan disesuaikan dengan kebutuhan khalayak sasaran, dan khususnya bagi perempuan.

Layanan keuangan formal dan informal akan dipetakan dengan tujuan untuk memahami kebutuhan dan kendala yang terkait dengan investasi program yang diusulkan, serta risiko, kerentanan, dan kesenjangan kapasitas dalam akses keuangan dan literasi sub-kelompok sasaran yang berbeda. Hal ini akan mencakup pemetaan akses kelompok sasaran ke dokumen dan sertifikat yang akan diperlukan untuk mengakses pembiayaan, seperti sertifikat tanah, perjanjian sewa, faktur pro-forma untuk mesin, kontrak kontrak pertanian, dll. dan memberi saran tentang implikasi untuk inklusi keuangan. Salah satu tujuan utama dalam mengembangkan produk keuangan baru bersama dengan lembaga keuangan yang bermitra adalah menawarkan alternatif pinjaman berbasis agunan untuk menghindari rendahnya basis aset penduduk desa.

Insentif penargetan dibangun ke dalam desain kegiatan inspirasi di bawah Sub-komponen 3.1: (i) Duta Pemuda Timur akan membantu menjangkau, dan melibatkan, pemuda desa, dan pemilihannya akan memastikan kesetaraan gender; (ii) penghargaan akan memberi penghargaan atas upaya kolektif terbaik desa untuk mewujudkan transformasi ekonomi desa yang inklusif, yaitu menunjukkan dampak pada rumah tangga desa, perempuan dan pemuda; (iii) penghargaan juga akan memberi penghargaan kepada fasilitator/ penyuluh dan kader desa yang menggunakan pendekatan fasilitasi yang inovatif dan memperoleh tingkat adopsi tertinggi baik oleh perempuan maupun laki-laki di desa mereka.

Paket Pengembangan Kapasitas dan Orientasi akan memperhatikan gender dan kendala kelompok spesifik lainnya, dan akan memberikan solusi untuk mendukung akses perempuan (termasuk teknologi yang hemat tenaga kerja dan waktu) dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk desa-desa terpencil.

Pertimbangan kesetaraan gender dan inklusi sosial akan diutamakan dalam semua kegiatan pengembangan kebijakan. Bidang-bidang pengembangan kebijakan yang diidentifikasi

selama desain program meliputi: (i) revisi pedoman dan kerangka hukum bagi BUMDes untuk menjadi organisasi pendukung pembangunan ekonomi desa yang inklusif; dan (iii) survei tentang partisipasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan UU Desa, yang dibangun berdasarkan model Studi Desa Sentinel, di bawah program Solusi Lokal untuk Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Bank Dunia.

Salah satu bidang utama untuk memperkuat kapasitas Kemendes PDTT dan khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan adalah promosi pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan menguntungkan.

### **4.3 Metodologi Rumah Tangga**

Di Papua dan Papua Barat, landasan strategi GESI adalah penerapan pendekatan berbasis rumah tangga. Pendekatan ini telah berhasil dicoba di Papua Nugini dengan nama pendekatan Tim Keluarga (dan diimplementasikan oleh IFAD di negara-negara lain) untuk mengusulkan distribusi yang lebih adil dari pekerjaan pertanian dan rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan, laki-laki, dan pemuda. "[Pendekatan Tim Keluarga] membahas fakta bahwa rumah tangga bukanlah unit yang kohesif dengan kebutuhan dan sumber daya bersama dan bahwa anggota yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda dan bertanggung jawab atas kegiatan produksi dan konsumsi yang berbeda. Pendekatan berbasis keluarga membantu keluarga untuk melihat pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, laki-laki, dan kaum muda untuk bekerja menuju distribusi pekerjaan pertanian dan rumah tangga yang lebih adil, dan untuk menciptakan visi bersama dan rencana aksi untuk bekerja menuju visi ini. Pendekatan ini telah berhasil karena bekerja melalui struktur kepemimpinan tradisional dan secara eksplisit melibatkan laki-laki, berusaha membangun konsensus dan menunjukkan bahwa inklusi sosial dan pemberdayaan gender akan membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi seluruh keluarga"<sup>21</sup>.

Secara khusus, pendekatan berbasis rumah tangga akan bertujuan untuk: meningkatkan kapasitas anggota rumah tangga untuk bersama-sama memanfaatkan manfaat program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, melalui perencanaan keluarga dan penganggaran; memberdayakan perempuan sehingga mereka mengakses manfaat program bersama laki-laki, di dalam unit keluarga; meningkatkan kesadaran tentang praktik-praktik gizi yang baik; dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan tingkat rumah tangga dan untuk inklusi yang luas.

Bagian penting dari pendekatan berbasis rumah tangga adalah analisis situasi rumah tangga tentang peran dan hubungan gender, kerentanan gizi dan mata pencaharian, yang sering kali menandai titik awal perjalanan penemuan diri dan emansipasi. Rumah tangga sasaran, dengan dukungan reguler dari fasilitator, akan melakukan analisis ini sendiri. Fitur penting


---

<sup>21</sup> IFAD, Pasar untuk Petani Desa, Laporan Desain Proyek, 2017.

lainnya adalah penetapan tujuan jangka panjang rumah tangga, memahami anggaran keluarga dan melihat peran dan tanggung jawab gender, menciptakan visi dasar dan peta jalan untuk mencapai impian keluarga dengan bekerja bersama sebagai keluarga dan dengan mengetahui di mana sumber bantuan non-teknis dan teknis.

Gambar di bawah ini memberikan ringkasan singkat tentang elemen-elemen kunci dari metodologi berbasis rumah tangga (IFAD 2014).

**Gambar 7. Elemen Kunci dari Metodologi Rumah Tangga**



**Keterangan gambar 5: Elemen kunci methodology rumah tangga**

| Teks Sumber  | Terjemahan  |
|--|---|
| <i>Kolom pertama dari atas ke bawah</i>  |   |
| Community Level and Wider Environment  | Tingkat Komunitas dan Lingkungan yang Lebih Luas  |
| Service Provider and Facilitator System  | Penyedia Layanan dan Sistem Fasilitator   |
| Household Level  | Tingkat Rumah Tangga  |
| <i>Kolom kedua dari atas ke bawah</i>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select communities</li> <li>• Secure support from leadership</li> <li>• Engage with men</li> <li>• Identify groups and their members</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilih komunitas</li> <li>• Dapatkan dukungan dari kepemimpinan yang ada</li> <li>• Libatkan diri dengan para pria</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identify household for individual mentoring</li> <li>• Establish partnerships</li> <li>• Provide implementation support</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kelompok dan anggotanya</li> <li>• Identifikasi rumah tangga untuk pendampingan individu</li> <li>• Menjalin kemitraan</li> <li>• Berikan dukungan implementasi</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select approach: Group-based or individual mentoring</li> <li>• Select and build capacity of facilitators</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilih pendekatan: Pendampingan berbasis kelompok atau individu</li> <li>• Pilih dan bangun kapasitas fasilitator</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Create a vision</li> <li>• Analyze the current situation</li> <li>• Identify opportunities and address challenges</li> <li>• Create an action plan with indicators</li> <li>• Implement with support from facilitators and peers</li> <li>• Monitor and keep on track</li> <li>• Graduate and ensure sustainability</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciptakan visi</li> <li>• Analisa situasi saat ini</li> <li>• Identifikasi peluang dan atasi tantangan</li> <li>• Buat rencana aksi dengan indikatornya</li> <li>• Laksanakan dengan dukungan dari fasilitator dan rekan-rekan</li> <li>• Pantau dan pantau terus</li> <li>• Lulus dan pastikan keberlanjutan</li> </ul> |

Di Papua dan Papua Barat, pendekatan berbasis rumah tangga akan menjadi dasar di mana TEKAD akan mempromosikan rencana pembangunan ekonomi desa, serta layanan pendukung seperti penyuluhan, literasi keuangan dan pendidikan bisnis. Elemen-elemen kunci berikut ini dapat dipertimbangkan untuk mempersiapkan dan menerapkan pendekatan berbasis rumah tangga.

**Tabel 11. Kegiatan-kegiatan yang diharapkan dalam pendekatan berbasis rumah tangga**

| Kegiatan                               | Deskripsi  |
|--|--|
| Menciptakan dan mencapai visi keluarga | Menetapkan tujuan jangka panjang keluarga, memahami anggaran keluarga dan melihat peran dan tanggung jawab gender dalam rumah tangga, membuat rencana dasar untuk mencapai impian keluarga dengan bekerja bersama sebagai keluarga |
| Pendidikan keuangan                    | Merencanakan dan memantau anggaran keluarga (satu modul) dan menabung untuk memenuhi tujuan keluarga (satu modul)  |
| Keluarga yang sehat                    | Meningkatkan kesehatan anggota keluarga melalui praktik gizi dan kebersihan yang baik  |
| Tindak lanjut                          | Mendiskusikan tantangan dan peluang spesifik serta memberikan dukungan dan saran yang ditargetkan  |

Konsultan lokal dengan pengalaman dalam pendekatan berbasis rumah tangga yang didukung IFAD akan membantu TEKAD dalam mengembangkan metodologi dan manual yang sesuai untuk Papua, dalam pelatihan pelatih dan pembinaan di desa-desa sasaran tim kabupaten, yang kemudian akan ditugaskan untuk memberikan pelatihan pelatih dan pembinaan di desa-desa sasaran.

Lingkungan yang mendukung penerimaan dan keberhasilan penerapan pendekatan berbasis rumah tangga perlu diciptakan sebagai bagian dari kampanye kesadaran TEKAD. Fakta bahwa fasilitator akan menggunakan metodologi ini akan dimasukkan dalam perjanjian yang akan ditandatangani oleh Kepala Desa dengan TEKAD jika mereka ingin desanya berpartisipasi dalam program ini.

Fasilitator Desa akan memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi akses yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, kaum muda, dan kelompok khusus lainnya dalam semua jenis kegiatan pembelajaran antar rekan sejawat.

Berdasarkan pemetaan desa dan panduan dari strategi GESI, cara-cara untuk mengadaptasi model-model organisasi (seperti, misalnya, koperasi dan usaha mikro) agar lebih sesuai dengan kekhususan sosial-budaya akan diupayakan di tingkat desa, dengan dukungan dari konsultan GESI nasional dan penanggung jawab GESI kabupaten. Fasilitator juga akan mendukung kelompok perempuan dan pemuda yang berpotensi menjalankan kegiatan ekonomi, serta struktur pengambilan keputusan kelompok yang seimbang gender/usia.

## **BAB V**

### **MANAJEMEN KEUANGAN DAN PENGATURAN PENCAIRAN DANA**

#### **5.1 Organisasi Pelaksana Dan Peserta Dengan Tanggung Jawab Fidusia**

NPMU akan dioperasikan di bawah kewenangan Direktur Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendes PDTT, yang akan didelegasikan kepada Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mereka akan memiliki akuntabilitas keseluruhan untuk program, termasuk aspek fidusia. Program TEKAD telah menerapkan skema deconsentrasi tingkat provinsi untuk mengatur anggaran dari tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2023, skema ini diganti menjadi terpusat dimana anggaran diatur oleh empat PPK pada Satker Direktorat Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Investasi. Para PPK ini memiliki tanggung jawab masing-masing untuk tiga komponen program dan sub komponen 3.3 Manajemen Program di TEKAD. Para PPK akan mengatur kesepakatan «Swakelola» Type II dengan TPK masing-masing kabupaten sampai tingkat desa. Kesepakatan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **5.2 Penilaian Risiko Manajemen Keuangan**

##### **5.2.1. Risiko yang melekat: Masalah Negara, Risiko Entitas**

Berdasarkan laporan Belanja Publik dan Akuntabilitas Keuangan (PEFA) 2017, Indonesia telah membentuk kerangka hukum dan peraturan yang kuat yang selaras dengan sebagian besar standar internasional tentang manajemen keuangan publik (PFM). Standar PFM utama telah diadopsi pada akuntansi, klasifikasi anggaran, pengendalian internal serta audit internal. Rekening Tunggal Perbendaharaan sudah ada dan merupakan tulang punggung manajemen dan kontrol pengeluaran. Disiplin fiskal yang kuat dicapai melalui proses perumusan dan pelaksanaan anggaran yang dipandu oleh kerangka fiskal makro yang kuat dan aturan fiskal yang jelas. Proses perumusan anggaran yang transparan dan partisipatif patut diperhatikan; dokumentasi dan klasifikasi anggaran yang komprehensif, dan pengawasan oleh parlemen lebih efektif. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk tahun 2018 menurut situs web Transparency International adalah 38 (2017: 37; 2016: 37; 2015: 36; 2014: 34; 2013: 32), skala 0-tinggi dan 100-rendah risiko).

Risiko yang melekat pada Indonesia adalah sedang. Rancangan program telah mempertimbangkan risiko menengah ini dengan pengaturan manajemen keuangan yang diusulkan untuk memastikan bahwa sistem yang memadai tersedia di semua tingkat termasuk tim manajemen keuangan yang berkualitas.

### 5.2.2. Risiko yang Terkait dengan Manajemen Keuangan Program

Tabel berikut menunjukkan ringkasan risiko manajemen keuangan dan tindakan mitigasi.

**Tabel 12. Risiko manajemen keuangan dan tindakan mitigasi**

| Kategori Risiko   | Peringkat Risiko (H/M/L) | Usulan Tindakan Mitigasi Risiko  | Peringkat Risiko Residual (H/M/L) |
|---|--------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>A. Risiko yang melekat</b>   |                          |  |                                   |
| <p>Tingkat Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks TI yang buruk sebesar 38/100. Namun, PEFA 2017 menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi standar PFM utama termasuk akuntansi, klasifikasi anggaran, pengendalian internal serta audit internal.</li> </ul>  | M                        | -  | M                                 |
| <p>Entitas dan desain program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemendes adalah kementerian baru yang memiliki masalah kapasitas;</li> <li>LPA memiliki pengalaman dalam melaksanakan program pendanaan internal, termasuk VDP;</li> <li>Lokasi program: Papua dan Papua Barat adalah provinsi yang paling menantang di negara ini.</li> </ul> | M                        | Menggunakan pembelajaran Program Pembangunan Desa (VDP) untuk meningkatkan sistem manajemen keuangan dan memberikan pedoman yang lebih baik dan lebih jelas untuk TEKAD  | M                                 |
| <b>B. Risiko Pengendalian Program</b>   |                          |  |                                   |
| <p>1. Organisasi &amp; Kepegawaian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pejabat pemerintah yang berdedikasi untuk melaksanakan program, khususnya dalam aspek manajemen keuangan;</li> <li>Keterpencilan dapat menciptakan masalah dalam koordinasi dan komunikasi.</li> </ul>  | H                        | Komitmen pemerintah untuk memiliki tim yang lebih kuat dan berdedikasi untuk mengelola program. Konsultan Manajemen Keuangan akan dipekerjakan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten untuk mendukung fungsi FM (Manajemen Keuangan) Konsultan FM akan dipekerjakan secara individual. Tidak melalui penyedia jasa/perusahaan | M                                 |
| <p>2. Penganggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan dalam penerbitan dokumen anggaran</li> </ul>  | M                        | Persiapan anggaran telah ditetapkan dengan baik, tetapi sering terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya. Keputusan tentang pelaksanaan anggaran harus dikeluarkan tepat setelah dokumen anggaran dikeluarkan   | M                                 |
| <p>3. Aliran Dana &amp; Pencairan Dana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan dari tanggal pemberlakuan hingga tanggal pencairan pertama, yang mengakibatkan start-up yang lambat;</li> </ul>   | H                        | Sejauh mungkin, pembiayaan baru harus dibangun berdasarkan struktur dan mekanisme yang ada, dan konsultasi awal dan berkelanjutan dengan Pemerintah sangat penting untuk mengurangi penundaan.   | M                                 |

| Kategori Risiko  | Peringkat Risiko (H/M/L) | Usulan Tindakan Mitigasi Risiko  | Peringkat Risiko Residual (H/M/L) |
|--|--------------------------|--|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan pencairan karena keterlambatan pengajuan permohonan penarikan dana</li> </ul>   |                          | <p>Untuk memastikan kelancaran awal program termasuk perekrutan awal penyedia layanan dan pelaksanaan kegiatan konstruksi di PY1, perencanaan persiapan, pembentukan PSU, perekrutan staf, dan pengadaan layanan akan dilakukan pada tahap awal.</p> <p>Konsultan manajemen keuangan direkrut untuk membantu manajemen keuangan program hari ini di tingkat nasional dan kabupaten IFAD untuk memberikan pelatihan tentang prosedur manajemen keuangan, termasuk persyaratan pencairan dana</p> <p>Implementasi tahun pertama akan didanai oleh IFAD dan Pemerintah Indonesia saja</p> |                                   |
| <p>4. Pengendalian Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pergantian staf, terutama staf pemerintah, dapat menyebabkan buruknya pengelolaan dokumen keuangan program.</li> </ul>  | H                        | Pengendalian internal termasuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen keuangan didokumentasikan dalam manual program  | M                                 |
| <p>5. Sistem, Kebijakan &amp; Prosedur Akuntansi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keandalan sistem akuntansi pemerintah untuk tujuan pemantauan IFAD dan program;</li> <li>Tidak ada identitas komponen dalam sistem keuangan pemerintah.</li> </ul>   | M                        | Program ini akan mengembangkan sistem pelaporan keuangan otomatisasi. Sementara itu, sistem pelaporan berbasis lembar kerja akan digunakan untuk memproses data yang berasal dari sistem akuntansi pemerintah menjadi laporan keuangan program untuk tujuan pemantauan dan pelaporan.  | M                                 |
| <p>6. Pelaporan &amp; Pemantauan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Program ini mungkin tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu;</li> <li>Sistem yang tidak jelas untuk mencatat kontribusi Pemerintah Indonesia &amp; masyarakat dalam laporan keuangan program</li> </ul> | H                        | <p>Sistem pelaporan keuangan otomatisasi akan dikembangkan</p> <p>Memberikan panduan tentang cara men kontribusi Pemerintah Indonesia dan masyarakat dalam laporan keuangan program</p> <p>IFAD akan melakukan misi pengawasan fidusia tambahan selama 2 tahun pertama untuk memastikan bahwa sistem FM sudah ada</p>  | M                                 |
| <p>7. Audit Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Program tersebut tidak termasuk dalam program audit internal Itjen;</li> </ul>   | H                        | Program untuk mengikutsertakan auditor internal (Itjen) dalam merancang kerangka kerja audit internal untuk program tersebut   | M                                 |

| Kategori Risiko   | Peringkat Risiko (H/M/L) | Usulan Tindakan Mitigasi Risiko  | Peringkat Risiko Residual (H/M/L) |
|---|--------------------------|--|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit internal VDP lemah. Itjen hanya terlibat dalam proses penganggaran</li> </ul>  |                          | Mengusulkan kepada Kemenkeu untuk memasukkan BPK sebagai audit eksternal untuk program ini   |                                   |
| 8. Pengauditan <ul style="list-style-type: none"> <li>Integritas Auditor;</li> <li>BPK relatif baru untuk program IFAD. Mereka belum terbiasa dengan prosedur dan/atau sistem IFAD.</li> <li>Tindak lanjut temuan auditor yang buruk</li> </ul> | M                        | BPK akan ditugaskan untuk melakukan audit.<br>Program untuk membuat alat untuk memantau kemajuan tindak lanjut dan status temuan auditor, dan dimasukkan ke dalam PIM<br>Pengungkapan publik akan dimasukkan dalam TOR Auditor | M                                 |
| Risiko Fidusia Program pada Desain  | M                        |  | M                                 |
| RISIKO FM SECARA KESELURUHAN  | M                        |  | M                                 |
| * H = Tinggi, M = Sedang, L = Rendah  |                          |  |                                   |

### 5.3 Biaya dan Pembiayaan

#### 5.3.1. Biaya

Total biaya TEKAD termasuk pajak dan bea diperkirakan mencapai EUR 78.42 juta selama periode implementasi enam tahun. Investasi program disusun menjadi tiga komponen: Komponen 1 - Pemberdayaan Ekonomi Desa (61.81% dari biaya); Komponen 2 - Kemitraan untuk Pembangunan Ekonomi Desa (28.07%); dan Komponen 3 - Inovasi, Pembelajaran dan Pengembangan Kebijakan (10.12%). Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan biaya proyek per komponen.

**Tabel 13. Ringkasan Biaya Proyek per komponen**

|   | IFAD Loan         |   | IFAD Grant       |   | Financing Gap     |   | The Government    |   | Beneficiary      |   | Village Fund      |   | Total 2020-2025   | Duties & Taxes 2020-2025 |
|---|-------------------|---|------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|------------------|---|-------------------|---|-------------------|--------------------------|
|   | Amount            | % | Amount           | % | Amount            | % | Amount            | % | Amount           | % | Amount            | % | Amount            |                          |
| <b>REALLOCATION 2020-2025 (EUR)</b>                         |                   |   |                  |   |                   |   |                   |   |                  |   |                   |   |                   |                          |
| <b>A. Village Economic Empowerment</b>                      |                   |   |                  |   |                   |   |                   |   |                  |   |                   |   |                   |                          |
| 1. Village Governance                                       | 5,418,284         |   | 651,741          |   | 5,128,570         |   | 29,851            |   | 1,270,263        |   | -                 |   | 7,370,139         |                          |
| 2. Village Economic Initiatives                             | 2,309,485         |   | -                |   | 32,573,412        |   | 100,885           |   | 397,354          |   | 38,292,249        |   | 41,099,974        |                          |
| <b>Subtotal Village Economic Empowerment</b>                | <b>7,727,769</b>  |   | <b>651,741</b>   |   | <b>37,701,983</b> |   | <b>130,735</b>    |   | <b>1,667,617</b> |   | <b>38,292,249</b> |   | <b>48,470,112</b> |                          |
| <b>B. Partnerships for Village Economic Development</b>     |                   |   |                  |   |                   |   |                   |   |                  |   |                   |   |                   |                          |
| 1. District Support for Village Economic Developme          | 14,875,973        |   | -                |   | 7,782,916         |   | 99,525            |   | -                |   | -                 |   | 20,527,987        |                          |
| 2. Economic Services  | 1,051,198         |   | 71,252           |   | 359,777           |   | 4,101             |   | -                |   | -                 |   | 1,486,327         |                          |
| 3. Financial Services                                       | 2,499,937         |   | -                |   | -2,499,937        |   | -                 |   | -                |   | -                 |   | -                 |                          |
| <b>Subtotal Partnerships for Village Economic Developme</b> | <b>18,427,108</b> |   | <b>71,252</b>    |   | <b>5,642,756</b>  |   | <b>103,625</b>    |   | <b>-</b>         |   | <b>-</b>          |   | <b>22,014,314</b> |                          |
| <b>C. Innovation, Learning and Policy Development</b>       |                   |   |                  |   |                   |   |                   |   |                  |   |                   |   |                   |                          |
| 1. Innovation, Learning and Inspiration                     | 631,979           |   | -                |   | 686,799           |   | 4,644             |   | -                |   | -                 |   | 1,323,422         |                          |
| 2. Policy Development and Institution Building              | 347,528           |   | 618,104          |   | 487,594           |   | 13,491            |   | -                |   | -                 |   | 1,193,723         |                          |
| 3. Programme Management                                     | 2,665,615         |   | 18,903           |   | -4,791,689        |   | 10,834,788        |   | -                |   | -                 |   | 5,418,433         |                          |
| <b>Subtotal Innovation, Learning and Policy Development</b> | <b>3,645,123</b>  |   | <b>637,007</b>   |   | <b>-3,617,297</b> |   | <b>10,852,922</b> |   | <b>-</b>         |   | <b>-</b>          |   | <b>7,935,578</b>  |                          |
| <b>Total PROJECT COSTS (EUR)</b>                            | <b>29,800,000</b> |   | <b>1,360,000</b> |   | <b>39,727,442</b> |   | <b>11,087,283</b> |   | <b>1,667,617</b> |   | <b>38,292,249</b> |   | <b>78,420,004</b> |                          |

| Teks Sumber                                   | Terjemahan  |
|---|---|
| Reallocation                                  | Realokasi   |
| Village Economic Empowerment                  | Pemberdayaan Ekonomi Desa                         |
| Village Governance                            | Pemerintahan Desa                                 |
| Village Economic Initiatives                  | Inisiatif Ekonomi Desa                            |
| Subtotal Village Economic Empowerment         | Subtotal Pemberdayaan Ekonomi Desa                |
| Partnerships for Village Economic Development | Kemitraan untuk Pembangunan Ekonomi Desa          |
| District Support for Village Economic Dev.    | Dukungan Kabupaten untuk Pembangunan Ekonomi Desa |

|   |   |
|---|---|
| Economic Services                               | Layanan Ekonomi   |
| Financial Services                              | Layanan Keuangan  |
| Subtotal Partnerships for Village Economic Dev. | Subtotal Kemitraan untuk Pembangunan Ekonomi Desa         |
| Innovation, Learning and Policy Development     | Pengembangan Inovasi, Pembelajaran dan Kebijakan          |
| Innovation, Learning and Inspiration            | Inovasi, Pembelajaran dan Inspirasi                       |
| Policy Dev. And Institution Building            | Pengembangan Kebijakan dan Pembangunan Institusi          |
| Programme Management                            | Manajemen Program   |
| Subtotal Innovation, Learning and Policy Dev.   | Subtotal Pengembangan Inovasi, Pembelajaran dan Kebijakan |
| Total PROJECT COST (EUR)                        | Total Biaya Proyek (Euro)                                 |
| <b>Dari kiri ke kanan</b>                       |   |
| IFAD Loan                                       | Pinjaman IFAD   |
| IFAD Grant                                      | Hibah IFAD  |
| Financing Gap                                   | Perbedaan pembiayaan                                      |
| The government                                  | Pemerintah  |
| Beneficiary                                     | Penerima manfaat  |
| Village Fund                                    | Dana Desa   |
| Duties & Taxes                                  | Kewajiban dan pajak                                       |

### 5.3.2. Pembiayaan

TEKAD akan dibiayai dari pinjaman IFAD sebesar EUR 29.80 juta, hibah IFAD sebesar EUR 1.36 juta, kontribusi penerima manfaat yang diperkirakan sebesar EUR 1.66 juta (tunai dan natura), kontribusi Pemerintah Indonesia di bawah Dana Desa yang diperkirakan sebesar EUR 11.08 juta, dan kontribusi Pemerintah Indonesia dalam bentuk pajak dan gaji staf sebesar USD 18,99 juta. Kesenjangan pembiayaan sebesar EUR 39.72 juta telah diidentifikasi dari tahun ke-3 proyek, yang akan dibiayai oleh IFAD dengan sumber daya dari siklus pendanaan berikutnya (2022-2024) atau oleh pemodal bersama yang bersedia bermitra dan dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia; pembiayaan IFAD saat ini cukup untuk menutupi 3 tahun pertama implementasi. Tabel di bawah ini menyajikan struktur komponen berdasarkan pemberi dana, dan tabel yang menunjukkan distribusi akun pengeluaran berdasarkan pemberi dana.

**Tabel 14. Struktur Komponen berdasarkan pemberi dana**

|   | IFAD Loan         |   | IFAD Grant       |   | Financing Gap     |   | The Government    |   | Beneficiary      |   | Village Fund      |   | Total 2020-2025 Amount |
|---|-------------------|---|------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|------------------|---|-------------------|---|------------------------|
|   | Amount            | % | Amount           | % | Amount            | % | Amount            | % | Amount           | % | Amount            | % |                        |
| <b>REALLOCATION 2020-2025 (EUR)</b>                         |                   |   |                  |   |                   |   |                   |   |                  |   |                   |   |                        |
| <b>A. Village Economic Empowerment</b>                      |                   |   |                  |   |                   |   |                   |   |                  |   |                   |   |                        |
| 1. Village Governance                                       | 5,418,284         |   | 651,741          |   | 5,128,570         |   | 29,851            |   | 1,270,263        |   | -                 |   | 7,370,139              |
| 2. Village Economic Initiatives                             | 2,309,485         |   | -                |   | 32,573,412        |   | 100,885           |   | 397,354          |   | 38,292,249        |   | 41,099,974             |
| <b>Subtotal Village Economic Empowerment</b>                | <b>7,727,769</b>  |   | <b>651,741</b>   |   | <b>37,701,983</b> |   | <b>130,735</b>    |   | <b>1,667,617</b> |   | <b>38,292,249</b> |   | <b>48,470,112</b>      |
| <b>B. Partnerships for Village Economic Development</b>     |                   |   |                  |   |                   |   |                   |   |                  |   |                   |   |                        |
| 1. District Support for Village Economic Developme          | 14,875,973        |   | -                |   | 7,782,916         |   | 99,525            |   | -                |   | -                 |   | 20,527,987             |
| 2. Economic Services  | 1,051,198         |   | 71,252           |   | 359,777           |   | 4,101             |   | -                |   | -                 |   | 1,486,327              |
| 3. Financial Services                                       | 2,499,937         |   | -                |   | -2,499,937        |   | -                 |   | -                |   | -                 |   | -                      |
| <b>Subtotal Partnerships for Village Economic Developme</b> | <b>18,427,108</b> |   | <b>71,252</b>    |   | <b>5,642,756</b>  |   | <b>103,625</b>    |   | <b>-</b>         |   | <b>-</b>          |   | <b>22,014,314</b>      |
| <b>C. Innovation, Learning and Policy Development</b>       |                   |   |                  |   |                   |   |                   |   |                  |   |                   |   |                        |
| 1. Innovation, Learning and Inspiration                     | 631,979           |   | -                |   | 686,799           |   | 4,644             |   | -                |   | -                 |   | 1,323,422              |
| 2. Policy Development and Institution Building              | 347,528           |   | 618,104          |   | 487,594           |   | 13,491            |   | -                |   | -                 |   | 1,193,723              |
| 3. Programme Management                                     | 2,665,615         |   | 18,903           |   | -4,791,689        |   | 10,834,788        |   | -                |   | -                 |   | 5,418,433              |
| <b>Subtotal Innovation, Learning and Policy Development</b> | <b>3,645,123</b>  |   | <b>637,007</b>   |   | <b>-3,617,297</b> |   | <b>10,852,922</b> |   | <b>-</b>         |   | <b>-</b>          |   | <b>7,935,578</b>       |
| <b>Total PROJECT COSTS (EUR)</b>                            | <b>29,800,000</b> |   | <b>1,360,000</b> |   | <b>39,727,442</b> |   | <b>11,087,283</b> |   | <b>1,667,617</b> |   | <b>38,292,249</b> |   | <b>78,420,004</b>      |

1 EUR=1.0035USD

**Tabel 15. Distribusi akun pengeluaran berdasarkan pemberi dana**

| PROPOSED RECALCULATION in EUR            | Total project cost (EUR) | IFAD funds        |                  |                   |                   | Counterpart funds |                  |                   |                   |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |                          | IFAD loan         | IFAD grant       | Financing gap     | Total             | Government        | Beneficiary      | Village Fund      | Total             |
| I. Works (*)                             | 5,645,560                | 719,352           | -                | 3,989,080         | 4,708,433         | 937,128           | -                | -                 | 937,128           |
| II. Goods, Services and Inputs (*)       | 16,338,273               | 4,705,944         | -                | 10,015,076        | 14,721,019        | 1,617,253         | -                | -                 | 1,617,253         |
| III. Consultancies (*)                   | 15,360,384               | 14,119,872        | -                | -                 | 14,119,872        | 1,240,512         | -                | -                 | 1,240,512         |
| V. Training (*)                          | 19,624,265               | 4,963,654         | -                | 12,821,171        | 17,784,824        | 1,839,441         | -                | -                 | 1,839,441         |
| VI. Operating Costs (*)                  | 20,554,250               | 5,291,179         | -                | 12,902,115        | 18,193,293        | 2,360,957         | -                | -                 | 2,360,957         |
| IV. Consultancies (IFAD grant) (*)       | 1,360,000                | -                 | 1,360,000        | -                 | 1,360,000         | -                 | -                | -                 | -                 |
| 6. Grants (Village Fund) (**)            | 38,292,249               | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                | 38,292,249        | 38,292,249        |
| 7. Beneficiary Contribution (**)         | 1,667,617                | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | 1,667,617        | -                 | 1,667,617         |
| 8. Recurrent Costs (**)                  | 3,091,993                | -                 | -                | -                 | -                 | 3,091,993         | -                | -                 | 3,091,993         |
| <b>TOTAL proposed reallocation (EUR)</b> | <b>121,934,591</b>       | <b>29,800,000</b> | <b>1,360,000</b> | <b>39,727,442</b> | <b>70,887,442</b> | <b>11,087,283</b> | <b>1,667,617</b> | <b>38,292,249</b> | <b>51,047,149</b> |

1 EUR=1.0035USD

| Teks Sumber                        | Terjemahan                       |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Proposed Recalculation in EUR      | Usulan Penghitungan (Euro)       |
| Works                              | Pekerjaan                        |
| Goods, Services and Inputs         | Belanja, Layanan dan masukan     |
| Consultancies                      | Konsultasi                       |
| Training                           | Pelatihan                        |
| Operating Costs                    | Biaya operasional                |
| Consultancies (IFAD Grant)         | Konsultasi (Pinjaman IFAD)       |
| Grant (Village Fund)               | Hibah (Dana Desa)                |
| Beneficiary Contribution           | Kontribusi Penerima manfaat      |
| Recurrent Costs                    | Biaya saat ini                   |
| Total Proposed Recalculation (EUR) | Total Usulan Penghitungan (Euro) |
| <b>Dari kiri ke kanan</b>          |                                  |
| Total PROJECT COST (EUR)           | Total Biaya Proyek (Euro)        |
| IFAD Loan                          | Pinjaman IFAD                    |
| IFAD Grant                         | Hibah IFAD                       |
| Financing Gap                      | Perbedaan pembiayaan             |
| The government                     | Pemerintah                       |
| Beneficiary                        | Penerima manfaat                 |
| Village Fund                       | Dana Desa                        |

## 5.4 Manajemen Keuangan dan Pengaturan Pencairan Dana

### 5.4.1. Organisasi Manajemen Keuangan dan Kepegawaian

Secara keseluruhan, manajemen keuangan program akan menjadi tanggung jawab Pejabat Keuangan dalam sekretariat NPMU. NPMU akan didukung oleh konsultan yang dipekerjakan di tingkat nasional (1 orang) dan tingkat kabupaten (1 orang per kabupaten).

Staf manajemen keuangan di tingkat nasional dan subnasional dapat dilihat pada Tabel 16. Staf Manajemen Keuangan TEKAD Semua staf akan dipekerjakan di bawah kontrak individual oleh NPMU.

**Tabel 16. Staf Manajemen Keuangan TEKAD**

| Posisi | Jumlah |  |
|--------|--------|--|
|--------|--------|--|

|                                |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tingkat Nasional               |                 |                 |
| Spesialis Manajemen Keuangan   | 1               | Konsultan       |
| KPA                            | 1               | Staf Pemerintah |
| PP-SPM                         | 1               | Staf Pemerintah |
| Bendahara Pengeluaran          | 1               | Staf Pemerintah |
| PPK                            | 4               | Staf Pemerintah |
| Tingkat Provinsi               |                 |                 |
| PPK                            | 1 per provinsi  | Staf Pemerintah |
| Bendahara Pengeluaran Pembantu | 1 per provinsi  | Staf Pemerintah |
| Tingkat Kabupaten              |                 |                 |
| PPK                            | 1 per kabupaten | Staf Pemerintah |
| Bendahara Pengeluaran Pembantu | 1 per kabupaten | Staf Pemerintah |

#### 5.4.2. Rencana Penarikan per Tahun

Secara keseluruhan, program TEKAD akan merencanakan pencairan untuk Loan, Grant dan Gol per Tahun (2020 -2025). Dengan rincian pencairan dapat dilihat pada Tabel 17 untuk Pinjaman, Tabel 18 untuk Hibah dan Tabel 19 untuk Pemerintah Indonesia.

**Tabel 17. Rencana Penarikan Pinjaman TEKAD**

| KATEGORI                   | PINJAMAN IFAD [1] (EURO) |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            | 2020                     | 2021             | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              | Total             |
| I. Pekerjaan               | -                        | -                | -                | 1,543,453         | 2,675,253         | 489,727           | 4,708,433         |
| II. Barang, Jasa dan Input | -                        | 230,182          | 231,248          | 5,636,115         | 6,144,163         | 2,479,311         | 14,721,019        |
| III. Pinjaman Konsultasi   | 210,755                  | 1,780,532        | 2,131,837        | 3,500,790         | 3,357,710         | 3,138,248         | 14,119,872        |
| IV. Hibah Konsultasi       | -                        | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| V. Pelatihan               | -                        | 1,391,909        | 30,880           | 3,686,401         | 7,960,096         | 4,715,538         | 17,784,824        |
| VI. Biaya Operasional      | 43,154                   | 1,454,685        | 1,063,890        | 5,141,944         | 5,462,776         | 5,026,844         | 18,193,293        |
| <b>Total</b>               | <b>253,909</b>           | <b>4,857,307</b> | <b>3,457,855</b> | <b>19,508,703</b> | <b>25,599,999</b> | <b>15,849,668</b> | <b>69,527,442</b> |

[1] termasuk komitmen pinjaman IFAD berdasarkan Perjanjian Keuangan dan Celah Pembiayaan yang ada.

**Tabel 18. Rencana Penarikan Hibah TEKAD**

| KATEGORI                   | HIBAH IFAD (EURO) |              |               |                |                |                |                  |
|----------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                            | 2020              | 2021         | 2022          | 2023           | 2024           | 2025           | Total            |
| I. Pekerjaan               | -                 | -            | -             | -              | -              | -              | -                |
| II. Barang, Jasa dan Input | -                 | -            | -             | -              | -              | -              | -                |
| III. Pinjaman Konsultasi   | -                 | -            | -             | -              | -              | -              | -                |
| IV. Hibah Konsultasi       | 11,985            | 5,717        | 84,438        | 667,728        | 425,548        | 164,585        | 1,360,000        |
| V. Pelatihan               | -                 | -            | -             | -              | -              | -              | -                |
| VI. Biaya Operasional      | -                 | -            | -             | -              | -              | -              | -                |
| <b>Total</b>               | <b>11,985</b>     | <b>5,717</b> | <b>84,438</b> | <b>667,728</b> | <b>425,548</b> | <b>164,585</b> | <b>1,360,000</b> |

**Tabel 19. Rencana Penarikan TEKAD Pemerintah Indonesia**

| KATEGORI                   | PEMERINTAH INDONESIA (EUR) |                  |                |                  |                  |                  |                   |
|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                            | 2020                       | 2021             | 2022           | 2023             | 2024             | 2025             | Total             |
| I. Pekerjaan               | -                          | -                | -              | 173,687          | 301,050          | 462,390          | 937,128           |
| II. Barang, Jasa dan Input | -                          | -                | 25,808         | 629,020          | 685,721          | 276,704          | 1,617,253         |
| III. Pinjaman Konsultasi   | -                          | -                | 218,044        | 358,061          | 343,427          | 320,980          | 1,240,512         |
| IV. Hibah Konsultasi       | -                          | -                | -              | -                | -                | -                | -                 |
| V. Pelatihan               | -                          | -                | 3,465          | 413,649          | 893,198          | 529,128          | 1,839,441         |
| VI. Biaya Operasional      | 24,544                     | 464,058          | 119,313        | 576,656          | 612,637          | 563,748          | 2,360,957         |
| 8. Biaya Berulang (*)      | 4,090                      | 617,947          | 228,020        | 747,312          | 747,312          | 747,312          | 3,091,993         |
| <b>Total</b>               | <b>28,634</b>              | <b>1,082,005</b> | <b>594,650</b> | <b>2,898,386</b> | <b>3,583,345</b> | <b>2,900,263</b> | <b>11,087,283</b> |

(\*) Nomor tidak ada dalam FA, mengikuti kategori PDR asli

### 5.4.3. Penganggaran


NPMU akan menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (AWPB), untuk diserahkan kepada IFAD untuk ditinjau dan tidak ada keberatan. AWPB harus mencakup kegiatan, biaya masing-masing, sumber dana, jadwal, dan juga rencana pengadaan. Persiapan anggaran tahunan (DIPA) akan mengikuti prosedur pemrosesan anggaran tahunan pemerintah seperti yang dijelaskan pada Gambar 8. Di bawah TEKAD, dokumen anggaran DIPA disusun sebagai berikut:

- Anggaran DIPA Pusat yang akan dilaksanakan oleh Satker Pusat akan mencakup operasional NPMU, pemantauan, koordinasi dan jasa konsultan lainnya di tingkat pusat, dan akan mencakup operasional tingkat kabupaten, gaji fasilitator dan tunjangan dan kegiatan program pada tingkat kabupaten. Satker kabupaten akan melakukan pembayaran, tenaga administrasi dan melaporkan kegiatan program di kabupaten masing-masing.

- 

### **Gambar 8. Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

(APBN)



Keterangan gambar

| Text Sumber  | Terjemahan   |
|--|--|
| <i>Header dari kiri ke Kanan</i>   |  |
| Planning (Jan-Apr)   | Perencanaan (Jan-Apr)  |
| Preparation (May-Jul)  | Persiapan (Mei-Jul)  |
| Discussion (Aug-Oct)   | Diskusi (Agustus-Okt)  |
| Determination (Nov-Des)  | Penentuan (Nov-Des)  |
| <i>Baris dari atas ke bawah</i>  |  |
| House of Representatives   | Dewan Perwakilan Rakyat  |
| President  | Presiden   |
| Directorate General of Budget  | Direktorat Jenderal Anggaran   |
| National Development Planning Agency   | badan Perencanaan Pembangunan Nasional                                   |
| Ministry/Institution   | Kementerian/Lembaga  |
| <i>Proses 1 hingga 19</i>  |  |
| 1. Policy direction and development priorities                                 | 1. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan                              |
| 2. Macroeconomics assumptions and development priorities                       | 2. Asumsi ekonomi makro dan prioritas pembangunan                        |
| 3. Preparation of the resource envelop and state budget policy proposal        | 3. Penyusunan sumber daya dan usulan kebijakan anggaran negara           |
| 4. Preparation of joint circular letter on indicative ceiling (pagu indikatif) | 4. Pembuatan surat edaran bersama pada plafon indikatif (pagu indikatif) |
| 5. Work Plan of Ministry/Agency  | 5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga                                     |
|  | 6. Penyusunan draft kerangka ekonomi makro                               |

|  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Preparation of draft of macro-economic framework</li> <li>7. Preliminary Talks on draft of state budget (KEM, PPKF, and Government Work Plan/RKP)</li> <li>8. Preparation of Circular Letter on Budget Ceiling for Ministries/Agencies (pagu sementara)</li> <li>9. Draft of Work Plan and Budget</li> <li>10. Preparation and endorsement of State Budget Proposal, draft of RAPBN, RUU, APBN, Nota Keuangan &amp; Compilation of RKA-K/L</li> <li>11. Enactment of Draft Budget (RAPBN)</li> <li>12. Deliberation of RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan and compilation of RKA-K/L</li> <li>13. Approval of Draft of State Budget Bill</li> <li>14. Preparation of Circular Letter on Budget Allocation for Ministry (Pagu Definitif)</li> <li>15. Adjustment of RKA-K/L of Ministry/Agency</li> <li>16. Stipulation of Work Plan and Budget (RKA-K/L)</li> <li>17. Preparation of draft of Presidential Decree on Details of State Budget</li> <li>18. Stipulation of Presidential Decree on Details of State Budget</li> <li>19. Preparation of Budget Implementation List (DIPA)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN (KEM, PPKF, dan Rencana Kerja Pemerintah/RKP)</li> <li>8. Penyusunan Surat Edaran Plafon Anggaran Kementerian/Lembaga (pagu sementara)</li> <li>9. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>10. Penyusunan dan Pengesahan Usulan APBN, Rancangan RAPBN, RUU, APBN, Nota Keuangan &amp; Penyusunan RKA-K/L</li> <li>11. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)</li> <li>12. Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan dan penyusunan RKA-K/L</li> <li>13. Persetujuan Rancangan RAPBN</li> <li>14. Penyusunan Surat Edaran Alokasi Anggaran Kementerian (Pagu Definitif)</li> <li>15. Penyesuaian RKA-K/L Kementerian/Lembaga</li> <li>16. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L)</li> <li>17. Penyusunan Rancangan Keputusan Presiden Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</li> <li>18. Penetapan Keputusan Presiden Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</li> <li>20. 19. Penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA)</li> </ol> |
|--|---|

#### 5.4.4. Pengaturan Pencairan dan Aliran Dana

Rekening yang Ditunjuk. Program ini akan memiliki dua Rekening Khusus dalam EURO, atas nama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Bank Indonesia (BI): satu rekening untuk dana pinjaman IFAD dan satu rekening untuk hibah IFAD. Dana dalam rekening-rekening ini akan digunakan untuk membayar pengeluaran program yang memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh NPMU dan PPIU. Modalitas rekening yang ditunjuk untuk sumber daya IFAD akan dirinci dalam Surat kepada Peminjam (LTB), yang akan dikeluarkan oleh IFAD. Dokumentasi yang membuktikan pembukaan Rekening yang Ditunjuk, dengan rincian nama dan jabatan orang-orang yang berwenang untuk mengoperasikan rekening ini, harus sampai ke IFAD sebelum penarikan dari pinjaman dan rekening hibah dapat dimulai. Contoh formulir disediakan dalam LTB.

Alokasi yang diotorisasi. Alokasi maksimum yang diotorisasi untuk Rekening yang Ditunjuk IFAD adalah EUR 3.000.000 untuk Pinjaman, dan EUR 250.000 untuk hibah. Satu atau lebih uang muka dapat ditarik dalam alokasi resmi ini. Alokasi resmi ke Rekening yang Ditunjuk dapat diubah selama pelaksanaan program.

Secara umum, akan ada tiga jenis mekanisme pencairan untuk program ini: (i) Penarikan di Muka; (ii) Pembayaran Langsung; (iii) Penggantian Biaya. Pinjaman IFAD akan dicairkan sesuai

dengan IFAD Loan Disbursement Handbook (LDH)<sup>22</sup>. Mengingat kegiatannya, program ini akan mengadaptasi pengaturan impress account, dengan pembayaran di muka dan kemudian diikuti dengan pengisian kembali ke DA.

Permohonan penarikan. NPMU bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumentasi dan pelaporan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan penarikan. Formulir-formulir dan catatan penjelasan mengenai persiapannya disediakan dalam LDH (Bagian 3, Lampiran 2 dan 3) dan dalam LTB. Formulir-formulir yang disediakan dalam LTB, Lampiran 3 menggantikan formulir-formulir terkait yang disediakan dalam LDH.

Kelayakan pengeluaran akan memerlukan hal-hal berikut ini:

- Pengeluaran harus memenuhi biaya yang wajar untuk barang, pekerjaan dan jasa yang diperlukan untuk program dan diarahkan oleh AWPB yang relevan dan diperoleh sesuai dengan pedoman pengadaan;
- Pengeluaran harus dikeluarkan selama periode pelaksanaan program, kecuali pengeluaran untuk memenuhi biaya-biaya penutupan program yang mungkin dikeluarkan setelah tanggal penyelesaian program dan sebelum tanggal penutupan;
- Pengeluaran harus dikeluarkan oleh pihak program;
- Jika Perjanjian Pembiayaan mengalokasikan jumlah pembiayaan untuk kategori-kategori pengeluaran yang memenuhi syarat dan menentukan persentase dari pengeluaran yang memenuhi syarat tersebut yang akan dibiayai, maka pengeluaran tersebut harus terkait dengan kategori yang alokasinya belum habis, dan hanya memenuhi syarat sampai persentase yang berlaku untuk kategori tersebut;
- Pengeluaran harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan (FA).

Biaya awal. Program dapat meminta penarikan uang muka hingga EUR 300.000 dari Pinjaman dan EUR 100.000 untuk Hibah, untuk mengeluarkan biaya awal program sebelum terpenuhinya persyaratan tambahan (umum/spesifik) yang mendahului penarikan, sesuai dengan FA, Ketentuan Umum, Bagian 4.02(b) dan FA, Jadwal 2. Setiap saldo uang muka awal yang tidak terpakai akan diperlakukan sebagai bagian dari uang muka awal di bawah alokasi yang disahkan.

Permohonan Penarikan untuk Penarikan Uang Muka dan Penggantian Uang dapat diajukan setelah sembilan puluh (90) hari berlalu dari pengajuan permohonan penarikan sebelumnya. Namun, jika jumlah penarikan yang diminta setidaknya tiga puluh persen (30%) dari uang muka yang dijelaskan dalam LTB, paragraf 16, permohonan penarikan dapat diajukan bahkan jika sembilan puluh (90) hari belum berlalu.

---

<sup>22</sup> <https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/39635782>

Prosedur Pembayaran Langsung harus digunakan hanya untuk pembayaran lebih dari USD 200.000 ekuivalen. Pengeluaran program di bawah ambang batas ini harus dibayarkan dari Rekening Khusus program. Permohonan penarikan akan diproses oleh Divisi Akuntansi dan Pengawas (ACD) IFAD. Permohonan penarikan, disertai ringkasan pengeluaran per kategori dan formulir serta dokumen pendukung yang relevan, harus dikirim dalam bentuk asli ke IFAD.

Pengembalian Dana Penarikan. Setiap jumlah yang ditarik dari pinjaman program untuk membiayai pengeluaran apa pun selain dari pengeluaran yang memenuhi syarat atau tidak akan diperlukan setelahnya untuk membiayai pengeluaran yang memenuhi syarat, harus segera dikembalikan kepada IFAD. Pengembalian dana harus dilakukan dalam mata uang yang digunakan untuk mencairkan penarikan tersebut.

#### **5.4.5. Dokumen Pendukung, Pernyataan Pengeluaran (BUMN) dan Ambang Batas BUMN**

LDH, Bagian 4 memberikan rincian mengenai penggunaan Laporan Pengeluaran (SOE) untuk membenarkan uang muka atau meminta penggantian. Format untuk BUMN yang akan digunakan untuk pembiayaan dilampirkan sebagai Lampiran 1. Ambang batas SOE yang berlaku untuk permohonan penarikan, di bawah prosedur (i) "Penarikan Uang Muka", dan di bawah prosedur (iv) "Penggantian Biaya", adalah USD 50.000 untuk semua kategori pengeluaran. Ambang batas BUMN dapat diubah oleh IFAD selama periode pelaksanaan program dengan pemberitahuan kepada Peminjam dan Manajemen Program.

Permohonan penarikan untuk kontrak atau faktur dengan jumlah yang lebih tinggi dari ambang batas BUMN ini harus disertai dengan salinan dokumen pendukung yang relevan yang membuktikan pengeluaran yang memenuhi syarat (Lihat LDH, Bagian 3). BUMN dan dokumentasi lainnya harus menyatakan jumlah yang diminta untuk penarikan setelah mengecualikan jumlah yang dibiayai dari sumber pembiayaan lain atau dana pendamping.

Permohonan penarikan untuk Pembayaran Langsung harus disertai salinan kontrak yang ditandatangani dan dokumen pendukung yang relevan yang membuktikan pengeluaran yang memenuhi syarat (misalnya faktur, kuitansi, bukti dokumen penyelesaian barang dan layanan yang dikontrak, sertifikat identitas bank penerima pembayaran).

Sejak Juli 2022, WA untuk "Uang Muka / Setoran Awal" diserahkan setiap triwulan sesuai perkiraan kas IFR untuk triwulan koresponden, WA untuk "Pembenaran" diserahkan setiap triwulan sesuai pengeluaran untuk kuartal sebelumnya yang dilaporkan dalam IFR triwulanan.


#### **5.4.6. Aliran Dana**

Dana program akan disalurkan melalui dua set mekanisme aliran dana:

- **Bantuan teknis dan dukungan keuangan** kepada pemerintah daerah mengikuti peraturan pemerintah pusat.

- **Dukungan investasi di tingkat desa.** Dukungan keuangan kepada masyarakat mengikuti peraturan Pemerintah Indonesia tentang hibah pemerintah kepada masyarakat (PMK 168/2015, PMK 173/2016 dan 132/PMK.05/2021) dan prinsip-prinsip CDD, termasuk tata kelola partisipatif, pemberdayaan masyarakat lokal, dan akuntabilitas. Dana akan dianggarkan di tingkat pusat dan transfer ke masyarakat di tingkat desa akan dilakukan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan Kemendesa. Lokasi dan alokasi per desa akan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh NPM. Masyarakat diharuskan membuka rekening bank kelompok untuk penyaluran dana dan dana akan disalurkan dalam dua tahap (70:30). Kelompok masyarakat akan diminta untuk menyiapkan laporan akuntansi dan keuangan sederhana untuk investasi yang mereka terima. Laporan keuangan dan dokumen pendukung pembayaran lengkap dari tahap sebelumnya akan menjadi salah satu persyaratan untuk pencairan tahap berikutnya kepada masyarakat. Kelompok masyarakat harus menyimpan semua dokumen keuangan untuk diaudit dan ditinjau. Untuk meminimalkan risiko akuntansi, fasilitator akan membantu kelompok masyarakat dalam mengelola hibah investasi dan dalam mengesahkan laporan sebelum diserahkan ke satker nasional. Petunjuk teknis hibah masyarakat yang terpisah harus disiapkan sebelum pencairan kepada masyarakat.
- **Bantuan Teknis dan Dukungan** kepada unit pengelola proyek akan dianggarkan dan dilaksanakan oleh satker di tingkat pusat. Mekanisme ini juga akan mencakup peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan provinsi. Tim satker akan memverifikasi dokumen pembayaran sebelum memproses pembayaran kepada kontraktor/penyedia jasa melalui kantor kas daerah.

Aliran dana dan mekanisme pelaporan ditunjukkan dalam Gambar 9



### Gambar 9. Aliran Dana ke Kabupaten dan Desa


#### 5.4.7. Sistem, Kebijakan dan Prosedur Akuntansi

Transaksi keuangan di tingkat nasional dan daerah akan dicatat dalam sistem akuntansi pemerintah (SAI) dan dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah. Tim FM akan mengelola persyaratan akuntansi program, serta sistem akuntansi secara keseluruhan. Tim keuangan juga akan bertanggung jawab untuk memastikan catatan yang memadai dan verifikasi pengeluaran program.

Di bawah sistem akuntansi pemerintah saat ini, voucher pembayaran (SPM dan SP2D) memang mencakup informasi tentang kategori program tetapi tidak untuk komponen/subkomponen. Modifikasi laporan akan dilakukan melalui sistem pelaporan otomatis yang akan dikembangkan dalam PY1. Proyek perlu memastikan pembuatan aplikasi pelaporan keuangan akan segera diselesaikan setelah mid-term review.

#### 5.4.8. Pengendalian Internal

Secara umum, untuk pengeluaran di tingkat nasional dan kabupaten (TP), program ini akan



mengikuti mekanisme pengendalian internal pemerintah di mana pemisahan tugas yang teridentifikasi termasuk:

- Otorisasi dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Otorisasi dan disetujui oleh KPA dan PPSPM
- Pencatatan dilakukan oleh Bendahara; dan
- Penitipan aset dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tim verifikasi khusus untuk proyek harus memastikan semua pembayaran didukung dengan benar oleh dokumen pendukung yang memadai dan pelaporan yang diperlukan. Daftar periksa verifikasi untuk mencantumkan semua dokumen yang diperlukan dan personil yang

melakukan proses peninjauan perlu dibuat dan digunakan oleh personil verifikasi untuk setiap pengajuan faktur yang masuk dari vendor. Kepatuhan terhadap pengendalian internal akan menjadi bagian dari audit oleh auditor internal dan independen serta tinjauan fidusia yang dilakukan pada misi pengawasan.

Untuk hibah masyarakat, fasilitator akan diminta untuk membantu dalam memfasilitasi dan meninjau laporan keuangan yang disiapkan oleh masyarakat, sebelum diserahkan ke Satker (satgas administrasi dan pembayaran). Tim Satker juga akan melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap dokumen yang diserahkan oleh masyarakat sebelum pembayaran dilakukan ke rekening bank kelompok masyarakat.

#### **5.4.9. Pelaporan Keuangan**

Semua transaksi keuangan untuk program akan dicatat dalam sistem akuntansi pemerintah serta dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah. Selain itu, program ini akan menyiapkan seperangkat laporan keuangan program terpisah yang sesuai untuk tujuan pemantauan program. Hal ini akan difasilitasi melalui sistem otomasi yang akan dikembangkan dalam PY1.

*Laporan Keuangan Interim.* NPMU akan bertanggung jawab untuk menyiapkan agregat Laporan Keuangan Interim dengan format yang disepakati dan menyerahkannya kepada IFAD setiap triwulan dalam waktu 30 hari setelah periode berakhir.

Program juga akan menyerahkan laporan keuangan tahunan untuk setiap tahun fiskal yang menyatakan semua operasi program, sumber daya dan pengeluaran. Semua sumber daya pembiayaan (IFAD, kontribusi mitra, kontribusi penerima manfaat, dana pemodal bersama) harus dipertanggungjawabkan dalam laporan tersebut. Laporan keuangan yang belum diaudit harus diserahkan tiga bulan setelah akhir tahun fiskal. Lampiran 2 memberikan contoh format Laporan Keuangan program.

*Kontribusi Mitra Pengimbang.* Kontribusi counterpart dalam proyek TEKAD dibagi menjadi tiga jenis: Pemerintah Indonesia, penerima manfaat, dan dana desa. Kontribusi counterpart Pemerintah Indonesia dapat mencakup kontribusi pajak dan gaji staf proyek (baik di tingkat pusat, kabupaten, maupun desa) yang dibiayai oleh dana milik pemerintah (*Rupiah Murni*, RM). Ruang kantor dan biaya pendukung yang dibiayai oleh RM juga dapat dimasukkan dalam jenis kontribusi ini. Sedangkan untuk kontribusi penerima manfaat, proyek dapat mencakup biaya makan untuk pertemuan desa, biaya tenaga kerja dari tenaga kerja yang disediakan, dan bahan dan peralatan terkait yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek. Selain itu, untuk kontribusi dana desa (VF), kontribusi aktual akan diperoleh dari porsi VF yang dibelanjakan untuk pengembangan ekonomi dengan fasilitasi TEKAD.

Untuk ketiga jenis pengeluaran ini, proyek akan menyiapkan format pelaporan yang termasuk dalam Manual Manajemen Keuangan (FMM) proyek. Format pelaporan setiap kontribusi

akan berbeda, sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis kontribusi (Pemerintah Indonesia, penerima manfaat, dan VF) dan laporan ini harus diisi oleh kader desa secara teratur (triwulanan). Laporan ini perlu diverifikasi lebih lanjut oleh fasilitator dan personil di tingkat pusat, sebelum diklaim pada laporan keuangan proyek. Dokumen pendukung yang memadai untuk mendukung kontribusi yang tercatat juga harus tersedia, untuk ditinjau dan diverifikasi lebih lanjut.

Selama misi tinjauan/supervisi IFAD, NPMU harus menyiapkan laporan keuangan konsolidasi untuk tinjauan IFAD yang harus mencakup informasi tentang: (i) AWPB tahunan yang disetujui/disepakati; (ii) anggaran tahunan yang disetujui; (iii) pengeluaran anggaran tahunan; (iv) AWPB kumulatif; (v) anggaran kumulatif yang disetujui sampai saat ini; dan informasi lain yang diperlukan untuk misi.

#### **5.4.10. Audit**

*Audit internal.* Audit internal TEKAD akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) yang melapor kepada Menteri. Itjen akan melakukan pemantauan internal terhadap kinerja Program, pengelolaan keuangan dan administrasi melalui audit, review, evaluasi dan pengawasan. Namun demikian, kapasitas Itjen terbatas untuk mencakup semua komponen audit.

*Audit eksternal.* Laporan keuangan tahunan program akan diaudit oleh auditor independen, BPK sesuai dengan International Standards on Auditing. Laporan keuangan program yang telah diaudit akan diserahkan dalam bahasa Inggris kepada IFAD dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun fiskal oleh Executing Agency. Laporan audit tahunan akan mencakup laporan keuangan yang disyaratkan yang diatur dalam IFAD Handbook for Financial Reporting and Audit. Pemerintah telah diberitahu tentang kebijakan IFAD tentang keterlambatan penyerahan, dan persyaratan untuk kualitas laporan keuangan program yang diaudit yang memuaskan dan dapat diterima. IFAD berhak untuk memverifikasi laporan keuangan program untuk mengkonfirmasi bahwa bagian pembiayaan IFAD digunakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur IFAD. Setelah peninjauan, IFAD akan mengungkapkan laporan keuangan program dan pendapat auditor atas laporan keuangan tersebut. Rancangan kerangka acuan untuk auditor ada di Lampiran 3.

### **5.5 Rencana Pengawasan Manajemen Keuangan**

Program ini akan diawasi bersama oleh Pemerintah Indonesia dan IFAD. Misi pengawasan bersama secara formal akan dilakukan setidaknya sekali per tahun keuangan dengan misi dukungan implementasi tambahan yang dimobilisasi sesuai kebutuhan. Setidaknya satu misi

dukungan implementasi tambahan akan dimobilisasi dalam 6 bulan pertama pelaksanaan program dan setidaknya satu misi dukungan implementasi tambahan selama tahun kedua.

Selama misi supervisi bersama dan misi dukungan implementasi, topik-topik utama yang akan ditinjau dan dibahas akan mencakup, antara lain: (i) perbandingan kemajuan program terhadap AWPB; (ii) pengeluaran program kumulatif berdasarkan sumber dana, per komponen/sub-komponen, dan per kategori; (iii) pencairan pinjaman dan/atau hibah; (iv) sistem pengarsipan data keuangan; (v) memeriksa sampel BUMN untuk memverifikasi keakuratannya terhadap catatan IFAD dan kecukupan dokumen pendukung; (vi) daftar aset; (vii) laporan audit terakhir dan kemajuan tindak lanjutnya; (viii) pengadaan; dan (ix) kepatuhan terhadap perjanjian pinjaman.

Dua tinjauan sementara akan diselenggarakan bersama oleh IFAD dan Pemerintah Indonesia, satu di akhir PY3 dan satu lagi di PY5. Tinjauan sementara merupakan sarana untuk meningkatkan kinerja dan relevansi program, serta untuk mengidentifikasi orientasi ulang terhadap pemrograman yang mungkin diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan awal. Alokasi ulang dana pinjaman dan/atau hibah mungkin diperlukan untuk menyesuaikan perubahan.

## Lampiran 1 - Bukti Kewenangan untuk Menandatangani Permohonan Penarikan

(Contoh surat - untuk diserahkan di atas kop surat) [untuk menyertakan alamat lengkap jalan, kota, negara]

Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) Tanggal: \_\_\_\_\_ Via Paolo di  
Dono, 44  
00142 Roma,  
Italia

Perhatian: Layanan Administrasi Keuangan  
Divisi Akuntansi dan Pengendali

Perihal: Pinjaman/Hibah/Pembiayaan IFAD No:  
Nama Program:

Bapak/Ibu yang  
terhormat:

Saya mengacu pada Perjanjian Pembiayaan antara IFAD dan [Nama Peminjam/Penerima], tertanggal [-----]. Sesuai dengan ketentuan Bagian 4.04(b) dari Ketentuan Umum IFAD untuk Pembiayaan Pembangunan Pertanian tertanggal 29 April 2009 sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu, dengan ini saya menunjuk orang (atau orang-orang) berikut ini (atau orang-orang) yang tanda tangan spesimennya yang terotentikasi yang muncul di bawah ini sebagai pihak yang berwenang, atas nama Peminjam / Penerima Pinjaman, untuk menandatangani Permohonan Penarikan berdasarkan Pinjaman / Hibah / Pembiayaan IFAD yang dirujuk di atas. Pemberitahuan ini mulai berlaku sejak [----- tanggal].

(Opsional) Berikut ini adalah alamat email resmi yang akan digunakan oleh Peminjam/Penerima Pinjaman untuk mengirimkan Permohonan Penarikan dan komunikasi resmi lainnya kepada IFAD:

\_\_\_\_\_. Komunikasi apa pun yang tidak berasal dari alamat ini harus diabaikan.

\_\_\_\_\_  
(Nama dan Gelar) Tanda tangan spesimen (Nama dan Gelar) Tanda  
\_\_\_\_\_  
tangan spesimen (Nama dan Gelar) Tanda tangan spesimen (Nama dan  
\_\_\_\_\_  
Gelar) Tanda tangan spesimen \_\_\_\_\_

(Tunjukkan jika otorisasi penandatanganan dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain).

Ditandatangani oleh:

Judul Peminjam/Penerima Pinjaman  
Perwakilan yang Ditunjuk  
(sebagaimana diatur dalam Perjanjian  
Pembiayaan)

## Lampiran 2 - Contoh Laporan Keuangan Program

Nama Program.....

Badan Pelaksana.....

Pinjaman/Hibah IFAD Nomor.....

---

### LAPORAN KEUANGAN PROGRAM

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 200X

---

Disusun sesuai dengan Metode Akuntansi Basis Kas dari Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS)

**NAMA DAN NOMOR PROGRAM  
LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 200X**

| <b>ISI</b>   | <b>HALAMAN</b> |
|--|----------------|
| Informasi Program dan kinerja                                | 1              |
| Pernyataan tanggung jawab manajemen program                  | 2              |
| Laporan auditor independen                                   | 3              |
| Laporan penerimaan dan pembayaran kas (berdasarkan kategori) | 4              |
| Laporan penerimaan dan pembayaran kas (berdasarkan komponen) | 5              |
| Laporan perbandingan jumlah anggaran dan aktual              | 6              |
| Laporan pergerakan Rekening Khusus                           | 7              |
| Laporan Rekonsiliasi Rekening Khusus                         | 8              |
| Pernyataan Aplikasi Penarikan BUMN                           | 9              |
| Catatan atas Laporan Keuangan                                | 10-11          |

NAMA DAN NOMOR PROGRAM  
INFORMASI PROGRAM DAN KINERJA  
NAMA DAN NOMOR PROGRAM

- Rincian/Informasi Kelembagaan: Lembaga pelaksana, status, lokasi, nama, nomor rekening dan alamat bankir (rekening khusus dan program) nama dan alamat auditor independen
- Anggota Unit Koordinasi Program: Nama dan peran
- Informasi Latar Belakang Program: Sumber pembiayaan: ukuran Pinjaman/Hibah, tanggal efektif dan tanggal penutupan
- Tujuan Program: Sesuai Laporan Penyelesaian Desain/Penilaian
- Biaya Program: Berdasarkan komponen dan kategori pengeluaran sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dan Laporan Penyelesaian Desain/Penilaian
- Ringkasan Kinerja: Kemajuan fisik sesuai Laporan Kemajuan/Pengawasan

NAMA DAN NOMOR PROGRAM

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS AKUNTANSI DAN KOORDINATOR PROGRAM

(KOP SURAT AUDITOR INDEPENDEN)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

(Laporan auditor konsolidasi atas Laporan Keuangan Program, Rekening Khusus dan Opini BUMN)

NAMA DAN NOMOR PROGRAM  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN (BERDASARKAN KATEGORI PENGELUARAN)  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 200X

|  | Catatan                          |      |        | Kumulatif<br>hingga saat<br>ini |
|--|----------------------------------|------|--------|---------------------------------|
|  |                                  | 200X | 200X-1 | Mata uang<br>lokal              |
| Saldo B/F  | 4                                | XXX  | XXX    |                                 |
| <b>PEMBIAYAAN</b>  |                                  |      |        |                                 |
| Kredit IFAD  |                                  |      |        |                                 |
| Setoran Awal   |                                  |      |        | XXX                             |
| Pengisian kembali ke SA  |                                  | XXX  | XXX    | XXX                             |
| Pembayaran Langsung IFAD   | 5                                | XXX  | XXX    | XXX                             |
| Dana Pemerintah  | 6                                | XXX  | XXX    | XXX                             |
| Donatur Lain   | 7                                |      |        |                                 |
| Penerimaan Lain-lain   | 8                                |      |        |                                 |
| <b>TOTAL PEMBIAYAAN</b>  |                                  | XXX  | XXX    | XXX                             |
| <b>PENGELUARAN PROGRAM:<br/>(BERDASARKAN KATEGORI PENGELUARAN)</b> |                                  |      |        |                                 |
| <b>NO</b>  | <b>KREDIT IFAD</b>               |      |        |                                 |
| 1  | AAA                              | 9    | XXX    | XXX                             |
| 2  | BBB                              | 9    | XXX    | XXX                             |
| 3  | CCC                              |      | XXX    | XXX                             |
| 4  | DDD                              |      | XXX    | XXX                             |
| 5  | EEE                              |      | XXX    | XXX                             |
| 6  | GGG                              |      | XXX    | XXX                             |
| 7  | HHH                              |      | XXX    | XXX                             |
| 8  | LLL                              |      | XXX    | XXX                             |
|  |                                  |      | XXX    | XXX                             |
|  | Dana Pemerintah                  |      |        |                                 |
| 1  | AAA                              |      | XXX    | XXX                             |
| 2  | BBB                              |      | XXX    | XXX                             |
|  | <b>TOTAL</b>                     |      | XXX    | XXX                             |
|  | <b>TOTAL PENGELUARAN PROGRAM</b> |      | XXX    | XXX                             |
|  | <b>NERACA C/F</b>                | 4    | XXX    | XXX                             |

NAMA DAN NOMOR PROGRAM  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN (BERDASARKAN KOMPONEN)  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 200X

|  | Catatan                   | Kumulatif       |                 |                 |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                           | 200X            | 200X-1          | hingga saat ini |
|  |                           | Mata uang lokal | Mata uang lokal | Mata uang lokal |
| Saldo B/F                                      | 4                         | XXX             | XXX             |                 |
| PEMBIAYAAN                                     |                           |                 |                 |                 |
| Kredit IFAD                                    |                           |                 |                 |                 |
| Setoran Awal                                   |                           |                 |                 | XXX             |
| Pengisian kembali ke SA                        |                           | XXX             | XXX             | XXX             |
| Pembayaran Langsung IFAD                       | 5                         | XXX             | XXX             | XXX             |
| Dana Pemerintah                                | 6                         | XXX             | XXX             | XXX             |
| Donatur Lain                                   | 7                         |                 |                 |                 |
| Penerimaan Lain-lain                           | 8                         |                 |                 |                 |
| TOTAL PEMBIAYAAN                               |                           | XXX             | XXX             | XXX             |
|  |                           |                 |                 |                 |
| PENGELUARAN PROGRAM:<br>(BERDASARKAN KOMPONEN) |                           |                 |                 |                 |
| Comp   | KREDIT IFAD               |                 |                 |                 |
| A  | AAA                       | XXX             | XXX             | XXX             |
| B  | BBB                       | XXX             | XXX             | XXX             |
| C  | CCC                       | XXX             | XXX             | XXX             |
|  |                           | XXX             | XXX             | XXX             |
|  |                           |                 |                 |                 |
|  | Dana Pemerintah           |                 |                 |                 |
| A  | AAA                       | XXX             | XXX             | XXX             |
| B  | BBB                       | XXX             | XXX             | XXX             |
|  | TOTAL                     | XXX             | XXX             | XXX             |
|  |                           |                 |                 |                 |
|  | TOTAL PENGELUARAN PROGRAM | XXX             | XXX             | XXX             |
|  |                           |                 |                 |                 |
|  | NERACA C/F                | 4               | XXX             | XXX             |

NAMA DAN NOMOR PROGRAM  
LAPORAN PERBANDINGAN JUMLAH ANGGARAN DAN AKTUAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 200X

|   |                          | 200X<br>Anggaran          | 200X<br>Aktual            | Varians                   |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | Catatan                  | Mata uang<br>lokal<br>XXX | Mata uang<br>lokal<br>XXX | Mata uang<br>lokal<br>XXX |
| PEMBIAYAAN  |                          |                           |                           |                           |
| Kredit IFAD   |                          |                           |                           |                           |
|   | Pengisian kembali ke SA  | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
|   | Pembayaran Langsung IFAD | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
|   | Dana Pemerintah          | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
| TOTAL PEMBIAYAAN  |                          | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
| PENGELUARAN PROGRAM:<br>(BERDASARKAN KATEGORI<br>PENGELUARAN) |                          |                           |                           |                           |
| No  | KREDIT IFAD              |                           |                           |                           |
| 1   | AAA                      | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
| 2   | BBB                      | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
| 3   | CCC                      | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
| 4   | DDD                      | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
| 5   | EEE                      | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
| 6   | GGG                      | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
| 7   | HHH                      | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
| 8   | LLL                      | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
|   |                          | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
| Dana Pemerintah   |                          |                           |                           |                           |
| 1   | AAA                      | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
| 2   | BBB                      | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
| TOTAL   |                          | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
| TOTAL PENGELUARAN PROGRAM                                     |                          | XXX                       | XXX                       | XXX                       |
| Surplus/Defisit untuk periode tersebut                        |                          | XXX                       | XXX                       | XXX                       |

Kelebihan/defisit belanja aktual atas Anggaran sebesar X% disebabkan oleh....

NAMA DAN NOMOR PROGRAM  
LAPORAN KEGIATAN REKENING KHUSUS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 200X

No: \_\_\_\_\_  
Bank: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_

|   |         |     |  | USD (atau dalam<br>denominasi lain) | Mata Uang<br>Lokal |
|---|---------|-----|--|-------------------------------------|--------------------|
| Saldo Pembukaan   | Catatan |     |  | XXX                                 | XXX                |
| Tambahan:   |         |     |  |                                     |                    |
| IFAD Replenishments:                                    |         |     |  |                                     |                    |
| Tanggal   | No WA   | XXX |  |                                     |                    |
| Tanggal   | No WA   | XXX |  |                                     |                    |
|   |         | XXX |  | XXX                                 | XXX                |
| Kepentingan Bank  |         |     |  | XXX                                 | XXX                |
| Total   |         |     |  | XXX                                 | XXX                |
| Dikurangi:  |         |     |  |                                     |                    |
| Transfer ke Rekening Operasional:                       |         |     |  |                                     |                    |
| Tanggal   |         | XXX |  |                                     |                    |
| Tanggal   |         | XXX |  |                                     |                    |
|   |         | XXX |  | XXX                                 | XXX                |
| Biaya Bank  |         |     |  | XXX                                 | XXX                |
| Perbedaan Nilai Tukar                                   |         |     |  | XXX                                 | XXX                |
| Saldo Penutupan per 31/12/200X<br>(sesuai Laporan Bank) |         |     |  | XXX                                 | XXX                |

Termasuk rekonsiliasi dengan catatan IFAD

NAMA DAN NOMOR PROGRAM  
LAPORAN REKONSILIASI REKENING KHUSUS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 200X

No: \_\_\_\_\_  
Bank: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_

| USD (atau dalam<br>denominasi lain) | Mata Uang<br>Lokal |
|-------------------------------------|--------------------|
|-------------------------------------|--------------------|

|  | Catatan     |      |      |
|--|-------------|------|------|
| 1 Setoran Awal   |             | XXXX | XXXX |
| 2 Dikurangi jumlah yang dipulihkan:  |             | XXXX | XXXX |
| Jumlah yang belum dibayar Jumlah yang                                      |             |      |      |
| 3 telah dibayar  |             | XXXX | XXXX |
| Diwakili oleh:   |             |      |      |
| 4 Saldo Rekening Khusus per 31/12/200X                                     |             | XXXX | XXXX |
| Ditambah jumlah yang diklaim tetapi belum dikreditkan pada tanggal         |             |      |      |
| 5 31/12/200X:  |             |      |      |
| WA   | XXX Tanggal |      |      |
| WA   | XXX Tanggal |      |      |
|  | XXX         | XXXX | XXXX |
| Ditambah jumlah yang ditarik yang belum diklaim, terdiri dari:             |             |      |      |
| Sudah Disiapkan belum diserahkan:  |             |      |      |
| WA   | XXX         |      |      |
| WA   | XXX         |      |      |
|  | XXX         |      |      |
| Belum siap:  | XXX         |      |      |
| 6 Jumlah total yang ditarik belum diklaim                                  |             | XXXX | XXXX |
| Dikurangi Bunga yang diperoleh dan/atau ditambah biaya Bank (jika termasuk |             |      |      |
| 7 dalam Rekening Khusus)   |             | XXXX | XXXX |
| Jumlah Uang Muka Rekening Khusus per                                       |             |      |      |
| 8 31/12/200X   |             | XXXX | XXXX |
| Perbedaan antara Baris 3 dan baris 8                                       |             | XXXX | XXXX |
| Catatan:   |             |      |      |
| a Jelaskan perbedaan antara baris 3 dan baris 8                            |             |      |      |

b Tunjukkan apakah jumlah di baris 6 memenuhi syarat untuk dibiayai oleh IFAD dan berikan alasan untuk tidak mengklaimnya

NAMA DAN NOMOR PROGRAM  
 PERNYATAAN APLIKASI BUMN-PENURUNAN PERJANJIAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 200X  
 berdasarkan Kategori Pengeluaran dalam Mata Uang Lokal

Catatan

|                              | Deskripsi kategori | Deskripsi kategori | Total | Dalam Setara USD | Ditolak dari IFAD | Penggantian Bersih |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------|------------------|-------------------|--------------------|
| No CAT                       | 1                  | 2                  |       |                  |                   |                    |
| WA No:                       |                    |                    |       |                  |                   |                    |
|                              | XXX                | XXX                | XXX   | XXX              | XXX               | XXX                |
|                              | XXX                | XXX                | XXX   | XXX              | XXX               | XXX                |
|                              | XXX                | XXX                | XXX   | XXX              | XXX               | XXX                |
|                              | XXX                | XXX                | XXX   | XXX              | XXX               | XXX                |
| Total                        |                    |                    |       |                  |                   | XXX                |
| WA Tertunda untuk Pengajuan: |                    |                    |       |                  |                   |                    |
| WA No:                       | XXX                | XXX                | XXX   | XXX              | XXX               | XXX                |
|                              | XXX                | XXX                | XXX   | XXX              | XXX               | XXX                |
|                              |                    |                    |       |                  |                   | XXX                |
| TOTAL                        | XXX                | XXX                | XXX   | XXX              | XXX               | XXX                |

Aplikasi Penarikan diajukan untuk penggantian ke IFAD menggunakan nilai tukar historis transfer ke Rekening Operasional

Pengeluaran yang ditolak oleh IFAD (jika ada) harus dirinci di sini.

Pernyataan ini harus direkonsiliasi dengan Laporan Penerimaan dan Pembayaran dan termasuk rekonsiliasi dengan catatan IFAD

## **NAMA DAN NOMOR PROGRAM**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 200X**

#### **1. PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK INTERNASIONAL (IPSAS)**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS), catatan atas laporan keuangan suatu entitas harus:

- Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang dipilih dan diterapkan untuk transaksi-transaksi signifikan dan kejadian-kejadian lain, dan
- Menyediakan informasi tambahan yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan tetapi diperlukan untuk penyajian yang wajar atas penerimaan kas, pembayaran kas, saldo kas, dan laporan lain entitas sebagai laporan posisi keuangan.

#### **2 KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Kebijakan-kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah sebagai berikut:

##### **A. Dasar Persiapan**

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) dengan penekanan khusus pada Pelaporan Keuangan Berbasis Kas berdasarkan Basis Akuntansi Kas

##### **B. Dasar Akuntansi Kas**

Basis akuntansi kas mengakui transaksi dan peristiwa hanya ketika kas diterima atau dibayar oleh entitas.

##### **C. Transaksi Mata Uang Asing**

Penerimaan dan pembayaran kas yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam laporan keuangan dengan menggunakan kurs rata-rata. Saldo kas dalam mata uang asing dilaporkan dengan menggunakan kurs penutup. Keuntungan/kerugian dari transaksi/saldo dalam mata uang asing dicatat dalam Laporan Aktivitas Rekening Khusus.

#### **3 ANGGARAN**

Anggaran disusun dengan basis akuntansi yang sama (basis kas), klasifikasi yang sama dan untuk periode yang sama dengan laporan keuangan. Varians material (di atas XXX) telah dijelaskan sebagai catatan atas laporan keuangan.

#### 4 SALDO KAS/DANA

Rekonsiliasi

|              | 200X<br>Mata uang<br>lokal | 200X-1<br>Mata uang<br>lokal |
|--------------|----------------------------|------------------------------|
| Rekening Kas | XXX                        | XXX                          |
| Kemajuan     | XXX                        | XXX                          |
|              | <hr/>                      | <hr/>                        |
|              | XXX                        | XXX                          |

#### 4-a DETAIL KAS

|  | 200X<br>Mata uang<br>lokal | 200X-1<br>Mata uang<br>lokal |
|--|----------------------------|------------------------------|
| A/c No _____ Rekening Operasional<br>Program                       | XXX                        | XXX                          |
| A/c No _____ Rekening Khusus IFAD<br>(sesuai dengan Pernyataan SA) | XXX                        | XXX                          |
| Kas kecil  | XXX                        | XXX                          |
|  | <hr/>                      | <hr/>                        |
|  | XXX                        | XXX                          |

#### 5 PEMBAYARAN LANGSUNG

Pembayaran-pembayaran ini dilakukan langsung oleh IFAD dari rekening Pinjaman/Hibah kepada pemasok/penyedia layanan yang ditentukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian pembiayaan

Cantumkan di sini rincian pembayaran langsung WA, Tanggal, mata uang dan jumlah yang diterima, jumlah dalam mata uang lokal

#### 6 DANA PENDAMPING PEMERINTAH

Rinciannya di sini. Kontribusi kumulatif, kontribusi tahunan (dibandingkan dengan anggaran). Sertakan rincian kontribusi mitra sebagai pembebasan pajak.

Sertakan rincian perlakuan pajak

#### 7 DANA DONOR LAINNYA

|                | 200X<br>Mata uang<br>lokal | 200X-1<br>Mata uang<br>lokal |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Daftar Donatur | XXX                        | XXX                          |
|                | XXX                        | XXX                          |
|                | XXX                        | XXX                          |
|                | <hr/>                      | <hr/>                        |
|                | XXX                        | XXX                          |

Tambahkan rincian kontribusi kumulatif dan yang diharapkan

## 8 PENERIMAAN LAINNYA

|                            | 200X<br>Mata uang<br>lokal | 200X-1<br>Mata uang<br>lokal |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Pendapatan Bunga           | XXX                        | XXX                          |
| pendapatan lain (sebutkan) | XXX                        | XXX                          |
|                            | XXX                        | XXX                          |
|                            | XXX                        | XXX                          |

## 9 ASET TIDAK LANCAR

### *Mata Uang Laporan Keuangan*

|   | Cat 1 -Infrastruktur |        | Kendaraan Cat 2 |        | Cat 3-Peralatan |        |
|---|----------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|   | 200X                 | 200X-1 | 200X            | 200X-1 | 200X            | 200X-1 |
| Saldo Pembukaan   | XXX                  | XXX    | XXX             | XXX    | XXX             | XXX    |
| Penambahan<br>(Laporan<br>Penerimaan dan<br>Pembayaran) | XXX                  | XXX    | XXX             | XXX    | XXX             | XXX    |
| Pembuangan  | XXX                  | XXX    | XXX             | XXX    | XXX             | XXX    |
| Saldo Penutupan   | XXX                  | XXX    | XXX             | XXX    | XXX             | XXX    |

Skedul ini mencakup semua aset yang diperoleh sejak dimulainya Program. Aset-aset ini dinyatakan sebesar biaya perolehan. Keberadaan dan kepemilikan manfaat akan diverifikasi oleh auditor. Selain jadwal ringkasan, jadwal detail untuk perubahan tahunan juga harus disertakan.

## 10 PENGADAAN TAHUNAN

Sertakan di sini daftar pengadaan tahunan termasuk metode-metode

### Lampiran 3: Kerangka Acuan Audit

#### 1. Latar Belakang

Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) membantu Pemerintah Indonesia dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk program ini.

Perjanjian pembiayaan telah ditandatangani antara IFAD dan Pemerintah Indonesia di ..... IFAD mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk menunjuk auditor independen untuk mengaudit akun-akun yang terkait dengan program, sesuai dengan Buku Pegangan IFAD tentang Pelaporan dan Audit Keuangan.

Entitas pelaporan adalah Program TEKAD

Program TEKAD menyusun laporan keuangannya sesuai dengan IFSAS

#### 2. Tujuan

Tujuan audit ini adalah untuk memungkinkan auditor menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan (termasuk pengungkapan tambahan seperti yang diuraikan dalam bagian 5) menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas pelapor pada [masukkan tanggal akhir tahun], dan/atau hasil usaha dan arus kasnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan IFSAS

#### 3. Tanggung jawab program

|                  |   |
|------------------|---|
| Umum             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyediakan laporan keuangan untuk kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman dan hibah yang dapat direkonsiliasi dengan catatan dan rekeningnya.</li><li>• Memberikan akses kepada auditor terhadap semua dokumen hukum dan korespondensi dengan konsultan, kontraktor, dan orang atau perusahaan lain yang terlibat dalam program, dan informasi lain yang terkait dengan program dan dianggap perlu oleh auditor.</li><li>• Memastikan bahwa kebijakan akuntansi diterapkan dan diungkapkan secara konsisten.</li><li>• Memastikan bahwa kontrol internal yang tepat diterapkan untuk mencegah salah saji dan kerentanan terhadap penipuan.</li><li>• Memastikan kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang relevan yang berkaitan dengan entitas, serta perjanjian pembiayaan antara [peminjam/penerima] dan IFAD.</li><li>• Memberikan laporan keuangan kepada auditor dalam waktu yang wajar dan bersedia menjawab pertanyaan yang mungkin diajukan auditor.</li></ul> |
| Laporan Keuangan | <p>Program ini harus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyiapkan laporan keuangan yang mencakup periode pelaporan [tanggal] sampai [tanggal], sesuai dengan standar [IPSAS/IPSAS "Pelaporan Keuangan berdasarkan Basis Akuntansi Kas"]. Selain itu, pengungkapan spesifik berikut ini akan dimasukkan dalam laporan keuangan:</li><li>• Pernyataan permohonan penarikan - lampiran 1 untuk Buku Panduan IFAD tentang Pelaporan Keuangan dan Audit Program yang dibiayai IFAD;</li><li>• Laporan sumber dan penggunaan dana - lampiran 2 dari Buku Panduan IFAD tentang Pelaporan Keuangan dan Audit Program yang dibiayai IFAD;</li></ul>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan dan rekonsiliasi Rekening yang Ditunjuk - lampiran 3 pada Buku Pegangan IFAD tentang Pelaporan Keuangan dan Audit Program-program yang dibiayai IFAD;</li> <li>• [Laporan Pengeluaran - lampiran 5 pada Buku Pegangan IFAD tentang Pelaporan Keuangan dan Audit Program yang dibiayai IFAD] - berlaku untuk hibah;</li> <li>• [Daftar transaksi pengeluaran - lampiran 6 pada Buku Pegangan IFAD tentang Pelaporan Keuangan dan Audit Program yang dibiayai IFAD] - berlaku untuk hibah.</li> </ul> |
|--|--|

#### 4. Tanggung Jawab Auditor

|                 |   |
|-----------------|---|
| Standar Audit   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor bertanggung jawab atas perumusan opini atas laporan keuangan sesuai dengan [ISA/ISSAI/standar audit nasional];</li> </ul>  |
| Prinsip Umum    | <p>Dengan menyetujui persyaratan ini, auditor menegaskan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPK adalah anggota Organisasi Internasional Lembaga Pemeriksa Keuangan (INTOSAI).</li> <li>• BPK dapat melakukan audit sesuai dengan standar audit yang dapat diterima oleh IFAD, sesuai dengan paragraf 4.1.</li> <li>• BPK dapat menugaskan tim audit untuk melakukan audit yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang diperlukan.</li> <li>• BPK memiliki rekam jejak yang terbukti dalam melakukan audit dengan sifat dan kompleksitas yang serupa.</li> </ul>   |
| Surat Manajemen | <p>Surat manajemen merupakan bagian integral dari paket audit yang mendokumentasikan masalah akuntansi dan pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor. Surat manajemen harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguraikan rekomendasi auditor untuk memperbaiki masalah akuntansi dan pengendalian internal yang teridentifikasi;</li> <li>• Sertakan tanggapan manajemen program terhadap isu-isu pengendalian yang teridentifikasi, dan usulannya untuk mengatasi isu-isu yang teridentifikasi dalam periode waktu tertentu.</li> <li>• Jika ada, tindak lanjut masalah yang diidentifikasi dalam surat manajemen tahun sebelumnya.</li> </ul>   |
| Pelaporan       | <p>Auditor diwajibkan untuk memberikan paket audit yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk pengungkapan tambahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.2;</li> <li>• Opini audit atas laporan keuangan, dalam ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam paragraf 5;</li> <li>• Laporan tentang temuan-temuan faktual, dalam lingkup prosedur yang disepakati sebagaimana diuraikan dalam paragraf 6. Setiap pengeluaran yang tidak memenuhi syarat yang teridentifikasi harus disebutkan dengan jelas.</li> <li>• Surat manajemen, termasuk informasi yang diuraikan dalam paragraf 4.3;</li> </ul> <p>Laporan audit harus memberikan rincian yang cukup mengenai sifat dan luasnya prosedur yang dilakukan oleh auditor. Auditor diharuskan untuk memberikan paket audit selambat-lambatnya [masukkan tanggal]. Laporan harus disampaikan dalam bahasa Inggris.</p> |

#### 5. Cakupan audit keuangan

Dalam melaksanakan audit, dalam batas minimal auditor harus:

1. Memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang berkaitan dengan proses pelaporan keuangan, untuk mengidentifikasi dan menilai setiap kelemahan dalam

pengendalian internal yang dapat mengakibatkan salah saji, baik karena kecurangan maupun kesalahan;

2. Merancang dan melaksanakan prosedur audit dalam menanggapi setiap kelemahan yang diidentifikasi dalam pengendalian internal yang berkaitan dengan proses pelaporan keuangan, untuk memperoleh bukti audit bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material, sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku;
3. Verifikasi apakah pengeluaran yang dikeluarkan atas nama program sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan (lampiran xx) dan dikeluarkan untuk tujuan yang dimaksudkan dalam perjanjian ini. Semua pendanaan harus dipertimbangkan;
4. Memverifikasi bahwa persediaan dan aset tetap yang dimiliki entitas ada, lengkap, dipertanggungjawabkan dengan benar, dan digunakan untuk tujuan program;
5. Catat setiap kelemahan dalam lingkungan pengendalian internal dan dalam proses pelaporan keuangan, dan komunikasikan kelemahan-kelemahan tersebut dalam surat manajemen.
6. [Sebutkan yang lainnya].

#### 6. Cakupan prosedur yang disepakati

Auditor diharuskan untuk melakukan prosedur khusus berikut dan melaporkan temuan faktual seperti yang disyaratkan dalam paragraf 4.4.

|  |  |
|--|--|
| <p>Pernyataan Permohonan Penarikan</p>             | <p>Auditor diminta untuk mendapatkan aplikasi penarikan individu (WA) yang diserahkan kepada IFAD, seperti yang dirangkum dalam pernyataan aplikasi penarikan, dan mengembangkan prosedur pengujian untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tentukan apakah ekuivalen mata uang Rekening Yang Ditunjuk ditentukan dengan menggunakan nilai tukar historis transfer ke rekening operasi;</li> <li>b. Menentukan apakah barang dan jasa telah dibeli melalui mekanisme BUMN sesuai dengan ambang batas BUMN yang ditetapkan;</li> <li>c. Tentukan apakah pengeluaran yang diklaim melalui prosedur BUMN telah diotorisasi, diklasifikasikan<sup>47</sup> dengan benar dan tepat, dan didukung oleh dokumentasi audit;</li> <li>d. Identifikasi setiap pengeluaran yang tidak memenuhi syarat;</li> <li>e. [Sebutkan prosedur tambahan, jika ada].<sup>23</sup></li> </ol> |
| <p>Laporan dan Rekonsiliasi Akun yang Ditunjuk</p> | <p>Auditor diminta untuk meninjau aktivitas rekening yang ditunjuk terkait dengan program, termasuk uang muka awal, pengisian ulang, bunga yang mungkin timbul pada saldo terutang, dan saldo akhir tahun. Auditor diminta untuk mengembangkan prosedur pengujian untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>f. Periksa keakuratan rekonsiliasi Rekening yang Ditunjuk;</li> <li>g. Konfirmasikan bahwa Rekening yang Ditunjuk telah dipelihara sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan;</li> <li>h. [Sebutkan prosedur tambahan jika ada].</li> </ol>  |

#### 7. Pengungkapan Publik

<sup>23</sup> Prosedur dapat mencakup penyelidikan/analisis/perhitungan ulang/perbandingan/observasi/inspeksi

IFAD mendorong pengungkapan informasi keuangan program kepada publik untuk meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas. IFAD akan mengungkapkan laporan audit program, sebagaimana mestinya, sejalan dengan kebijakan pengungkapan dana. Surat Manajemen yang dikeluarkan oleh auditor tidak tunduk pada pengungkapan publik oleh IFAD. Dalam menyetujui kerangka acuan, auditor secara eksplisit mengakui hak IFAD untuk mengungkapkan laporan audit (laporan keuangan yang diaudit dan opini audit) kepada publik dan akan menerbitkan laporan tanpa klausul pembatasan penggunaan.

Untuk memfasilitasi proses pengungkapan publik, auditor diminta untuk menyerahkan dua file laporan terpisah sebagai berikut:

- Laporan keuangan yang telah diaudit dan opini audit; dan
- Surat Manajemen.

#### 8. Lampiran

[sebutkan sesuai yang berlaku]

Lampiran: Perjanjian pembiayaan/hibah

Lampiran: Surat kepada Peminjam

Lampiran: Buku Pegangan IFAD tentang Pelaporan Keuangan dan Audit Program yang dibiayai IFAD

tertanda

oleh/tanggal:

## **BAB VI**

### **PENGADAAN BARANG JASA**

Bab 7.05 dari Ketentuan Umum (Perjanjian Pembiayaan) menetapkan bahwa pengadaan barang, pekerjaan dan jasa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan **peminjam/penerima, sepanjang hal tersebut sesuai dengan Pedoman Pengadaan Proyek IFAD<sup>24</sup>**. Setiap AWPB harus memuat Rencana Pengadaan, yang harus mengidentifikasi prosedur yang harus dilaksanakan oleh peminjam/penerima untuk memastikan konsistensi dengan Pedoman Pengadaan Proyek IFAD.

#### **6.1 Prinsip dan Etika Pengadaan Barang Jasa**

##### **Prinsip pengadaan barang/jasa.**

Pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisiensi - Pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan menggunakan dana dan upaya seminimal mungkin untuk memenuhi kualitas yang diharapkan dalam jangka waktu yang ditentukan atau dengan menggunakan jumlah dana yang ditentukan untuk mencapai target dan hasil pengadaan dengan kualitas yang maksimal;
- b. Efektifitas - Pengadaan barang/jasa harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan target yang ditetapkan serta harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparansi - Semua syarat dan ketentuan serta informasi tentang Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan dengan jelas dan dapat diakses oleh publik dan penyedia barang/jasa yang berkepentingan;
- d. Keterbukaan - Pengadaan barang/jasa terbuka untuk semua penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat/kriteria yang diatur secara jelas dalam syarat dan tata cara;
- e. Daya Saing - Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan berkualitas untuk mendapatkan penawaran/proposal barang/jasa yang kompetitif tanpa ada intervensi yang mengganggu mekanisme pasar;
- f. Kewajaran - Memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang/jasa yang tidak memiliki kecenderungan yang dapat menguntungkan pihak tertentu, dan menjaga kepentingan nasional;
- g. Akuntabilitas - Harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk memastikan akuntabilitas.

##### **Etika pengadaan barang/jasa.**

Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa harus mengikuti etika sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Segala hal yang merujuk pada pedoman Pengadaan Proyek IFAD juga termasuk Buku Panduan Pengadaan IFAD. Memastikan bahwa peraturan pengadaan yang berlaku sesuai dengan Pedoman Pengadaan Proyek IFAD adalah hal yang wajib; Buku pedoman ini digunakan sebagai dokumen panduan bagi peminjam/penerima. Baik Pedoman maupun Buku Panduan, versi terbaru yang akan selalu diberlakukan.

- a. Melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan dalam mencapai tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang sifatnya harus dirahasiakan untuk menghindari penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat sesuai kesepakatan semua pihak yang berkepentingan;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya benturan kepentingan antar pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyelewengan wewenang dan/atau kolusi untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak tertentu yang merugikan negara secara langsung dan tidak langsung; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima suatu hadiah, imbalan, komisi, rabat dan dalam bentuk apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- i. Staf dan individu lain yang memegang kontrak kerja dengan IFAD diharapkan mematuhi standar etika tertinggi, baik dalam urusan profesional maupun pribadi mereka, dan mematuhi nilai-nilai inti Dana: integritas, rasa hormat, profesionalisme, dan fokus pada hasil. Ini termasuk kewajiban untuk tidak melecehkan, mengeksploitasi, atau menganiaya orang lain secara seksual. Selanjutnya, staf IFAD dan individu yang memegang kontrak kerja dengan IFAD memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
  1. Menahan diri dari terlibat dalam tindakan pelecehan seksual dan/atau SEA (Eksploitasi dan Pelecehan seksual).
  2. Tindakan pelecehan seksual dan/atau SEA dianggap serius
  3. pelanggaran, yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara, pemutusan hubungan kerja
  4. kontrak dan/atau rujukan ke otoritas nasional.
- j. Menjauhkan diri dari mendorong atau membiarkan tindakan pelecehan seksual dan/atau SEA yang dilakukan oleh orang lain sehubungan dengan aktivitas atau operasi yang didanai atau dikelola oleh IFAD. Mendorong atau membiarkan tindakan pelecehan seksual dan/atau SEA dianggap pelanggaran, yang dapat menyebabkan tindakan disipliner.
- k. Menjauhkan diri dari aktivitas seksual apa pun dengan penerima manfaat, karena hubungan semacam itu ditandai oleh dinamika kekuatan yang tidak seimbang, dan dapat merusak kredibilitas dan integritas pemanfaatan dana.
- l. Berkontribusi pada lingkungan kerja yang mencegah terjadinya pelecehan seksual dan SEA sejak awal. Secara khusus, manajer dan supervisor diharapkan untuk mengomunikasikan dengan jelas kebijakan larangan IFAD terhadap pelecehan seksual dan SEA, berperilaku dengan teladan dan mendorong pelaporan pelecehan seksual dan tuduhan SEA secara tepat waktu. Staf IFAD dan

individu yang memiliki kontrak kerja dengan IFAD diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pelatihan anti-pelecehan dan SEA serta mendukung Kantor Etik a n kampanye peningkatan kesadaran yang melibatkan pihak ketiga, khususnya staf proyek dan masyarakat lokal.

Benturan kepentingan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, dalam hal:

- a. Direktur, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender atau seleksi yang sama;
- b. Konsultan perencana atau pengawas dalam pelaksanaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana yang direncanakan atau diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan terpadu;
- c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencanaan;
- d. Pengelola/pengelola koperasi merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan (PPK)/Kelompok Kerja/Petugas (*Officer*) Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Petugas (*Officer*) komitmen pengadaan/kelompok kerja/Pejabat pengadaan secara langsung atau tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha; dan / atau
- f. Beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikuasai langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) yang dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

## 6.2 Proses Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disebut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satker Daerah yang telah diproses sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima akhir hasil pekerjaan. Secara umum, proses pengadaan terdiri dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan.

## 6.3 Rencana pengadaan barang dan jasa.

Langkah awal dari proses pengadaan barang dan jasa adalah perencanaan pengadaan. Menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan perubahannya dari waktu ke waktu, meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, metode, jadwal, anggaran, dan rencana pengadaan. Identifikasi persediaan (supply) barang/jasa tersebut harus memperhatikan beberapa hal, yang terdiri dari:

- a. Kemudahan mendapatkan barang di pasar Indonesia dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan;
- b. Tingkat Komponen Dalam Negeri dan produk Usaha Kecil Menengah;
- c. Jumlah produsen dan/atau jumlah badan usaha; dan / atau
- d. Barang yang dibutuhkan adalah produk dalam negeri atau barang import, pabrikan atau bisa dikerjakan dengan tangan/manual.

Perencanaan pengadaan terdiri dari:

- a. Perencanaan pengadaan melalui swakelola; dan / atau
- b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia Layanan.

Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

- a. Penentuan tipe swakelola;
- b. Penyiapan spesifikasi teknis/KAK;
- c. Struktur panitia swakelola dan
- d. Penyiapan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya.

Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi Kementerian/Lembaga Daerah/Satker Daerah sendiri sebagai penanggung jawab anggaran (tipe 1), instansi pemerintah lainnya (tipe 2), organisasi kemasyarakatan (tipe 3) dan/atau kelompok masyarakat (tipe 4). Swakelola dilakukan pada saat barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak dicari oleh Penyedia. Swakelola juga dapat digunakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang dan jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran dan/pemberdayaan organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam hal:

- a. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai tanggung jawab unit kerja Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah pelaksana.

- b. Dalam rangka meningkatkan peran serta/pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, maka pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tujuan pembentukan organisasi kemasyarakatan (visi dan misi) dan kompetensi organisasi kemasyarakatan.
- c. Dalam rangka meningkatkan partisipasi kelompok/pemberdayaan masyarakat, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi kelompok masyarakat.


Perencanaan pengadaan melalui penyedia jasa meliputi:

- a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK/ToR;
- b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
- c. Paket pengadaan barang/jasa;
- d. Konsolidasi pengadaan; dan
- e. Penyusunan biaya pendukung.

Salah satu tujuan pengadaan adalah untuk menjamin tersedianya barang/jasa berdasarkan value for money yang diukur dengan tepat kualitas, kuantitas, waktu, biaya, tempat dan penyedia. Peraturan Presiden mendorong agar value for money dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan. Mengacu pada penjelasan tersebut, Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaku pengadaan dalam tahap Perencanaan Pengadaan yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga/oleh Kementerian/Lembaga/satuan kerja pemerintah daerah.

Spesialis pengadaan yang akan dipekerjakan oleh TEKAD akan bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan pengadaan di tingkat nasional dan provinsi atau mengkonsolidasikan pengadaan barang/jasa di tingkat provinsi yang kemudian siap diumumkan melalui sistem informasi rencana umum pengadaan (<https://sirup.lkpp.go.id/sirup>). Rencana pengadaan harus dikembangkan secara partisipatif dengan semua Pelaksana Proyek di Provinsi. Rencana pengadaan yang terkonsolidasi akan diserahkan kepada IFAD untuk ditinjau dan "tidak ada keberatan". Tahun pertama rencana pengadaan harus mencakup pengadaan barang dan jasa selama 18 (delapan belas) bulan dan tahun-tahun berikutnya minimal 12 (Dua Belas) bulan, kemudian diperbaharui sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Mekanisme rencana pengadaan ditunjukkan pada Gambar 10 di bawah ini. Rancangan rencana pengadaan terlampir pada PIM.

**Gambar 10. Mekanisme Penyusunan Rencana Pengadaan**



Setiap perubahan terhadap Rencana Pengadaan harus tunduk pada 'No Objection' IFAD. Contoh format Rencana Pengadaan terdapat pada Tabel 20 dan Tabel 21. Rencana Pengadaan adalah lampiran AWPB yang harus mencakup minimal:

1. Uraian singkat dari setiap kegiatan pengadaan yang akan dilakukan selama periode tersebut oleh masing-masing dan setiap Pihak Proyek;
2. Perkiraan nilai dari setiap kegiatan pengadaan;
3. Hanya pengeluaran operasional rutin seperti tagihan bahan bakar, air dan listrik, pengeluaran untuk DHL express, pembayaran per diem/top-up dll yang tidak boleh dimasukkan dalam PP karena pengeluaran ini mungkin termasuk dalam pengeluaran lain-lain dalam anggaran proyek dan merupakan harga tetap atau tidak dipengaruhi oleh persaingan.
4. Metode pengadaan atau pemilihan yang akan digunakan untuk setiap kegiatan; dan
5. Indikasi apakah akan melakukan tinjauan sebelum atau sesudahnya oleh IFAD sehubungan dengan masing-masing dan setiap kegiatan pengadaan.

Metode pengadaan dan tinjauan IFAD. Metode pengadaan barang dan jasa yang akan digunakan harus konsisten dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. IFAD akan meninjau pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengadaan dan LTB IFAD. Keputusan pengadaan berikut ini harus tunduk pada tinjauan sebelumnya oleh IFAD untuk pemberian kontrak apa pun untuk barang, peralatan, pekerjaan, bahan, konsultasi, dan layanan di bawah TEKAD:

1. Pengadaan barang, pekerjaan dan jasa lainnya:
  - a. Dokumen prakualifikasi dan daftar pendek ketika Pernyataan Minat (EOI) dilakukan;
  - b. Dokumen Penawaran/Proposal;
  - c. Laporan evaluasi dan rekomendasi untuk pemberian kontrak.
  - d. Kontrak dan amandemennya

Untuk memudahkan pelacakan paket pengadaan barang, provinsi peserta TEKAD harus menunjukkan nomor referensi / lot yang unik untuk setiap paket, misalnya sebagai berikut:

**Tabel 22. Format kode Nomor Referensi**

| No | Provinsi            | Kode Nomor Referensi |
|----|---------------------|----------------------|
| 1  | Maluku              | ...../xx/yyy/MAL     |
| 2  | Maluku Utara        | ...../xx/yyy/MUT     |
| 3  | Nusa Tenggara Timur | ...../xx/yyy/NTT     |
| 4  | Papua               | ...../xx/yyy/PPA     |
| 5  | Papua Barat         | ...../xx/yyy/PPB     |

**Tabel 23. Format Rencana Pengadaan Barang/Pekerjaan**

| AWPB/<br>komponen<br>Ref | No. | Keterangan | Data Dasar |                        |                                      |                           |                           |                 | Proses Penawaran untuk pasca-Kualifikasi |                 |                             |                                  |                                      | Evaluasi Penawaran                          |                             |   |                             | Penyerahan kontrak & Tanda tangan |                                  |                                 |  |  |  |  |
|--------------------------|-----|------------|------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
|                          |     |            | Pendanaan  | Paket/<br>Nomor<br>Lot | Sebelum<br>atau<br>sesudah<br>review | Rencana vs<br>Aktualisasi | Metode<br>Pengadaan       | Jumlah<br>(EUR) | Rencana<br>vs.<br>Aktualisasi            | Persiapan<br>BD | Tanggal<br>Tak<br>Keberatan | Tanggal<br>Undangan<br>penawaran | Pembukaan-<br>penutupan<br>penawaran | Penyerahan<br>laporan<br>evaluasi<br>teknis | Tanggal<br>Tak<br>keberatan | Penyerahan<br>laporan<br>evaluasi<br>gabungan | Tanggal<br>tak<br>keberatan | Rencana Vs<br>Aktualisasi         | Tanggal<br>penyerahan<br>kontrak | Tanggal tanda tangan<br>kontrak |  |  |  |  |
|                          |     |            |            |                        |                                      |                           | Rencana vs<br>Aktualisasi |                 |  |                 |                             |                                  |                                      |   |                             |   |                             |                                   |                                  |                                 |  |  |  |  |
|                          |     |            |            |                        |                                      |                           | Rencana vs<br>Aktualisasi |                 |  |                 |                             |                                  |                                      |   |                             |   |                             |                                   |                                  |                                 |  |  |  |  |
|                          |     |            |            |                        |                                      |                           | Rencana vs<br>Aktualisasi |                 |  |                 |                             |                                  |                                      |   |                             |   |                             |                                   |                                  |                                 |  |  |  |  |
|                          |     |            |            |                        |                                      |                           |                           |                 |  |                 |                             |                                  |                                      |   |                             |   |                             |                                   |                                  |                                 |  |  |  |  |
|                          |     |            |            |                        |                                      |                           |                           |                 |  |                 |                             |                                  |                                      |   |                             |   |                             |                                   |                                  |                                 |  |  |  |  |

**Tabel 24. Format Rencana Pengadaan Jasa**

| Komponen<br>Ref | No. | Keterangan | Data Dasar |                        |                                   |                           |                     |                 | Terpilih                   |                   |                          |                               |                                   | Proses Proposal                         |                          |                         |                          | Evaluasi                            |  |                    |                          | Pemberian kontrak & tan |                          |                               |                      |                                     |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----|------------|------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                 |     |            | Pendanaan  | Terpilih<br>(ya/tidak) | Sebelum atau<br>sesudah<br>review | Rencana vs<br>Aktualisasi | Metode<br>Pengadaan | Jumlah<br>(EUR) | Rencana vs.<br>Aktualisasi | Persiapan<br>RECI | Tanggal Tak<br>Keberatan | Tanggal<br>peluncuran<br>RECI | Batas akhir<br>pengumpulan<br>EOI | Pengumpulan<br>Laporan yang<br>terpilih | Tanggal Tak<br>keberatan | Persiapan<br>RFP/RQ/RFQ | Tanggal tak<br>keberatan | Tanggal<br>peluncuran<br>RFP/RQ/RFQ | Batas akhir<br>pengumpulan<br>proposal | Pengumpulan<br>TER | Tanggal Tak<br>keberatan | Pengumpulan<br>CER      | Tanggal Tak<br>keberatan | Rencana<br>vs.<br>Aktualisasi | Negosiasi<br>selesai | Penyerahan<br>draf kontrak<br>& MoN | Tanggal<br>Tak<br>keberatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |            |            |                        |                                   |                           |                     |                 |                            |                   |                          |                               |                                   |   |                          |                         |                          |                                     |  |                    |                          |                         |                          |                               |                      |                                     |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |            |            |                        |                                   |                           |                     |                 |                            |                   |                          |                               |                                   |   |                          |                         |                          |                                     |  |                    |                          |                         |                          |                               |                      |                                     |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |            |            |                        |                                   |                           |                     |                 |                            |                   |                          |                               |                                   |   |                          |                         |                          |                                     |  |                    |                          |                         |                          |                               |                      |                                     |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |     |            |            |                        |                                   |                           |                     |                 |                            |                   |                          |                               |                                   |   |                          |                         |                          |                                     |  |                    |                          |                         |                          |                               |                      |                                     |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2. Pengadaan jasa dan layanan konsultasi:

- a. Dokumen prakualifikasi dan daftar pendek ketika prakualifikasi dilakukan;
- b. Permintaan Proposal;
- c. Laporan evaluasi teknis;
- d. Laporan evaluasi gabungan (teknis dan keuangan) dan rekomendasi untuk pemberian penghargaan; dan
- e. Kontrak dan amandemennya.

## 3. Pengadaan konsultan perorangan

- a. Kerangka acuan penugasan
- b. Laporan evaluasi dan rekomendasi untuk seleksi
- c. Kontrak dan amandemennya.

Metode pengadaan berikut ini<sup>25</sup> harus digunakan<sup>26</sup>:

### a. Pekerjaan dan Jasa Non-Konsultasi terkait pekerjaan

- i. Penawaran Kompetitif Internasional (ICB): ICB adalah metode pengadaan yang lebih disukai dan wajib untuk kontrak yang diperkirakan menelan biaya tiga juta dolar Amerika Serikat [US\$ 3.000.000] atau lebih (setara dengan Rp 42.000.000.000 atau lebih). Di bawah ICB, peminjam/penerima dapat menerapkan margin preferensi domestik untuk kontraktor lokal sebesar 7,5%;
- ii. National Competitive Bidding (NCB): dapat diterapkan untuk kontrak yang diperkirakan menelan biaya kurang dari tiga juta dolar Amerika Serikat [US\$ 3.000.000] (setara dengan kurang dari Rp 42.000.000.000) dan lebih dari lima belas ribu dolar Amerika Serikat [US\$ 15.000] (setara dengan lebih dari Rp 200.000.000);
- iii. Belanja: dapat diterapkan untuk kontrak yang diperkirakan menelan biaya lima belas ribu dolar Amerika Serikat [US\$ 15.000] atau kurang (setara dengan Rp 200.000.000 atau kurang); dan
- iv. Kontrak Langsung: berlaku untuk kontrak yang ditunjukkan dalam Rencana Pengadaan dan semua kontrak langsung harus tunduk pada NO IFAD di bawah tinjauan sebelumnya<sup>27</sup>.

### b. Barang dan Jasa Non-Konsultasi terkait barang

---

<sup>25</sup> In case National Procurement Regulations apply and as far as they do not contradict with IFAD's Project Procurement Guidelines, the equivalent terminology for procurement methods may be used; for example, ICB is the method for a publicly advertised competition at the international level. The Project Implementation Manual will map the procurement methods that should be applied in accordance with this Letter."

<sup>26</sup> To know the applicable procurement method, the cost estimate shall be for the entire procurement activity whether it is divided into lots or not; in case of lots, the sum of the cost estimates of all lots shall be used for identifying the applicable procurement method for the procurement activity."

<sup>27</sup> A sufficiently detailed justification shall be submitted to IFAD to obtain its NO and shall include the rationale for the choice of direct contracting instead of competitive procurement and the basis for recommending a particular contractor/service provider in all such cases. Direct contracting could be justified under any of the circumstances listed in section 6, Module F1: Procurement Methods for Goods, Works and Non-consulting Services of the IFAD Procurement Handbook

- i. Penawaran Kompetitif Internasional (ICB): ICB adalah metode yang lebih disukai dan wajib untuk kontrak yang diperkirakan menelan biaya dua juta dolar Amerika Serikat [US\$ 2.000.000] atau lebih (setara dengan Rp 28.500.000.000 atau lebih). Di bawah ICB, peminjam/penerima dapat menerapkan margin preferensi domestik sebesar 15%;
- ii. National Competitive Bidding (NCB): dapat diterapkan untuk kontrak yang diperkirakan menelan biaya kurang dari dua juta dolar Amerika Serikat [US\$ 2 000 000] (setara dengan kurang dari Rp.28.500.000.000) dan lebih dari lima belas ribu dolar Amerika Serikat [US\$ 15.000] (setara dengan lebih dari Rp 200 000 000);
- iii. Belanja: dapat diterapkan untuk kontrak yang diperkirakan menelan biaya lima belas ribu dolar Amerika Serikat [US\$ 15.000] atau kurang (setara dengan Rp.200.000.000 atau kurang); dan
- iv. Kontrak Langsung: berlaku untuk kontrak-kontrak yang ditunjukkan dalam Rencana Pengadaan dan semua kontrak langsung harus tunduk pada NO IFAD di bawah review sebelumnya<sup>28</sup>.

**c. Jasa Konsultasi dan Jasa Non-Konsultasi terkait**

- i. Seleksi Berbasis Kualitas dan Biaya (QCBS): Adalah metode standar (atau "default") untuk pemilihan jasa konsultasi dan wajib untuk kontrak dengan perusahaan yang diperkirakan menelan biaya dua ratus ribu dolar Amerika Serikat [US\$ 200.000] atau lebih (setara dengan Rp. 2.850.000.000,- atau lebih);
- ii. Seleksi Berbasis Kualitas dan Biaya (QCBS), Seleksi Berbasis Kualitas (QBS); Seleksi Anggaran Tetap (FBS), atau Seleksi Biaya Terkecil (LCS): dapat diterapkan untuk kontrak dengan perusahaan yang diperkirakan menelan biaya kurang dari dua ratus ribu dolar Amerika Serikat [US\$ 200.000] (setara dengan kurang dari Rp 2.850.000.000);
- iii. Seleksi Konsultan Perorangan (ICS): akan dilakukan sesuai dengan peraturan Pengadaan Pemerintah Indonesia yang mengadopsi QBS sebagai metode default untuk kontrak dengan perorangan terlepas dari nilainya;
- iv. Daftar yang terpilih setelah Permintaan Pernyataan Minat adalah wajib untuk semua prosedur QCBS, FBS dan LCS; Daftar yang terpilih adalah wajib untuk semua kontrak jasa konsultan (firma);
- v. Seleksi Sumber Tunggal/Single Source Selection (SSS): berlaku untuk kontrak yang ditunjuk (dengan perusahaan) dalam Rencana Pengadaan dan semua kontrak SSS harus tunduk pada NO IFAD berdasar review sebelumnya, dan
- vi. Seleksi Sumber Tunggal/Single Source Selection (SSS): berlaku untuk kontrak yang ditunjuk (dengan individu) dalam Rencana Pengadaan atau dengan durasi kontrak tiga

---

<sup>28</sup> Justifikasi yang cukup rinci harus diserahkan kepada IFAD untuk mendapatkan NO dan harus mencakup alasan pemilihan kontrak langsung daripada system lelang pengadaan dan dasar untuk merekomendasikan pemasok/penyedia jasa tertentu dalam semua kasus tersebut. Kontrak langsung dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun yang tercantum dalam Bab 6, Modul F1: Metode Pengadaan Barang, Pekerjaan dan Layanan Non-konsultasi pada Buku Panduan Pengadaan IFAD.

bulan atau kurang dan semua kontrak SSS harus tunduk pada NO IFAD berdasar review sebelumnya<sup>29</sup>.

**d. Metode atau Aturan Pengadaan Lainnya:**

- i. Penggunaan Force Account diperbolehkan. Sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pengadaan Nasional mengacu pada Swakelola untuk barang dan jasa konsultasi (Tipe I, II, III dan IV).
- ii. Perpanjangan kontrak yang didanai oleh IFAD untuk Barang, Pekerjaan atau Layanan Non-Konsultasi terkait tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak dan tunduk pada NO IFAD.
- iii. Pengadaan dengan Partisipasi Masyarakat diperbolehkan.
- iv. Peminjam/penerima harus mengadopsi dan menggunakan Dokumen Pengadaan Standar yang dikeluarkan oleh IFAD atau Otoritas Nasional selama yang terakhir ditambahkan/diadaptasi untuk memenuhi standar SECAP IFAD dan mekanisme keluhan dan Pedoman Pengadaan Proyek IFAD dan Buku Panduan Pengadaan IFAD<sup>30</sup>.
- v. E-pembelian menggunakan e-katalog untuk barang dan layanan non-konsultasi dapat digunakan untuk kontrak apa pun terlepas dari nilainya.
- vi. E-pembelian menggunakan toko online (Bela Pengadaan) untuk barang dan layanan non-konsultasi dapat digunakan untuk pengadaan apa pun dengan biaya lima puluh juta Rupiah Indonesia (IDR 50 000 000) ke bawah.

Sesuai dengan paragraf 49, 66 dan 67 dari Pedoman Pengadaan Proyek IFAD dan sesuai dengan Buku Panduan Pengadaan IFAD, hal-hal berikut ini akan tunduk pada tinjauan sebelumnya oleh IFAD:

- i. Rencana Pengadaan yang disampaikan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan setiap pemutakhiran selanjutnya dari rencana-rencana ini;
- ii. Pemberitahuan Pengadaan Umum
- iii. Pemberian kontrak untuk barang dan jasa non-konsultasi terkait barang yang diperkirakan menelan biaya seratus ribu dolar Amerika Serikat [US\$ 100.000] atau lebih (setara dengan Rp 1.400.000.000 atau lebih);
- iv. Pemberian kontrak untuk pekerjaan dan jasa non-konsultasi terkait pekerjaan yang diperkirakan menelan biaya seratus ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat [US\$ 150.000] atau lebih (setara dengan Rp 2.000.000 atau lebih);

---

<sup>29</sup> Setiap permintaan SSS oleh peminjam/penerima harus disertai dengan alasan rinci, yang akan diperiksa secara cermat oleh IFAD untuk memastikan bahwa tidak ada metode pemilihan alternatif yang dapat digunakan. Untuk menerima NO IFAD, harus ditunjukkan bahwa terdapat keunggulan yang jelas bagi SSS dibandingkan seleksi kompetitif. Contoh keadaan seperti ini tercantum dalam Bagian 6, Modul F2: Metode Seleksi untuk Layanan Konsultasi IFAD Buku Panduan Pengadaan.

<sup>30</sup> Rincian lebih lanjut tersedia dalam Lampiran 4 Volume 1 Prosedur Penilaian Iklim Lingkungan Sosial (SECAP) IFAD 2020.

- v. Pemberian kontrak untuk jasa konsultasi dan jasa non-konsultasi terkait dan/atau Memorandum of Understanding/Agreement yang diperkirakan menelan biaya tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat [US\$ 70.000] atau lebih (setara dengan Rp 100.000.000 atau lebih);
- vi. Pemberian kontrak untuk Konsultan Perorangan yang diperkirakan menelan biaya tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat [US\$ 30.000] atau lebih (setara dengan Rp 400.000.000 atau lebih);
- vii. Pemberian Kontrak Langsung atau Pemilihan Sumber Tunggal/Single Source;
- viii. Setiap penggunaan Rekening Paksa (Swakelola Tipe II yang bernilai di atas dua ratus juta Rupiah Indonesia (Rp 200.000.000) dan semua Swakelola Tipe III;

Keputusan mengenai Penawaran Rendah yang Tidak Normal harus tunduk pada Tidak Ada Keberatan IFAD hanya untuk kegiatan pengadaan yang tunduk pada tinjauan sebelumnya.

- ix. Penerapan daftar yang terpilih dengan kurang dari tiga entitas yang masuk daftar terpilih;
- x. Penerapan "daftar sebelumnya" untuk daftar yang terpilih; dan
- xi. Penolakan semua penawaran dan/atau pembatalan proses penawaran.
- xii. Perekrutan staf yang bertanggung jawab untuk melaksanakan atau mengelola proses pengadaan sebagai bagian dari proyek.

Harap dicatat bahwa:

1. Ambang batas yang disebutkan di atas dapat dimodifikasi oleh IFAD selama pelaksanaan Proyek.
2. Protes dan Banding terkait pemenang tender: Untuk pengadaan yang ditinjau sebelumnya, semua protes, yang diajukan oleh penawar kepada peminjam/penerima sebagai akibat dari Pengumuman pemenang, harus dikomunikasikan kepada IFAD sebelum keputusan dikeluarkan. IFAD berhak untuk memberikan masukan atau komentar kepada peminjam/penerima untuk membantu mencapai keputusan. Salinan keputusan juga harus diberikan kepada IFAD. Untuk pengadaan sesudah review, peminjam/penerima dapat - atas kebijaksanaannya sendiri - menginformasikan IFAD tentang protes tersebut. Peminjam/penerima harus menginformasikan IFAD tentang setiap Banding terkait yang diajukan kepada otoritas nasional yang kompeten segera setelah mengetahui adanya banding tersebut.
3. Permintaan untuk tinjauan sebelumnya dari IFAD dan tidak ada keberatan, harus dijalankan melalui NOTUS ("No Objection Tracking Utility System (NOTUS)". No Objection Utility System (NOTUS) sebagai sistem terintegrasi di ICP memberlakukan dokumentasi langkah demi langkah alur kerja untuk seluruh proses pengadaan (ungkapan minat, No-Objection IFAD, hingga penandatanganan kontrak) sesuai dengan jenis (misalnya penawaran kompetitif nasional, penawaran kompetitif internasional) dan objek pengadaan (misalnya pekerjaan sipil, barang, jasa). NOTUS

juga memiliki fungsi sebagai sistem pelacakan untuk alur kerja non-pengadaan (misalnya Project Implementation Manual - PIM).

4. Semua kontrak termasuk Nota Perjanjian harus terdaftar dalam IFAD Client Portal - Contract Monitoring Tool (ICP-CMT). Daftar kontrak harus diunduh secara teratur dari Portal.
5. Semua syarat dan ketentuan pengadaan yang diuraikan di atas juga berlaku untuk mitra pelaksana proyek dan agen pelaksana yang disetujui oleh IFAD. Syarat dan ketentuan yang disebutkan di atas dapat diubah oleh IFAD selama pelaksanaan Proyek.

#### **6.4 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa**

Dilakukan dengan cara Swakelola; dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa


##### Pengadaan Swakelola.

Pada tingkat pelaksanaan, Pengadaan Swakelola secara teknis berpedoman pada Peraturan Lembaga LKPP No. 12 Tahun 2021. Terdapat empat tipe pengadaan swakelola, sebagai berikut: Tipe I, yaitu Swakelola yang direncanakan, dipersiapkan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.

Tipe II, yaitu Swakelola yang direncanakan, disiapkan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Tata cara tipe II harus mengikuti peraturan pemerintah yang ada sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menetapkan sasaran keluaran Swakelola Tipe II sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kinerja/anggaran.
- (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menetapkan Organisasi Swakelola yang terdiri dari tim penyusun dan tim pengawas yang diusulkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaksanakan Nota Kesepahaman dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Swakelola tipe II dan sebagai dasar Kontrak Swakelola antara PPK dengan Tim Pelaksana.
- (4) Tim Persiapan terdiri dari Kementerian/Proyek yang bertanggung jawab atas anggaran dan dapat merangkap perannya sebagai Tim Supervisi.

**Gambar 11. Pelaksanaan pengadaan swakelola tipe 2**




Tipe III, yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Prosedur yang melibatkan organisasi masyarakat (pengadaan swakelola - tipe III) harus mengikuti peraturan pemerintah yang ada sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas survei penganggaran organisasi masyarakat yang mampu dan terdekat dengan lokasi organisasi masyarakat;
- (2) Apabila yang memenuhi persyaratan hanya terdapat 1 (satu) organisasi kemasyarakatan, maka pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyampaikan undangan kepada OMS sebagai pelaksana swakelola;
- (3) Organisasi masyarakat menyampaikan surat pernyataan minat;
- (4) Dalam hal terdapat beberapa organisasi masyarakat yang memenuhi syarat, Pengguna Anggaran dapat melakukan Sayembara dengan menggunakan metode untuk menentukan Organisasi Kemasyarakatan yang dapat melaksanakan kegiatan;
- (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan penanggung jawab organisasi kemasyarakatan.

6.6. Setelah Nota Kesepahaman Swakelola ditandatangani oleh organisasi masyarakat dan manajemen proyek, penanggung jawab organisasi masyarakat mengajukan usulan yang meliputi rencana anggaran dan biaya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan

- (6) Pejabat pembuat komitmen pengadaan menyusun Perencanaan Pengadaan dengan modalitas Swakelola. Hal ini sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran proyek baik di tingkat nasional dan/atau daerah.


**Gambar 12. Pelaksanaan pengadaan swakelola tipe 3**



- Dalam hal diperlukan alat, bahan & material melalui Penyedia, maka pengadaannya dilakukan sesuai ketentuan
- Dalam hal pelaksana tipe III tidak mampu melaksanakan seluruh kegiatan, maka dapat dibuat kontrak tersendiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan.

Tipe IV, yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, serta dipersiapkan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kelompok Pelaksana Masyarakat. Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pengguna anggaran atau kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat dan dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Berdasarkan usulan dari masyarakat, Pengguna Anggaran menyusun Nota Kesepahaman dengan Ketua Kelompok Masyarakat untuk melaksanakan pekerjaan dengan modalitas swakelola. Selanjutnya, manajemen proyek menyiapkan spesifikasi teknis/ToR dan organisasi masyarakat wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran proyek.

**Gambar 13. Pelaksanaan pengadaan swakelola tipe IV**



### **Pengadaan Barang/Jasa oleh Penyedia**

Pada tataran implementasi, metode ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Lembaga LKPP No. 9 Tahun 2018: Penyedia. Metode pemilihan barang/jasa terdiri dari:

#### **1. Katalog Elektronik (e-katalog)**


E-katalog adalah informasi elektronik yang memuat informasi terkait harga, jenis, spesifikasi teknis, harga satuan, dan penyedia barang. Harga yang tercantum dalam e-Katalog merupakan tingkat unit cost terkecil yang biasanya sudah termasuk pajak dan biaya distribusi. Untuk memastikan harga yang tercantum dalam e-Katalog, maka harus dilakukan pengecekan kepada pemasok yang bersangkutan. Pengadaan barang melalui e-Katalog harus dilakukan dengan mekanisme e-Purchasing oleh Satuan Kerja yang bersangkutan.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggunakan pembelian secara elektronik disebutkan sebagai metode pemilihan pada Bab 38 Pasal (1) Perpres No 12 Tahun 2021. Pada tataran implementasi, metode ini akan dilaksanakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP No. 7 Tahun 2020: Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Untuk mencari barang yang tercantum dalam e-Catalogue, dapat diakses melalui URL berikut: <https://e-katalog.lkpp.go.id/>.

Petunjuk teknis e-Purchasing dapat diakses melalui URL berikut : [https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/konten\\_statis/view/5](https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/konten_statis/view/5). Rangkuman prosedur E-Purchasing digambarkan seperti Gambar di bawah ini.


**Gambar 14. Mekanisme e-purchasing**



### Belanja (Pengadaan Langsung)

Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling tinggi Rp [US\$ 15 000] atau kurang (setara dengan Rp 200 000 000 atau kurang); dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

**Gambar 15. Mekanisme pengadaan langsung**



Pejabat pembuat komitmen pengadaan dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tim pendukung. Pengadaan Langsung untuk:


- Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Barang/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- Pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

#### 1. Kontrak Langsung

Metode ini juga digunakan untuk pengadaan Barang/jasa sebagai metode pengadaan dan dilakukan untuk barang/pekerjaan/jasa lainnya/jasa konsultasi dalam keadaan tertentu.

- (2) Pemborongan langsung dilakukan oleh Pejabat (*officer*) Pengadaan untuk pengadaan barang/pekerjaan/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pemborongan langsung dilakukan oleh Kelompok Kerja untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Barang yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**Gambar 16. Mekanisme kontrak langsung**




## 2. Tender Cepat

Perpres 12/2021 memperkenalkan tender cepat sebagai metode baru seleksi untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, yang dapat dilakukan jika spesifikasi dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci dan kontraktor memenuhi syarat berdasarkan sistem informasi kinerja penyedia. Tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggahan dan sanggahan. Tender Cepat dapat dilakukan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan/Jasa Lainnya dengan kriteria:

- a. Spesifikasi teknis/ToR dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dipersaingkan;
- b. Dimungkinkan untuk mencantumkan merek dalam spesifikasi teknis/ToR sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Metode penyampaian penawaran dalam Tender Cepat menggunakan penyampaian penawaran harga berulang (E-reverse Auction).

**Gambar 17. Mekanisme tender cepat**



### 3. Tender/Seleksi.

Setiap kontrak untuk pemilihan jasa konsultansi harus diseleksi sesuai dengan salah satu metode seleksi sesuai dengan Pedoman Pengadaan IFAD dan Buku Panduan Pengadaan. TEKAD akan melakukan pengadaan jasa konsultansi melalui perusahaan konsultan dan konsultan perorangan. Metode pengadaan untuk pengadaan jasa perusahaan konsultan, TEKAD akan menggunakan QCBS seperti yang dijelaskan di bawah ini:


#### **Pemilihan konsultan perorangan.**

Konsultan perorangan dipilih berdasarkan kualifikasinya untuk penugasan setidaknya tiga (3) kandidat di antara mereka yang telah menyatakan minatnya dalam proses seleksi kompetitif. Individu yang dipekerjakan oleh NPMO dan PPIU harus memenuhi semua kualifikasi yang relevan dan harus sepenuhnya mampu melaksanakan penugasan. Kemampuan dinilai berdasarkan latar belakang akademis, pengalaman, dan, sebagaimana mestinya, pengetahuan tentang kondisi lokal, seperti bahasa lokal, budaya, sistem administrasi, dan organisasi pemerintah.

Konsultan perorangan atau perusahaan konsultan dapat dipilih berdasarkan sumber tunggal dengan justifikasi yang layak dalam kasus-kasus luar biasa seperti: (a) tugas-tugas yang merupakan kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya yang telah dilakukan konsultan dan

konsultan tersebut dipilih secara kompetitif; (b) penugasan yang berlangsung kurang dari enam bulan; (c) situasi darurat akibat bencana alam; dan (d) ketika konsultan perorangan adalah satu-satunya konsultan yang memenuhi syarat untuk penugasan tersebut. Prosedur untuk seleksi konsultan perorangan ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 18. Prosedur Pemilihan Konsultant Individual**




**a. Seleksi Berbasis Kualitas dan Biaya (QCBS) harus menyebutkan dalam pendahuluan bahwa ini adalah untuk perusahaan konsultan**

- i. Permintaan Proposal (RFP) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab dalam menyiapkan RFP dan TOR. Kerangka Acuan Kerja (KAK) harus mendefinisikan dengan jelas aspek-aspek berikut: tujuan, target/hasil, dan ruang lingkup pekerjaan termasuk latar belakang tugas yang bersangkutan (termasuk studi yang relevan dan data dasar) untuk membantu konsultan dalam mempersiapkan proposal. Jika transfer pengetahuan atau pelatihan merupakan tujuan dari tugas, hal ini harus dijelaskan secara rinci termasuk jumlah staf yang akan dilatih, dll. sebagai referensi bagi penawar untuk memperkirakan jumlah sumber daya yang akan dimobilisasi. Bantuan teknis, survei, output yang diharapkan (seperti laporan, peta, data, dll.) harus didefinisikan dengan jelas dalam TOR. Tanggung jawab pemberi kerja dan konsultan harus didefinisikan dengan jelas dalam TOR. Draf Permintaan Proposal (termasuk TOR) harus ditinjau oleh IFAD tanpa ada keberatan.
- ii. Perkiraan anggaran. Anggaran diperkirakan berdasarkan perkiraan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan, termasuk staf, waktu, logistik dan input fisik lainnya (kendaraan, peralatan). Anggaran harus dibagi menjadi dua kategori: (i) remunerasi (berdasarkan jenis kontrak yang digunakan); dan (ii) dapat diganti. Jika perlu, biaya ini dapat dibagi sebagai biaya lokal dan biaya asing. Perpres 12/2021 dapat menjadi acuan untuk menyusun HPS.
- iii. Daftar panjang konsultan. Pokja PSU atau Agen Pengadaan bertanggung jawab untuk menyiapkan daftar yang terpilih konsultan, dan mengidentifikasi perusahaan konsultan yang telah mengajukan minat mereka dan memiliki kualifikasi yang diperlukan. Daftar yang terpilih harus terdiri dari tiga sampai enam perusahaan konsultan dari berbagai daerah. IFAD dapat meminta untuk menambah atau mengurangi daftar tersebut. Untuk pengadaan di atas ambang batas tinjauan sebelumnya, daftar pendek tunduk pada tinjauan IFAD dan tidak ada keberatan. Proyek tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi konsultan dari daftar yang terpilih yang telah dibersihkan oleh IFAD.
- iv. Daftar yang terpilih dapat terdiri dari konsultan nasional saja (perusahaan konsultan yang pemegang utamanya terdaftar di Indonesia) jika terjadi hal-hal berikut ini: (1) perkiraan anggaran di bawah ambang batas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan/Surat kepada Peminjam; (2) setidaknya tiga perusahaan konsultan yang memenuhi persyaratan dan harga kompetitif yang ditawarkan; dan (3) persaingan dengan perusahaan konsultan asing tidak memungkinkan. Namun demikian, perusahaan konsultan asing yang telah menyampaikan minat perlu dipertimbangkan. Pernyataan minat dan evaluasi daftar yang terpilih tunduk pada review awal IFAD sebagaimana diatur dalam LTB.

- v. Evaluasi teknis. Kelompok Kerja PSU atau Agen Pengadaan harus mengevaluasi proposal teknis untuk kriteria berikut: (i) relevansi pengalaman dengan tugas yang diberikan; (ii) kualitas metodologi; (iii) kualifikasi staf kunci; (iv) transfer pengetahuan; dan (v) keterlibatan staf kunci dalam tugas yang diberikan. Setiap kriteria harus diberi bobot nilai yang tepat dan rasional. Bobot nilai harus ditunjukkan dalam RFP dan digunakan dalam proses evaluasi teknis.
- vi. Kelompok Kerja PSU atau Agen Pengadaan harus mengevaluasi setiap proposal yang menanggapi TOR. Proposal dianggap tidak layak atau ditolak jika proposal tidak menanggapi dengan baik aspek-aspek penting dari TOR atau tidak dapat memenuhi nilai teknis minimum sebagaimana didefinisikan dalam RFP.
- vii. Pada akhir proses, Kelompok Kerja PSU atau Agen Pengadaan harus menyiapkan Laporan Evaluasi Teknis (Technical Evaluation Report/TER) dan menyerahkannya kepada IFAD untuk ditinjau dan disetujui (untuk pengadaan dengan tinjauan IFAD sebelumnya). TER harus menjelaskan hasil evaluasi termasuk kekuatan dan kelemahan dari setiap proposal. Keseluruhan catatan yang terkait dengan evaluasi harus didokumentasikan dan disimpan hingga akhir proyek untuk tujuan audit.
- viii. Evaluasi keuangan. Setelah evaluasi teknis disetujui oleh IFAD, Kelompok Kerja atau Agen Pengadaan akan menginformasikan kepada semua perusahaan konsultan yang berpartisipasi yang proposalnya gagal memenuhi skor minimum atau tidak responsif terhadap RFP dan TOR. Proposal keuangan mereka akan dikembalikan tanpa dibuka sampai proses pengadaan selesai. Bersamaan dengan itu, Pokja PSU atau Agen Pengadaan menginformasikan kepada perusahaan konsultan yang berpartisipasi yang proposalnya memenuhi nilai minimum mengenai tanggal dan tempat pembukaan proposal keuangan. Tanggal pembukaan proposal keuangan harus memungkinkan perusahaan konsultan yang hadir. Pembukaan proposal keuangan terbuka untuk perwakilan perusahaan konsultan yang bersedia hadir. Nama perusahaan konsultan, nilai proposal teknis dan keuangan harus diumumkan dalam rapat atau disampaikan secara online dan dicatat. Pokja PSU atau Agen Pengadaan menyiapkan notulen rapat, dan menyerahkannya kepada PPK atau Direktur Proyek. Jika evaluasi gabungan diterima oleh PPK atau Direktur Proyek, Proyek harus mengusulkan peninjauan IFAD dan tidak ada keberatan dengan melampirkan risalah evaluasi.
- ix. Jika Kelompok Kerja atau Agen Pengadaan menemukan kesalahan aritmatika dalam evaluasi proposal keuangan, maka harus diperbaiki. Untuk membandingkan setiap proposal, anggaran harus dikonversi ke mata uang yang sama (mata uang lokal atau mata uang asing) seperti yang ditunjukkan dalam RFP. Pokja atau Agen Pengadaan akan mengkonversi mata uang menggunakan nilai tukar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. RFP harus menjelaskan sumber nilai tukar yang akan digunakan, dan tanggal nilai tukar yang dirilis tidak boleh lebih awal dari empat minggu sejak pengajuan proposal keuangan atau setelah tanggal berakhirnya masa berlaku proposal.

- x. "Anggaran" tidak termasuk pajak, tetapi dapat mencakup pengeluaran yang dapat diganti seperti biaya perjalanan, penerjemahan, pencetakan laporan atau biaya administrasi. Proposal keuangan dengan harga terendah harus diberi nilai 100, dan proposal lainnya harus diberi nilai secara proporsional. Metode lain dapat digunakan, dan harus didefinisikan dalam RFP.
- xi. Evaluasi Akhir. Nilai total dihitung dengan memberikan nilai bobot untuk kualitas dan keuangan, dan menjumlahkan kedua nilai tersebut. Nilai bobot untuk "anggaran" adalah 20 poin dari total skor 100. Nilai bobot ini harus ditunjukkan dalam RFP. Perusahaan konsultan dengan nilai tertinggi diundang untuk negosiasi dan menentukan pemenangnya. Draf kontrak harus disiapkan dan diserahkan kepada IFAD untuk tidak ada keberatan. Prosedur QCBS digambarkan seperti Gambar di bawah ini.

**Gambar 19. Mekanisme Metode QCBS**



## **6.5 Manajemen Kontrak**

Administrasi kontrak yang efektif sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kontrak dan memenuhi tujuan dari persyaratan pengadaan. Prosedur administrasi kontrak dirancang untuk memastikan bahwa:

- a. Penyedia melaksanakan kontrak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam kontrak;
- b. Entitas pengadaan memenuhi kewajiban dan tugasnya berdasarkan kontrak; dan
- c. Tindakan perbaikan atau pencegahan yang cepat diambil ketika masalah muncul atau diperkirakan.

NPMU (melalui petugas PKK dan Petugas (*Officer*) Keuangan) memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk manajemen kontrak. NPMU juga akan didukung oleh Spesialis Pengadaan & manajemen kontrak (konsultan) yang dipekerjakan, namun akan tetap bertanggung jawab untuk memantau kinerja konsultan dan memastikan bahwa kegiatannya, sehubungan dengan kontrak, diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dan pedoman pengadaan. Mekanisme pengelolaan/administrasi kontrak sehari-hari akan didukung oleh Spesialis Pengadaan dan manajemen kontrak. Semua kontrak harus dicatat dan disusun secara sistematis. Catatan proses pengadaan dari iklan hingga pemberian kontrak harus tersedia. Hal ini termasuk apa yang direncanakan dan implementasinya, tahap pembayaran, masalah dan solusi selama periode kontrak dan juga setiap amandemen yang dibuat.

Semua kontrak akan didaftarkan dalam Daftar Kontrak (Lampiran 6 untuk Buku Panduan Pencairan Pinjaman IFAD) oleh NPMU seperti yang dipersyaratkan oleh IFAD. PPSU harus memperbaharui setiap tahun, dan NPMU akan mengkonsolidasikan dan menyerahkannya kepada Country Director IFAD setiap trimester.

## **6.6 Amandemen Kontrak**

Idealnya, kontrak yang telah dibuat tidak memerlukan amandemen apa pun, tetapi terkadang perlu dilakukan perubahan pada syarat dan ketentuan kontrak atau deskripsi persyaratan. Amandemen kontrak menyediakan cara formal dan legal untuk mengubah kontrak dan memastikan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui perubahan tersebut. Entitas pengadaan bertanggung jawab untuk menyiapkan semua amandemen kontrak dan mendapatkan persetujuan dari otoritas persetujuan yang sesuai dan, dalam hal tinjauan sebelumnya, IFAD.

## **6.7 Penyelesaian Kontrak**

Kontrak harus ditinjau secara formal dan berkas pengadaan ditutup, setelah semua kegiatan dan kewajiban kontrak telah diselesaikan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa kontrak sebenarnya telah selesai dan tidak ada kiriman, klaim, pembayaran, retensi, atau jaminan yang terlewatkan.

Untuk kelengkapan IFAD Client Portal- Contract Monitoring (ICP-CM), silakan lihat lampiran Pengadaan.

NPMO diharuskan menyimpan semua catatan yang berkaitan dengan kontrak untuk tujuan audit selama periode yang ditentukan dalam Ketentuan Umum IFAD untuk Pembiayaan Pembangunan Pertanian.

IFAD General Conditions for Agricultural Development Financing. Tabel 25 berikut ini menunjukkan file, folder atau berkas pengadaan apa saja yang harus ada di dalamnya:

**Tabel 25. Korespondensi dan Manajemen Arsip**

| No.   | Dokumen  | Format yang lebih disukai |
|-------|--|---------------------------|
| i.    | Salinan IFAD – Rencana Pengadaan yang disetujui dan pembaharuannya   | Hardcopy dan softcopy     |
| ii.   | Menandatangani daftar permintaan/Memo permintaan dari Proyek kepada UKPBJ  | Hardcopy dan softcopy     |
| iii.  | Laporan daftar singkat dalam hal layanan Konsultasi termasuk “No Objection”  | Hardcopy dan softcopy     |
| iv.   | Dokumen penawaran (termasuk kejelasannya dan amandemen)  | Hardcopy dan softcopy     |
| v.    | “No Objection” untuk Dokumen penawaran (biasanya dicatat pada rencana pengadaan IFAD online)   | Hardcopy dan softcopy     |
| vi.   | Salinan iklan yang diterbitkan dalam hal ICB atau NCB atau daftar singkat (jika ada)*  | Hardcopy dan softcopy     |
| vii.  | Salinan dokumen prakualifikasi dan undangan yang diterbitkan dan setiap amandemen, perpanjangan atau klarifikasi yang diminta dan diterbitkan* | Hardcopy dan softcopy     |
| viii. | Catatan pembukaan tender yang ditandatangani oleh semua yang hadir   | Hardcopy dan softcopy     |
| ix.   | Penunjukan anggota komite evaluasi   | Hardcopy dan softcopy     |
| x.    | Salinan lengkap dari setiap penawaran yang diterima dan dievaluasi, ditambah klarifikasi yang diminta dan tanggapan yang diterima              | Hardcopy dan softcopy     |
| xi.   | Salinan laporan evaluasi*  | Hardcopy dan softcopy     |
| xii.  | Notulen yang ditandatangani dari semua rapat yang berkaitan dengan pengadaan, termasuk rapat pra-penawaran dan negosiasi jika diadakan         | Hardcopy dan softcopy     |
| xiii. | Penyelesaian keluhan peserta lelang yang sedang diproses   | Hardcopy dan softcopy     |
| xiv.  | Pemberitahuan pemberian kontrak*   | Hardcopy dan softcopy     |
| xv.   | Notulen negosiasi (jika ada)   | Hardcopy dan softcopy     |

|         |  |                       |
|---------|--|-----------------------|
| xvi.    | Setiap surat penerimaan tender kepada pemasok, kontraktor atau konsultan*  | Hardcopy dan softcopy |
| xvii.   | Dokumen kontrak yang ditandatangani dan penerimaan kontrak*  | Hardcopy dan softcopy |
| xviii.  | Setiap amandemen kontrak*  | Hardcopy dan softcopy |
| xix.    | Semua korespondensi kontraktual antara entitas pengadaan dan pemasok, kontraktor atau konsultan*.  | Hardcopy dan softcopy |
| xx.     | Dokumen pasca-kontrak yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kontrak, khususnya fotokopi jaminan bank atau jaminan pembayaran   | Hardcopy dan softcopy |
| xxi.    | Menandatangani notulen rapat apa pun yang terkait dengan manajemen kontrak, termasuk kemajuan kontrak atau rapat tinjauan  | Hardcopy dan softcopy |
| xxii.   | Dokumen pengiriman yang ditandatangani yang membuktikan pengiriman persediaan atau sertifikat penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani sehubungan dengan kontrak untuk layanan atau pekerjaan berdasar kontrak, termasuk catatan pengiriman kontrak apa pun  | Hardcopy dan softcopy |
| xxiii.  | Salinan semua faktur untuk pekerjaan, layanan atau persediaan, termasuk kertas kerja yang memverifikasi keakuratan pembayaran yang diklaim dan rincian pembayaran aktual yang disahkan   | Hardcopy dan softcopy |
| xxiv.   | Salinan lembar kerja/catatan pembayaran kumulatif yang membuktikan pengelolaan semua pembayaran yang dilakukan   | Hardcopy dan softcopy |
| xxv.    | Salinan semua pengajuan kepada dan semua keputusan dari otoritas pembuat persetujuan yang sesuai yang terkait dengan pengadaan, termasuk persetujuan dokumen undangan, persetujuan laporan evaluasi, pemberian kontrak, persetujuan dokumen kontrak dan amandemen kontrak, dan setiap keputusan untuk menanggapi atau membatalkan proses pengadaan | Hardcopy dan softcopy |
| xxvi.   | Salinan klaim apa pun yang dibuat oleh entitas pengadaan sehubungan dengan jaminan, non-jaminan, pasokan pendek, kerusakan dan klaim lainnya atas penyedia atau entitas pengadaan  | Hardcopy dan softcopy |
| xxvii.  | Dalam hal tinjauan sebelumnya oleh IFAD, semua pengajuan dan korespondensi sehubungan dengan upaya untuk mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari IFAD.   | Hardcopy dan softcopy |
| xxviii. | Komunikasi lain yang berkaitan dengan pengadaan yang masih dibicarakan, termasuk korespondensi internal entitas  | Hardcopy dan softcopy |

|       |  |                       |
|-------|--|-----------------------|
| xxix. | Segala dokumen yang berkaitan dengan perselisihan kontrak dan penyelesaian perselisihan; | Hardcopy dan softcopy |
| xxx.  | Dokumen lain yang relevan termasuk salinan bank jaminan dan polis asuransi (jika ada).   | Hardcopy dan softcopy |

## 6.8 Pemutusan Kontrak

Sebagai aturan umum, kontrak tidak boleh diakhiri kecuali jika tidak dapat dihindari. Pemutusan kontrak harus dilihat sebagai upaya terakhir, meskipun terkadang hal itu perlu dan tidak dapat dihindari:

- untuk menghindari atau meminimalkan kerugian lebih lanjut bagi entitas pengadaan atau kinerja yang buruk oleh penyedia;
- ketika kinerja kontrak menjadi tidak mungkin; atau
- apabila penyedia tidak lagi memenuhi syarat atau telah terlibat dalam praktik korupsi.

NPMO bertanggung jawab untuk mengakhiri kontrak, tunduk pada persetujuan untuk diakhiri oleh pihak yang berwenang memberi persetujuan.

Pemutusan hubungan kerja karena keadaan kahar (*force majeure*) mengacu pada Peraturan Kelembagaan LKPP No. 9 Tahun 2018. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diduga sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak tidak dapat dipenuhi. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian para pihak. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya sudah mengetahui adanya kejadian atau keadaan di atas yang merupakan keadaan kahar. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat diakhiri atau dilanjutkan kembali setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

**Lampiran 1: Ringkasan Metode Pengadaan yang Tepat**

**I. Pengadaan barang dan pekerjaan (sesuaikan dengan kebutuhan)**

| Metode                                   | Keterangan   | Penerapan/karakteristik  | Pengiklanan  | Catatan  |
|--|--|--|--|--|
| Penawaran Kompetitif Internasional (ICB) | Prosedur pengadaan barang dan pekerjaan di pasar internasional dengan persaingan terbuka | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan bernilai tinggi</li> <li>▪ Minat untuk komunitas bisnis internasional</li> <li>▪ Kesempatan yang sama untuk mengajukan penawaran</li> </ul>   | Pemberitahuan Pengadaan Umum (GPN)<br>Buka ITB atau undangan untuk pra-kualifikasi UNDB/pasar Pers internasional | - Margin preferensi untuk barang dan pekerjaan domestik dapat diterapkan                                     |
| Penawaran Internasional Terbatas (LIB)   | ICB melalui undangan langsung (tidak ada iklan terbuka)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nilai yang lebih kecil</li> <li>▪ Jumlah pemasok yang terbatas</li> </ul>   | ITB Terbatas   | - Preferensi domestik tidak berlaku  |
| Penawaran Kompetitif Nasional (NCB)      | Prosedur pengadaan publik di Negara Peminjam   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrak bernilai kecil</li> <li>▪ Pekerjaan yang tersebar secara geografis, padat karya atau tersebar dalam waktu yang lama</li> <li>▪ Harga lokal di bawah pasar internasional</li> <li>▪ Tidak ada atau terbatasnya minat dari komunitas bisnis internasional</li> <li>▪ Keuntungan ICB lebih besar daripada biaya keuangan dan administrasi</li> </ul> | Pers lokal<br>Internet<br>Buka ITB   | - IFAD untuk menetapkan penerimaan prosedur nasional<br>- Pemasok asing diizinkan untuk mengajukan penawaran |
| Belanja Internasional                    | Perbandingan penawaran harga dari sekurang-kurangnya 3 pemasok di 2 negara yang berbeda  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan bernilai kecil</li> <li>▪ Barang di luar rak, komoditas spesifikasi standar, pekerjaan sipil sederhana</li> </ul>   | Permintaan untuk penawaran (terbatas)  | - Pesanan pembelian atau kontrak singkat   |
| Belanja Nasional                         | Perbandingan penawaran harga dari sekurang-kurangnya 3 pemasok                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sama seperti Belanja Internasional</li> <li>▪ Barang-barang yang tersedia secara lokal dari beberapa sumber dengan harga yang</li> </ul>  | Permintaan untuk penawaran (terbatas)  | - Pesanan pembelian atau kontrak singkat   |

| Metode                           | Keterangan  | Penerapan/karakteristik   | Pengiklanan  | Catatan   |
|----------------------------------|---|---|--|---|
|                                  |   | kompetitif  |  |   |
| Kontrak Langsung                 | Pemilihan sumber tunggal atau satu-satunya  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perpanjangan kontrak yang sudah ada</li> <li>▪ Standarisasi untuk kendaraan, peralatan</li> <li>▪ Peralatan eksklusif yang dapat diperoleh dari satu sumber saja</li> <li>▪ Kondisi jaminan kinerja</li> <li>▪ Pengadaan darurat</li> </ul>                                  | Tidak ada iklan<br>Tidak ada persaingan                |   |
| Pengadaan dari Pasar Komoditas   | Pengadaan barang dari pasar komoditas   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biji-bijian, pakan ternak, minyak goreng, bahan bakar, pupuk, pestisida, logam</li> <li>▪ Pemberian pekerjaan berulang untuk jumlah parsial untuk mengamankan pasokan dan harga</li> </ul>   | Penawar pra-kualifikasi<br>Penerbitan undangan berkala | Validitas penawaran yang singkat<br>Mata uang tunggal (pasar) untuk penawaran dan pembayaran  |
| Bekerja dengan kontrak swakelola | Penggunaan personel dan peralatan Peminjam milik sendiri untuk melakukan pekerjaan konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesulitan dalam mendefinisikan jumlah pekerjaan</li> <li>▪ Pekerjaan kecil dan tersebar di lokasi terpencil</li> <li>▪ Resiko gangguan pekerjaan yang tidak dapat dihindari</li> <li>▪ Tidak ada gangguan operasi yang sedang berjalan</li> <li>▪ Situasi darurat</li> </ul> | Tidak ada iklan<br>Tidak ada persaingan                | IFAD memastikan bahwa<br>- unit-unit kontrak swakelola memiliki staf, perlengkapan, dan pengorganisasian yang tepat<br>- biaya yang wajar |
| Pengadaan dari Badan-badan PBB   | Pengadaan barang-barang tertentu dari badan-badan khusus PBB                                  | Produk siap pakai dalam jumlah kecil  | Tidak ada iklan<br>Tidak ada persaingan                | - Penggunaan aturan dan prosedur badan PBB<br>- Indikasi dalam perjanjian pinjaman  |

## II. Pengadaan Jasa Konsultasi

| Metode                                   | Keterangan   | Penerapan/karakteristik  | Pengiklanan                             | Catatan   |
|--|--|--|---|---|
| Pemilihan Berdasarkan Kualitas dan Biaya | Seleksi kompetitif dari perusahaan-perusahaan yang masuk daftar terpilih | Evaluasi dua langkah: kualitas (proposal teknis) dan biaya (proposal keuangan) | GPN (kontrak besar)<br>Permintaan untuk | Metode pemilihan yang disukai untuk sebagian besar layanan konsultasi |

Indonesia  
 Transformasi Ekonomi Desa Terpadu (TEKAD)  
 Laporan Desain Proyek  
 Lampiran 8: Panduan Pelaksanaan Program (PIM)

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   | berdasarkan kualitas dan biaya proposal  |   | Proposal (RFP)   |  |
| Pemilihan dengan Anggaran Tetap           | Seleksi kompetitif dari perusahaan-perusahaan yang masuk daftar terpilih berdasarkan proposal teknis terbaik sesuai anggaran           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penugasan yang sederhana dan ditentukan dengan tepat</li> <li>▪ Perusahaan konsultan diminta untuk mengajukan penawaran dalam anggaran tetap</li> </ul>  | Permintaan proposal                                    | Penolakan proposal di atas anggaran tetap  |
| Seleksi Berdasarkan Kualitas              | Seleksi kompetitif dari perusahaan-perusahaan yang masuk daftar terpilih hanya berdasarkan kualitas                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penugasan yang kompleks/spesialisasi tinggi</li> <li>▪ Dampak hilir yang tinggi</li> <li>▪ Tidak ada perbandingan proposal</li> </ul>  | GPN (kontrak besar)                                    | Permintaan Proposal Hanya proposal teknis yang dapat diundang                                |
| Seleksi Berdasarkan Kualifikasi Konsultan | Seleksi dari perusahaan-perusahaan yang masuk daftar terpilih berdasarkan pengalaman dan kompetensi konsultan                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penugasan yang sangat kecil</li> <li>▪ Biaya persiapan dan evaluasi RFP tidak dibenarkan</li> </ul>  | Permintaan untuk menyatakan minat                      | Pengajuan proposal gabungan teknis-keuangan  |
| Pemilihan Sumber Tunggal                  | Pemilihan perusahaan tanpa persaingan apapun   | <p>Harus luar biasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya</li> <li>▪ Situasi darurat</li> <li>▪ Penugasan yang sangat kecil</li> <li>▪ Hanya satu perusahaan yang memenuhi syarat/berpengalaman</li> </ul> | Tidak ada persaingan                                   | Keuntungan yang jelas atas persaingan atau ketidakmungkinan untuk bersaing harus ditunjukkan |
| Pemilihan Konsultan Perorangan            | Individu yang dipilih berdasarkan kualifikasi, referensi, dan kriteria relevan lainnya, dengan kompetisi terbatas atau tanpa kompetisi | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim personel tidak diperlukan</li> <li>▪ Tidak diperlukan dukungan profesional tambahan</li> <li>▪ Persyaratan utama adalah pengalaman dan kualifikasi konsultan individu</li> </ul>                           | Permintaan untuk menyatakan minat atau Kontak langsung | Individu dapat dipilih berdasarkan sumber tunggal  |

Mengacu pada Pedoman Pengadaan IFAD untuk metode pengadaan berikut ini:

- Agen dan agen inspeksi
- Pengadaan dengan partisipasi masyarakat

Pengadaan untuk badan-badan PBB, Organisasi Masyarakat Sipil, Auditor dan Layanan.

## **BAB VII**

### **MONITORING DAN EVALUASI/MANAJEMEN PENGETAHUAN**

Sistem monitoring dan evaluasi (M&E) dan manajemen pengetahuan (KM) pada TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu) dibangun dengan tiga tujuan utama yaitu:

1. ***mengarahkan implementasi program***: memberikan informasi dan analisis kepada para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dalam rangka: merencanakan kegiatan dan investasi; mengukur hasil program; menguji dampak program terhadap mata pencaharian dan keterampilan kelompok sasaran; menguji relevansi strategi program, metodologi dan proses implementasi; mendeteksi kesulitan dan keberhasilan; dan mendukung pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja program;
2. ***mendukung perencanaan dan keputusan ekonomi***: memberikan informasi dan analisis kepada para pemangku kepentingan, khususnya penduduk desa dan pelaksana program, dalam rangka menguji dampak yang ditimbulkan karena adanya inovasi, merencanakan dan mengembangkan kegiatan ekonomi yang menguntungkan dan berkesinambungan, serta menyelaraskan strategi yang diterapkan.
3. ***menyebarkan pengetahuan dan mengembangkan model yang terukur***: mengembangkan pembelajaran, mengidentifikasi praktik terbaik dan inovasi yang berhasil, serta menyebarkan pengetahuan, dalam rangka menopang kinerja program dan secara bertahap mengembangkan model yang terukur untuk Indonesia Timur.

Sehingga sistem M&E dan KM akan menjadi:

1. ***terbuka dan mudah diakses***: informasi dan pengetahuan tersedia bagi semua pemangku kepentingan, tidak terbatas pada staf dan konsultan program saja.
2. ***partisipatif***: melibatkan para pemangku kepentingan dalam menentukan indikator, pengumpulan data, analisis dan diseminasi hasil;
3. ***fokus pada analisis***, belajar dan berbagi sebagai faktor penunjang dalam pengambilan keputusan, berbagi pengetahuan dan dialog kebijakan, serta tidak semata-mata hanya fokus pada produksi data;
4. ***selaras*** dengan sistem informasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MoV);
5. ***transparan***: Program CCDP (Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir) yang didanai oleh IFAD (Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian) menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen yang komprehensif dan transparan merupakan alat yang efektif untuk menjamin kepemilikan program oleh staf program dan penyedia layanan, serta untuk menunjang manajemen berbasis kinerja;
6. ***bertahap***, sederhana dan kecil pada mulanya, menitik beratkan pada indikator kunci, lalu berkembang secara bertahap seiring dengan peningkatan kebutuhan dan kapasitas, khususnya di tingkat desa dan kabupaten.

### 7.1. Sistem M&E (Pemantauan dan Evaluasi)

**Pedoman M&E.** Para pakar M&E nasional akan memutakhirkan pedoman M&E/KM yang disusun pada paruh pertama pelaksanaan proyek. Pedoman ini akan menjadi dokumen yang praktis dan gampang dipahami oleh semua tingkatan, menjabarkan sistem M&E (Monitoring dan Evaluasi) proyek dan berbagai fiturnya. Sistem M&E tersebut akan selaras dengan persyaratan yang diberlakukan oleh IFAD dan Pemerintah Indonesia (Gol). Sistem ini akan ditata dan dikelola oleh Unit Manajemen Program Nasional (NPMU), dengan Kemendesa dan pemangku kepentingan lainnya sebagai rujukan, dan akan didesentralisasikan ke tingkat kabupaten sasaran, serta akan dikelola oleh Unit Implementasi Program tingkat Kabupaten (DPIU). Sistem tersebut akan diselaraskan dengan sistem pada Kemendesa, khususnya dengan sistem data Desa Pintar untuk dikembangkan oleh P3PD (Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa), sehingga data terkait TEKAD dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia.

Berikut adalah fitur-fitur utama sistem Pemantauan dan Evaluasi (M&E/KM) yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman M&E.

**Indikator dan lembar kerja Excel rencana Pemantauan dan Evaluasi (M&E).** Berlandaskan pada kerangka logis Laporan Desain Program (PDR) yang telah direvisi (pasca-MTR), rencana M&E untuk menghimpun indikator hasil dan dampak akan dituangkan dalam bentuk spreadsheet excel yang komprehensif. Dengan dukungan dari IFAD, rencana M&E

ini akan disiapkan melalui konsultasi dengan konsultan teknis yang bertanggung jawab atas setiap komponen guna memastikan bahwa semua data terkait telah terkumpul. Definisi indikator yang lebih tepat terdapat dalam lampiran 1 pada akhir Bab VII ini. Secara berkala beberapa indikator pada tingkat output akan dimonitor dan dihimpun dari sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E) proyek, yaitu Sistem Informasi Manajemen (MIS), kegiatan monitoring rutin, atau dihimpun dari dokumen perencanaan desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Indikator lain pada tingkat output hanya akan dihimpun dari survei awal dan survei akhir yang idealnya dilakukan oleh firma Monitoring dan Evaluasi (M&E) eksternal. Pakar Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) nasional akan menjadi nara sumber untuk memastikan bahwa indikator secara memadai mampu memantau aspek-aspek inklusi, kemiskinan dan gender.

**Penerima manfaat sekunder.** Penerima manfaat sekunder meliputi penyedia jasa yang akan memperluas jasa pengembangan usaha (termasuk jasa teknis) dan penyedia jasa keuangan bagi produsen desa, serta para pembeli komoditas sasaran di provinsi sasaran. Meskipun penerima manfaat sekunder bukan merupakan indikator dalam *logframe* proyek, para pakar Monitoring dan Evaluasi (M&E) proyek dihimbau untuk memantau jumlah mereka.

**Pengawasan Investasi Kompetitif Pedesaan.** Awal Tahun Proyek 4 (PY4), para pakar di bidang Monitoring dan Evaluasi (M&E) akan menyiapkan perangkat khusus untuk memantau kegiatan ini. Beberapa perangkat akan digunakan oleh fasilitator proyek dan beberapa lainnya akan digunakan oleh Lembaga Ekonomi Desa itu sendiri (secara lebih rinci, lihat kegiatan 1.2.3).

**Survei awal dan survei akhir.** Dengan bantuan firma konsultan alihdaya yang mumpuni, Unit Manajemen Program Nasional (NPMU) telah melakukan kajian awal guna mengukur status indikator utama pada saat program dimulai. Laporan survei awal tingkat provinsi perlu dikonsolidasikan pada akhir Tahun Proyek 3 (PY3).

Survei akhir akan dilakukan oleh firma Monitoring dan Evaluasi (M&E) khusus dengan rekam jejak yang teruji dalam melakukan kajian semacam itu. Hanya 1 firma yang akan direkrut untuk menangani 25 kabupaten. Hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kuesioner survei akan diberikan kepada IFAD untuk diulas kembali sebelum pengumpulan data dimulai. Fokusnya adalah menguji sejauh mana target indikator *logframe* (kerangka logis) telah tercapai.

**Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (AWPB).** Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (AWPB) akan disusun oleh pakar Monitoring dan Evaluasi (M&E) dan pakar keuangan (untuk penganggaran), di bawah pengawasan Konsultan Penasihat Proyek, dan akan diserahkan kepada Komite Pengarah Program untuk disahkan. Para pemangku kepentingan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) akan berperan aktif dalam mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis data.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (AWPB) ini meliputi perencanaan kegiatan tahunan dan tanggung jawab pelaksanaannya secara rinci, sasaran hasil fisik, output yang diharapkan, serta rencana anggaran dan pengadaan. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (AWPB) juga mencakup Rencana Implementasi Tahunan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI). Lihat Bagian IV A dan rencana aksi Monitoring dan Evaluasi (M&E) tahunan.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (AWPBs) didasarkan pada:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (AWPB) yang disiapkan oleh Unit Implementasi Program tingkat Kabupaten (DPIU);
2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (AWPB) yang disiapkan oleh penyedia layanan;
3. Rencana aksi yang disiapkan oleh Platform Koordinasi tingkat Kabupaten untuk Pengembangan Ekonomi Desa termasuk juga untuk identifikasi kajian kebijakan.

**Pengumpulan data dan arus data.** Data akan dikumpulkan berdasarkan indikator kualitatif dan kuantitatif dan dipilah berdasarkan gender di semua tingkat :

- a. *Tingkat Kabupaten*, informasi akan dikumpulkan oleh Unit Implementasi Program tingkat Kabupaten (DPIU) dibantu oleh para pakar Monitoring dan Evaluasi (M&E)/Sistem Informasi Manajemen (MIS) tingkat Kabupaten, para pakar

Pembangunan Kelembagaan dan Pembangunan Ekonomi berdasarkan data dari kader, data implementasi kegiatan dan Sistem Informasi Desa. Kader akan memperoleh sebuah tablet untuk mendukung proses pengumpulan data;

- b. *Tingkat Provinsi*, data tingkat kabupaten akan diverifikasi dan dikonsolidasikan;
- c. *Tingkat Unit Manajemen Program Nasional (NPMU)*, informasi akan mencakup kinerja program secara keseluruhan, termasuk penyedia layanan yang dikontrak secara nasional dan akan menjadi tanggung jawab para pakar Monitoring dan Evaluasi (M&E).

**Sistem Informasi Manajemen (MIS).** Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) akan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (MIS) berbasis web guna mendukung pengelolaan data. Sistem Informasi Manajemen (MIS) akan memantau dan secara teratur memutakhirkan data keuangan dan teknis pada output dan dampak program yang terpilah berdasarkan gender. Secara rinci, lihat aktivitas 3.1.1.

**Analisis.** Data akan dikonsolidasikan dan dianalisis agar dapat memberikan informasi tentang kinerja berbagai komponen, mendeteksi masalah, mengidentifikasi kemungkinan solusi, dan memantau praktik terbaik untuk dibagikan melalui sistem manajemen pengetahuan. Berdasarkan pengalaman keberhasilan Proyek Pengembangan Masyarakat Pesisir (CCDP) sebelumnya, Sistem Informasi Manajemen (MIS) akan membangun dasbor mingguan dan bulanan yang menampilkan perkembangan output dan tujuan utama, profil kinerja Unit Implementasi Program tingkat Kabupaten (DPIU) dan menampilkan arah perkembangan menuju terpenuhinya indikator program inti. Rapat mingguan akan diadakan di berbagai tingkat guna meninjau ulang perkembangan program, membahas masalah, dan memutakhirkan status program.

**Pelaporan.** Unit Manajemen Program Nasional (NPMU) akan menyiapkan laporan perkembangan program semi-tahunan, yang akan mencatat dan menganalisis pencapaian teknis dan keuangan. Rancangan struktur laporan tengah tahunan ini tersaji dalam Lampiran 2. Laporan tersebut akan disampaikan kepada Komite Pengarah Program dan IFAD (Dana Internasional Untuk Pengembangan Pertanian) untuk didiskusikan dan ditinjau ulang. Laporan semi-tahunan ini disusun berdasarkan:

- a. *Progress reports DPIU:* DPIU akan diminta untuk menyerahkan *progress reports* singkat, dengan menggunakan format sederhana yang akan disediakan oleh Pakar M&E. Laporan tersebut harus singkat, tetapi setidaknya mencakup informasi berikut: rangkuman keuangan (menggunakan tabel singkat), kegiatan dan output utama, jumlah dan deskripsi penerima manfaat, kendala/kesulitan dan usulan solusi;
- b. *Progress reports tingkat Provinsi:* Koordinator tingkat Provinsi akan menyiapkan *progress reports* tengah tahunan, dengan format yang sesuai dengan yang dibuat oleh Pakar M&E dan serupa dengan format *progress reports* program.

**Pengembangan kapasitas M&E.** NPMU akan memberikan pelatihan pengembangan kapasitas kepada PPIU dan DPIU. Prioritasnya adalah untuk mensosialisasikan bagian-bagian yang terkait dengan pedoman M&E kepada para staf proyek terkait. Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh Pakar pelatihan, Pakar M&E Senior akan merencanakan tindak lanjut dengan mengadakan pelatihan khusus tentang konsep dan keterampilan praktis untuk dapat mengelola sistem M&E, terutama pengumpulan dan analisis data serta pelaporan.

## 7.2. Pendahuluan, Tinjauan dan Survei

**Pendahuluan.** Lokakarya pendahuluan tingkat nasional diselenggarakan bersama para pemangku kepentingan program dan mitra pelaksana, termasuk dari lima provinsi di atas dengan tujuan untuk:

- (i) memastikan bahwa semua mitra memahami dan menyetujui ruang lingkup dan modalitas pelaksanaan program.
- (ii) memperkenalkan proses-proses inti, alat, strategi pelaksanaan M&E dan KM.
- (iii) membangun hubungan untuk penyebaran pengetahuan di masa yang akan datang.

Lokakarya pendahuluan selanjutnya akan diselenggarakan di setiap provinsi dan kabupaten yang berpartisipasi.

**Dukungan implementasi.** Misi Dukungan Implementasi (Implementation Support Missions/ISM) tahunan akan diselenggarakan oleh IFAD bersama dengan Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Kemendes PDPT, PPIU, DPIU, dan pemangku kepentingan program. ISM akan menawarkan kesempatan untuk menguji pencapaian dan pembelajaran bersama, meninjau

kembali inovasi, dan merenungkan langkah-langkah perbaikan. Oleh karena itu, misi ini akan menjadi bagian integral dari siklus KM, dengan anggota misi yang memainkan peranan pendukung dan pembinaan. Untuk memastikan kesinambungan proses, Misi Dukungan Implementasi (ISM) akan dilakukan oleh tim inti yang terdiri dari para narasumber yang secara bergiliran bersama-sama dengan para pakar untuk menangani kebutuhan khusus pada tahun tertentu.

**Tinjauan Program.** Tinjauan Interim Pertama (MTR) dilakukan pada akhir Tahun Proyek 3 (PY 3) dengan tujuan untuk:

- (i) menilai hasil, efisiensi, dan efektivitas program;
- (ii) mengidentifikasi pelajaran berharga yang dapat dipetik, dan praktik yang baik;
- (iii) meninjau pengaturan kelembagaan; dan
- (iv) memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan pencapaian dampak.

Tinjauan Interim Kedua akan dilaksanakan pada tahun kelima dengan tujuan yang sama. Tinjauan ini juga akan melihat kemungkinan tercapainya hasil program yang berkelanjutan dan juga melihat sejauh mana ekosistem yang kondusif telah dikembangkan. Dalam ekosistem inilah para pemangku kepentingan program, baik publik maupun swasta diarahkan untuk mengambil alih intervensi program dan mendukung pembangunan ekonomi desa.

Kajian ini akan memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah penting yang diperlukan guna menjamin keberlanjutan pencapaian program yang menjadi dasar bagi NPMU untuk menyiapkan strategi exit terperinci. Langkah-langkah tersebut mencakup peninjauan opsi untuk memastikan keberlanjutan Gerbang Indonesia Timur setelah program tersebut selesai (lihat Sub-komponen 4.2).

**Penilaian dampak dan hasil.** Sesuai dengan praktik yang berlaku saat ini dalam program IFAD di Indonesia, Survei Hasil Tahunan akan dilakukan setiap tahun mulai dari Tahun ke-2 Program. Survei dampak akan dilakukan pada tiga titik selama pelaksanaan program, dengan survei pendahuluan pada tahun 2018/19 sebagai persiapan untuk tinjauan interim kedua pada akhir Tahun Proyek 4 (PY 4), dan sebelum penyelesaian program. Survei ini dilakukan oleh NPMU dengan dukungan penyedia layanan, sejalan dengan Pedoman Survei Dampak IFAD. Perangkat survei seperti studi kasus, Perubahan Paling Signifikan dan cerita foto akan digunakan untuk mengumpulkan informasi kualitatif melalui pendekatan partisipatif. Data dan analisis survei akan dibagikan melalui platform multi-pemangku kepentingan.

### **7.3. Manajemen Pengetahuan (KM)**

Tujuan KM adalah untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dalam program diidentifikasi, dianalisis, didokumentasikan, dan dibagikan secara sistematis, dan digunakan untuk:

- (i) meningkatkan kinerja dan pelaksanaan program;
- (ii) mendokumentasikan dan berbagi inovasi, praktik terbaik, dan kisah-kisah keberhasilan dan kegagalan untuk meningkatkan intervensi program dan mendukung pengarusutamaan dalam proses nasional dan perluasannya; dan
- (iii) mengidentifikasi isu-isu penting untuk disampaikan kepada para pembuat kebijakan. Perhatian khusus akan diberikan pada pengembangan dan pemutakhiran Paket Orientasi dan Pengembangan Kapasitas (Komponen 3.2) secara teratur yang akan memberikan seperangkat model berbasis bukti dan dapat direplikasi untuk meningkatkan penggunaan sumber daya desa dan untuk mengembangkan kemitraan desa dengan pelaku publik dan swasta dalam mendukung pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kerangka Kerja KM.** Melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan program dan bekerja sama dengan Pakar M&E, Pakar KM/Kebijakan akan merancang kerangka kerja KM dan rencana aksi KM tahunan. Kerangka kerja KM (dokumen singkat) akan mencakup tujuan, tanggung jawab, dan metodologi untuk mengimplementasikan pekerjaan yang terkait dengan KM, dan rencana aksi KM tahunan akan merinci kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pakar Pengembangan KM/Kebijakan untuk menyediakan materi bagi SPU, audiens eksternal, dan untuk dimasukkan ke dalam Gerbang Indonesia Timur.

Pendekatan komunikasi online dengan memanfaatkan Gerbang Indonesia Timur, pesan singkat, media sosial dan video pendek, akan digunakan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, mengkomunikasikan tujuan program, upaya dan hasil, serta menginspirasi kaum

muda setempat tentang peluang ekonomi yang dapat mereka mulai di desa mereka sendiri. Informasi lebih lanjut tentang situs web ini disajikan dalam kegiatan 3.1.1.

**Lampiran 1: Definisi indikator (sesuai logframe pada pasca-MTR)**

| Indikator  | Definisi Indikator  |
|--|---|
| <b>Jangkauan</b>   |   |
| 1.b. Perkiraan jumlah total anggota KK yang tersedia   | Jumlah ini berasal dari indikator 1 (menghitung semua anggota dalam KK)   |
| 1.a. Jumlah KK yang dijangkau  | Jumlah ini berasal dari indikator 1 (hanya menghitung KK – bukan individu)  |
| 1. Masyarakat penerima layanan yang dipromosikan atau didukung oleh proyek   | Masyarakat yang berpartisipasi dalam daftar kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya yang mencakup <b>SELURUH</b> kegiatan TEKAD. Daftar ini harus lengkap dan digunakan secara sistematis di semua provinsi (daftar yang sama untuk semua lokasi)                                 |
| Desa-desa penerima layanan yang didukung atau dipromosikan oleh proyek   | Desa-desa sasaran TEKAD   |
| <b>Tujuan Proyek: Masyarakat desa tangguh yang berkontribusi pada transformasi pedesaan dan pertumbuhan inklusif di Indonesia Timur</b>  |   |
| % jumlah KK yang memperbaiki indeks kepemilikan asetnya  | Indeks kepemilikan dari KK dihitung berdasarkan kepemilikan aset tertentu (daftar akan ditentukan berdasarkan contoh dari proyek UPLANDS). KK yang meningkatkan kepemilikan asetnya memvalidasi indikator ini. Jika data awal tidak tersedia, pertanyaan pengingat akan ditanyakan. |
| <b>Tujuan Pengembangan: Memungkinkan rumah tangga pedesaan untuk mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan penguatan tata kelola tingkat desa dan kabupaten</b> |   |
| % KK pedesaan yang melaporkan 30% peningkatan pendapatan komoditas/produk utama  | Hanya mengacu pada komoditas/produk yang didukung oleh proyek.<br>Pendapatan mengacu pada pendapatan (uang) yang dihasilkan dari penjualan komoditas/produk sasaran (bukan dari laba atau pendapatan bersih)  |
| <b>Dampak 1. Masyarakat desa mampu merencanakan dan menjalankan inisiatif ekonomi yang menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya desa.</b>   |   |
| % dari Dana Desa yang dialokasikan untuk pengembangan ekonomi  | Perhitungan % mencakup desa-desa yang tidak mengalokasikan dana VF (Village Fund) untuk   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>pengembangan ekonomi (nilai «0» diberikan untuk desa-desa ini).</p> <p>Selain itu, indikator ini hanya melihat VF dan bukan sumber pembiayaan lain yang merupakan bagian dari APBDes (secara total terdapat 7 sumber yang berbeda, termasuk VF)</p>   |
| 1.2.4 KK yang melaporkan peningkatan produksi   | Hanya mengacu pada komoditas yang didukung oleh proyek. Metode pengumpulan data mengikuti pedoman IFAD. Jika data dasar tidak tersedia, gunakan pertanyaan pengingat atau data statistik BPS.  |
| 1.2.5. % KK yang melaporkan menggunakan layanan keuangan pedesaan   | Gunakan panduan IFAD untuk pengumpulan data.   |
| % KK yang melaporkan kepuasan terhadap investasi ekonomi yang dilakukan oleh desa   | Merupakan pertanyaan persepsi dinilai dengan skala angka ordinal dari 1 hingga 5   |
| 1.2.2 KK yang melaporkan adopsi input, teknologi, atau praktik baru/sudah diperbaiki  | Gunakan panduan IFAD untuk pengumpulan data (tidak perlu pertanyaan pengingat lagi jika tidak ada data survei awal). Harus sesuai dengan daftar praktik/input/teknologi baru/sudah diperbaiki untuk komoditas utama dan harus mewawancarai petani berdasarkan daftar tersebut.   |
| <b>Output 1.1 Meningkatnya tata kelola dan kapasitas masyarakat desa dalam memandang visi, merencanakan, dan mengimplementasikan sumber daya desa</b> |  |
| Jumlah perangkat desa penerima pengembangan kapasitas dalam rangka peningkatan layanan  | Indikator ini mengacu pada jumlah kader desa, kepala desa dan aparatur desa yang dilatih dalam memfasilitasi proses perencanaan ekonomi desa.<br>Target akhir didasarkan pada 8 orang yang dilatih per desa (termasuk: Kepala Desa, BPD/Pemerintah Desa, kader desa, kepala dusun, dan pimpinan usaha desa (termasuk BUMDes) |
| Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) termasuk kegiatan dan sumber daya pendukung kegiatan ekonomi                                    | Indikator ini menghitung jumlah desa di mana APBDes memiliki dana yang dialokasikan untuk pembangunan ekonomi (jadi tidak termasuk desa-desa yang tidak teralokasikan sama sekali untuk pengembangan ekonomi)  |
| <b>Output 1.2 Rumah tangga desa mampu mengembangkan inisiatif ekonomi</b>   |  |
| Desa-desa yang menerima pengembangan kapasitas dalam rangka inisiatif ekonomi   | Mencakup semua bentuk kegiatan peningkatan kapasitas teknis: FFS, pelatihan, pembinaan, demplot, kunjungan petani ke petani, atau kegiatan lainnya. Perlu dibuat daftar lengkap untuk digunakan di seluruh provinsi.   |

|   |   |
|---|---|
| Jumlah KK yang membuat demplot  | Target akhir didasarkan pada 10 KK per desa sasaran   |
| Jumlah KK yang mendapatkan manfaat investasi kompetitif proyek untuk pengembangan ekonomi.  | Indikator ini akan dikumpulkan berdasarkan proposal lembaga ekonomi desa yang diperlukan untuk mencatat jumlah KK yang akan mendapatkan manfaat dari investasi yang diusulkan.<br>Jenis investasi akan dipilah berdasarkan 3 kategori investasi dalam anggaran: pekerjaan sipil, peralatan, dan kendaraan |
| Jumlah masyarakat pedesaan yang diberikan pelatihan tentang literasi keuangan   | Ikuti panduan IFAD dalam pengumpulan data.<br>Target 299.700 berdasarkan pada 2 orang yang diambil dari setiap KK di seluruh KK.  |
| <b>Dampak 2. Rumah tangga desa memiliki keberlanjutan akses pada pasar dan layanan publik maupun swasta dalam rangka mendukung inisiatif ekonomi desa</b> |   |
| Kabupaten mengintegrasikan pembiayaan investasi desa-desa sasaran di dalam rencana kerja kabupaten  | Proyek harus secara jelas mendefinisikan jenis investasi dari Kabupaten yang harus dipantau lalu menerapkannya di semua provinsi (misalnya infrastruktur, pelatihan, distribusi input/aset)   |
| Rumah tangga yang merasa puas dengan relevansi, kualitas dan kemudahan akses layanan penyuluhan yang diberikan oleh sektor publik dan swasta (COSOP)      | Ikuti metodologi IFAD yang digunakan dalam proyek-proyek IFAD lainnya di Indonesia.   |
| 2.2.6. % jumlah KK yang melaporkan peningkatan akses fisik menuju pasar, fasilitas pengolahan dan penyimpanan   | Ikuti panduan IFAD dalam pengumpulan data.  |
| <b>Output 2.1 Menguatnya kapasitas kabupaten dan kecamatan dalam rangka memperluas layanan teknis dalam mendukung pengembangan ekonomi desa</b>           |   |
| Jumlah staf administrasi kabupaten yang menerima pengembangan kapasitas untuk peningkatan layanan   | Mengacu pada pengembangan kapasitas dalam perencanaan pembangunan ekonomi di pedesaan   |
| Jumlah platform koordinasi kabupaten yang berfungsi   |   |
| <b>Output 2.2 Meningkatnya akses menuju pasar dan layanan pengembangan usaha bagi produsen berbasis desa</b>  |   |
| Masyarakat yang menerima layanan dari BDSP (Penyedia Layanan Pengembangan Bisnis)   | Perlu dibuatkan daftar yang jelas tentang jenis BDSP berdasarkan pada temuan dalam studi pemetaan lalu menerapkan daftar ini di semua kabupaten.<br>Indikator ini bersumber pada BDSP yang akan diminta untuk memantau jumlah orang yang telah berhasil mereka jangkau di desa-desa TEKAD.                |

|  |  |
|--|--|
| Jumlah pameran/lokakarya untuk menampilkan/mempresentasikan produk desa kepada para calon pembeli.   | Target 25 pameran/lokakarya bisa diselenggarakan di 25 kabupaten atau kurang jika beberapa kabupaten menyelenggarakan lebih dari 1 pameran.  |
| <b>Dampak 3. Meningkatkan kemampuan lingkup kebijakan dan kelembagaan dalam rangka memfasilitasi pengembangan ekonomi desa yang dibangun berdasarkan peluang lokal dan pemanfaatan sumber daya Dana Desa</b> |  |
| Dokumen analisis kebijakan disiapkan dan disebarluaskan, serta instrumen peraturan diusulkan kepada pembuat kebijakan  | Mengacu pada dokumen/penelitian/paper/studi kasus yang dihasilkan oleh KM dan Pakar Pengembangan Kebijakan untuk Unit Kebijakan Strategi (atau Pemerintah Indonesia secara umum). Indikator ini hanya menggunakan dokumen-dokumen yang telah disebarluaskan melalui media/situs web/event/materi cetak yang didistribusikan. |
| Kabupaten menerapkan contoh model yang dikembangkan oleh TEKAD dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi desa dengan memanfaatkan Dana Desa dan sumber daya desa.  | Kabupaten menerapkan contoh model dengan mengacu pada 25 kabupaten tempat TEKAD bekerja.   |
| <b>Output 3.1 Inovasi, pembelajaran dan pengetahuan dapat didokumentasikan dan dipromosikan</b>  |  |
| Kebijakan 1. Produk pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dihasilkan.  | Mengacu pada dokumen yang sama seperti dalam indikator «Dokumen analisis kebijakan yang disiapkan dan disebarluaskan, dan instrumen peraturan yang diusulkan kepada para pembuat kebijakan» tetapi tidak mensyaratkan bahwa dokumen tersebut telah didiseminasikan.  |
| Situs web Gerbang Indonesia Timur telah dibangun dan berfungsi   | “Berfungsi” berarti bahwa pemutakhiran diunggah ke dalam situs web setidaknya setiap triwulan  |
| <b>Output 3.2 Meningkatnya dampak UU Desa dan Dana Desa terhadap transformasi ekonomi desa</b>   |  |
| Sistem M&E menyediakan data yang andal dan komprehensif guna mendukung manajemen pengambilan keputusan   | Mengacu pada Sistem Manajemen Informasi (MIS) proyek   |

## Lihat Lampiran 2: Isi Progress Reports Tengah-Tahunan

### I. Rangkuman Eksekutif

- a. Progress secara keseluruhan dengan implementasi dan fokus semester

- b. Isu-isu utama dan tindakan-tindakan yang dilakukan
        - c. Poin-poin utama yang menjadi pedoman Komite Pengarah Program dan IFAD (ketika diperlukan)
- II. Progress dengan implementasi komponen** *[Untuk setiap komponen, diskusikan progress beserta kegiatan-kegiatan selama periode yang telah disetujui dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (AWPB) dan dalam logframe yang disepakati. Identifikasikan masalah dan kemungkinan solusi]*
  - a. Komponen 1 – Kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya terhadap rencana kerja
  - b. Komponen 2 – Kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya terhadap rencana kerja
  - c. Komponen 3 – Kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya terhadap rencana kerja
- III. Progress dalam mentaati perjanjian hukum** *[Laporkan progress dalam mentaati perjanjian hukum yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan]*
- IV. Kemajuan terhadap AWPB yang telah disepakati hingga [tanggal]** *[Diskusikan progress dan sertakan rencana aksi dalam lampiran tambahan 1]*
- V. Pengawasan Keuangan**
  - a. Status manajemen keuangan *[masukkan data komitmen pembayaran baru, status audit, dll., dan lihat tabel di lampiran 2]*
  - b. Status pengadaan *[Diskusikan status pengadaan dan lihat tabel di lampiran 3]*
- VI. Indikator Kunci** *[Diskusikan progress secara umum dan lihat tabel di lampiran 4]*
- VII. Manajemen Pengetahuan** *[Presentasikan implementasi Rencana Tahunan dalam rangka Pengembangan Model, Inovasi dan Komunikasi]*
- VIII. Program Kerja untuk 6 bulan ke depan** *[Diskusikan kegiatan-kegiatan utama pada periode mendatang dan setiap penyesuaian terhadap Program Kegiatan]*
- IX. Lampiran Tambahan**
  - Lampiran Tambahan 1 – Status Rencana Aksi yang telah disetujui**
  - Lampiran Tambahan 2 – Laporan Manajemen Keuangan**
  - Lampiran Tambahan 3 – Laporan Status Pengadaan**
  - Lampiran Tambahan 4 – Progress terhadap kerangka kerja hasil dan indikator kunci**

### Lampiran 3 Bab 7. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Regional

Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan proyek dibagi rata di masing-masing direktorat. Direktur yang membidangi lokus, membagi tanggung jawab masing-masing distrik menjadi kelompok sub tim dengan Personil Sub Tim terdiri dari 3 sampai 4 orang dan dipimpin oleh Ketua dari Sub Tim.

Ruang Lingkup Tugas Sebagai Berikut:

- a. Mengikuti dan memahami dengan baik Pedoman Pelaksanaan Program (Project Implementation Manual)
- b. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seluruh komponen di tingkat kecamatan dan desa
- c. Melaksanakan koordinasi intensif dengan DPIU untuk memastikan kinerja Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan dan Kader Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Tugas Penerapan
- d. Bekerja sama dengan Petugas (*officer*) M&E dalam mengkonsolidasikan dan memastikan pengumpulan data program dan informasi sampai diinput ke dalam Sistem Informasi Program TEKAD
- e. Bila perlu melakukan pemantauan di lapangan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan semua komponen dapat dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman setiap kegiatan

Mekanisme kerja:

- 1) Penanggung Jawab Komponen memberikan rincian informasi mengenai seluruh kegiatan program di tingkat kabupaten dan desa
- 2) Penanggung Jawab Lokasi melaporkan seluruh kegiatan kepada Penanggung Jawab Komponen melalui Direktur selaku atasan langsung;
- 3) Berkolaborasi dengan Petugas (*officer*) M&E dalam mengkonsolidasikan dan memastikan pengumpulan data program dan informasi sampai diinput ke dalam Sistem Informasi Program TEKAD
- 4) Apabila diperlukan melakukan pemantauan di lapangan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan seluruh komponen dapat dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman setiap kegiatan.
- 5) Bekerjasama dengan PPK dan Pejabat Keuangan dalam melakukan konsolidasi dan memastikan pendataan terkait terhadap penggunaan dana oleh DPIU
- 6) Berkolaborasi dengan Focal Point GESI dalam mengkonsolidasikan dan memastikan pengumpulan data dan informasi terkait penerapan pendekatan GESI di tingkat kabupaten dan desa

| No | Direktorat                     | No | Provinsi         | Kabupaten   |
|----|--------------------------------|----|------------------|-------------|
| 1  | <b>Dit. Perencanaan Teknis</b> | 1  | NTT              | Ngada       |
|    |                                | 2  | NTT              | Sumba Timur |
|    |                                | 3  | NTT              | Manggarai   |
|    |                                | 4  | Papua Barat Daya | Raja Ampat  |

|   |  |   |                  |                    |
|---|--|---|------------------|--------------------|
|   |  | 5 | Papua Barat Daya | Maybrat            |
| 2 | <b>Dit. Pelayanan Investasi Desa</b>     | 1 | Papua            | Keerom             |
|   |  | 2 | Papua            | Sarmi              |
|   |  | 3 | Papua            | Jayapura           |
|   |  | 4 | Papua            | Kep. Yapen         |
|   |  | 5 | Papua Selatan    | Boven Digoel       |
| 3 | <b>Dit. Pengembangan Kelembagaan</b>     | 1 | Papua Barat      | Manokwari          |
|   |  | 2 | Papua Barat      | Fak-fak            |
|   |  | 3 | Papua Barat      | Kaimana            |
|   |  | 4 | Papua Barat      | Manokwari Selatan  |
|   |  | 5 | Papua Barat      | Pegunungan Arfak   |
| 4 | <b>Dit. Pengembangan Produk Unggulan</b> | 1 | Maluku Utara     | Halmahera Barat    |
|   |  | 2 | Maluku Utara     | Halmahera Selatan  |
|   |  | 3 | Maluku Utara     | Halmahera Tengah   |
|   |  | 4 | Papua Pegunungan | Yahukimo           |
|   |  | 5 | Papua Pegunungan | Jayawijaya         |
| 5 | <b>Dit. Promosi dan Pemasaran</b>        | 1 | Maluku           | Seram Bagian Timur |
|   |  | 2 | Maluku           | Seram Bagian Barat |
|   |  | 3 | Maluku           | Maluku Tengah      |
|   |  | 4 | Papua Tengah     | Nabire             |
|   |  | 5 | Papua Tengah     | Dogiyai            |

## **BAB VIII MEKANISME PENGADUAN**

Mekanisme pengaduan dari proyek sebelumnya, Program Pembangunan Desa (VDP), terbukti berjalan cukup baik dalam hal mekanisme penyampaian, penyelesaian, pemberitahuan dan penyampaian umpan balik kepada pihak pengadu atas aduannya. Proses pengaduan yang selama ini dilakukan mengutamakan prinsip kepuasan pihak pengadu. Berdasarkan atas temuan ini, TEKAD akan terus menggunakan mekanisme pengaduan yang telah berjalan dengan baik dan akan dimasukkan ke dalam E-Complaint, yang merupakan website mekanisme pengaduan yang saat ini dimiliki oleh Kementerian Desa.


### **8.1. Kronologi pengaduan masyarakat**

Prinsip-prinsip mekanisme pengaduan dan keluhan. Mekanisme pengaduan dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kerahasiaan identitas pihak pengadu harus terjaga. Demi alasan keamanan, kerahasiaan identitas pihak pengadu harus dilindungi.
2. Proses Berjenjang.  
Proses pengelolaan berlangsung secara berjenjang, tergantung pada tempat di mana program dilaksanakan, tingkat keluhan dan tempat pemberitahuan.
3. Partisipatif dan Terbuka  
Kelompok tani/masyarakat sebagai pelaku dan sasaran TEKAD harus dilibatkan dalam proses penanganan keluhan terhadap proses kegiatan program di wilayahnya, difasilitasi oleh fasilitator kabupaten dan desa, sehingga masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi pelaksanaan program di wilayahnya.
4. Manajemen ruang lingkup kasus (proposisional)  
Mekanisme pengaduan harus berada dalam ruang lingkup kasus, yang berarti menyelesaikan keluhan dalam kasus tersebut.
5. Tujuan  
Keluhan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Oleh karena itu tindakan yang diambil harus konsisten terhadap data yang

sebenarnya. Tindakan yang diambil tidak harus berdasarkan pada tahapan yang seharusnya ataupun kebiasaan masing-masing daerah.

**Gambar 20. Alur Mekanisme Pengaduan Masyarakat**



## 8.2. Elemen-elemen mekanisme pengaduan berbasis komunitas

Pengelolaan pengaduan masyarakat meliputi penyaluran aduan, penanganan aduan, tanggapan dan laporan pengelolaan keluhan.

### 1. Sumber atau asal pengaduan

Dari masyarakatlah, baik secara individu maupun kelompok, pengaduan itu muncul. Pengaduan tidak terbatas dari masyarakat yang didampingi saja, tetapi sangat mungkin disampaikan oleh pihak-pihak lain seperti LSM, media (pers), pengamat, dll. Keluhan dapat disampaikan melalui media yang ada.

## **2. Unit manajemen pengaduan masyarakat.**

Merupakan suatu unit (satuan atau orang) yang ditunjuk secara terpusat, untuk mengelola dan menangani aduan, dari manapun asalnya dan melalui saluran apapun. Hasil dari pengolahan unit ini adalah tanggapan terhadap keluhan. Unit ini dijalankan secara bertahap.

## **3. Pengaduan**

Adalah respon yang disampaikan oleh Unit Penanganan Pengaduan yang terkait dengan keluhan dan disampaikan kepada pengadu.

## **4. Durasi Penanganan**

Batas waktu penyampaian pengaduan adalah maksimal 14 hari kerja sejak pengaduan diterima dari unit mekanisme pengaduan.

## **5. Umpan Balik**

Penilaian pelapor terhadap respon unit manajemen keluhan atas keluhan yang disampaikannya.

## **6. Laporan mekanisme pengaduan**

Berupa laporan mekanisme pengaduan yang berisi antara lain pengaduan, tanggapan terhadap pengaduan dan tanggapan dari pihak pengadu.

## **7. Bentuk pengaduan**

Penyampaian pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Secara tertulis melalui SMS dan/atau e-mail;
- b. Secara tertulis melalui fax;
- c. Secara tertulis melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram;
- d. Secara lisan melalui telepon dan
- e. Secara langsung secara individu, kelompok, maupun melalui pertemuan/forum komunitas.

Pencatatan aduan untuk setiap keluhan harus dilakukan pada saat pengaduan diterima supaya memudahkan pelaporan dan pengelolaan penyelesaian pengaduan. Namun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan nama jelas pihak pengadu akan lebih banyak mendapat penanganan (tanggapan) dibandingkan dengan pengaduan dengan nama jelas pihak pengadu.

## **8. Kanal Keluhan**

### **a. Kanal internal**

Saluran internal dikhususkan untuk pengaduan yang dilayangkan secara langsung kepada tim TEKAD, baik melalui kotak surat TEKAD, surat yang ditujukan ke kantor TEKAD, email TEKAD, telepon, fax, sms dan atau disampaikan langsung kepada staf tim TEKAD di tingkat pusat, PPM pusat.

1). Alamat surat:

Kode pos 12770

2). Alamat email: [keluhanTEKAD@gmail.com](mailto:keluhanTEKAD@gmail.com)

Telepon: 0813-8145-0617

SMS/WA: 0813-8145-0617

3). Media Sosial: Facebook dan Instagram

- b. Kanal Eksternal** dikhususkan untuk pengaduan yang tidak disampaikan secara langsung kepada tim TEKAD, tetapi melalui pihak-pihak di luar tim TEKAD seperti LSM, media (pers) dan lain-lain.

### 8.3. Manajemen pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat diperoleh, baik melalui surat, SMS, e-mail, media sosial, telepon, berita media massa, hasil kunjungan lapangan oleh tim koordinasi atau PPIU, fasilitator kabupaten (*Penkab*), fasilitator kecamatan (*Pendis*) dan kader desa (*Penkam*) serta pemantauan oleh LSM atau oleh pihak lain. Proses pengelolaan berlangsung sesuai dengan tahapan berikut:

**1) Pendaftaran/dokumentasi pendaftaran dan keluhan.**

Pencatatan dan dokumentasi keluhan dijelaskan dalam blanko keluhan masyarakat (lembar 1 pada lampiran). Dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol. Hal-hal yang harus dicatat antara lain:

- a. Nomor arsip
- b. Nomor surat (jika diminta)
- c. Tanggal pengiriman dan penerimaan (tanggal pengiriman dan penerimaan bisa sama jika bentuk pengaduannya langsung).
- d. Asal atau identitas pengirim (nama, alamat, profesi dan lembaga)
- e. Pihak dan identitas yang diadukan, kedua pihak yang menjadi bagian dari unsur pelaksana (pemerintah, NMC, RMC, PenKab, Pendis dan Penkam, elit desa atau masyarakat umum) atau pihak-pihak lainnya.
- f. Isi pengaduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

**2) Uji silang dan analisis**

Kasus-kasus yang didapat dari hasil keluhan tersebut kemudian diuji silang untuk memperoleh:

- a. Kepastian subjek yang muncul (subjek, tempat, data kuantitatif, dll)
- b. Kepastian status kasus tersebut. Sudah ditangani, diselesaikan dalam proses manajemen, dalam proses uji silang, atau masih dalam proses analisis, dll.
- c. Informasi lebih lanjut.

Hasil uji silang, sebagai masukan yang menganalisis munculnya keluhan, akan meningkatkan akurasi penyusunan alternatif manajemen. Hasil dari proses ini berupa rekomendasi bagi manajemen kasus. Analisis masalah harus menggambarkan:

- a. Berita acara hasil uji silang keluhan (Informasi Pendukung)

- b. Berita acara pengaduan terkait hasil uji silang
- c. Rekomendasi manajemen.


### 3) Intervensi

Pemantauan berdasar atas rekomendasi hasil dan analisis uji silang yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan yurisdiksi masing-masing. Pengawasan dan investigasi mendalam.

### 4) Penyelesaian pengaduan dan penanganan keluhan

Pengaduan dan keluhan dinyatakan teratasi apabila: Penyelesaian pengaduan-pengaduan ini mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan dan partisipasi. Artinya proses penyelesaiannya harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Aparat kependidikan/Penkam hanya memfasilitasi proses penyelesaian pengaduan tersebut.

**Gambar 21. Tabel Mekanisme Pengaduan Masyarakat**



### 5) Komentar/Tanggapan

Umpan balik merupakan tanggapan masyarakat terhadap penyelesaian kasus yang muncul. Hal ini dapat berupa:

- a. Menerima dan menganggap bahwa kasus sudah berakhir

- b. Menerima dengan beberapa catatan dan informasi tambahan.
- c. Menolak sepenuhnya
- d. Menerima tanpa syarat
- e. Tidak ada tanggapan

Umpan balik juga dimasukkan dalam kasus-kasus yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan (tindakan intervensi). Dengan demikian, hal ini akan dianggap menjadi kontribusi bagi para pemrakarsa TEKAD sebagai keluhan yang akan terus ada..

Penggabungan pengaduan yang muncul dan pengelolaan tindak lanjut, baik pengaduan yang sudah maupun sedang ditangani oleh masing-masing level, dilaporkan sebagai kelengkapan laporan bulanan yang dijalankan secara berjenjang. Berdasarkan laporan ini, apabila ada pengaduan yang tidak dapat diselesaikan atau jika proses penyelesaiannya diperpanjang, level berikutnya atau pihak terkait lainnya dapat membantu dalam penyelesaiannya. Format laporan manajemen penyelesaian keluhan dapat dilihat pada lembar 6.

#### **8.4. Format penanganan pengaduan**

Untuk memudahkan penanganan pengaduan masyarakat, telah disediakan enam formulir pengaduan, sebagai berikut:

##### **6.6 Lembar 1**

Digunakan untuk mencatat keluhan dari masyarakat.

Hal pertama yang perlu dicatat adalah nomor registrasi dan tanggal pengaduan. Setelah itu, berilah tanda pada narasumber atau media tentang munculnya keluhan dan tuliskan nama dan alamat lengkap penerima keluhan. Kemudian lengkapi identitas jurnalis dan isi keluhan pada kolom yang telah disediakan.

##### **6.7. Lembar 2**

Digunakan untuk mengidentifikasi keluhan. Isi kembali nomor registrasi dan tanggal pengaduan. Kemudian, secara berurutan, lengkapilah dengan pihak yang dilaporkan, sifat pengaduan, bidang pengaduan, tingkat otoritas pengelola, tingkat kepentingan manajemen dan tindak lanjut yang diambil.

##### **6.8. Lembar 3**

Lembar ini digunakan untuk penyelarasan (verifikasi), investigasi, dan penjelasan pengaduan. Pada lembar ini, jangan lupa untuk mencatat nomor registrasi dan tanggal pengaduan. Lembar ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berkaitan dengan rencana verifikasi, investigasi dan penjelasan. Kolom yang wajib diisi adalah tanggal dan orang yang akan melakukan verifikasi, investigasi dan penjelasan. Bagian kedua berisi tentang hasil audit, investigasi dan penjelasan.

##### **6.9. Lembar 4**

Nomor registrasi dan tanggal pengaduan diisi kembali pada lembar ini, dan prakiraan dampak yang terjadi akibat adanya pengaduan masyarakat, tujuan manajemen dan rekomendasi manajemen (saran).

#### **6.10. Lembar 5**

Digunakan untuk mencatat proses pendampingan penyelesaian pengaduan masyarakat yang masuk. Cantumkan nomor registrasi dan tanggal pengaduan, tanggal pelaksanaan kegiatan pendampingan, pendamping, termasuk jabatan atau posisi penanggung jawab, kegiatan yang dilakukan dan hasil yang dicapai. Proses pendampingan penyelesaian pengaduan masyarakat kemungkinan besar akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan.

#### **6.11. Lembar 6**

Adalah berkas yang merupakan laporan akhir penanganan pengaduan masyarakat. Cantumkan nomor registrasi dan tanggal pengaduan, lalu status pengelolaan dan hasil akhir manajemen pengaduan yang telah dijalankan. Informasi akhir yang harus dicatat dalam proses pengaduan publik adalah informasi tentang tanggapan jurnalis.

